The Asia Foundation

CSRC
CENTER FOR THE STUDY OF
RELIGION AND CULTURE

LAPORAN PENELITIAN

HATE SPEECH

UJARAN KEBENCIAN DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Tim Peneliti
Irfan Abubakar (Ketua)
Agus Mahmud
Junaidi Simun
Muchtadlirin
Mohamad Miqdad
Muhajir Al Fairusy
Ubed Abdillah Syarif

2016

KATA PENGANTAR

Reformasi dan agenda domokratisasi di Indonesia telah memberikan anugerah berupa kebebasan berekspresi kepada semua warga negara yang selama masa Orde Baru terbelenggu atas nama stabilitas politik dan ekonomi. Namun anugerah kebebasan berekspresi ini telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk menunjukkan identitasnya dalam usaha mempertahankan dan memperebutkan pengaruh di ruang publik yang semakin terbuka. Paradoksnya, kontestasi identitas keagamaan di alam demokrasi justru berlangsung tidak demokratis, karena menafikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan mengabaikan penghormatan terhadap hak-hak asasi. Fenomena ujaran kebencian dan kekerasan atas nama agama yang marak terjadi dewasa ini merupakan perwujudan dari anomali demokrasi.

Ujaran kebencian (*hate speech*) baik yang disampaikan di media *online* maupun forum-forum *offline* telah digunakan untuk tujuan mengucilkan kelompok-kelompok yang tidak disukai semata-mata karena perbedaan identitas yang disandangnya—agama, etnis, ras, antar golongan, gender, difabel, dan kadang orientasi seksual. Dalam konteks konflik bernuansakan agama, *hate speech* menjadi instrument untuk mendorong berkembangnya kebencian yang luas terhadap kelompok sasaran, yang biasanya berada dalam posisi yang lemah. Lebih jauh, banyak fakta di lapangan yang juga diamini oleh pakar konflik sosial yang menunjukkan *hate speech* dengan satu dan lain cara telah digunakan untuk memarjinalkan dan mendiskriminasi kelompok-kelompok tersebut. Bahkan dalam bentuk yang ekstrim, persekusi dan pengusiran terhadap mereka melibatkan masyarakat awam yang telah terhasut oleh ujaran kebencian yang disebarkan oleh aktor-aktor berpengaruh dalam masyarakat.

Laporan hasil penelitian ini merekam analisis dan eksplorasi yang cukup mendalam mengenai bagaimana dan mengapa *hate speech* telah mendorong aksi-aksi *hate crime*, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama terhadap kelompok minoritas keagamaan di Indonesia. 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu Aceh Singkil, Tolikara-Papua, Bekasi, Kuningan, Lombok, Bangka, Sampang dan Pasuruan, dipilih sebagai lokus penelitian karena dianggap mewakili titik-titik panas (*hot spots*) konflik komunal di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan mengenai bagaimana aparat polisi dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah menangani *hate speech* dan *hate crime* dalam konteks konflik kekerasan

yang telah mendera masing-masing daerah. Studi ini juga menjelaskan tentang kadar pemahaman Polri-Pemda terkait hakikat *hate speech* dan strategi penanganannya dengan mempertimbangkan Surat Edaran (SE) Kapolri No 6/X2015 tentang penanganan *hate speech*.

Meskipun dengan penekanan yang berbeda karena perbedaan konteks konflik yang diteliti, laporan penelitian ini mempertegas pandangan yang meyakini bahwa *hate speech* dapat membahayakan kehidupan sosial yang bertumpu pada kebebasan sipil dan penghargaan atas perbedaan. *Hate speech* lebih khusus dapat menciptakan trauma dan perasaan terkucilkan yang dialami oleh korban baik sebagai individu maupun kelompok. Pada gilirannya *hate speech* dapat menggerogoti *mutual trust* antara anak bangsa yang hidup di bawah langit *Bhinneka Tunggal Ika*, digantikan dengan sikap saling curiga dan saling benci. *Hate speech* terhadap kelompok minoritas tertentu di satu tempat dapat menginspirasi *hate speech* di tempat lain, sebagai cara mempertegas dominasi mayoritas atas minoritas.

Atas dasar itu, penelitian ini menggaris-bawahi urgensi pengaturan dan penanganan *hate speech*, tentu dengan cara yang bijaksana. Aparat polisi bersama dengan Pemda dan *stakeholder* di masyarakat perlu meningkatkan kepekaan akan gejala *hate speech* di masyarakat dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang terkoordinasi agar tidak berakibat pada munculnya aksi-aksi kekerasan, diskriminasi dan apalagi persekusi terhadap kelompok minoritas. Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan *Hate speech* dengan tepat menjawab kebutuhan ini, bahwa penanganan *hate speech* harus mendahulukan pencegahan daripada penindakan hukum.

Laporan penelitian ini mustahil hadir tanpa konstribusi banyak pihak. Saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan pertama-tama kepada para peneliti: Muchtadlirin, Junaidi Simun, Ubed Abdillah Syarif, Agus Mahmud, Muhajir Al-Fairusy, Mohamad Miqdad, juga kepada peksana proyek penelitian, Efrida Yasni, dan *supporting staff*: Haula dan Hidayat (desain dan *lay-out* naskah) yang telah bekerja keras dalam mengusahakan laporan penelitian ini hadir sebagaimana mestinya. Saya juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ahsan Hamidi (Program Officer TAF) dan Ibu Sandra Hamid (Direktur TAF), yang memberikan kepercayaan kepada CSRC UIN Jakarta untuk melaksanakan penelitian ini, meski dalam waktu yang singkat (April-Juni 2016). Juga penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Ichsan Ali Fauzi (Direktur Pusad Paramadina), Bapak Kombes Jhon Hendri (Divisi Hukum Mabes

Polri), dan Bapak Chaider S. Bamualim (Peneliti Senior CSRC), atas semua masukan berharga demi kesempurnaan penelitian ini.

Laporan penelitian ini disadari masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya saran dan kritik pembaca akan selalu dibutuhkan demi hasil yang lebih baik di masa depan. Selamat membaca semoga memberikan manfaat bagi upaya membangun kehidupan sosial Indonesia yang damai dan bermartabat!

Jakarta, 26 Spetember 2016

Irfan Abubakar

Direktur CSRC UIN Jakarta

DAFTAR ISI

BAB 1
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
Oleh: **Muhajir Al Fairusy__** *1*

A. PENDAHULUAN
B. KETIKA *HATE SPEECH* MENJADI *HATE CRIME*
   1. Gambaran Umum KonflikKeagamaan di Singkil
   2. Menakar Narasi *Hate Speech* di Singkil
   3. Dampak *Hate Speech* terhadap Kekerasan dan Rusaknya Modal Sosial Singkil
C. PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRES DAN PEMDA SINGKIL
   1. Penanganan *Hate Speech* Sebelum dan Pasca Konflik 13 Oktober 2015
   2. Melacak Relasi Kuasa dan Resiprositas dibalik Kasus *Hate Speech* Singkil.
   3. Problematika Pencegahan dan Penanganan *Hate Speech*
   4. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah tentang *Hate Speech* dan Aturan Hukumnya.

BAB 2
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS PERISTIWA TOLIKARA-PAPUA
Oleh: **Mohammad Miqdad __** ***39***

A. PENDAHULUAN
B. NARASI *HATE SPEECH*
   1. Gambaran Umum Konflik
   2. Bentuk, Media, dan Penyebaran Narasi Hate Speech
C. PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN
   1. Kapasitas Pemerintah Daerah
   2. Kapasitas Polisi
D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 3
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS KABUPATEN KUNINGAN DAN KOTA BEKASI
Oleh: **Muchtadlirin __** ***72***

A. PENDAHULUAN

B. KETIKA *HATE SPEECH* BERUBAH MENJADI *HATE CRIME*

1. Gambaran Umum Konflik di Kabupaten Kuningan dan Kota Bekasi
2. Bentuk, Media, dan Penyebaran *Hate speech*
3. Analisis Bentuk dan Narasi *Hate Speech*

5. DINAMIKA PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRI DAN PEMDA

1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah tentang Hate speech dan Aturan Hukumnya
2. Model Penanganan *Hate speech* dan Problematikanya

6. PENUTUP

BAB 4
UJARAN KEBENCIAN *(HATE SPEECH)*
DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA (STUDI KASUS SAMPANG DAN PASURUAN)
Oleh: **Ubed Abdillah Syarif __** ***114***

A. UJARAN KEBENCIAN *(HATE SPEECH)* ATAS NAMA AGAMA DI SAMPANG DAN PASURUAN

1. Gambaran Umum Konflik Atas Nama Agama di Sampang dan Pasuruan
   a. Kasus Sampang
   b. Kasus Pasuruan
2. *Hate Speech, Hate Crime* dan Kekerasan Keagamaan
   a. Kasus Sampang
   b. Kasus Pasuruan

B. DINAMIKA PENANGANAN *HATE SPEECH*OLEH POLRI DAN PEMDA

1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah tentang *Hate Speech* dan Aturan Hukumnya
2. Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Menangani *Hate Speech*
   a. Kasus Sampang
   b. Kasus Pasuruan
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur
4. Perspektif Aparat Kepolisian tentang Surat Edaran Kapolri tentang *Hate Speech*

C. KESIMPULAN

BAB 5
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA:
STUDI KASUS JAMAAH AHMADIYAH DI LOMBOK
Oleh: **Agus Mahmud __ *173***

A. PENDAHULUAN
B. KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP JAMAAH AHMADIYAH
   1. Gambaran Umum Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah
   2. Dampak Konflik Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah
   3. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Konflik
C. UJARAN KEBENCIAN DAN PENYEBARANNYA DI LOMBOK
D. PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRI DAN PEMDA
   1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemda tentang *Hate Speech*
   2. Model Penanganan *Hate Speech* oleh Polri
   3. Problematika Pencegahan dan Penanganan *Hate Speech*
   4. Perspektif Aparat Kepolisian tentang SE Kapolri mengenai *Hate Speech*

BAB 6
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA:
STUDI KASUS AHMADIYAH BANGKA
Oleh: **Junaidi Simun __ *205***

A. PENDAHULUAN
B. NARASI *HATE SPEECH* DI BANGKA

1. Sekilas Kabupaten Bangka
2. Gambaran Umum Kasus Konflik Ahmadiyah
3. Bentuk, Media, dan Penyebaran Narasi *Hate Speech*
4. Dampak *Hate Speech*

C. DINAMIKA PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRI DAN PEMDA

1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemda tentang *Hate Speech* dalam Perspektif Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
2. Problematika Pencegahan dan Penanganan *Hate Speech*

LAMPIRAN

Panduan Wawancara __ *246*

Bab 1

UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Oleh: **Muhajir Al Fairusy**

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Oleh: **Muhajir Al- Fairusy**

A. PENDAHULUAN

Berbeda dengan kebanyakan kabupaten di Aceh yang homogen, Singkil cukup heterogen dari segi etnik dan agama. Namun sebagaimana beberapa daerah majemuk lain di negeri ini, Singkil juga menghadapi tantangan yang sama tentang bagaimana seharusnya mengelola keragaman dengan bijaksana. Tidak heran, akibat dari lemahnya kapasitas untuk membangun toleransi, ketegangan yang memiliki akar historis antara komunitas Muslim dan kelompok Kristen di sana telah berujung pada konflik terbuka. Itu terjadi tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2015 ketika sekelompok massa yang mulanya melakukan demonstrasi menolak kehadiran gereja di Singkil berubah murka dan melakukan penyerangan dan bahkan aksi-aksi pembakaran beberapa rumah ibadah milik umat Kristiani.

Konflik kekerasan atas nama agama di Singkil, sebagaimana di banyak tempat lain di negeri ini, tidak meledak begitu saja, tapi didahului oleh pra kondisi yang melibatkan berbagai aktor yang yang ikut dalam pusaran konflik. Sejak beberapa dekade terakhir ini kelompok Muslim di Singkil mempersepsikan bahwa telah terjadi agenda kristenisasi di salah satu wilayah provinsi yang lekat dengan julukan Serambi Mekah ini. Meningkatnya jumlah gereja yang dibangun di Singkil dari waktu ke waktu diyakini sebagai bukti kuat kristenisasi. Persepsi ini mengendap lama dalam kesadaran umat Islam di sana sehingga menjadi dasar timbulnya keresahan yang semakin meningkat seiring dengan tersebarnya berbagai ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap kelompok Kristen melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. *Tak* pelak, berbagai prasangka negatif yang telah terakumulasi disertai dengan provokasi kebencian benar-benar mendorong berbagai tindakan kekerasan yang didasarkan pada rasa benci itu (*hate crime*).

Tulisan ini melaporkan hasil penelitian yang mengambil topik ujaran kebencian(*hate speech*) dan penanganannya oleh Polisi dan Pemda dalam setting konflik komunal yang telah sejak lama mengintai Aceh Singkil.Kajian ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa ujaran kebencian disebarkan di tengah masyarakat Aceh Singkil dan bagaimana hubungannya dengan berbagai aksi kekerasan dan mungkin juga tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di sana. Selain itu, studi ini juga membantu menjelaskan bagaimana Polri dan Pemda setempat merespon dan menangani tersebarnya ujaran kebencian dan apa saja faktor yang menyebabkan berbagai aksi kekerasan tersebut gagal dicegah.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan etnografi. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam(*in-depth interview*). Peneliti juga melakukan perekaman data visual dengan pemotretan memanfaatkan kamera foto, nantinya data visual akan ditampilkan dalam bagian pembahasan tulisan ini. Sebelum penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti mengkaji berbagailiteratur yang berhubungan dengan konsep *hate speech*, *hate crime*, regulasi tentang penanganan *hate speech* di Indonesia, termasuk Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Hate Speech, konflik lintas agama, dan kohesi sosial masyarakat, serta beberapa bacaan tentang etnografi masyarakat yang diteliti.

Studi ini menunjukkan bahwa menyebar luasnya ujaran kebencian di tengah masyarakat Aceh Singkil dimungkinkan oleh menguatnya suatu psikologi ketakutan (*fear of identity*) di tengah berkembangnya anggapan telah terjadikristenisasi yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas masyarakat Aceh yang terkenal Islami. Sindirin-sindiran “menjamurnya gereja di Singkil” dan “Orang Kristen melanggar perjanjian 1979” yang disebarkan melalui berbagai kanalkomunikasi dan jaringan aktor yang ada sudah cukup ampuh untuk menyinggung harga diri, memupuk kebencian dan memicu kemarahan sebagian masyarakat Muslim sehingga melakukan aksi-aksi kekerasan dan pengrusakan. Kesenjangan sosial yang menyisakan sejumlah besar angkatan usia muda dalam kemiskinan dan keterbelakangan ikut memberi konteks konflik yang berdampak pada semakin menipisnya modal sosial yang ada. Di sisi lain, lemahnya mekanisme pencegahan dini terhadap ujaran kebencian di tingkat aparat Polres dan Pemda setempat

menyebabkan kelompok masyarakat yang sudah terprovokasi menjadi lebih rentan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan dan *hate crime* atas nama agama.

B. KETIKA *HATE SPEECH* MENJADI *HATE CRIME*

1. Gambaran Umum KonflikKeagamaan di Singkil

Sebuah makalah bertajuk *Budaya Masyarakat dan Suku Bangsa Singkil* (2003), menunjukkan wajah tatanan masyarakat Aceh Singkil (baca: Singkel), yang begitu majemuk, plural, dan hiterogen, yang telah mewarnai Aceh dalam bingkai multikultur di wilayah perbatasan Aceh ini.[1] Melekatnya simbol multikultur, karena Singkil memiliki tiga sistem kepercayaan, Islam, Kristen, dan sisa animisme (*Parmalim*) yang masih dapat ditemukan di beberapa titik pedalaman Singkil. Selain itu, di Singkil juga beberapa etnik yang *survive,* Batak Pakpak, Minang, Aceh, dan Jawa, hidup secara berdampingan. Potensi pluralitas ini, jika dikelola dengan baik, akan memunculkan tatanan masyarakat Indonesia yang ideal. Namun, jika dibiarkan justru sering menjadi ancaman terhadap tatanan multikultural tersebut.

Masih terbayang dalam imajinasi masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, di bulan Oktober tahun 2015, peristiwa yang menunjukkan sikap intoleransi, konflik horizontal berbau sara, meletus di Aceh Singkil. Dalam hitungan menit, peristiwa konflik tersebut telah menjadi isu nasional. Media tampak berlomba menyajikan kasus yang terjadi di wilayah perbatasan Aceh tersebut. Kasus ini menjadi magnet, karena menyangkut isu identitas, pergesekan antara umat beragama di tengah gaung toleransi bangsai Indonesia yang ber-*Bhineka Tunggal Ika*. Api yang membakar rumah ibadah, seolah menjadi tontonan apik yang dibungkus narasi media.Varian tafsir dan amatan muncul mengemuka, mencoba mendefinisikan apa yang sedang berlangsung di Singkil.

Pada dasarnya, letusan konflik ini, tampak seperti api dalam sekam, terjadi karena adanya pembiaran yang diiringi dengan pelemahan sistematis modal sosial di Singkil. Saya ingat betul, peristiwa yang mengagetkan itu terjadi menjelang siang Sabtu, 10

[1] "Laporan Budaya Masyarakat Suku Bangsa Singkil", makalah tidak diterbitkan ditulis oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dalam rangka Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Tahun 2003.

Oktober 2015, setelah menyebrang sungai Lae Alas dari Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil. Seorang warga Singkil yang saya jumpai di Kilangan, memberi info mengejutkan, tentang seruan dari Short Message Service (SMS) yang ia terima, untuk berkumpul di Tugu Lipat Kajang pada 13 Oktober 2015. Pesan ini, tampak dikirim secara massif, menjadi sinyal awal bahwa 3 hari lagi akan segera meletus konflik antarumat beragama di Singkil. Seyogyanya, konflik yang berujung pada penghilangan nyawa manusia ini tak perlu terjadi, jika negara cepat bergerak dan mencegah. Apalagi, konflik antar-umat beragama di Singkil, bukan yang pertama, tapi rentetatan dari konflik yang berulang yang resolusinya *tak* pernah dituntaskan secara permanen (sejak 1968, lalu perjanjian 1979, hingga sekarang).[2]

Dalam konteks demografis, kabupaten ini, memiliki dua tipologi wilayah, yang dipengaruhi oleh kondisi alam dan corak kultur diaspora yang berbeda, topografi (darat) dan hidografi (perairan-laut). Dua corak wilayah ini juga mencerminkan karakter perbedaan yang diametral kondisi sosial dan budaya, termasuk pada perkembangan ekonomi. Masyarakat di wilayah hidografi lebih tampak geliat ekonomi, dan aksi-aksi kekerasan akibat gesekan perbedaan etnik dan kepercayaan cenderung hampir tidak pernah terjadi. Umumnya, wilayah pesisir didominasi oleh diaspora etnis Minang, Aceh dan Nias. Mereka lebih terbukapada dunia luar.Situasi ini, ditunjukkan dengan tingginya pengunjung luar ke sana, dan luasnya jaringan ekonomi perikanan, cukup untuk menunjukkan kosmopolitnya karakter masyarakat di sini.

Situasi di atas berbeda dengan situasi di wilayah topografi (daratan) Singkil yang umumnya didominasi oleh suku Pakpak, yang merupakan wujud diaspora masyarakat Tapanuli Tengah, Dairi dan Phakpak Barat. Mengenai eksistensi etnik Pakpak di Singkil atau Barus (punya akar historis), yang pernah kaya dengan penghasilan utama *kamper, kemenyan* dan *kapur barus*, dapat dilihat dari karya Lombard (2007) dan Kevonian dalam Guillot (peny, 2014).[3] Di wilayah topografi, akar persoalan sangat terasa, menjamurnya atribut-atribut kemiskinan dapat dilihat dengan transparan. Demikian pula, menyempitnya lahan perkebunan

[2] Lihat artikel Muhajir Al Fairusy, "Damailah Singkil",dimuat di *Serambi Indonesia*, 17 Oktober 2015.

[3] Claude Guillot, (peny). *Lobu Tua, Sejarah Awal Barus,*Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014.

sebagai basis ekonomi warga, akibat dominasi perusahaan dan gelombang migrasi spontan provinsi tetangga yang meningkat;kesemuanya itu cenderung dilihat sebagai mengancam homogenitas identitas penduduk lokal.

Di sini, di wilayah topografi inilah basis terjadinya gesekan dan konflik. Setidaknya, dari 11 kecamatan di Singkil, 6 kecamatan merupakan wilayah berbasis komposisi penduduk berbeda keyakinan. Berikut pembagian wilayah Singkil berdasar kecamatan. Kecamatan yang diberi ketebalan (*bold*), dan dimiringkan merupakan kecamatan dengan komposisi penduduk berbeda agama. Sedangkan, yang sengaja diberi penanda bintang, adalah kecamatan dari catatan sejarah yang pernah terjadi gesekan konflik lintasagama di Singkil. Pun demikian, di kolom berikutnya, saya berikan penekanan tipologi pada karakteristik budaya di Singkil, dengan merujuk pada beberapa etnik di sana.

Tabel 1. Tipologi Karakteristik Budaya di Singkil

No	Kecamatan	Luas (Km2)/ Persentase	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Tipologi Kultur
1	2	3	4	5
1	Pulau Banyak	15,02/0,81	26*	*Singkil pesisir* (Didominasi oleh Kultur Minang,Nias,Pakpak, dan Aceh)
2	***Pulau Banyak Barat***	278,63/15,00	96*	
3	Singkil	135,94/7,32	0	
4	Singkil Utara	142,23/7,66	10	
5	Kuala Baru	45,89/2,47	18	
6	***Simpang Kanan****	289,96/15,61	49	*Singkil daratan* (Didominasi oleh kultur Pakpak, dan Jawa)
7	***Gunung Meriah****	224,30/12,07	40	
8	***Danau Paris****	206,04/11,09	83	
9	***Suro****	127,60/6,87	64	
10	Singkohor	159,63/8,59	73	
11	***Kota Baharu***	232,69/12,52	80	
Aceh Singkil		1.857,88	100,00	

Sumber: (BPS Kabupaten Singkil, 2015)

Keberadaan dan eksistensi Suku Pakpak (Kristen dan Katolik) di Singkil telah ada sejak lama, suatu keharusan sejarah, terutama sejak era kolonialmasuk ke wilayah Tapanuli Tengah. Eskpresi gelombang etno-migrasi kemudian (dari Kabupaten Manduamas, Dairi dan Phakpak Barat-Sumatera Utara), dianggap telah melawan kultur dan aturan lokal Singkil. Para migrandipaksa bergulat dengan nilai-nilai budaya lokal (Singkil) dan menghadapi lapisan kompleksitas tambahan, yaitu etno-religius yang telah mengakar dan dihegemoni oleh penduduk manyoritas (Muslim). Bahkan, muncul stereotipe pendatang dari Sumatera Utara yang sebagian besar Non Muslim *"Masuk ke Singkil adalah menjadi Aceh, menjadi Aceh adalah menjadi Islam."* Kompleksitas elemen persoalan ini, telah memunculkan gesekan-gesekan, dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, terutama dengan memanipulasi symbol-simbol agama, bahasa, dan ideologi untuk dijadikan pembenar melakukan tindakan-tindakan kekerasan, seperti yang meletus pada tanggal 13 Oktober 2015.

Pun demikian, jika merunut ke catatan sejarah dan informasi lokal, konflik dan gesekan agama di Singkil, baru terjadi setelah pengaruh DI/TII tahun 1953 masuk ke Singkil, yang dibawa langsung oleh Daud Beureueh (1968). Saat saya mengunjungi Singkil tahun 2012, dan sekarang (2016) dalam rangka pengumpulan kembali data penelitian *hate speech,* beberapa informan yang sudah berusia lanjut, bercerita tentang pengaruh Daud Beureueh, yang memaksa Non Muslim keturunan Nias yang migrasi ke Singkil untuk kembali ke Nias. Di sisi lain, beberapa orang pendeta di Kabupaten Dairi, sekaligus provinsi tetangga sejak era Belanda, juga ikut mengintervensi dengan menuntut pendirian gereja-gereja di Aceh Singkil, meskipun jumlah jemaat tergolong sedikit. Dalam konteks ini, benih-benih konflik dimulai dari pengorganisasian simbol agama, yang digiring sebagai alat dehumanisasi, lalu sering berujung pada pelemahan sendi-sendi kohesi sosial, dan ikut mencabut akar tradisi jaringan kekerabatan masyarakat Singkil.[4]

Konflik keagamaan di Singkil terjadi dalam konteks struktur sosial masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi dan

[4] Saat mengumpulkan data awal penyusunan proposal, saya beruntung, menemukan beberapa dokumen penting isi perjanjian damai antar umat lintas agama di Aceh Singkil (1979-2015) selama 36 tahun pada dai perbatasan, dan beberapa petua adat, perjanjian paling dominan terkait pendirian rumah ibadah.

sosial. Tekanan ekonomi telah menjadikan sebagian besar warga Singkil terpasung dalam kemiskinan. Akibatnya,sumber daya manusia mengalami kemunduran akibat banyak anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Dari wawancara dengan Aslim Kombil (60 tahun), mantan birokrat yang lama mendampingi Bupati Pertama Singkil sejak tahun 2001, terungkap bahwa lemahnya sumber daya manusia membuat mereka mudah terprovokasi dan terlibat dalam pusaran konflik. Padahal, menurut Aslim Kombih, dalam sejarah Singkil, sebelumnya *tak* ada kulturpenolakan dengan cara kekerasan atau tradisi berperang seperti yang dimiliki oleh orang Aceh kebanyakan. Dari beberapa aktor yang terlibat pembakaran dan penyerangan rumah ibadah di sana, sebagian merupakan mahasiswanya.Dari keterangan mahasiswanya, saat ditanya alasan menyerang gereja, tak ditemukan jawaban yang eksplisit, sebagian besar sekedar ikut-ikutan dan terbawa eforia psikologi massa. Sementara itu, kebanyakan pelaku dan massa yang melakukan pembakaran gereja saat itu, merupakan penduduk di sepanjang wilayah Daerah Aliran Sunagi (baca ; DAS), yang dikenal sebagai penduduk yang masih membutuhkan perhatian pemerintah secara kolektif, terutama bidang pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, konflik Singkil, dalam banyak cerita masyarakat, merupakan persoalan lama yang dibiarkan menjadi bom waktu (benturan isu), dan dapat meledak kapan saja, sesuai keinginan pemegang *"remote dinamit"* (aktor). Disharmonisasi pemeluk beda agama telah dimulai sejak 1968, saat tokoh DI/TII Aceh memprovokasi massa di sana, hingga berakhir dengan peristiwa di Pulau Ujung Sialit,dimana terjadi pengusiran Non Muslim Nias untuk kembali ke Gunung Sitoli--berdasar tutur seorang laki-laki yang telah berusia senja di Pulau Banyak pada saya, yang juga ikut melakukan pengusiran.

Konflik di Singkil, cenderung dibangun lewat sindiran-sindiran terhadap eksistensi minoritas, terutama pembangunan rumah ibadah (Gereja), yang diklaim oleh mayoritas, tak pernah memiliki izin, dan dianggap illegal. Lebih menukik, pembangunan gereja diklaim sebagai upaya kristenisasi demografi terselubung. Karena itu, provokasi mencegah pembangunan gereja, dilancarkan oleh segelintir aktor, yang menyulut massa melakukan tindakan-tindakan yang berakhir anarkis.

Gambar 1. Sebuah catatan kronologis penertiban gereja sebagai akar konflik Singkil, yang disimpan oleh seorang dai perbatasan di Singkil.

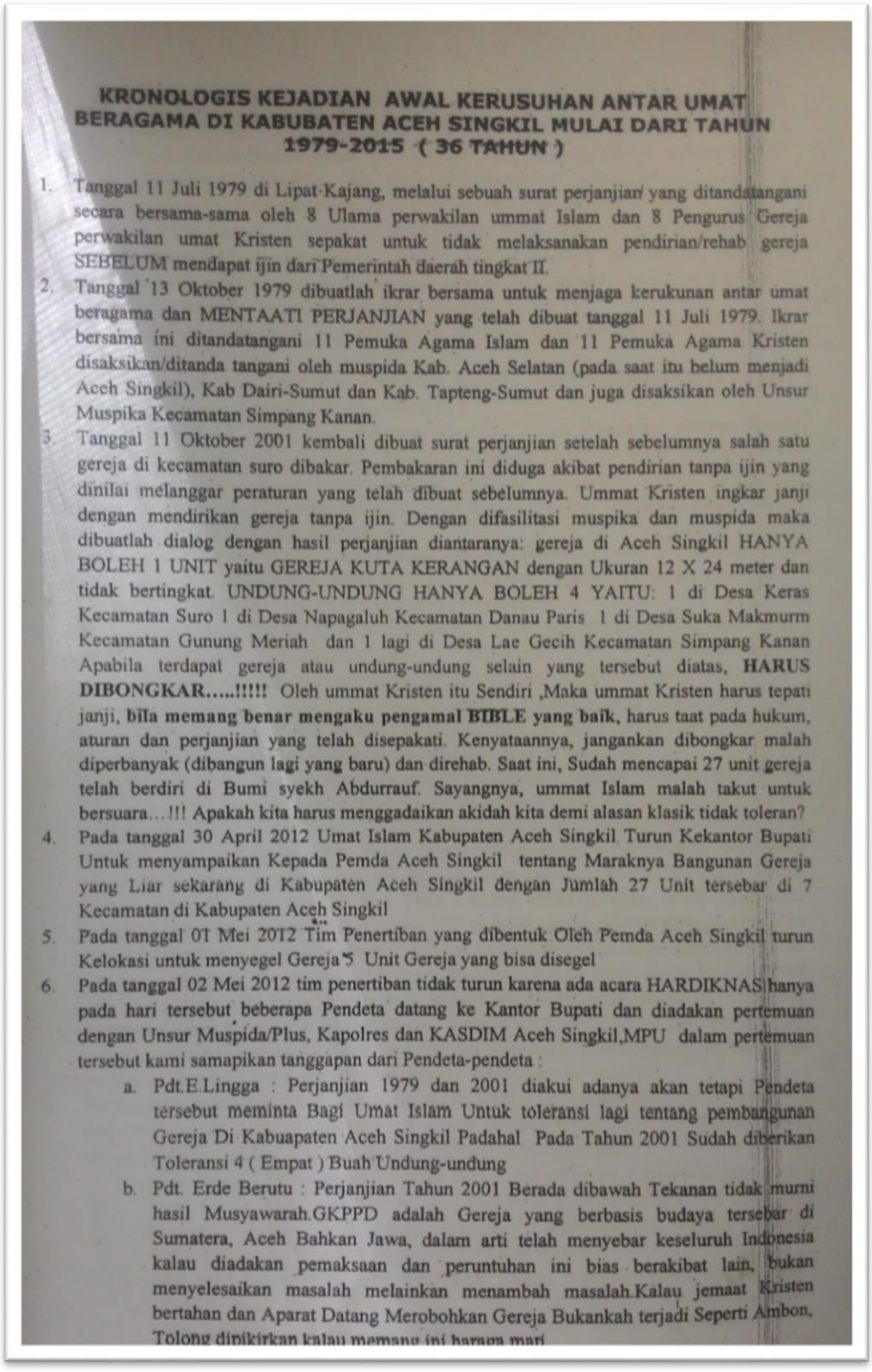

KRONOLOGIS KEJADIAN AWAL KERUSUHAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUBATEN ACEH SINGKIL MULAI DARI TAHUN 1979-2015 (36 TAHUN)

1. Tanggal 11 Juli 1979 di Lipat-Kajang, melalui sebuah surat perjanjian yang ditandatangani secara bersama-sama oleh 8 Ulama perwakilan ummat Islam dan 8 Pengurus Gereja perwakilan umat Kristen sepakat untuk tidak melaksanakan pendirian/rehab gereja SEBELUM mendapat ijin dari Pemerintah daerah tingkat II.
2. Tanggal 13 Oktober 1979 dibuatlah ikrar bersama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan MENTAATI PERJANJIAN yang telah dibuat tanggal 11 Juli 1979. Ikrar bersama ini ditandatangani 11 Pemuka Agama Islam dan 11 Pemuka Agama Kristen disaksikan/ditanda tangani oleh muspida Kab. Aceh Selatan (pada saat itu belum menjadi Aceh Singkil), Kab Dairi-Sumut dan Kab. Tapteng-Sumut dan juga disaksikan oleh Unsur Muspika Kecamatan Simpang Kanan.
3. Tanggal 11 Oktober 2001 kembali dibuat surat perjanjian setelah sebelumnya salah satu gereja di kecamatan suro dibakar. Pembakaran ini diduga akibat pendirian tanpa ijin yang dinilai melanggar peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Ummat Kristen ingkar janji dengan mendirikan gereja tanpa ijin. Dengan difasilitasi muspika dan muspida maka dibuatlah dialog dengan hasil perjanjian diantaranya: gereja di Aceh Singkil HANYA BOLEH 1 UNIT yaitu GEREJA KUTA KERANGAN dengan Ukuran 12 X 24 meter dan tidak bertingkat. UNDUNG-UNDUNG HANYA BOLEH 4 YAITU: 1 di Desa Keras Kecamatan Suro 1 di Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris 1 di Desa Suka Makmurm Kecamatan Gunung Meriah dan 1 lagi di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Apabila terdapat gereja atau undung-undung selain yang tersebut diatas, **HARUS DIBONGKAR.....!!!!!** Oleh ummat Kristen itu Sendiri ,Maka ummat Kristen harus tepati janji, **bila memang benar mengaku pengamal BIBLE yang baik,** harus taat pada hukum, aturan dan perjanjian yang telah disepakati. Kenyataannya, jangankan dibongkar malah diperbanyak (dibangun lagi yang baru) dan direhab. Saat ini, Sudah mencapai 27 unit gereja telah berdiri di Bumi syekh Abdurrauf. Sayangnya, ummat Islam malah takut untuk bersuara...!!! Apakah kita harus menggadaikan akidah kita demi alasan klasik tidak toleran?
4. Pada tanggal 30 April 2012 Umat Islam Kabupaten Aceh Singkil Turun Kekantor Bupati Untuk menyampaikan Kepada Pemda Aceh Singkil tentang Maraknya Bangunan Gereja yang Liar sekarang di Kabupaten Aceh Singkil dengan Jumlah 27 Unit tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil
5. Pada tanggal 01 Mei 2012 Tim Penertiban yang dibentuk Oleh Pemda Aceh Singkil turun Kelokasi untuk menyegel Gereja 5 Unit Gereja yang bisa disegel
6. Pada tanggal 02 Mei 2012 tim penertiban tidak turun karena ada acara HARDIKNAS hanya pada hari tersebut beberapa Pendeta datang ke Kantor Bupati dan diadakan pertemuan dengan Unsur Muspida/Plus, Kapolres dan KASDIM Aceh Singkil,MPU dalam pertemuan tersebut kami samapikan tanggapan dari Pendeta-pendeta :
    a. Pdt.E.Lingga : Perjanjian 1979 dan 2001 diakui adanya akan tetapi Pendeta tersebut meminta Bagi Umat Islam Untuk toleransi lagi tentang pembangunan Gereja Di Kabuapaten Aceh Singkil Padahal Pada Tahun 2001 Sudah diberikan Toleransi 4 (Empat) Buah Undung-undung
    b. Pdt. Erde Berutu : Perjanjian Tahun 2001 Berada dibawah Tekanan tidak murni hasil Musyawarah GKPPD adalah Gereja yang berbasis budaya tersebar di Sumatera, Aceh Bahkan Jawa, dalam arti telah menyebar keseluruh Indonesia kalau diadakan pemaksaan dan peruntuhan ini bias berakibat lain, bukan menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah.Kalau jemaat Kristen bertahan dan Aparat Datang Merobohkan Gereja Bukankah terjadi Seperti Ambon. Tolong dipikirkan kalau memang ini harapa mati

Pun demikian, perjanjian telah dibuat tahun 1979 antarwarga Muslim dan Kristen terkait kesepakatan pendirian rumah ibadah.

Namun warga Muslim mengklaim pelanggaran-pelanggaran perjanjian tersebut telah dilakukan secara sepihak oleh komunitas Kristen. Kenyataan itu menciptakan kekecewaan yang terus menumpuk dan kemudian terungkap lewat sindiran, dan ujaran yang bernada kebencian, hingga memunculkan resistensi pada beberapa dekade kemudian, termasuk peristiwa 13 Oktober 2015. Situasi ini, diperparah dengan alpanya pemerintah lokal, dan negara dalam memperhatikan potensi konflik di tengah warga yang hiterogen seperti Singkil. Sindirian kebencian yang dimunculkan oleh massa selalu berkaitan dengan symbol "gereja."

Pada akhirnya, untuk memahami konflik Singkil, salah satu bagian yang juga harus dibongkar adalah kerja-kerja penyebaran simbol-simbol kebencian oleh aktor, dan pelaku, dan mendalami perasaan korban menangkap makna simbol kebencian. Bagaimanapun, ungkapan kebencian,menjadi bagian dari upaya pemeliharaan jaringan konflik di tengah masyarakat lintasagama di Singkil. Tentunya, kerja-kerja demikian, tampak sebagai bagian *systematic dispowerment*, hingga mengerucut pada krisis sosial dan kehilangan pemaknaan pada toleransi, dan tujuan pembangunan Singkil sebagai masyarakatyang multikultural.

2. Menakar Narasi *Hate Speech* di Singkil

Perjanjian Tahun 1979, Legitimasi Historis "Hate Speech"

Di beberapa tempat, terutama kecamatan-kecamatan yang heterogen secara agama di Kabupaten Singkil, "Tahun 1979" selalu menjadi acuan dan simbol pembenaranbagi para aktor mobilisasi massa, dan mayoritas Muslim, atas kasus dan konflik-agama yang pernah meletus beberapa kali di sana. Dari catatan sejarah yang saya temukan, "Tahun 1979," tepatnya 11 Juli 1979, menjadi tonggak dan barometer sejarah kekerasan yang akan berkelanjutan di Singkil. Perjanjian kesepakatan pendirian rumah ibadah antara mayoritas umat Islam dan Non Muslim (Kristen dan Katolik) ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hadir 8 Ulama dari pihak Muslim, dan 8 pengurus Gereja mewakili pihak Kristen.Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1979, dilanjutkan dengan ikrar kerukunan bersama antara unsur Muslim dan Kristen di Singkil. Selanjutnya, pada tanggal 11 Oktober 2001, kembali dilaksanakan perjanjian bersama, setelah beberapa gereja yang dibangun tanpa izin, dan dinilai melecehkan perjanjian

sebelumnya. Pada tahun itu, isi perjanjian menegaskan bahwa jumlah gereja di Singkil hanya diboleh 1 unit Gereja, tepatnya di Kuta Kerangan (ukuran 12 x 24 Meter, dan tidak bertingkat), dan hanya boleh dibangun 4 unit *Undung-Undung* di empat tempat, yaitu di Desa Keras (Kecamatan Suro), Desa Napagaluh (Kecamatan Danau Paris), Desa Suka Makmur (Kecamatan Gunung Meriah), dan Desa Lae Gecih (Kecamatan Simpang Kanan).

Gambar 2. Sebuah Gereja Katolik di Napagaluh, Kec. Danau Paris, Singkil. Awalnya, Gereja ini hanya gubuk, kemudian konon mendapat bantuan rehabilitasi dari Vatikan-Roma, dan dibangun seperti ini.

Isi perjanjian dan kesepakatan tersebut menjadi pegangan permanen bagi umat mayoritas, dengan mengabaikan sisi sosiologis lain, seperti demografi terkait perkembangan populasi penduduk, yang diikuti kebutuhan pertambahan rumah ibadah. Menurut salah seorang Ketua Jemaat Kristen, Laher Manik, dan juga anggota FKUB Singkil:

> "...Dulu, orang-orang tua kita itu, tanda tangan saja mereka perjanjian tersebut, dengan beberapa pertimbangan, seperti mereka tak mau ambil resiko, karena saat itu juga situasi panas. Asal, mereka bisa bolak balik Manduamas-Singkil, dan tak ribut-ribut, sudah cukup. Tapi, sekarang kebutuhan rumah ibadah meningkat, populasi penduduk bertambah, ini yang membuat kami bingung juga. Akhirnya, sindiran-sindiran menjamurnya gereja dimanfaatkan oleh pihak

tertentu untuk menyebarkan kebencian."(Wawancara, 12 Mei 2016, di Rimo, Aceh Singkil).

Bagi masyarakat Singkil yang beragama Kristen, perjanjian tersebut cenderung dianggap lemah dari sisi pemahaman orang tua mereka terdahulu. Apalagi, perjanjian tersebut dianggap dibuat dalam kondisi tertekan, terpaksa, karena situasi Aceh yang masih berproses pasca peristiwa DI/TII. Padahal, dalam konteks sosiologis, pertumbuhan penduduk tak dapat ditolak, kebutuhan rumah ibadah juga meningkat. Namun, bagi umat Muslim, perjanjian tahun 1979, menjadi dokumen permanen, yang harus dipertahankan sebagai bentuk harga diri mayoritas di sana.

Di antara isi perjanjian Tahun 1979 adalah:

1. Ummat Islam dan Ummat Kristen dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan menjamin ketertiban dan keamanan dan terwujudnya stabilitas wilayah dan kerukunan beragama.
2. Meminta kepada Pemerintah supaya para pelaku-pelaku akibat terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan baik dipihak ummat Islam maupun ummat Kristen agar dapat ditindak menurut hukum yang berlaku.
3. Pendirian/rehab Gereja dan lain-lain tidak kami laksanakan sebelum mendapat izin dari Pemerintah Daerah Tk. II Aceh Selatan sesuai dengan Materi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, No. 1 Tahun 1969.
4. Pelanggaran dari pernyataan/perjanjian tersebut di atas kami bersedia dituntut menurut Hukum yang berlaku.
5. Kami tidak menerima kunjungan baik Pastor atau Pendeta atau Ulama-ulama yang memberikan kuliah/pendidikan/sekramen kepada ummatnya dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan kecuali sudah mendapat izin dari Pemerintah setempat.

Perjanjian ini kembali diperkuat dengan perjanjian tanggal 11 Oktober 2001, dengan menambah penekanan:

1. Kami Ummat Islam dan Ummat Kristen tetap menghormati dan patuh pada butir pernyataan bersama ummat Islam dan Kristen di wilayah Kecamatan Simpang

Kanan tanggal 11 Juni 1979, dan ikrar Kerukunan Bersama tanggal 13 Oktober 1979.

2. Kami Ummat Islam dan Ummat Kristen telah sepakat tentang jumlah Gereja dan Undung-undung di Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris, yaitu 1 (satu) unit Gereja dan 4 (empat) buah Undung-undung masing-masing.

Surat ini, ditandatangani oleh 16 orang tokoh, masing-masing delapan orang tokoh mewakili agama masing-masing. Dari pihak Muslim, 1. Tgk. Bahauddin Tawar, 2. Ust. Haluddin, 3. Tgk. Abdurrahman Pinto, 4. Ust. Abduh Jamil, 5. Syahbuddin Pohan, 6. Mohd. Syukur. S, 7. Buntal Pohan, 8. H. Abd. Kadir. Sedangkan, dari pihak pengurus Gereja adalah ; 1. Hasan Basri Manik-Ulama HKBP, 2. Erkam Gajah-RK, 3. Kermin Tumangger (HKI), 4. Noris Manik (HKBP), 5. Sitton Tumangger (Pambi), 6. Saliber Berutu (HKBP), 7. Aman Manullang (RK), 8. Kamaluddin Berutu (HKBP).

Pun demikian, situasi berlawanan diperlihatkan oleh pihak mayoritas. Hampir semua informan dari Muslim yang saya wawancarai, juga tampak selalu mendukung eksistensi Perjanjian Tahun 1979 dan Tahun 2001. Kuatnya pengaruh perjanjian ini, selalu menempatkan mayoritas berada pada posisi superior,sekaligus diuntungkan dari kerja-kerja mengkritik pembangunan rumah ibadah minoritas di sana, dengan sindiran-sindiran “menjamurya gereja,” dan pihak Kristen “melanggar perjanjian.” Selain itu, perjanjian ini pula yang selalu digunakan para aktor dalam melegitimasi aksi-aksi demonstrasi dan mobilisasi massa yang berujung pada tindakan kekerasan.

Ujaran Kebencian: Bentuk-bentuk, Media, dan Penyebarannya di Singkil

Merujuk pada defenisi *hate speech,* sebagai sebuah usaha untuk mendiskriminasi individu-individu atas dasar keanggotaanya di dalam sebuah kelompok. Dengan menggunakan ungkapan yang menghasut, *hate speech* dimaksudkan untuk mendelegitimasi anggota kelompok tersebut di mata mayoritas, sehingga membuat mereka terkucil dalam pergaulan umum. *Hate speech* karenanya tidak hanya menyebabkan tekanan kepada individu anggota kelompok, tapi dapat memberikan dampak sosial. *Hate speech* menjadi dasar bagi serangan yang lebih besar di kemudian hari

terhadap kelompok rentan yang dimulai dari diskriminasi, pengucilan, pemisahan, deportasi, kekerasan (*hate crime*), dan yang paling ekstrim pembasmian etnik.

Sebagaimana telah saya jelaskan, khusus di Singkil, ujaran kebencian dan mobilisasi massa yang menyerang kelompok minoritas yang memuncak pada tanggal 13 Oktober 2015, diawali dari pengangkatan kembali simbol historis perjanjian tahun 1979 dan beberapa kalimat berkonotoasi kebencian, terutama untuk memojokkan kelompok minoritas, seperti ***"Orang Kristen Melanggar Perjanjian"*** dan***"Menjamurnya Gereja."*** Perjanjian 1979, disebut-sebut sebagai alasan pembenaran massa melakukan tindakan anarkis yang menyerang penganut agama berbeda di Singkil. Sedangkan, klaim *kristenisasi* dan *menjamurnya gereja* juga menjadi alasan pembenaran penertiban hingga pembakaran terhadap gereja-gereja. Dua simbol, dan ungkapan ini, kian berkembang seiring perasaan ketakutan, dan keterancaman identitas mayoritas Muslim di Singkil, dan menjadi legitimasi melakukan tindakan-tindakan yang berakhir dengan menyudutkan minoritas di sana. Apalagi, tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama tersebut, cenderung muncul dan meletus menjelang situasi dan pasca Pilkada di Singkil menurut sebagian informan. Karena itu, kekuatan politik sangat dominan berperan dalam kasus-kasus tersebut. Namun demikian, tak semua informan menyetujuinya, karena jika merujuk pada kultur dan psikologi orang Singkil, tak pernah ada rekam jejak perang dan melawan. Jadi, kasus meletusnya konflik Singkil, lebih dominan dikarenakan akumulasi kebencian massa, yang sebagian besar didorong ujaran kebencian yang disebarkan lewat SMS, ruang ceramah, pengajian dan beberapa kelompok diskusi terkait isu *"menjamurnya gereja*."

Sejak di Singkil, saya terus menelusuri media apa yang digunakan oleh aktor, terutama dalam rangka memobilisasi massa saat mengajak dan menyebar ungkapan berkonotasi kebencian. Dari data beberapa informan, terutama di aras bawah, *"ngomong-ngomong,"* SMS, beberapa ruang ceramah, dan diskusi kedai kopi, menjadi sarana efektif membangunkan kesadaran kebencian serta menegaskan garis batas antara Muslim dan Kristen di Singkil. Berikut salah satu isi sebaran SMS yang bernada provokatif sehingga pemicu pembakaran gereja dan 3 hari sebelum

meletusnya konflik 13 Oktober 2015, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa masyarakat di sana:

> "...dengan mengharap keridhaan Allah SWT. Berdasarkan kesepakatan umat Muslim, diharapkan semua umat Muslim berkumpul di Tugu Lipat Kajang Atas, untuk misi **pembongkaran paksa gereja** yang tidak punya izin dan mempersenjatai diri untuk **menghadapi musuh-musuh Allah** pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 pukul 09.30 dengan membawa peralatan pertahanan perang, demi menegakkan agama yang diridhai, dan sebagai rasa keyakinan pada agama. ALLAHUAKBAR, ALLAHUAKBAR. (Hidup mulia atau mati syahid), dan saling menginformasikan ke UMAT MUSLIM lainnya."

Dari keterangan warga, SMS ini menyebar dengan cepat pada tanggal 10 Oktober 2015, yang diklaim dikirim oleh Forum Umat Islam, dan Pemuda Peduli Islam (PPI) sebagai ormas yang baru dibentuk sejak tahun 2012. Dua ormas ini, disebut-sebut sebagai *underbown*-nya FPI di Singkil. Pesan dan teks SMS ini, cukup untuk merepresentasikan pengaruh dan potensi kekerasan yang segera muncul dari pihak mayoritas. Ironinya, sepertinya kemunculan SMS ini, sempat mendapat pembiaran dari pihak keamanan dan pemerintah Singkil. Meskipun, pada saat massa bergerak, pihak keamanan ikut mengerahkan aparat mengamankan massa. Memang, rasionalisasi jumlah aparat yang diturunkan pada saat itu, tidak sebanding dengan jumlah massa yang hampir mencapai ribuan tersebut, mereka bergerak dengan cepat, tanpa dikomandoi setelah melakukan pawai, terus membakar salah satu gereja Kristen di Dangguran-Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian, sempat terjadi serangan balasan dari pihak Kristen, sebagai upaya melindungi gereja mereka yang ikut menjadi target pembakaran berikutnya.

Penempatan ungkapan "menjamurnya gereja" kian ketat dibumbui dengan kalimat "musuh-musuh Allah." Ungkapan ini, terbukti mampu membakar emosional massa yang berkumpul di tuga Lipat Kajang saat itu, untuk melakukan aksi pembongkaran paksa gereja.

Berdasar informasi Wakapolres Singkil yang sempat saya wawancarai, dia mengakui, bahwa ada kelemahan terkait tindakan dari Kapolres sebelumnya (yang dicopot pasca letusan konflik), yang cenderung bersikap dingin dan tampak "acuh" tidak serius menyikapi potensi konflik tersebut. Padahal, informasi dari Kesbangpol, Kominda, dan intelijen sudah mengingatkan potensi

konflik yang akan segera meletus di Singkil, jika tak disikapi secara serius. Lemahnya kesiagaan aparat juga diikuti oleh pasifnya tindakan dari pihak pemerintah setempat, yang "gagal" membaca cepatnya mobilisasi massa, dan ujaran provokasi (kebencian) yang telah menyebar via SMS berantai. Menurut Aslim Kombih (60 tahun), salah seorang birokrat di sana,

> "...Ada perbedaan sikap menghadapi umat berbeda agama, antara bupati dulu (Makmur Syahputra) dengan bupati sekarang (Safriadi), terutama dalam menyoal dan menyikapi potensi konflik, serta kalimat kebencian antarumat beragama di Singkil. Bupati sebelumnya, cenderung lebih peka dalam membaca kerikil-kerikil yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan seperti gesekan agama.Karena itu, ia selalu berupaya melakukan komunikasi dan diskusi dengan umat minoritas. Bahkan, pernah ia menempatkan umat Kristen menjadi salah satu Kepala Dinas di Singkil. Memang, sempat terjadi protes oleh aparatur pemerintahan, tapi ia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dengan menjawab "tenang saja, dia sudah tua, tak lama lagi juga akan pensiun, nanti bisa diganti lagi," jawaban seperti ini mampu meredakan situasi protes. Sikap *early warning* ini yang tak dimiliki oleh bupati sekarang, ia tampak lebih dingin menyikapi gesekan tersebut."(Wawancara 15 Mei 2016, di Rimo, Aceh Singkil)

Apalagi, pascakonflik yang meletus di bulan Oktober tersebut, pihak eksekutif dan legislatif setempat memilih "tiarap"-daripada bertindak menyelesaikan kasus secara bersama. Alasannya, menurut Frida Simbolon (salah seorang anggota legislatif DPRK Kabupaten Singkil), karena banyak anggota dewan takut terancam dan terganggu karir politiknya, jika terlampau aktif mengikuti kasus tersebut. Karena itu, menurut anggota dewan perempuan yang telah menjabat dua periode ini, umumnya anggota legislatif Singkil memilih diam, daripada menyikapi dan memberi komentar terhadap kasus tersebut. Apalagi, sebagian besar legislator adalah representasi suara mayoritas.

Ungkapan kebencian, dan penegasan garis batas antara penganut agama mayoritas dan minoritas di Singkil, sebenarnya bukan hanya muncul lewat media teknologi seperti SMS dan media sosial. Penegasan garis batas, untuk menunjukkan perbedaan antarpemeluk agama, juga ikut muncul dari interkaksi sebagian masyarakat sendiri. Misalnya, ungkapan *"orang kita"* dan *"mereka,"* sebagai kalimat yang menegaskan psikologi untuk menandai orang lain berbeda identitas (dualisme entitas). Ungkapan *"mereka"* cenderung ditujukan pada umat Non Muslim,

terutama penduduk beragama Kristen di Singkil, dan *"orang kita"* sebagaia penunjuk pada kelompok Muslim di Singkil. Misalnya, orang-orang (informan) yang berbicara memberi informasi dengan saya, selalu menyebut dan menarik saya dalam lingkaran saya adalah bagian dari *"orang kita."*

Sindiran-sindiranberbentuk ungkapan halus bernada pembatas, juga sering saya temukan saat mengunjungi beberapa sekolah di sana. Sebagian besar siswa Muslim di Kecamatan Suro misalnya, juga mengingatkan dan memberi penegasan pada siswa Non Muslim, ***"dia itu bukan orang kita,"*** lebih spesifik dan sedikit liar, ***"mereka makan babi"***. Namun, sejauh pengamatan saya, interaksi antara guru Muslim dengan siswa Non Muslim, dan siswa Muslim dengan siswa Non Muslim, berjalan dengan baik. Meskipun demikian, ujaran membedakan diri (Islam dan Kristen) masih tergolong tinggi. Selain itu, memang anak-anak beragama minoritas, biasanya dituntun untuk mengikuti pendidikan agama mayoritas yang diajarkan di sekolah. Tidak sedikit, anak-anak beragama minoritas di Singkil, sangat paham dan menghafal nilai-nilai, serta pengetahuan agama mayoritas. Tentunya, pendidikan agama Kristen nyaris tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Apalagi, pada beberapa sekolah umum di Singkil dan Subulussalam, komposisi guru beragama Islam dan Kristen memang tak pernah setara, kecuali pada beberapa kecamatan yang mayoritas Kristen.

Dalam tataran ideal, terutama kehidupan interaksi sosial masyarakat lintasagama di Singkil, memang tampak harmoni. Namun, sejak beberapa tokoh agama, dimulai sejak peran dari DI/TII (1968), dan diikuti oleh statemen Ormas-Ormas Islam, yang mengklaim menjamurnya gereja dapat mengancam kehidupan mayoritas, mulai memunculkan prasangka antarpenganut agama. Apalagi, sejak riak gerakan sempalan dengan cara memobilisasi massa melakukan protes, hadir dan muncul. Dalam konteks Singkil, mobilisasi massa disebabkan oleh dorongan psikologi massif memaknai ujaran kebencian, diikuti rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan perasaan bangga mayoritas menjadi Aceh adalah menjadi Islam. Situasi ini, terus menjadikan pihak minoritas kian tersudut. Simbol ungkapan ***"menjamurnya gereja,"*** adalah bentuk ujaran kebencian yang dapat menggerakkan massa setempat melakukan tindakan-tindakan berafiliasi pada *hate crime* terhadap korban.

Mengenai prasangka terhadap umat Kristen di Singkil, senada dengan yang dikemukakan Jhonson (1986), perilaku ini disebabkan oleh (1) gambaran perbedaan antarkelompok, (2) nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas menguasai kelompok minoritas, (3) stereotipe antaretnik dan ras, (4) perasaan superior etnik dan ras yang menjadikan etnik dan ras lain di posisi inferior (Liliweri, 2005: 203)

Ungkapan yang dimunculkan sebagai bentuk *hate speech,* terutama klaim ***"Menjamurnya Gereja"*** dan ***"Orang Kristen Melanggar Perjanjian,"*** bagian dari prasangka mayoritas, dengan stereotipe dan perasaan superior yang dimiliki, sehingga, kapan saja dapat menekan dan mengancam eksistensi keberadaan rumah ibadah umat minoritas di Singkil, mengingat mereka ditempatkan berada di subordinat inferior. Bahkan, pembongkaran paksa beberapa gereja yang telah didirikan di beberapa titik lima kecamatan (topografi) Singkil, menunjukkan hegemoni kultur superior mayoritas di sana yang dapat diledakkan kapan saja melakukan tindakan-tindakan radikal.

Menariknya, dari rentetan catatan sejarah gesekan konflik, dan pembongkaran Gereja, tercatat selalu terjadi pada bulan Oktober (1979, 2001, 2012, dan 2015). Prasangka terhadap Kristen selalu dibangkitkan pada bulan-bulan tersebut, yang disertai ungkapan-ungkapan kebencian, untuk menunjukkan keterancaman identitas Muslim di sana, terutama menyangkut pembangunan gereja yang dianggap illegal tanpa izin. Apalagi, situasi dan kondisi politik Singkil, yang menurut sebagian informan, cenderung mendukung atmosfer ungkapan kebencian di sana. Karena itu, Gesekan agama, selalu muncul menjelang dan pascapilkada di Singkil.

Gambar 3. Simbol (ungkapan) dan Struktur Perkembangan, dan Penyebaran *Hate Speech* di Aceh Singkil.

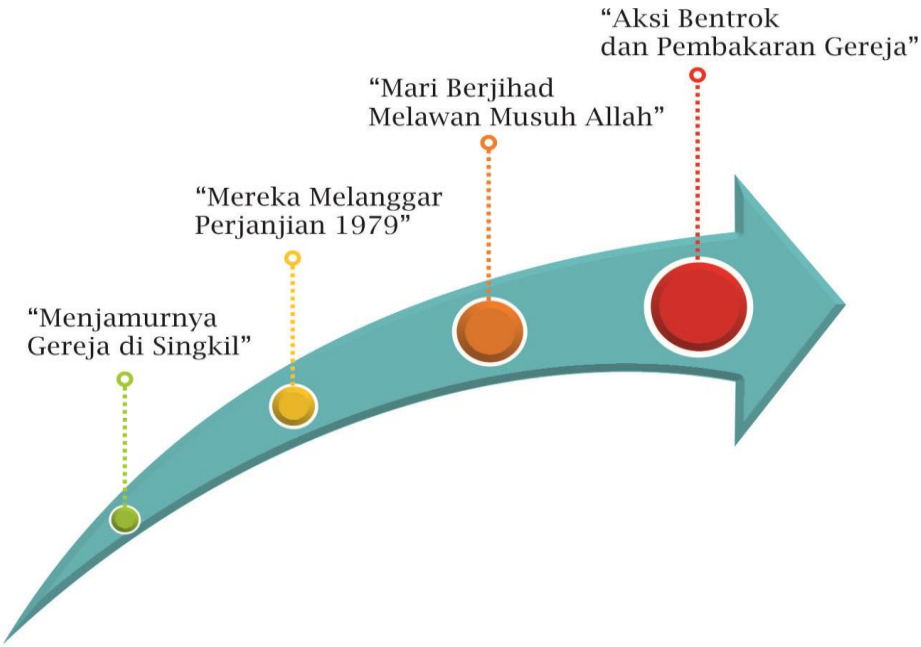

Ungkapan kebencian dan prasangka terhadap pendirian rumah ibadah minoritas, selain menyebar lewat teknologi seperti SMS, Media sosial (*Facebook*) juga dari interaksi sesama aktor di sana. Setidaknya, di Singkil, terdapat beberapa kelompok ormas Islam, dan kelompok Dai Perbatasan bentukan Pemerintah Aceh, dalam rangka menjaga eksistensi akidah Muslim di perbatasan yang diklaim rawan pemurtadan. Interaksi kelompok-kelompok ini, tergolong intens dan saling mendukung. Pertemuan, dan diskusi antarkelompok sangat memungkinkan terciptanya strategi, dan mobilisasi massa yang saling mendukung tersebut. Dari interaksi saya dengan kelompok Dai Perbatasan di sana, sikap mendukung penyegelan dan pembongkaran gereja juga muncul, meskipun mereka tidak terlibat secara aktif. Karena kode etik mereka sebagai pekerja Dai Perbatasa diikat oleh aturan, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan intoleran, menghasut dan memprovokasi. Namun, mereka juga bagian dari penerima pesan SMS yang disebarkan oleh aktor-aktor utama, kemudian mendistribusikannya ke sesama dan ke beberapa rekan yang dianggap mendukung kerja-kerja protes terhadap keberadaan gereja yang diyakini mereka *illegal*. Keberadaan kelompok-kelompok pendukung, seperti Dai Perbatasan, sepertinya juga menjadi energi bagi para aktor utama, meningkatkan rasa

superioritas untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran kemudian hari terhadap minoritas.

Penting untuk dicatat, bahwa di Singkil, terdapat beberapa institusi agama (Islam) yang memiliki peran saling mendukung kerja-kerja mencegah eksistensi gereja, dan gerak minoritas yang selalu diwaspadai. Diantaranya, 4 pesantren besar, 3 ormas Islam (FPI, FUI dan PPI), kelompok Dai Perbatasan, dan satu Perguruan Tinggi Islam. Institusi ini, secara tidak langsung juga menjadi media utama, dalam rangka saling mendukung menjaga eksistensi mayoritas dari keterancaman dari luar dan pihak minoritas di sana. Misalnya, pada saat mobilisasi massa menjelang tanggal 13 Oktober, pertemuan-pertemuan dilakukan pada salah satu tempat institusi di sana.

Memahami Kalimat "Orang Kristen Melanggar Perjanjian" dan "Menjamurnya Gereja" Sebagai Ungkapan Kebencian bagi Masyarakat Singkil.

Sekilas, kalimat *"Orang Kristen Melanggar Perjanjian"* dan *"Menjamurnya Gereja"* dapat dianggap tak bermakna apa-apa bagi pembaca dan orang luar yang mendengarnya. Namun, kalimat ini sangat sensisitif untuk dibicarakan di tengah masyarakat Singkil. Interkoneksi antar-masyarakat yang memiliki keyakinan agama sama agama (Islam), dan cenderung mayoritas, kalimat tersebut cukup untuk menempatkan orang-orang non Muslim (Kristen dan Katolik) dipandang sebagai musuh dan lawan, karena memaksakan kehendak mendirikan gereja di Singkil.

Memang, ungkapan bernada kasar yang memojokkan secara langsung antarumat beragama seperti *"salibis, kafir, sesat,* dan lainnya", tidak pernah saya temukan. Selain itu, diakui oleh antarumat beragama di Singkil, ungkapan demikian tidak pernah muncul di sana. Namun, menyebut orang Kristen telah melanggar perjanjian, dan mulai menjamurnya Gereja, membuat orang-orang non Muslim, terutama Kristen yang mendirikan rumah ibadah belum memiliki izin-merasa sangat terancam. Bagi masyarakat Kristen yang saya temui, ungkapan seperti ini, dianggap sebagai kalimat menyebar kebencian pada mereka yang dilakukan oleh sebagian organisasi Muslim yang ada di Singkil untuk menghalangi pendirian rumah ibadah. Bagi sebagian tokoh Kristen, keberadaan sebagian ormas Islam di Singkil cenderung dianggap berbahaya, karena kemampuan mereka dalam

mengorganisir massa lewat ungkapan-ungkapan bernada kebencian tersebut.

Adakalanya, sangat sulit bagi saya di lapangan menanggapi hubungan Muslim dan Umat Kristiani di Singkil, karena hal itu dianggap dapat membuka terlalu banyak borok dari masa lalu. Apalagi, ikatan kekerabatan antarmereka yang berbeda agama lebih sering ditonjolkan, dibanding sikap permusuhan. Ungkapan kebencian yang terjadi antarumat beragama di Singkil tentu sangat berbeda dari kebencian rasial dan agama yang terjadi di beberapa tempat, dengan munculnya golongan dan kelompok yang dianggap sesat dan keluar koridor aturan mayoritas. Akan tetapi, kalimat yang berafiliasi pada gereja dan pelanggaran perjanjian selalu menjadi bayangan menakutkan bagi mereka yang Kristen (ancaman).

Boas Tumangger, seorang Aktifis Kristen di Singkil mengatakan pada saya, ungkapan "orang Kristen melanggar perjanjian" dan "menjamurnya gereja" dianggap sangat mengganggu ketentraman hidup ummat Nasrani di Singkil. Pun demikian, dengan beberapa Kepala Jemaat Kristen di sana, juga mengatakan kondisi serupa, bahwa ujaran kebencian di Singkil dengan cara memprovokasi massa di sana dilakukan dengan cara menyebut "melanggar perjanjian" dan "menjamurnya gereja." Karena itu, dua ungkapan ini selalu ampuh dan sangat berpotensi mengaktivasi tindakan radikal dengan mengancam rumah ibadah dan kehidupan toleransi umat beragama di sana.

3. Dampak *Hate Speech* terhadap Kekerasan dan Rusaknya Modal Sosial Singkil

Hate Speech yang dilancarkan oleh sebagian aktor Ormas di sana, ternyata berbuntut pada bentrok, dan jatuhnya korban manusia.Berikut kronologis peristiwa letusan konflik Singkil, berdasar cerita dan dokumen yang diberikan pada saya oleh seorang Dai Perbatasan di sana:

> "...Pada hari Selasa, 6 Oktober 2015, terjadi unjuk rasa dari Pemuda Peduli Islam Kabupaten Aceh Singkil, menuntut Pemkab Singkil untuk segera membongkar Gereja/Undung-undung yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tertuang dalam Pergub Aceh, Nomor 25 Tahun 2007, serta merujuk pada SKB 2 Menteri, Nomor 8/9 Tahun 2006. Kemudian, pada tanggal 8 Okober 2015 hari Selasa, terjadi pertemuan di FKUB Provinsi Aceh, Bimas

Katholik Kanwil Kemenag Provinsi Aceh beserta Pemda Aceh Singkil yang diwakili oleh Wakil Bupati Aceh Singkil. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2015, hari Senin Pemda Singkil mengundang unsur dayah, pesantren, Ormas Islam, dan Ulama setempat, untuk mengadakan rapat tentang menanggapi tuntutan dari Pemuda Peduli Islam Kabupaten Singkil. Rapat dimulai pukul 10.00 pagi di Ofrom Kantor Bupati. Namun, rapat yang berlangsung beberapa jam tersebut tidak menemukan titik temu, serta tidak ada hasil dan kesimpulan. Kemudian, Pemda meminta peserta rapat untuk masuk ke dalam ruang kantor bupati, guna melanjutkan rapat. Di dalam ruang kantor Bupati, baru ada kesepakatan, bahwa Ormas dan Pemda Singkil akan membongkar 10 Gereja dan Undung-undung pada tanggal 19 Oktober 2015, ikut dilampirkan Surat Berita Acara. Pukul 22.00 rapat ditutup. Kemudian, unsur Forkopimda melanjutkan rapat Paripurna, dan Ormas kembali menuju ke Lipat Kajang Bawah. Tiba di Lipat Kajang, massa umat Islam, dan massa Ormas sudah menanti. Surat Berita Acara dicoba baca oleh Warman. Namun, karena situasi semakin terprovokasi, surat tersebut tak jadi dibaca. Massa meminta untuk terus melakukan pembongkaran Gereja keesokannya. Tepat pukul 02.00, Forkopimda setelah melaksanakan rapat Paripurna juga datang ke Lipat Kajang untuk berjumpa dengan Korlap. Namun, sempat ditolak masuk oleh massa. Akhirnya, pertemuan dengan Korlap PPI dan Forkopimda, dapat dilanjutkan. Forkopimda dan Pemkab Singkil meminta pada Korlap dan massa untuk dapat menahan diri, berharap tak melakukan kerusuhan yang telah direncanakan besok hari. Bahkan, Bapak Dandim, berjanji di hadapan peserta rapat, siap diturunkan dari jabatan, jika pembongkaran yang direncanakan pada tanggal 19 Oktober 2015 tak direalisasi. Tepat besok hari, pada tanggal 13 Oktober 2015, massa yang telah terkonsentrasi dan berkumpul bersama dengan dorongan psikologi massif, melakukan pawai dan demonstrasi penolakan pendirian gereja, sekaligus pembongkaran. Saat melewati satu Undung-undung di Kampung Suka Makmur, massa yang bergerak tak dapat menahan luapan eforia massif, lalu langsung membakar satu Undung-undung gereja (lihat gambar di atas). Kemudian, massa bergerak ke Kampung Dangguran untuk melakukan hal yang sama. Namun, dari informasi pihak minoritas, mereka juga sudah menyiapkan diri dengan alat pertahanan (drum berisi air cabai, dan senapan angin). Bentrok massa kedua belah pihak, tak dapat dihindari, kerusuhan antara massa Pemuda Peduli Islam dengan umat Kristen meletus. Dari laporan warga, dari pihak Pemuda Peduli Islam ada korban yang meninggal, bernama Syamsul bin Idal (25 tahun) yang tertembak sebelah mata dan dada sebelah kiri. Kemudian korban luka bernama Salman Sia (18 tahun) tertembak di bagian perut sebelah kiri. Selanjutnya, tiga orang lagi bernama Uyung (27 tahun) luka tembak bagian bahu kanan, Asriyanto (21 tahun) luka bagian tangan kanan, Amsar (53 tahun), luka bagian kepala, dan Herman (21 tahun) luka tembak bagian kanan."(Sumber: catatan dai perbatasan, dan sebagian informasi wawancara).

Pasca letusan konflik Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015, yang langsung terasa adalah terjadi gap antarmasyarakat di beberapa tempat, terutama wilayah kecamatan tempat konflik meletus (Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Gunung Meriah). Selain itu, dari 22 Gereja yang ada di Singkil, sebanyak 9 Gereja dibongkar pascakonflik oleh pemerintah dan Ormas, dengan alasan belum memiliki izin pembangunan, dan 13 gereja dibiarkan berdiri, dengan syarat harus segera mengurus IMB.[5] Dalam proses mengurus IMB Gereja, beberapa informan yang saya temui, mengaku kadang agak kesulitan. Karena, sikap beberapa pengurus FKUB dan Pemkab yang beragama mayoritas terkesan mempersulit. Dari seorang Kepala Jemaat Kristen, yang sempat saya temui,dan dia sedang sibuk mengurus izin pembangunan kembali gereja yang diklaim tidak memiliki izin, menurutnya, syarat yang dibuat oleh FKUB setempat, cenderung memunculkan kesan diskriminasi, dengan cara memperberat persyaratan. Namun, dari pihak Pemkab dan FKUB Singkil, mengakui tidak pernah memperberat syarat. Bahkan, diberikan kelonggaran perpanjangan waktu, dari waktu yang ditetapkan pertengahan bulan Mei 2015, diperpanjang hingga izin selesai diurus.

Sisi lain, dampak letusan konflik di Singkil secara perlahan semakin meluas, terutama dalam konteks hubungan sosial masyarakat. Situasi ini, tercium dan saya temukan, saat melakukan kajian ini.Merenggangnya hubungan sosial

[5] Mengenai perkembangan gereja di Singkil, saya mendapat informasi dari Ketua Forcidas, forum yang didominasi oleh pemuda Kristen di Singkil. Ketua Forcidas sendiri adalah penganut Kristen di Kecamatan Gunung Meriah. Dari sisi klan, selain penduduk asli Singkil, ia memiliki klan marga Tumangger. Menurutnya, dalam rangka diakonia jemaat, gereja di Singkil juga tetap dipisah sesuai tipologi jemaat, terutama Kristen dan Katolik. Karena itu, corak denominasi gereja di Singkil, juga mengalami ragam varian sesuai denominasi. Bagi jemaat Kristen di sana, sebagian besar penganut merujuk pada Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Kristen Pakpak Dairi (GKPD), Jemaat Kristen Indonesia (JKI), Gereja Methodist Indonesia (GMI) sebagai salah satu gereka Protestan di Indonesia yang beraliran methodis atau *wesleyan*, dan Gereja Misi Injil Indonesia (GMII). Pun demikian, khusus bagi Katolik, mereka hanya memiliki satu jenis gereja, yaitu Gereja Katolik. Namun, dalam perkembangannya, Gereja Katolik di Singkil memiliki empat gereja, selain di Napagaluh, di kecamatan yang sama (Danau Paris) juga ada di desa Biskang. Selain itu, terdapa pula satu di Kecamatan Gunung Meriah, dan satu lagi ada di Mandumpang dan Siompin-Kecamatan Suro. Sangat dimaklumi, pertumbuhan dan perkembangan gereja di Singkil, dipengaruhi oleh perkembangan demografis penduduk setiap tahun yang terus meningkat, yang kemudian menuntun pada kebutuhan pendirian rumah ibadah baru pula.Alasan banyaknya varian gereja Kristen, mengingat sekte dalam Kristen itu sendiri sangat banyak, ada yang Pentakosta, GMII, JKI, GKPD, HKBP, dan beberapa yang lain, papar Tumangger pada saya.

masyarakat, dan munculnya perasaaan curiga, diakui oleh masing-masing masyarakat dari dua agama besar tersebut. Dari pengakuan Laher Manik, seorang Kepala Jemaat Kristen, yang merupakan putra asli Singkil, sekaligus juga pengurus FKUB Singkil, menurutnya, jika dulu masyarakat Kristen dan Muslim saling mengunjungi saat ada acara kenduri, atau upacara adat. Kini, pascakonflik khususnya, meskipun pergi memenuhi undangan, akan tetapi perasaan mulai saling waspada, dan sudah ada jarak penyekat antara Kristen dan Muslim.

Gambar 4: Sebuah Gereja yang dibakar massa, 13 Okotber 2015 di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil, akibat dari mobilisasi dan *Hate Speech* yang menyebar via SMS berantai.

Boas Tumangger, aktivis yang mendirikan lembaga damai di Singkil, mengaku mewakili perasaan tertindas, dan aspirasi umat Kristen di Singkil ke publik pascakonflik. Ia penduduk asli Singkil, adik kandungnya sendiri adalah Muslim, dan beberapa kerabatnya juga Muslim. Ia fasih mengucap salam, dan berkelakar dengan simbol-simbol Arab yang umumnya digunakan Muslim. Kini, ia mendirikan Forcidas (Forum Cinta Damai Aceh Singkil), bersama 33 orang Non Muslim yang lain di sana, 15 orang dalam perkumpulan tersebut merupakan Kepala Jemaat-papar Boas. Tujuan dibentuknya Ormas ini, selain akumulasi kekecewaan pada

pemerintah dan FKUB setempat, juga sebagai bagian dari menyikapi kondisi sosial masyarakat pascakonflik di Singkil.

> "...Pada awalnya, sebelum konflik, saya tidak mau muncul ke publik. Tapi, setelah konflik, dan saya melihat banyak warga Non Muslim yang sedih, putus asa, dan ketakutan, saya tergerak untuk membentuk Forcidas, untuk membantu memulihkan mental dan trauma yang mereka derita sekarang. Apalagi, bagi saya, Singkil ini bagian dari Indonesia, kenapa negara tidak hadir pada saat itu. Maka, saya membentuk forum ini, bagian dari bukti dan cinta saya pada NKRI, menyelamatkan rakyatnya yang kini tertindas." (Wawancara, 15 Mei 2016, di Rimo, Aceh Singkil)

Dari cerita Boas, sebelumnya ia memilih diam dan pasif melihat rentetan konflik Singkil. Namun, pasca kejadian 13 Oktober 2015, ia memilih bersuara dan memperjuangkan hak minoritas. Karena, perasaan ketakutan, ditindas, dan sikap ormas-ormas yang menyebar kebencian dan ancaman, hingga berakhir dengan kericuhan tak dapat ditolerir. Bahkan, dengan menggunakan modal pribadi, *ia*berangkat ke Jakarta menemui Komnas HAM, dan Kemenkumham. Ia merasa, kunjungan beberapa elite provinsi dan nasional ke Singkil pascakonflik tidak membawa perubahan dan kebijakan apapun terhadap eksistensi dan hak minoritas di sana, yang kini berada dalam posisi ketakutan dan waspada. Boas beberapa kali menampakkan pada saya video yang sempat direkam, terkait dampak konflik yang terjadi, di antaranya jemaat yang menangis meraung-raung dalam gereja sesaat sebelum rumah ibadah mereka dibongkar, penganut agama minoritas, anak-anak dan perempuan yang terus menyeka air mata mereka, yang hanya duduk meratapi pembongkaran gereja di luar garis *line* Polisi, hingga video pembakaran gereja yang dilakukan oleh massa saat konflik terjadi. Lebih tegas, Boas menyatakan, bahwa patokan perjanjian tahun 1979 itu adalah perjanjian dalam bingkai diskriminasi sepihak, dan sulit diterima oleh minoritas.

Padahal, sebelum letusan konflik 13 Oktober, menurut Boas, rasa curiga antarwarga nyaris tidak ada, karena ikatan klan menghapus perasaan tersebut. Memang, perasaan superior dan inferior kedua penganut agama ada. Namun, tidak berakhir dengan bentrok. Akan tetapi, mobilisasi massa dengan memancing lewat provokasi pada tanggal 13 Oktober, dan aksi spontanitas pembakaran gereja, membawa dampak tidak sehat terhadap iklim interaksi sosial masyarakat lintas agama di sana.

Meskipun demikian, memang beberapa tempat, interaksi sosial masih tetap dijaga baik oleh masyarakat berbeda agama, terutama yang hanya berdampak dari percikan letusan, seperti di Kecamatan Danau Paris, tetap menjaga hubungan sosial. Bahkan, sebagian Muslim, yang bertetangga dengan Non Muslim, saat tetangga mereka mengungsi ke provinsi Sumatera Utara karena ketakutan, mereka lebih memilih mengurung diri di rumah, daripada keluar rumah, karena khawatir dapat menyakiti perasaan tetangga Non Muslim yang sedang dilanda ketakutan saat konflik meletus.

Di Singkil, sejak konflik lintas-umat beragama meletus, kini sebagian besar rumah warga di beberapa kecamatan, terutama yang berpotensi tingginya gesekan konflik diberi penanda khusus, sebagai pembeda antara Muslim dan Kristen. Di rumah Muslim misalnya, setiap palang pintu terdapat kalimat Assalamualaikum yang ditulis menggunakan aksara Arab. Pun demikian, di rumah masyarakat Kristen, di setiap palang pintu terdapa kalimat "Syalom" sebagai penanda rumah Kristen dan Katolik. Membuat penanda di setiap rumah masing-masing, adalah salah satu dari dampak konflik yang terjadi di Singkil, sejak Tahun 1979.

Selain itu, dampak vertikal juga mencuat dari konflik Singkil, di mana munculnya rasa tidak percaya minoritas pada pemerintah dan aparat keamanan setempat. Saat kejadian, banyak minoritas mengklaim aparat keamanan secara tidak langsung juga berada di pihak mayoritas, dengan membiarkan massa melakukan pembakaran salah satu Gereja (Bukti : rekaman video). Padahal, menurut salah seorang aktivis Forcidas, seharusnya saat itu ada tembakan peringatan oleh aparat, tapi tidak dilakukan. Akibatnya, massa kian berani, merengsek dan terpancing melakukan tindakan selanjutnya, termasuk terjadi bentrokan dengan massa Kristen di Dangguran.

Namun, di sisi lain, dari informasi Wakapolres Singkil, ia mengapresiasi kerja Kapolres baru, yang cepat bertindak dan bekerja menyelesaikan riak konflik susulan. Setidaknya, mereka telah mengamankan tiga orang remaja yang kembali mencoba melakukan hasustan dan provokasi kebencian lewat media sosial dan SMS, pascakonflik. Peran ketiga remaja tersebut, representasi dari mayoritas yang diprovokasi. Namun, ketiga remaja ditangkap, namun tidak diberikan sanksi, mereka hanya dibina dan diberi

peringatan, selanjutnya diserahkan kembali pada orang tua masing-masing.

C. PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRES DAN PEMDA SINGKIL

1. Penanganan *Hate Speech* Sebelum dan Pasca Konflik 13 Oktober 2015

Seperti yang diuraikan sebelumnya, konflik keagamaan di Singkil tanggal 13 Oktober 2015 memiliki preseden historis pada tahun 1979 dan tahun 2001. Pemerintah daerah telah berusaha menjembatani konflik rumah ibadah ini dengan membuat kesepakatan antara komunitas Muslim dan Kristen Tahun 1979 dan kemudian diperkuat Tahun 2001. Kedua kesepakatan tersebut disamping menekankan pentingnya toleransi dan kehidupan yang saling menghargai juga memberikan batasan tentang jumlah gereja yang boleh dibangun oleh komunitas minoritas Kristendi Singkil. Kesepakatan tersebut untuk sementara, meskipun cukup lama, telah mampu meredam potensi konflik. Namun, seiring dnegan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan social-demografis kesepakatan tersebut tidak lagi mampu mengakomodir perubahan yang terjadi. Pasalnya,bertambahnya jumlah warga Kristen berarti munculnya kebutuhan akan perluasan daya tampung gereja yang ada atau pembangunan gereja baru. Namun, pilihan ini menciptakan dilemma tersendiri bagi warga Kristen yang pada satu sisi perlu memenuhi kebutuhan internal mereka, namun sisi lain harus menghadapi protes dan penolakan dari komunitas Muslim yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran dari kesepakatan awal.

Beberapa tahun sebelum peristiwa 13 Oktober, sindirin-sindirin yang berbunyi “menjamurnya gereja di Singkil”, “kristanisasi di Singkil”, dan “mereka melanggar perjanjian 1979” telah sering diungkapkan oleh para dai dan aktivis Islam lainnya melalui berbagai media yang tersedia. Namun, seperti yang disinggung di atas, tidak muncul kepekaan dari Polisi dan juga Pemda Singkil yang cenderung mendiamkan saja gejala merebaknya ujaran kebencian tersebut. Deteksi dini telah dilakukan oleh intelijen dan Kesbangpol, serta Kominda akan adanya potensi konflik. Namun tidak ada tanggapan yang serius

dari Bupati dan juga Kapolres untuk menyikapi peringatan dini yang diberikan.

Akibatnya, Pemda dan Polisi terlambat mengantispasi peristiwa kerusuhan. Setelah diketahui akan adanya rencana matang demonstrasi besar-besaran dari kalangan Muslim untuk memprotes pembangunan gereja di Singkil, barulah Pemda bersama dengan jajarannya, FKUB Provinsi Aceh, Bimas Katholik Kemenag Provinsi Aceh, dengan juga mengundang secara terpisah berbagai komponen umat Islam, mengadakan pertemuan mengantisipasi potensi gesekan dan kerusuhan. Menghadapi psikologi massa yang sudah emosional, Pemda dan apparat keamanan gagal meyakinkan massa untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang destruktif. Peritiwa pembongkaran gereja disertai dengan pembangkaran dan saling menyerang antara massa demosntran Muslim dengan komunitas Kristen pun tak dapat dielakkan.

2. Melacak Relasi Kuasa dan Resiprositas dibalik Kasus *Hate Speech* Singkil

Ada pertanyaan yang masih perlu untuk dijawab, karena hingga selesainya penelitian ini saya lakukan, jawaban terhadap pembelaan terhadap pelaku *hate speech* cenderung saya temukan, terutama di pihak (informan) yang memiliki otoritas (pemerintah). Satu sisi, pembelaan yang dimunculkan memang menunjukkan sikap superioritas pihak mayoritas, mulai dari aras bawah hingga elite yang menguasai lintas sektor di Singkil, termasuk Kepala Daerah. Selain itu, pembelaan tersebut, sangat mungkin didasari oleh relasi kuasa dan resiprositas yang selama ini dibangun. Apalagi, misalnya dalam daftar tabel ormas Kesbangpol, Ormas FPI yang menggerakkan massa di Singkil, masuk sebagai ormas yang tidak aktif. Namun, saat kejadian, FPI dengan ormas lain (PPI dan FUI) tergolong aktif memprovokasi massa. Peran FKUB yang seharusnya mengayomi minoritas, juga terkesan berpihak pada tindakan pelaku, dengan cara memperberat syarat dan mempersulit pengurusan IMB Gereja-dari keterangan elite minoritas yang mengurus syarat tersebut. Apalagi, dalam konteks Kemenag Singkil, belum adanya Bimas Nasrani, yang seharusnya berperan membina dan memantau minoritas di sana.

Selain itu, dari jawaban beberapa elite lain, juga tampak "membela" pelaku dan ormas, seperti pernyataan *"ini bukan*

konflik agama," atau *"pemberitaan media yang terlalu berlebihan."* Tentunya, Ormas-ormas yang memiliki massa pendukung yang banyak, juga sangat mempengaruhi roda pemerintahan dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Apalagi, beberapa petinggi Ormas, dan institusi yang mendukung gerakan "memantau perkembangan gereja," juga memiliki relasi kuat dengan provinsi. Simbol "provinsi" untuk daerah tingkat II seperti Singkil sangat disegani, terutama menyangkut intervensi dan anggaran dari sana. Karena itu, kekuatan politik yang dimiliki oleh segelintir elite ormas, dan pihak yang mendukung, tentu iku mempengaruhi sikap dan kebijakan Pemkab Singkil.

Pun demikian, menguatnya politik demokrasi, termasuk di daerah, tentu harus ditopang oleh suara mayoritas untuk mendongkrak kepopuleran seorang calon Kepala Daerah, termasuk di Singkil. Kantong-kantong suara, tentu dikuasai oleh mayoritas Muslim di sana. Artinya, jika seorang Kepala Daerah atau Legislatif terbukti mendukung minoritas, maka dapat dipastikan suara kampanye juga akan kritis. Pada saat konflik meletus, sempat menyebar selembar surat di media sosial, yang menerangkan bahwa bupati sekarang, pernah membuat perjanjian dengan kelompok minoritas terkait izin pembangunan gereja, jika ia terpilih.[6] Namun, belakangan, surat tersebut dibantah oleh Bupati Singkil, setelah didesak oleh Ormas dan elite di sana, mengingat dapat berakibat pada terancamnya kantong suara pemilih (mayoritas) menjelang Pilkada berikut untuknya. Artinya, relasi kekuasaan dengan dorongan resiprositas antara Pemerintah dan Ormas muncul pada saat itu.

Pembelaan pada mayoritas, dapat berbentuk menyepelekan hak minoritas dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Menjelang Pilkada, relasi kuasa antara elite dengan ormas, dan institusi-institusi besar Muslim lainnya menunjukkan pengaruh tersebut. Bantuan-bantuan terhadap infrastruktur atas nama simbol agama mayoritas meningkat selalu menjelang Pilkada, seperti pembangunan beberapa lembaga pendidikan dan mushalla. Artinya, secara tidak langsung, relasi kuasa yang dibangun oleh pelaku dan elite *sustainable.*

[6] (Lihat:http://www.lintasnasional.com/2015/10/14/beredar-surat-perjanjian-bupati-singkil-dengan-umat-kristen-ketika-pilkada-2012/)

Gambar 5. Surat Perjanjian Bupati Singkil dan umat Kristen Singkil, yang sempat menghebohkan publik.

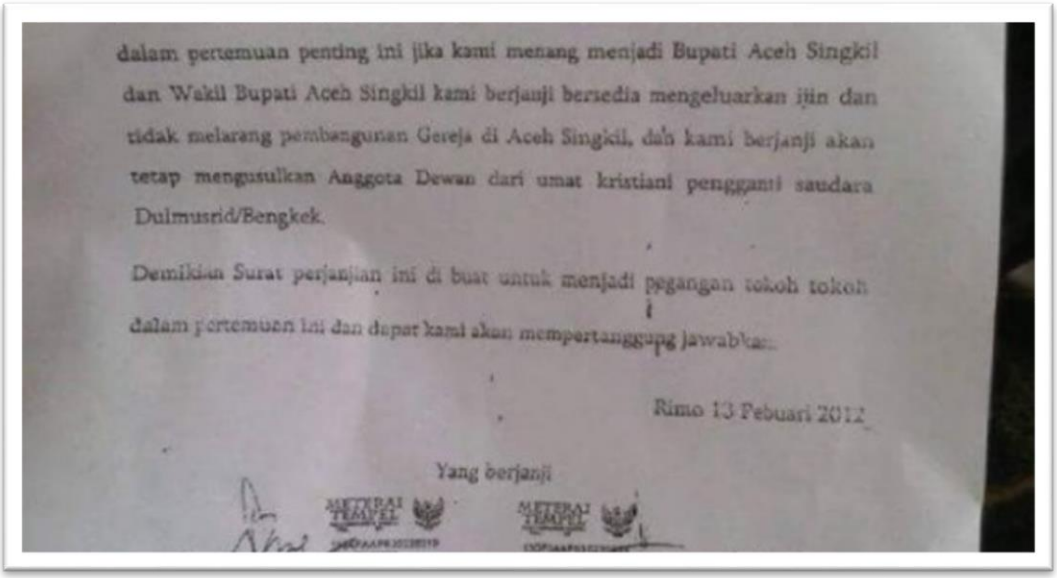

dalam pertemuan penting ini jika kami menang menjadi Bupati Aceh Singkil dan Wakil Bupati Aceh Singkil kami berjanji bersedia mengeluarkan ijin dan tidak melarang pembangunan Gereja di Aceh Singkil, dan kami berjanji akan tetap mengusulkan Anggota Dewan dari umat kristiani pengganti saudara Dulmusrid/Bengkek.

Demikian Surat perjanjian ini di buat untuk menjadi pegangan tokoh tokoh dalam pertemuan ini dan dapat kami akan mempertanggung jawabkan.

Rimo 13 Febuari 2012

Yang berjanji

Penanganan khusus terhadap pelaku*Hate Speech* di Singkil, berdasar pemaparan Wakapolres Singkil, dapat dikatakan belum dilakukan secaa komprehensif. Hanya saja, penanganan terhadap penyebar SMS yang memprovokasi massa, pernah dilakukan sebelum konflik meletus. Memang, yang paling aktif melakukan penanganan terhadap *hate speech* adalah Kapolres baru. Di antara penanganan *hate speech* yang pernah dilakukan satu hari menjelang meletusnya konflik adalah penangkapan terhadap dua orang remaja SMA, yang kedapatan meneyebar SMS kebencian, kembali memprovokasi massa untuk melakukan tindakan radikal berikutnya,

> "...Saat konflik meletus, ada dua orang anak remajaSMA yang diamankan oleh Polres setempat, saat satu hari menjelang konflik, karena melakukan forward SMS bernada kebencian pada publik. Kemudian dipanggil orang tua mereka, dengan diberikan ADR (*alternatif Dispute resolution*). Tidak sampai ke Pengadilan. Tidak ada efek jera, sekedar peringatan. Intinya, penangkapan dilakukan untuk memberitahu pada masyarakat, bahwa tindakan provokasi dan ujaran kebencian adalah tindakan salah." (Wawancara, 20 Mei 2016, di Singkil Utara).

Bunyi SMS yang disebarkan oleh dua remaja tadi berbunyi, "*Pemerintah tidak berbuat apa-apa, seiring perkembangan dan menjamurnya Gereja, ini harus kita ambil tindakan*

*tegas."*Memang, pada hari kejadian letusan konflik, pihak Polres, berdasar informasi Bareksrim, juga terus menghimbau masyarakat, jangan ada yang melakukan provokasi massa. Karena itu, pascaletusan konflik, penjagaan dan penanganan terhadap provokasi, dan ujaran kebencian ditingkatkan.

Dari informasi Wakapolres Singkil, pascakonflik, Kapolres baru,rutin melakukan kunjungan *sawue gampong*, berkunjung ke kampung-kampung. Sedangkan untuk sawue sekolah, hanya dilakukan oleh masing-masing polsek, yang dikoordinatori oleh Kasat Reskrim. Tujuannya, selain mempererat komunikasi dengan masyarakat, juga mencegah timbulnya ujaran kebencian yang dapat memprovokasi massa di sana. Bahkan, Kapolres menjadwalkan satu bulan penuh pascaletusan konflik, untuk menangani dan mencegah ujaran kebencian di setiap desa, dengan cara terus mengunjungi desa-desa di Singkil. Karena itu, hingga sekarang, 8 bulan pascakonflik, tidak pernah lagi ditemukan simbol dan ujaran kebencian.

Namun, Wakapolres Singkil juga mengakui, bahwa selama ini, sebenarnya mereka lebih fokus menangani *hatecrime,* seperti penculikan, dan pencurian sepeda moto. Untuk kasus *hate crime,* pihak Polres dan Bareksrim telah melakukan sosialisasi secara massif, dengan menempel surat edaran dan pengumuman di setiap desa, sebagai peringatannya.

Gambar 6. Aturan Pengurusan Izin Gereja Pascakonflik 13 Oktober 2015

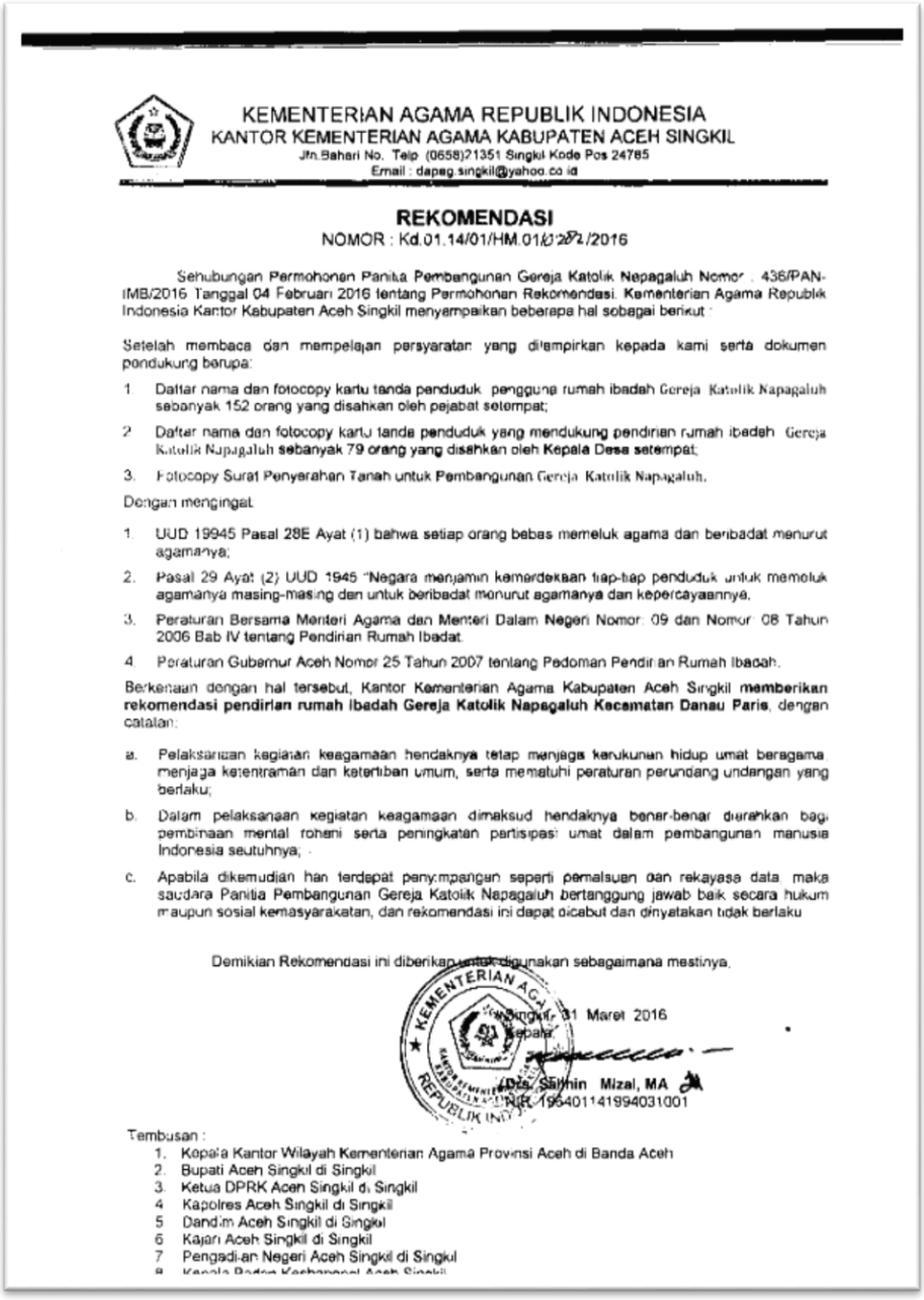

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
Jln.Bahari No. Telp (0658)21351 Singkil Kode Pos 24785
Email : dapag.singkil@yahoo.co.id

REKOMENDASI
NOMOR : Kd.01.14/01/HM.01/[illegible]/2016

Sehubungan Permohonan Panitia Pembangunan Gereja Katolik Napagaluh Nomor : 436/PAN-IMB/2016 Tanggal 04 Februari 2016 tentang Permohonan Rekomendasi. Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari persyaratan yang dilampirkan kepada kami serta dokumen pendukung berupa:

1. Daftar nama dan fotocopy kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah Gereja Katolik Napagaluh sebanyak 152 orang yang disahkan oleh pejabat setempat;
2. Daftar nama dan fotocopy kartu tanda penduduk yang mendukung pendirian rumah ibadah Gereja Katolik Napagaluh sebanyak 79 orang yang disahkan oleh Kepala Desa setempat;
3. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Gereja Katolik Napagaluh.

Dengan mengingat

1. UUD 19945 Pasal 28E Ayat (1) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
2. Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 09 dan Nomor: 08 Tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat.
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil **memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah Gereja Katolik Napagaluh Kecamatan Danau Paris**, dengan catatan:

a. Pelaksanaan kegiatan keagamaan hendaknya tetap menjaga kerukunan hidup umat beragama, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
b. Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dimaksud hendaknya benar-benar diarahkan bagi pembinaan mental rohani serta peningkatan partisipasi umat dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
c. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan seperti pemalsuan dan rekayasa data maka saudara Panitia Pembangunan Gereja Katolik Napagaluh bertanggung jawab baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan, dan rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Singkil, 31 Maret 2016
Kepala

Drs. Salmin Mizal, MA
NIP. 196401141994031001

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil
4. Kapolres Aceh Singkil di Singkil
5. Dandim Aceh Singkil di Singkil
6. Kajari Aceh Singkil di Singkil
7. Pengadilan Negeri Aceh Singkil di Singkil
8. Kepala Badan Kesbangpol Aceh Singkil

3. Problematika Pencegahan dan Penanganan *Hate Speech*

Dalam upaya mencegah *hate speech,* aparat keamanan setempat dan Pemda mengaku masih minimnya anggaran. Selain itu, jarak antara satu kecamatan ke kecamatan lain di Singkil, tergolong

berjauhan. Ini menjadi Pun demikian, koordinasi yang masih perlu diperbaiki antarlembaga negara ini selama ini, menjadikan penanganan *hate speech* tidak bisa dilakukan dengan komprehensif.

Selain itu, pendisiplinan terhadap Ormas-ormas Islam yang dianggap aktor utama dalam melakukan tindakan-tindakan radikal, tampaknya tidak berani dilakukan secara langsung oleh pihak Pemerintah Kabupaten Singkil. ironinya, bagi Pemkab, keberadaan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat, dalam rangka menjaga eksistensi identitas mayoritas. Apalagi, Ormas-ormas tersebut memiliki simpatisan dan massa yang tergolong banyak, sehingga tak mungkin ditertibkan menurut pihak pemerintah.

Dalam konteks internal Polres Singkil, problem masih terbatasnya SDM Polisi Putra Daerah juga menjadi tantangan tersendiri menurut Wakapolres. Karena, sebagian besar polisi di sana merupakan putra daerah, "standar polisi di sini, asal dia mau masuk kerja kantor saja setiap hari sudah cukup." Ungkapan ini menunjukkan kinerja, profesionalitas dan kemampuan aparat keamanan di sana yang membutuhkan peningkatan kinerja lagi, termasuk untuk menangani kasus-kasus ujaran kebencian, yang sifatnya laten, tapi ia menyebar tanpa bisa diteksi secara verbal.

Diantara problematika lain yang dihadapi Polri di Singkil, masih lemahnya pemahaman mereka terhadap Surat Edara *Hate Speech* di sana. Karena itu, situasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi internal Polri, yang masih membutuhkan penguatan dan sosialisasi masif terkait Surat Edaran Polri tersebut. Apalagi, khusus konflik Singkil, sejak letusan akhir tahun 2015 tersebut, kalimat-kalimat yang berkonotasi pada gereja, selalu menjadi pemicu gesekan konflik antarmasyarakat berlainan agama di sana.

4. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah tentang *Hate Speech* dan Aturan Hukumnya

Jum'at, tanggal 20 Mei 2015, saya berkunjung ke kantor Kapolres Aceh Singkil. Jarak pusat pemerintahan dan penginapan saya di Singkil ke kantor Kapolres butuh 30 menit perjalanan darat. Letak kantor aparat keamanan ini, memang tergolong jauh dengan pusat pemerintahan kantor Bupati Aceh Singkil, sehingga indikasi awal

menunjukkan, memang koordinasi dua instansi ini seperti "jauhnya" jarak penghubung. Di Kantor Polres Singkil, setelah berkomunikasi dengan Satreskrim, saya dihubungkan dengan Wakapolres, karena pada hari yang sama, selama tiga hari berturut-turut Kapolres yang baru diangkat pascakonflik sedang berada di Aceh Barat. Wakapolres sendiri sudah bertugas selama 1,5 tahun di sini. Sebelumnya, ia adalah Kasatreskrim di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kota Lhokseumawee. Menurut Galih (36 tahun) Wakapolres Singkil, bahwa sebenarnya persoalan Surat Edaran *Hate Speech*, merupakan kelanjutan dari pasal-pasal yang sudah ada dan hanya dimodifikasi dengan bahasa Inggris. Pun demikian, ia tetap meminta Satreskrim di Polres Singkil dan Subulussalam, sejak Surat Edaran ini dikeluarkan untuk terus dipelajari, dan diedarkan hingga ke Polsek seluruh Singkil. Selain itu, dari pengakuannya, ia juga rajin mengampanyekan isi Surat Edaran *Hate Speech* pada anggota polisi lain, saat apel berlangsung.

> "...*Hate Speech* menurut saya, sebenarnya bentuk-bentuk pasal lama yang *"di-inggriskan,"* Undang-undang *Hate Speech* ini, sudah ada semua pada sebelumnya, dan point-poin dari Surat Edaran itu sebenarnya sudah pernah ada. Saya selalu menonton TV, dan melihat langsung berkali kali Kapolri menekankan pemahaman pada Surat Edaran tersebut. Bagi teman-teman Satreksrim. tentu sudah memahami itu. Hanya saja, ini memang perlu disosialisasi pada anggota-anggota kita, terutama anggota baru. " (Wawancara, 20 Mei 2016, di Singkil Utara)

Dalam rangka mengampanyekan dampak *Hate Speech*, sebagai bentuk *early warning* pada masyarakat, khusus di Aceh, polisi selalu berpedoman dengan konsep lokal, yaitu dilakukan dengan pendekatan simbol lokal di Aceh, yaitu *Sawue* (saling mengunjungi). Menurut Sariddin Siregar (55 tahun) Satreskrim Aceh Singkil, di Singkil juga dilakukan kegiatan *Sawue,* bentuk kerja kampanye, sekaligus mengontrol potensi kriminalitas dan ujaran kebencian di tengah masyarakat, yaitu *Saweu Keude Kopi* (berkunjung ke kedai-kedai kopi)*, Sawue Sikula* (berkunjung ke sekolah-sekolah)*,* dan *Sawue Gampong* (berkunjung ke kampung-kampung/desa)*.* Melalui program *Sawue*, selalu dijelaskan beberapa point, termasuk bahaya ujaran kebencian. Pasca konflik, khusus untuk ujaran kebencian, selalu diberikan contoh, dengan menginformasikan tindakan aparat keamanan terhadap penangkapan remaja SMA, yang diduga melakukan penyebaran

kebencian lewat SMS. Informasi ini, diharapkan agar masyarakat lebih peka, dan waspada dalam melakukan aktifitas, berbicara hingga menggunakan media sosial, yang berorientasi pada kebencian.

Untuk memastikan tingkat pemahaman aparat keamanan setempat terhadap Surat Edaran Polri terkait *Hate Speech*, saya bertanya pada beberapa aparat yang saya temui, apakah mereka tahu dan paham pengertian *Hate Speech,* serta sejauh mana memahami Surat Edaran Polri tersebut. Sebagian dari aparat memang tidak tahu mengenai SE dan *Hate Speech.* Namun, pasal yang menghasut orang untuk melakukan tidakan kekerasan dan kejahatan, mereka paham.

Berdasar pengakuan Wakapolres Singkil, bahwa Pemda setempat juga masih diragukan memahami SE Polri tersebut, saya menyambangi Kantor Bupati dan beberapa dinas Pemerintah Kabupaten Singkil, untuk bertemu Kabag Hukum, Kabag Humas, dan Kesbangpol. Di antara tiga elemen ini, yang tampak memahami *Hate Speech* adalah Kabag Hukum, Ibu Cut Hasniati (43 tahun). Memang, berdasar latar aktivitasnya, sebelum menjadi PNS, ia adalah seorang aktivis LBH Anak di Aceh, ia lebih cepat mengakses informasi berkenaan dengan hukum. Namun, menurut Ibu Cut, khusus di Singkil, tak ada perkembangan ujaran kebencian yang dapat mengarah ke arah *Hate Crime.* Mengenai kasus konflik 13 Oktober 2015, menurutnya, itu murni gerakan sempalan yang digerakkan oleh Ormas Islam dalam rangka menertibkan gereja yang tidak memiliki izin.

Gambar 7. Banner 10 Program Prioritas di Kantor Kapolres Singkil.

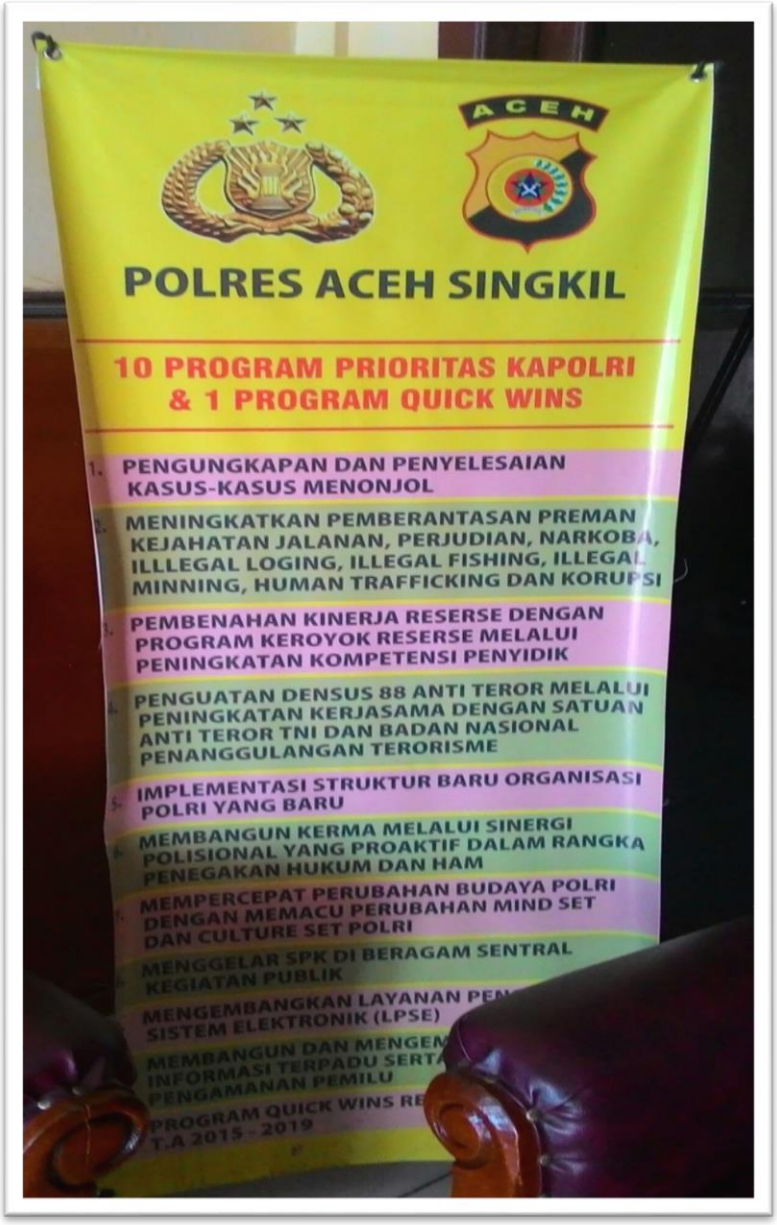

Adapun, Kabag Humas Singkil, Khaldun (54 tahun), justru tidak pernah mendengar dan mengetahui Surat Edaran Polri tersebut. Namun, dia mengetahui, jika ujaran kebencian yang berpotensi jatuhnya korban jiwa manusia, dilarang oleh negara. Dari diskusi dengan Khaldun, sebagai Kabag Humas, saya lebih banyak menerima informasi pembelaan kepada mayoritas terkait kasus pembakaran gereja di Singkil. Bahkan, Khaldun mengklaim, media lah yang telah melakukan plintir berita terkait kejadian sebenarnya. Persepsi kedua aparat Pemda tersebut di atas yang

menolak adanya provokasi *hate speech* yang mendorong peritiwa kerusuhan 13 Oktober menunjukkan rendahnya kesadaran Pemda tentang pentingnya penanganan *hate speech* sebelum menjelma menjadi *hate crime*.

Menurut Suwan (50 tahun), Kepala Kesbangpol Kabupaten Singkil, ia pernah mendengar, bahkan beberapa kali menonton diterbitkannya Surat Edaran Polri tesebut dari TV. Namun, hingga sekarang ia belum membaca dan menerima Surat Edaran tersebut. Tugas Kesbangpol selama ini, melalui Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) memang ikut mendeteksi dan mencari hal-hal yang mengarah pada provokasi massa. Terkait keterlibatan Ormas dalam memprovokasi massa, sejauh ini menurut Suwan, ia belum menemukan ke arah ujaran kebencian, hanya sebatas memobilisasi massa untuk ikut demonstrasi, seperti kasus pembakaran gereja, yang pada awalnya hanya dikerahkan sebatas demonstrasi. Khusus di Singkil, dari informasi Suwan, terdata 16 LSM, 17 Ormas, dan 1 Organisasi Kepemudaan. Dari selembar kertas yang diberikan Suwan pada saya (data-data lembaga dan ormas tersebut), justru FPI dan PPI, yang ikut menggerakkan massa pada tanggal 13 Oktober 2015, masuk dalam kategori Ormas Tidak Aktif. Alasan Kesbangpol setempat, mereka belum melakukan perpanjangan masa aktif.

Gambar8. Data-data Ormas di Kesbangpol Singkil. Ironinya, Ormas FPI tercatat sebagai organisasi tidak aktif. Padahal, FPI tergolong sangat aktif memprovokasi massa saat meletusnya konflik.

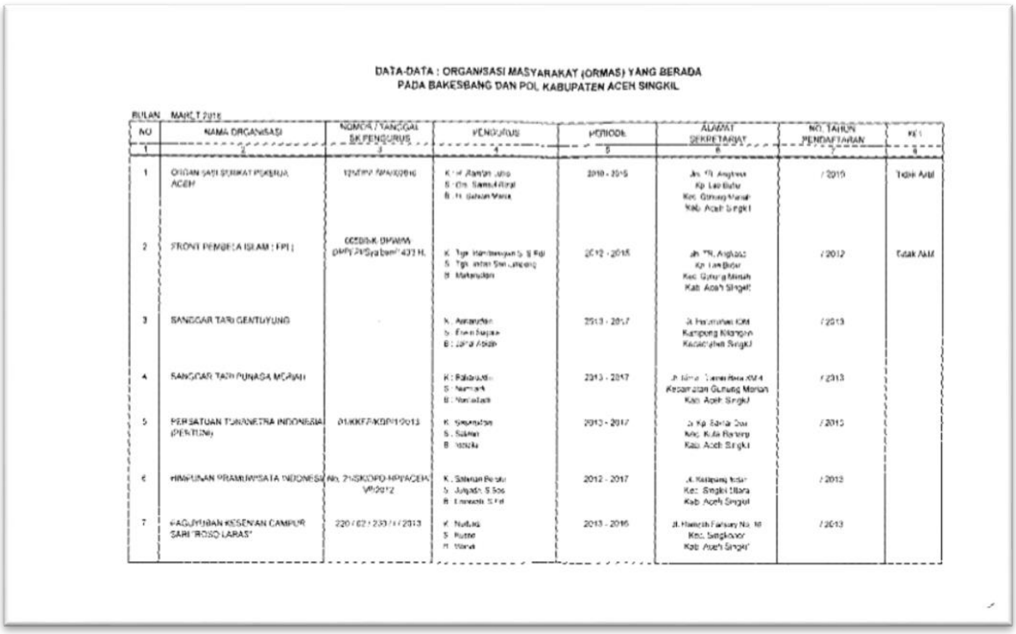
DATA-DATA : ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) YANG BERADA
PADA BAKESBANG DAN POL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BULAN MARET 2016

NO	NAMA ORGANISASI	NOMOR / TANGGAL SK PENGURUS	PENGURUS	PERIODE	ALAMAT SEKRETARIAT	NO. TAHUN PENDAFTARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ORGANISASI SERIKAT PEKERJA ACEH	[illegible]	[illegible]	2010 - 2015	Jln. [illegible] Kp. [illegible] Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil	/ 2010	Tidak Aktif
2	FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)	[illegible]	[illegible]	2012 - 2015	Jln. [illegible] Kp. [illegible] Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil	/ 2012	Tidak Aktif
3	SANGGAR TARI GENTUYUNG	-	[illegible]	2013 - 2017	[illegible] Kampung [illegible] Kecamatan Singkil	/ 2013	
4	SANGGAR TARI PUNASA MERIAH		[illegible]	2013 - 2017	[illegible] Kecamatan Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil	/ 2013	
5	PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)	[illegible] / 2013	[illegible]	2013 - 2017	[illegible] Kec. Kuta Baharu Kab. Aceh Singkil	/ 2013	
6	HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA	[illegible] / 2012	[illegible]	2012 - 2017	[illegible] Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil	/ 2013	
7	PAGUYUBAN KESENIAN CAMPUR SARI "ROSO LARAS"	220 / 02 / 233 / [illegible] / 2013	[illegible]	2013 - 2016	[illegible] Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil	/ 2013	

Dari keterangan dan informasi tersebut, kesadaran dan pemahaman polisi yang bertugas di Singkil, masih lemah dalam konteks memahami surat edaran polisi terhadap *hate speech.* Apalagi, kata seperti ini, tidak terlalu familiar di tengah polisi yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Aceh Singkil.

Bab 2

UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS TOLIKARA-PAPUA

Oleh: **Mohamad Miqdad**

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS PERISTIWA TOLIKARA-PAPUA

Oleh: **Mohamad Miqdad**

A. PENDAHULUAN

Provinsi Papua menjadi salah satu daerah tujuan untuk memperbaiki taraf ekonomi bagi banyak masyarakat perantau. Arus migrasi penduduk dari luar Papua menyebabkan terjadinya perubahan bentang demografis yang kian signifikan. Bahkan di daerah pedalaman pun, komposisi penduduk berbasis agama dan suku menjadi kian heterogen. Seturut dengan itu tantangan pengelolaan keragaman bagi masyarakat Papua menjadi lebih kompleks, terutama karena hal tersebut bukan hanya berkaitan dengan identitas tetapi sekaligus berkaitan dengan dimensi material yang menyertai perubahan bentang demografis tersebut. Pada banyak kasus konflik identitas di Indonesia, baik agama maupun etnis, kedua hal ini; identitas dan dimensi material yang menyertainya; adalah dua hal yang terkait erat. Konflik Sampit, Sambas, Poso dan Ambon adalah beberapa contoh yang bisa dikemukakan.

Kabupaten Tolikara yang terletak di daerah Pegunungan Tengah, Papua, mungkin saja tidak akan dikenal luas jika bukan karena peristiwa konflik terkait identitas, dalam hal ini agama. Peristiwa konflik ini mengejutkan banyak pihak, karena di daerah pedalaman Papua tersebut, yang dihuni mayoritas orang asli dan beragama Kristen, ternyata juga terdapat konflik Kristen-Islam. Bukan saja bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, bagi banyak masyarakat asli Papua pun ini mengejutkan, karena peristiwa tersebut dianggap sebagai konflik agama yang baru pertama kalinya terjadi di Papua.

Peristiwa konflik tanggal 17 Juli 2015 di Tolikara, atau bertepatan dengan Idul Fitri segera beresonansi sangat kuat. Dalam waktu singkat beritanya bertebaran dimana-mana, dari media arus utama hingga media online, serta dengan segera memantik beragam reaksi, terutama disebabkan karena ia bernuansa agama, terjadi pada saat umat Islam sedang merayakan hari besarnya. Namun,

untuk menyatakannya sebagai konflik agama semata adalah sebuah kesimpulan sederhana yang meringkus kompleksitas konflik yang tidak pernah berdimensi tunggal, pada konflik di manapun di Indonesia. Tetapi untuk membatasinya, studi ini tidak difokuskan untuk menelisik secara khusus konfliknya, melainkan pada ujaran dan atau kejahatan kebencian yang beroperasi pada berbagai fase konflik, serta yang terutama adalah bagaimana pengetahuan dan kecakapan aparat penegak hukum dan pelaksana pemerintahan di daerah dalam menangani persoalan ujaran kebencian tersebut.

Tulisan ini merupakan laporan hasil studi mengenai kapasitas; pengetahuan dan kecakapan kepolisian dan pemerintah daerah; dalam menangani ujaran atau juga kejahatan karena kebencian, seperti pada konflik bernuansa agama di Tolikara pada bulan Juli 2015 yang lalu. Studi ini berupaya untuk memberi penjelasan tentang hubungan antara ujaran kebencian dan dampak pada tindakan yang menyertainya, bagaimana prasangka tersedimentasi dan terartikulasikan kedalam ujaran kebencian dalam beragam bentuk dan media, serta bagaimana hal itu ditangani pada setiap fase konflik oleh kepolisian dan pemerintah daerah.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kapasitas kepolisian dan pemda, terlebih dahulu dilakukan penelusuran aspek regulasi yang tersedia dalam penanganan ujaran kebencian dan konflik sosial; sejauh mana regulasi tersebut dipahami, terdiseminasi, serta terimplementasikan dengan baik; apakah terjadi kesenjangan antara aspek regulasi dan turunannya yang telah tersedia dengan praktek pengimplementasiannya?

Studi ini menjelaskan bahwa meski Tolikara secara geografis berada di pedalaman Papua--dengan struktur geografis yang tidak cukup mudah untuk dicapai-- ujaran kebencian yang terartikulasikan kedalam konflik bukanlah berdiri sendiri. Bahwa daerah ini merupakan basis missi yang membentuk memori mengenai Tolikara sebagai daerah yang partikular “Kristiani” adalah realitas tersendiri, namun, terdapat realitas lain bahwa peristiwa tersebut juga terhubung secara kontekstual dengan peristiwa ujaran dan kejahatan karena kebencian pada kelompok minoritas yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Kekhasan sebagai daerah “Kristiani”, sebagaimana pada beberapa kabupaten di provinsi Papua tidaklah serta merta menjadi alas bagi tindakan persekusi terhadap kelompok minoritas agama lain, tersedia kearifan pada masyarakat Papua sebagai bentuk “peredam kejut” yang menjadi daya tahan bagi masyarakat dari

konflik bernuansa agama. Itulah sebabnya jarang sekali terjadi konflik bernuansa agama di Papua, terkecuali pada beberapa waktu belakangan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan berbagai peristiwa diksriminatif terhadap kelompok minoritas di luar Papua, yang informasinya juga sampai ke daerah-daerah pedalaman melalui media informasi yang kian mudah terakses. Kelemahan kapasitas pemerintah daerah dan kepolisian dalam menangani kasus ujaran kebencian yang berakibat terjadinya konflik sosial menjadikan eksesnya tidaklah kecil.

Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana dan mengapa *hate speech* terjadi di Tolikara dan mendorong peristiwa kekerasan yang menimpa minoritas Muslim di sana. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjelaskan tentang bagaimana Polri dan Pemda di Tolikara menyikapi aksi-aksi ujaran kebencian serta menanganinya agar dapat mencegah *hate crime* dan konflik sosial yang lebih massif dampaknya. Lebih khusus studi ini juga mencoba mendalami tentang pemahaman dan kesadaran Polri dan juga Pemda di Tolikara Papua mengenai konsep ujaran kebencian dan penanganannya menurut Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian No 6/X/2015.

Mengacu kepada KUHP dan Undang-undang yang berlaku, sebenarnya negara telah mengatur larangan dan sangsi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk *hate speech*. Pasal 156 KUHP yang berbunyi:

> *Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara."*

Pasal 335 KUHP menyatakan sebagai berikut:

> *"Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:1. Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak*

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 poin a menegaskan bahwa Ormas dilarang "melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan". UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).* Pasal 20, ayat 2, ICCPR dengan sangat tegas mengatur larangan ujaran kebencian atas dasar identitas, "*Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum."*

Selintas Tentang Tolikara

Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak mengenal nama Tolikara, sebuah kabupaten yang terletak di daerah Pegunungan Tengah, Papua. Mungkin banyak yang belum bisa membayangkan kondisi kabupaten tersebut, bahkan jika pun melihatnya pada peta provinsi Papua. Kabupaten Tolikara awalnya adalah sebuah distrik yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya.

Kabupaten Tolikara memiliki luas wilayah 5.234 km2 yang terdiri dari 4 distrik dengan Karubaga sebagai ibukota. Berjarak sekitar 90 kilo meter dari Wamena, dengan jarak tempuh dari Wamena 3-4 jam perjalanan, bergantung pada pilihan jenis kendaraan, kondisi jalanan dan pengenalan medan oleh pengemudi. Kota Karubaga, adalah kota kecil, yang jika diperbandingkan dengan wilayah di pulau Jawa, kota tersebut lebih tepat seperti ibu kota kecamatan.

Kota dengan suhu yang sejuk tersebut terletak di dataran tinggi kawasan Pegunungan Tengah Papua, cukup nyaman bagi siapapun yang ingin menikmati keindahan alam pedalaman Papua. Butuh tenaga ekstra bagi orang yang baru datang untuk berjalan kaki, perlu menyesuaikan dengan kondisi oksigen yang lebih tipis karena letaknya di ketinggian.

Perjalanan menuju Tolikara dapat ditempuh dengan perjalanan darat dari Wamena, ataupun perjalanan udara dari Jayapura. Terdapat maskapai-maskapai kecil yang melintasi rute kota-kota di pedalaman Papua, dengan tarif yang cukup tinggi. Perjalanan darat dari Wamena umumnya menggunakan mobil *double cabin*, mengingat kondisi medan yang cukup berat. Tarif sewa mobil

terbilang cukup tinggi jika diperbandingkan dengan pada umumnya wilayah di Indonesia, 7 juta hingga 10 juta rupiah untuk antar dan pulang. Tarif seperti ini tidak mengejutkan, bukan saja terkait medan, pengadaan mobil pun menjadi salah satu kendala bagi daerah-daerah pedalaman, ditambah lagi harga perliter bensin yang berkisar Rp.25.000,00-Rp.50.000,00.

Moda transportasi lain ke Karubaga adalah dengan menggunakan pesawat kecil, entah yang disubsidi maupun bukan, yang terbang tidak setiap hari, itupun dengan harga yang fluktuatif. Jika punya uang lebih, bisa menggunakan pesawat carter yang tarifnya terbilang mahal, dengan perhitungan biaya perjam yang bisa mencapai 20 juta rupiah.

Jika bersedia berhimpit-himpitan selama 3-4 jam perjalanan darat, terdapat transportasi umum yang lazim disebut taxi oleh masyarakat, tarif tergantung posisi duduk, berkisar 250 ribu hingga 350 ribu per orang. Namun, untuk orang yang baru pertama kali melakukan perjalanan ke Tolikara, cara ini tidak direkomendasikan.

Suguhan pemandangan indah akan dapat dinikmati sepanjang perjalanan, setimpal dengan ketegangan yang memacu adrenalin. Bukan saja oleh kondisi jalanan atau faktor geografis di ketinggian dengan jurang curam, tetapi juga oleh kemungkinan bahaya menabrak *wam* (babi) karena denda yang akan sangat berat. Jika ada kasus tabrak lari terhadap babi, semua kendaraan yang melintas akan dicegat dan ditarik denda. Kasus yang lebih berat adalah jika menabrak manusia dan terdapat korban jiwa. Menurut warga lokal, hukum nyawa ganti nyawa bisa saja terjadi. Belum lagi ketegangan yang sewaktu-waktu terjadi dan tidak dapat diduga berupa pemalangan (penutupan) jalan akibat konflik tertentu.

Pada umumnya penduduk asli Tolikara adalah petani *pepere* (ubi jalar) dan beternak *wam* (babi). Sementara warga pendatang pada umumnya bergerak di sektor ekonomi informal, baik sebagai pedagang maupun penyedia jasa seperti ojek, rental komputer, percetakan skala kecil, jahit-menjahit, dan beberapa jenis jasa lainnya.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen, denominasi GIDI. Penduduk pendatang pada umumnya beretnis Bugis, Jawa, Buton serta Toraja. Selain Toraja, rata-rata warga pendatang beragama Islam, dengan kisaran jumlah 1000 jiwa. Umumnya warga pendatang tiba di Tolikara dengan motif meningkatkan taraf ekonominya di kota yang sedang membangun tersebut. Warga pendatang lainnya adalah yang ditempatkan dalam rangka dinas

baik itu yang berprofesi sebagai pegawai aparatur sipil negara maupun aparat keamanan dan pertahanan; polisi dan tentara.

Sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas serta moda transportasi yang berbiaya tinggi membuat harga-harga di Tolikara juga sebanding lurus dengan hal tersebut. Biaya penginapan dan makan terbilang mahal. Terbatasnya layanan listrik, yang menyala dari sore hari hingga jam 12 malam, mesti disiasati oleh warga yang mampu untuk membeli alat pengkonversi energi surya.

Secara umum, sebelum insiden 17 Juli 2015 terjadi, hubungan masyarakat asli dan pendatang cukup harmonis. Konflik-konflik kecil biasa terjadi bukan berbasis pada isu primordial seperti agama dan suku, lebih banyak disebabkan oleh dinamika politik lokal. Bila ada seorang anggota DPRD yang meninggal, klaim pergantian bisa menjadi masalah yang cukup serius, sebab tidak selalu didasarkan pada tata aturan yang lazimnya berlaku, melainkan diklaim dapat dipindahkan kepada ahli waris dalam klan tertentu. Momentum pemilihan kepala daerah juga merupakan waktu yang cukup rentan terjadinya konflik antarpendukung.[1]

B. NARASI *HATE SPEECH*

1. Gambaran Umum Konflik

Pelaksanaan acara Kebangkitan dan Kebangunan Rohani (KKR) yang dilaksanakan oleh GIDI (Gereja Injili di Indonesia) dimana Tolikara menjadi tuan rumah, bertepatan dengan momentum lebaran umat Islam. Terkait pelaksanaan KKR tersebut, dibuatlah surat pemberitahuan dari GIDI tertanggal 11 Juli 2015 dengan No Surat 90/SP/GIDIWT/VII/2015 perihal pemberitahuan kepada umat Islam di Tolikara.

Badan Pekerja di Wilayah Toli Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memberitahukan bahwa pada 13-19 Juli 2015 ada kegiatan seminar dan KKR pemuda GIDI tingkat internasional. Surat tersebut menyatakan bahwa pimpinan GIDI memberitahukan:

1. Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, tidak diijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Karubaga.

[1] Pilkada Tolikara yang akan berlangsung tahun 2017 disinyalir akan menjadi momentum pertarungan elit-elit lokal dengan pendukung yang cukup loyal dan militan.

2. Boleh melakukan kegiatan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura
3. Dilarang kaum Muslim memakai pakaian Jilbab atau sejenis Jilbab
4. GIDI wilayah Toli melarang Agama lain dan gereja Denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara dan Gereja Advent di distrik Vairu, sudah kami tutup dan jemaat Gereja Advent bergabung dengan GIDI.

Surat tersebut dinyatakan "merujuk" pada Perda Tolikara, sebuah peraturan daerah yang memberikan kekhususan bagi umat Kristen, terutama kepada GIDI. Verifikasi terhadap kebenaran peraturan daerah tersebut, yang dianggap sebagai salah satu simpul masalah terjadinya diskriminasi, dilakukan oleh berbagai pihak. Perda itu ternyata masih merupakan rancangan peraturan daerah yang belum ditindaklanjuti kembali oleh DPRD dan pemerintah kabupaten karena belum diproses oleh pemerintah provinsi, sehingga menurut Bupati, belum dinyatakan berlaku.

Surat GIDI tertanggal 11 Juli tersebut baru diterima oleh Kapolres Tolikara pada tanggal 13 Juli, melalui intel Polres dari pos Kopassus. Atas dasar surat tersebutlah komunikasi mengenai kekhawatiran umat Islam terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan oleh Kapolres kepada Bupati selaku ketua panitia KKR dan Presiden GIDI (pendeta Dorman Wandikbo). Komunikasi antarunsur pimpinan daerah menghasilkan permintaan untuk meralat surat, yang pada intinya membolehkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Tolikara, namun bertempat di musholla. Point tentang larangan pemakaian jilbab tetap dituliskan. Surat ralat tersebut belum sempat diberikan kepada Kapolres dan Imam musholla hingga pada saat pelaksanaan sholat Id. Asumsi bahwa telah terjadi komunikasi antarunsur pimpinan daerah, maka pelaksanaan sholat Id tidak akan mengalami kendala.

Tanggal 17 Juli, Sholat Id kemudian dilaksanakan di lapangan Koramil karena musholla tidak dapat menampung jamaah sholat. Pada saat sholat sedang berlangsung, sekelompok warga datang dan meminta agar sholat dihentikan. Teriakan menggunakan pengeras suara "hentikan!" disertai pelemparan batu terjadi pada saat takbir ketujuh. Sholat kemudian berhenti, jamaah dievakuasi ke markas Koramil,

sementara negosiasi dilakukan oleh Kapolres yang juga merupakan jamaah sholat. Pada saat negosiasi berlangsung, terdengar bunyi tembakan, sementara massa kian banyak.

Dalam situasi memanas, ternyata diketahui jatuh korban karena tertembak. Massa yang sudah tak terkendali melampiaskan kemarahannya dengan melakukan penyerangan ke kios-kios dan melakukan pembakaran. Musholla yang berdempetan dengan kios-kios kemudian ikut terbakar. Dalam peristiwa tersebut jatuh korban 12 orang karena tertembak, 1 di antaranya kemudian meninggal dunia.

Untuk semakin memahami peristiwa tersebut, di bawah ini uraian kronologi kejadian dalam beberapa versi;

- **Versi Polisi**[2]

  Sabtu, 11 Juli 2015

  Beredar surat pemberitahuan dari Badan Pekerja Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Wilayah Toli soal penyelenggaraan seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pada 13-19 Juli 2015.

  Rabu, 15 Juli 2015

  Bupati dan Kepala Kepolisian Resor Tolikara bertemu dengan panitia seminar dan KKR. Dalam pertemuan itu, surat pemberitahuan telah diralat, tapi belum disosialisasi.

  Jumat, 17 Juli 2015

  07.00 WIT – Sekitar 70 orang berteriak, menolak pelaksanaan sholat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11 Karubaga.

  07.05 WIT – Warga mulai melempari batu ke arah aparat dan warga yang salat.

  07.10 WIT – Warga yang tidak setuju atas pelaksanaan sholat mulai merusak kios dan masjid. Polisi kemudian menembakkan senjata ke udara dan tanah.

- **Versi GIDI**

  Tiga minggu sebelum acara seminar dan KKR, panitia sudah mengirimkan surat pemberitahuan yang diklaim sudah disetujui dan diketahui oleh pemerintah daerah dan TNI/Polri setempat. Persetujuan ini yang kemudian

[2] Koran Tempo 21 Juli 2015

disesalkan banyak pihak karena lazimnya polisi tak mengizinkan ada kegiatan besar pada hari raya agama apa pun.

Jumat, 17 Juli 2015

Salat Idul Fitri digelar di Lapangan Makoramil dan menggunakan pengeras suara. Jarak antara pengeras suara dan tempat dilangsungkannya seminar hanya sekitar 250 meter. Beberapa pemuda GIDI berinisiatif meminta agar sholat dilakukan di dalam masjid. Belum sempat diskusi berlangsung, polisi membubarkan para pemuda GIDI dengan berondongan senjata. Sebelas orang terkena tembakan. Karena kesal, sebagian melampiaskan kemarahan dengan membakar kios.

- **Versi KOMNAS HAM**

  11 Juli 2015

  GIDI wilayah Tolikara mengirimkan surat imbauan kepada umat Islam di Tolikara agar menggelar salat Idul Fitri di luar wilayah tersebut karena adanya seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat internasional.

  17 Juli 2015

  Warga muslim Tolikara tetap menggelar salat Idul Fitri dan mengumandangkan takbir dengan pengeras suara di lapangan Makoramil 1702-11, Karubaga. Jemaat GIDI marah dan memprotes polisi yang berjaga di sekitar lapangan.

  Polisi balik menembak warga. Warga pun marah. Warga mulai melempari batu ke arah kios dan Masjid Baitul Mutaqin. Mereka juga membakar beberapa rumah, kios, dan musala itu.

2. Bentuk, Media, dan Penyebaran Narasi Hate Speech

Secara cepat, peristiwa yang sesungguhnya pada saat kejadian belum terkonfirmasi secara lengkap ditinjau dari sisi jurnalistik tersebut,[3] memenuhi jagad berita pada hari itu juga dan

[3] http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/161/Insiden-Media-di-Tolikara; Banyak media secara tergesa melaporkan telah terjadi pembubaran solat Id dan pembakaran tempat ibadah. *Kompas.com* dan *MetroTVNews.com*, adalah media yang paling awal memberitakan insiden Tolikara. Keduanya menaikkan berita tersebut masing-masing pada Pk. 9.46 dan 9.59 WIB, belum genap 1 jam setelah peristiwa itu terjadi. Sementara *Kompas.com* hanya memakai satu narasumber dari kepolisian, *MetroTVNews.com* bahkan tak memakai satu pun narasumber.

berminggu-minggu setelahnya. Peristiwa ini membangun narasi konflik antaragama. Selalu saja, narasi ini mengkhawatirkan karena ia mengakselerasi sentimen paling sensitif dalam sejarah konflik di Indonesia, setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir. Tak berselang lama, seruan jihad dikumandangkan oleh beberapa organisasi keagamaan Islam, narasi perlawanan segera menyeruak disertai pesan-pesan bernada ancaman. Seperti pesan balasan, Gereja Injili di Solo digeruduk, pos gereja Advent di Palu dibakar, pintu Gereja Kristen Jawa di Purworejo dibakar. Tiga bulan setelahnya, penyerangan gereja di Singkil terjadi.

Sulit untuk menghindari keterkaitan teks dan konteks antara peristiwa yang disebut belakangan dengan peristiwa Tolikara, sebagaimana sulitnya menghindari keterhubungan teks dan konteks Tolikara dengan berbagai tindakan diskriminatif yang menimpa kelompok-kelompok minoritas Kristiani di berbagai wilayah di Indonesia. Masalah pendirian rumah ibadah yang disertai mobilisasi kelompok penekan (*pressure group*) ibarat pantun yang saling berbalas; jika di Bogor ada GKI Yasmin, di Bekasi ada HKBP Filadelfia, hal yang sama juga terjadi pada masjid di Manokwari, Wamena dan Tolikara.

Kasat Reskrim Polres Tolikara, H. Unding, menjelaskan hal ini:

> "sebagian mahasiswa yang ikut dalam kegiatan KKR adalah mahasiswa yang kuliah di Jogja dan menjadi korban pada saat sebuah gereja di Jogja diserang, hal inilah yang banyak orang katakan bahwa orang luar berperan dalam peristiwa Tolikara. Jika tidak ada orang dari luar yang datang ke Tolikara, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi. Sebelumnya hubungan antaragama di sini sangat harmonis. Mungkin saja ada provokasi dalam kerumunan massa karena mereka pernah menjadi korban."

Tetapi, keterhubungan pelbagai peristiwa dengan sentimen keagamaan tersebut tetap terlalu sederhana untuk dinyatakan semata-mata sebagai konflik antaragama. Sebab pada setiap peristiwa tersebut selalu meletak karakteristik dan lapis persoalan yang berbeda dan sangat berkaitan dengan lokalitasnya. Juga tak mungkin merepresentasikan secara tunggal identitas keseluruhan kelompok.

Pemberitaan *MetroTVNews.com* tersebut juga tak memperlihatkan tanda-tanda ditulis oleh wartawan yang secara langsung berada di lapangan.

Seorang tokoh masyarakat Tolikara, Yatinus Tabo, Kristen GIDI, juga menyampaikan hal yang senada:

> "Peristiwa itu karena ada orang luar yang datang ke Tolikara. Kami yang berada di luar kerumunan, bingung. Tidak tahu menahu, tiba-tiba terjadi penyerangan. Tidak ada orang teriak-teriak untuk membakar, tapi minta sholat Id dihentikan saja. Terkait masalah pembangunan, Kami yang bukan pengurus GIDI, tidak mempermasalahkan pembangunan gereja Islam[4], jika memang sudah cukup jemaatnya. Sampai sekarang, keluarga korban yang tertembak mati tidak mau menerima ganti rugi oleh pemerintah, mereka menyerahkan hal itu pada panitia acara yaitu pengurus GIDI Tolikara."

Hal yang patut dicermati terkait dengan peristiwa ini adalah bahwa ujaran kebencian tidak terbatas pada lokalitas tempat peristiwa terjadi, namun merupakan sedimentasi dari pelbagai peristiwa di tempat lain yang tersebar dan mudah diakses, hal yang kemudian mengakselerasi ujaran kebencian beroperasi dengan mudah di Tolikara.

Menurut Pater John Jonga,[5] pemimpin Katolik yang sudah puluhan tahun bekerja di pedalaman Papua;

> "kehidupan orang pedalaman Papua ini harmonis kalau dilihat dari sisi agama. Di sini Aso, Lokobal…biasa itu ada Kristen ada Islamnya juga. Hanya di hari-hari perayaan tertentu, dimana babi adalah salah satu hal yang penting, baru terlihat sedikit perbedaannya. Tapi itu bisa dipahami dan dihormati. Selama ini tidak ada yang sampai seperti terjadi pada tahun lalu itu, ada pembakaran. Saya kira ini bukan karena kebencian. Saya kira, surat GIDI itu sudah melampaui ketentuan umum dan melanggar hak asasi. Saya tidak tahu apakah surat ini dibuat karena keterbatasan pengetahuan oleh pengurus wilayah, ataukah dibuat oleh presiden GIDI. Salah satu hal yang saya dengar, bahwa surat itu juga didorong oleh berita-berita diksriminasi yang menimpa masyarakat minoritas Kristen di tempat lain, ibaratnya masak mereka bisa, kita disini tidak bisa melarang."

Ustadz Usman, *naib imam*, menegaskan hal tersebut. Menurutnya, yang mengetahui secara persis peristiwa tersebut:

> "tidak ada bentuk provokasi atau demonstrasi sebelumnya. Selama ini tidak pernah terjadi tindakan kekerasan terhadap warga muslim. Bentuk pengkondisian itu karena adanya surat itu, dan hanya sekali saja terjadi selama ini. Mungkin ini disebabkan tidak inginnya ada ideologi lain selain GIDI. Bahkan dalam surat itu, Advent pun dilarang. Menurut saya, akar

[4] Beberapa warga menyebut gereja Islam untuk musholla atau masjid.
[5] Penerima penghargaan Yap Thiam Hien 2009

masalahnya belum tentu itu, harus ditelisik lebih dalam. Sepertinya kecurigaan terhadap warga Muslim juga ada, mengingat seringkali di media cenderung dibesar-besarkan tindakan kekerasan seperti terorisme, serangan terhadap gereja juga terjadi, itu berimbas pada warga Muslim di sini karena berita kan mudah masuk di sini. Katanya pada saat peristiwa penyerangan gereja di Jogja juga ada mahasiswa dari sini. Setahu saya tidak ada himbauan apapun untuk melakukan penyerangan sebelum KKR itu di gereja atau dimana-mana. Pada saat peristiwa itu, yang saya dengar cuma kata untuk menghentikan sholat, tidak ada kata untuk membakar atau membunuh. Satu-satunya peristiwa yang saya ingat jauh sebelum ini, sekitar tahun 2008 adalah soal protes pemasangan plang masjid, tapi juga tidak ada kekerasan apapun."

Teks yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam penelitian ini adalah berupa surat edaran BPW GIDI Tolikara tanggal 11 Juli tentang adanya larangan perayaan lebaran di Tolikara dan pemakaian atribut jilbab sehubungan dengan berlangsungnya kegiatan KKR GIDI, juga larangan terhadap denominasi gereja atau agama lain selain GIDI di kabupaten Tolikara. Surat tersebut kemudian diralat setelah terjadi komunikasi unsur FORKOPIMDA, yang menyatakan lebaran dapat berlangsung di Tolikara, tetapi sholat dilakukan di musholla atau halamannya bukan di lapangan terbuka, serta agar muslimat tidak berkeliaran menggunakan jilbab.

Surat tersebut awalnya disandarkan pada sebuah Perda, yang merupakan inisiatif dari umat GIDI yang disampaikan ke DPRD dan Pemerintah Tolikara. Verifikasi terhadap informasi ini menjelaskan bahwa Perda tersebut masih berupa rancangan perda yang belum selesai proses lanjutnya, dan karena itu belum dinyatakan berlaku.

Sebagian besar peserta Seminar dan KKR Internasional pemuda GIDI asal Papua adalah mahasiswa yang kuliah di berbagai kota di Indonesia, yang juga menyaksikan dan atau mengalami diskriminasi sebagai minoritas di tempat lain; pelarangan pembangunan gereja, penutupan gereja, pengeboman gereja, atau pelarangan jemaat untuk beribadah. Mereka ini juga mengikuti berita mengenai bentuk diskriminasi pada kelompok minoritas lain seperti Ahmadiyah, Syiah dan lain-lain. Hasil wawancara dengan berbagai pihak juga mengonfirmasi bahwa seruan provokatif untuk memprotes pelaksanaan sholat Idul Fitri bukan dilakukan oleh orang-orang asli Tolikara, melainkan peserta yang dari luar Tolikara. Poin ini menjelaskan terjadinya inter-tekstualitas narasi ujaran

kebencian, yang dalam hal ini, untuk mencermati peristiwa Tolikara mesti juga menghubungkannya dengan berbagai peristiwa diskriminatif lainnya di Indonesia.[6]

Penyebaran ujaran kebencian dan situasi masuknya sebagian massa kedalam "mental kerumunan" pada masyarakat Tolikara yang tingkat literasi medianya belum terlalu tinggi dan masih mengandalkan pola patron klien—merujuk Lazarsfeld: 2014—ditentukan oleh pengguna yang terpapar langsung dan menjadi *early decider*. Kelompok ini, mahasiswa peserta KKR yang melek media, berfungsi sebagai *gatekeeper*, yang menyaring informasi dan menyerahkan poin yang dapat membantu orang lain berbagi pandangan. Istilah *opinion leader* dilekatkan pada individu-individu ini, sementara bagi orang-orang yang meminta pendapat mereka disebut sebagai *opinion follower.* Konfigurasi aktor dalam komunikasi massa seperti itu menjelaskan dengan sangat baik pengaruh variabel signifikan yang lain dalam komunikasi massa, yang tidak sepenuhnya bergantung pada peran media, melainkan melalui pandangan segelintir orang yang menyerap informasi.

Jika merujuk pada surat Edaran Kapolri mengenai Hate Speech, terbitnya surat GIDI mengenai pelarangan pelaksanaan sholat Id dan beberapa point larangan lain telah dapat dikategorikan sebagai tindakan *hate speech*; terdapat klausul diskriminatif. Tindakan tersebut, meskipun ditimpali oleh alasan pelaksanaan KKR, tetap merupakan tindakan diskriminatif terhadap sekelompok masyarakat lain. Surat tersebut, bagaimanapun, telah menjadi landasan bagi mobilisasi massa yang memprotes pelaksanaan sholat Id. Pada saat mobilisasi massa berlangsung untuk melakukan tekanan pada jamaah sholat Id, provokasi terjadi di tengah situasi panas ketika korban jatuh tertembak. Sebagian masyarakat masuk dalam "mental kerumunan" meski banyak yang tidak memahami situasi apa yang sesungguhnya sedang berlangsung.[7]

Sementara ditinjau dari media penyebaran *hate speech*, penerbitan surat dan demonstrasi sebagai bentuk tekanan terhadap kelompok lain merupakan tindakan yang dapat

[6] Teks konferensi pers pasca peristiwa tersebut memperjelas intertekstualitas ini, bisa dilihat dalam lampiran.

[7] Beberapa narasumber, Kristen-GIDI, menyatakan ikut saja dalam kerumunan massa yang kian bertambah meski tidak menyadari situasi yang mengarah pada tindakan kekerasan. Beberapa di antaranya mengakui terprovokasi untuk ikut melempar.

dimasukkan kedalam kategori tersebut. Meskipun seluruh narasumber yang diwawancarai menyatakan, bahkan untuk memasukkan kasus Tolikara tersebut sebagai ujaran kebencian terlebih lagi kejahatan kebencian, tidaklah tepat. Sebagian besar menolak tegas untuk menyatakan sebagai ujaran kebencian. Hampir semua pihak menyatakan bahwa ketimbang sebagai bentuk ujaran kebencian, yang mengandaikan tindakan sengaja dan terstruktur, peristiwa 17 Juli tersebut lebih sebagai spontanitas dan sporadik. Tetapi kenyataan bahwa meskipun dikatakan surat GIDI tertanggal 11 Juli 2015 tersebut telah mengalami perubahan klausal, surat itu sendiri jelas mengandung pesan diskriminatif dan atas dasar apa massa yang emosional terdorong untuk melakukan aksi penghentian dengan paksa Sholat Ied yang disusul dengan aksi pembakaran took-toko dan musholla. Sulit untuk memungkiri hubungan sebab dan akibat antara keluarnya surat edaran GIDI dengan aksi protes dan penyerangan tersebut.

Tidak jelas apakah ada kata-kata yang muncul dari kerumunan yang dapat dikategorikan sebagai hasutan kebencian, seperti “usir mereka; “serang mereka”, atau yang lebih ekstrim “hancurkan dan bunuh mereka”. Namun situasi dimana kerumunan massa yang emosional, dimana seseorang diantara mereka menggunakan pengeras suara berteriak untuk menghentikan jalannya ibadah Sholat Ied komunitas beragama, memberikan gambaran nyata adanya penolakan terhadap aktivitas ibadah itu sendiri.

Menurut seluruh informan di Tolikara yang ditemui selama penelitian, kejadian protes, pelemparan batu, dan pembakaran bukan dilandasi oleh kebencian terhadap warga Muslim secara umum. Namun mereka tidak menampik adanya ketersinggungan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKR dan mungkin juga warga simpatisannya terhadap pelaksanaan Sholat Ied yang notabene telah dilarang dilaksanakan di Tolikara melalui Surat Edaran GIDI. Meskipun peristiwa penyerangan tersebut tidak dapat dikatakan dengan sendirinya mencerminkan adanya kebencian yang luas terhadap minoritas Muslim di Tolikara, namun hal itu menggambarkan adanya psikologi superior mayoritas terhadap minoritas, dalam hal ini komunitas GIDI terhadap minoritas Muslim. Pelaksanaaan Sholat Ied di Tolikara, apalagi berdekatan dengan tempat acara KKR, padahal telah mendapatkan informasi larangan oleh GIDI, dinilai sebagai suatu bentuk pembangkangan dan perlawanan minoritas terhadap

mayoritas; psikologi mana juga sering ditemukan dalam relasi mayoritas-minoritas di tempat lain. Fakta adanya Surat Edaran GIDI dan protes serta kekerasan yang menyusulinya mencerminkan adanya ketidaksukaan atau kebencian. Motif yang melatari kebencian tidak selalu murni keagamaan, tapi juga berkelindan dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik, namun agama acap dijadikan sebagai alat legitimasi. Salah seorang informan dari kalangan Muslim, Ustadz Usman, mengamini asumsi ini dengan mengatakan bahwa akar masalahnya kesenjangan ekonomi, lebih tepatnya kesenjangan ekonomi antara penduduk asli-pendatang, yang tidak semata berkaitan dengan masalah agama.

Analisis di atas diperkuat oleh pernyataan aparat kepolsiian Tolikara. Mereka memang menampik adanya motif kebencian terhadap Muslim, tapi juag mengakui bahwa kelompok GIDI tidak menerima kehadiran denominasi selain GIDI dan juga eksistensi dari simbol-simbol agama lain, seperti penggunaan jilbab di area publik. Menurut Kapolres Tolikara, M.Korwa; "isu di luar mengatakan ini karena kebencian. Saya orang Papua, tahu betul bahwa umumnya masyarakat Papua punya pandangan yang toleran terkait agama. Saya yakin ini bukan karena kebencian". Sementara itu, Kasat Binmas Polres Tolikara, Suparman, menyatakan; "saya ada di lapangan sebelum peristiwa, ketika adanya surat itu. Saya dan Kapolres[8] melakukan pendekatan, sehingga terbitlah surat kedua yang membolehkan pelaksanaan sholat Ied. Bentrok terjadi karena acara keagamaan yang berbenturan. Larangan bukan hanya terhadap warga Muslim, tapi juga denominasi gereja lain di sini yang tidak diperbolehkan berdiri."

Terbilang cukup rumit untuk melakukan simplifikasi dalam menentukan gradasi ujaran kebencian dalam kasus Tolikara. Tidak terdapat data dan narasumber yang menyatakan secara tegas bentuk tindakan yang mengindikasikan gradasi yang bersifat kronologis untuk menunjukkan proses terjadinya ujaran kebencian secara sistematis dalam kasus 17 Oktober 2015 tersebut. Analisis lingkungan di bawah ini dilakukan berdasarkan penafsiran penulis atas berbagai data dan hasil wawancara.

Tabel 1. Analisis lingkungan untuk mengukur gradasi *hate speech* pada kasus Tolikara

[8] Kapolres sebelumnya, Soeroso, yang kemudian dimutasi pasca insiden Tolikara.

Pernyataan Faktual	Prasangka	Pelabelan	Provokasi	Ancaman Nyata
Kristen di luar Papua mengalami diskriminasi	Mayoritas Muslim (termasuk pemerintah) di luar Papua melakukan diskriminasi	Sebagian Muslim itu radikal	Melarang penonjolan eksistensi symbol Islam (shalat Ied, dan jilbab di ruang public)	--

Tabel 2. Analisis lingkungan untuk mengukur *hate crime* pada kasus Tolikara

Grafiti yang bernada menyerang	Ancaman	Bullying	Perusakan properti	Serangan fisik
-	Penerbitan surat larangan oleh GIDI dan Demonstrasi	-	Perusakan dan pembakaran kios warga pendatang yang merembet ke musholla	Pelemparan jamaah sholat Id

Untuk menakar posisi dari surat GIDI sebagai landasan tindakan dalam peristiwa tersebut, saya mengajukan tiga alasan kenapa ia dapat dikatakan berkontribusi pada peningkatan eskalasi konflik, dan dalam hal ini dapat dikategorikan bermuatan ujaran kebencian.

Pertama, surat GIDI menjadi landasan bagi tindakan pembatasan terhadap kebebasan berkeyakinan untuk menggunakan atribut keagamaan dan pelaksanaan ibadah pada kelompok tertentu. Surat tersebut berpretensi untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berkeyakinan sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara.

Kedua, surat tersebut berperan terhadap terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas, dalam hal ini sangat rentan bagi kelompok identitas minoritas. Surat tersebut menjadi penanda superioritas kelompok identitas tertentu terhadap yang lain.

Ketiga, surat tersebut menjadi basis legitimasi tindakan kekerasan, sebab dianggap sebagai himbauan pendahuluan yang tidak diindahkan oleh kelompok agama minoritas.

Bagaimana ujaran kebencian ini berdampak pada konflik yang terjadi di Tolikara sudah dijelaskan. Situasi yang eskalatif cepat mengalami periode de-eskalasi dengan upaya penghentian kekerasan. Adalah dampak psikologis dan proses pemulihan ekonomi yang tidak dapat dilangsungkan secara singkat. Dalam konteks lokal, periode peluruhan (de-eskalasi) tersebut berlangsung cepat, namun tidak demikian dengan ujaran kebencian yang tereproduksi di jagad media sosial. Ekses peristiwa Tolikara pun masih sering terbaca untuk menghubungkannya dengan ujaran-ujaran kebencian yang berseliweran terkait dengan peristiwa konflik tertentu yang bernuansa agama. Maka bagi sebagian besar masyarakat Tolikara, ditengah kehidupan yang terus berangsur normal, peristiwa tersebut justeru menjadi "besar" di luar Tolikara.

C. PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN

1. Kapasitas Pemerintah Daerah

Hal yang cukup menonjol dalam soal penanganan ujaran kebencian dan konflik sosial adalah lemahnya pemahaman dan penguasaan pemerintah daerah terkait regulasi dan sejumlah derivasinya. Sebagai kabupaten pemekaran, dengan dinamika sosial yang seringkali diwarnai insiden konflik dalam skala terbatas, birokrasi dan struktur pengambilan kebijakan di Kabupaten Tolikara tidak tepat untuk diperbandingkan dengan berbagai daerah maju di Indonesia. Sosialisasi atau diseminasi berbagai regulasi terkait dengan kedua hal tersebut sangat minim, terlebih lagi kepatuhan dan kecermatan dalam mengimplementasikan penanganan berdasarkan pada sejumlah regulasi tersebut.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Labansi:

> "ada jarak yang senjang antara regulasi, yang juga tidak sepenuhnya diketahui dan dipahami akibat minimnya sosialisasi, dengan penerapannya. Belum lagi terkait instabilitas keamanan yang juga membuat pegawai negeri sipil yang bukan orang asli Tolikara memilih untuk tidak membawa keluarganya ikut tinggal di Karubaga. Bagi kami, situasi keamanan menjadi jaminan utama untuk menjalankan pekerjaan dengan nyaman. Kesenjangan kapasitas di level birokrasi juga menjadi kendala

> untuk menjalankan pelayanan publik secara optimal. Saya tidak begitu khawatir dengan konflik agama, yang lalu itu hanya letupan spontan. Saya sendiri menyaksikan sebenarnya bagaimana agama itu bukan soal. Saya punya pengalaman yang mendalam bagaimana soal agama ini dihormati, Bupati orang yang sangat toleran. Tetapi yang menjadi kendala kami adalah terkait kapasitas aparatur sipil negara. Ini tentu saja berkaitan dengan tingkat pendidikan, juga terkait isu keamanan. Jangankan untuk memahami berbagai kebijakan terkait penanganan ujaran kebencian dan konflik, kehidupan kami pun disini juga tidak selalu dalam kondisi aman. Lihat saja peristiwa semalam, rombongan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tidak bisa masuk ke kota Karubaga karena pemalangan jalan."[9]

Peristiwa 17 Juli 2015 di Tolikara, dipandang oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sebagai konflik sosial. Maka idealnya dalam melakukan penanganan, alas regulasinya cukup jelas. Namun, penanganan peristiwa tersebut, jika merujuk pada produk turunan UU No.7 Tahun 2012, menunjukkan ketidak-tertiban pola penanganan. Jika merujuk pada UU No.7 Tahun 2012, penetapan status konflik serta peran yang semestinya diemban oleh pemerintah daerah lebih besar, dalam penanganan kasus Tolikara tidaklah demikian. Tekanan publik yang kuat terhadap kasus Tolikara ini menjadikan pemerintah pusat mengambil peran yang jauh lebih besar.

Tidak terwujud rentang kendali yang tepat dalam penetapan status keadaan darurat, kewenangan pengendalian situasi dan penyelidikan kasus penembakan, penanganan korban dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa UU No. 7 Tahun 2012 tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Ketidaksiapan pemerintah kabupaten ini pula yang mungkin menjadikan porsi pemerintah pusat lebih besar peranannya.

Kebijakan pemerintah pusat dalam peristiwa Tolikara adalah dengan respon cepat melalui kunjungan dan penyaluran bantuan. Sikap ini dianggap bias karena tidak melalui komunikasi intensif kedua belah pihak. Sikap seperti itu dianggap tidak menyelesaikan akar persoalan, malah berpotensi mereproduksi konflik baru. Menurut warga Muslim, bukan masjid yang terutama harus dibangun, melainkan rasa aman dan penyelesaian konflik. Sementara bagi warga asli Tolikara yang

[9] Pada saat riset ini dilakukan, pemalangan jalan akibat konflik politik lokal sedang terjadi.

pada umumnya Kristen, bantuan terasa timpang, lebih berpihak kepada warga Muslim.

Terkait tahapan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan narasumber, tidak dilakukan secara sistematis dan terukur. Pola penanganan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas serta tidak berbasis secara kuat pada pelaku sekaligus korban konflik adalah bagian dari temuan riset. Setidaknya terdapat beberapa hal mendasar yang bisa diajukan sebagai kesimpulan studi atas masalah ini:

Pertama, pada tahap rekonsiliasi, upaya untuk membangun perdamaian berbasis pada pelaku dan korban hingga hari ini tidak terjadi secara baik, lebih bersifat elitis. Hal ini dikonfirmasi oleh kenyataan lapangan dan pernyataan narasumber, bahwa hingga saat riset dilakukan, hubungan antara komunitas Kristen dan Islam baru sampai pada tahap berhentinya kekerasan. Belum terdapat upaya sistematis untuk membangun komunikasi dan ruang perjumpaan yang dalam untuk membangun perdamaian secara berkesinambungan. Upacara "bakar batu" lebih bersifat simbolik terkait penghentian kekerasan ketimbang perdamaian yang lebih substansial. Pernyataaan ustadz Usman memperkuat hal ini: "kami menginginkan komunikasi intensif, sebab ini menyangkut keamanan. Tetapi untuk memulainya, kami memiliki kekhawatiran, jangan sampai diduga macam-macam. Yang dibutuhkan adalah pihak yang bisa memfasilitasinya. Dalam hal ini semestinya pemerintah yang berperan aktif."

Kedua, pada tahap rehabilitasi, pemulihan psikologis korban, persoalan ganti rugi dan pembangunan masjid, kios dan bantuan modal hidup bagi masyarakat yang terdampak, dianggap lebih berpihak pada masyarakat Muslim. Menurut korban pun, bantuan pemerintah belum cukup memadai untuk memulihkan kehidupan seperti sebelumnya. Dana bantuan disinyalir mengalami "kebocoran" pada segelintir oknum di birokrasi. Proses intervensi pada tahap ini belum menunjukkan upaya terencana, terpadu, terukur dan sistematis. Hal ini masih menimbulkan masalah pada hubungan masyarakat.

Ketiga, pada tahap rekonstruksi, belum terdapat upaya sistematis terkait berbagai kebijakan dan kerangka kerja untuk memulihkan ketidaksetaraan hubungan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah pada

tahap ini adalah pembangunan kembali rumah ibadah yang hancur dan perbaikan fasilitas umum. Tetapi dibutuhkan program jangka panjang untuk membangun perdamaian secara berkelanjutan, terlebih lagi bagi daerah pedalaman semacam Tolikara yang pernah menanggungkan konflik bernuansa identitas.

Jika ditinjau dari kesiapan atau kapasitas pencegahan dini, pemerintah daerah pun juga lemah dalam koordinasi. Komunikasi antar-Satuan Kerja Perangkat Dinas pun diakui sangat lemah. Birokrasi tidak berjalan dengan baik. Pada saat jelang kejadian, keluarnya surat GIDI Tolikara menandai fase eskalatif, komunikasi intens dilakukan oleh polres, Bupati dan unsur pimpinan GIDI. Tetapi antisipasi terjadinya kekerasan lamban ditangani. Kapolres pada saat itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Binmas, berkeyakinan suasana telah kondusif karena berpegang pada komunikasi dengan Bupati Tolikara. Dari segi tata-laksana penanganan konflik sosial, penanganannya tidak dilakukan secara terukur dan sistematis, hal ini tentu saja berkaitan dengan iklim birokrasi yang tidak berjalan dengan baik.

Ditilik dari segi perencanaan daerah, rumusan program yang sensitif konflik juga bukan menjadi perkara yang diperhatikan, tidak tersedia peraturan daerah atau peraturan bupati terkait penanganan konflik. Demikian pula dengan pelayanan publik, kondisi birokrasi di kabupaten Tolikara menyebabkan masyarakat mengeluhkan kelambanan pelayanan. Hal ini juga dipengaruhi oleh seringnya Bupati meninggalkan Karubaga. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh aparat kepolisian. Kalimat “lebih mudah ketemu Tuhan Yesus ketimbang Bupati” menjadi guyonan yang mendekati realitas. Tidak mudah juga untuk bertemu dengan kepala-kepala SKPD di kota Karubaga. Menurut pengakuan Kapolres, koordinasi dengan kepala Kesbangpol pun juga belum terjadi untuk mengantisipasi momen bulan puasa tahun 2016.

2. Kapasitas Polisi

Kepolisian Resort Tolikara beranggotakan 200-an orang personel untuk bertugas di kabupaten yang terdiri dari 46 distrik dengan jumlah kampung sebanyak 545. Jumlah tersebut tentu saja sangat minim, terlebih lagi bagi daerah pedalaman dengan daya penjangkauan yang relatif terbatas karena kendala

geografis dan ketersediaan fasilitas transportasi. Bagi aparat kepolisian di daerah pedalaman, diberikan Tunjangan Pedalaman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tunjangan tersebut dianggap tidak cukup memadai jika diperbandingkan dengan harga bahan bakar dan bahan pokok yang memang terbilang cukup tinggi harganya di Tolikara.

Pengembangan kapasitas bagi personel diakui sangat terbatas. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi penanganan konflik sosial maupun ujaran kebencian bukanlah hal yang mudah. Surat Edaran Kapolri mengenai Ujaran Kebencian, yang diterbitkan 3 bulan pasca peristiwa Tolikara, belum dipahami bahkan dibaca wujudnya oleh sebagian besar anggota kepolisian. Penelisikan saya lakukan secara acak ke beberapa personel polisi, yang semua menyatakan belum membacanya. Demikian pula berkaitan dengan beberapa pasal dalam KUHP seperti pasal 156 dan 335 terkait ujaran kebencian dan ancaman kekerasan, serta Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Kapolres, Kasat Reskrim dan Kasat Bimas, upaya penanganan konflik pada tanggal 17 Juli sudah berdasarkan prosedur tetap kepolisian. Upaya antisipasi melalui komunikasi intensif dengan Bupati dan tokoh masyarakat sudah dilakukan sebelum dan setelah peristiwa. Pada tokoh-tokoh di Kristen dan Islam juga dilakukan pendekatan untuk menjaga kelangsungan dua acara keagamaan yang berbeda.

Terkait dengan penanganan surat dari BPW GIDI, komunikasi dibangun oleh Kapolres dan Kasat Binmas untuk menyikapi surat tersebut. Rapat-rapat untuk menentukan tindakan dan upaya koordinasi sebelum peristiwa terjadi cukup intens dilakukan antara kepolisian dengan pemerintah daerah. Bupati memberikan jaminan pelaksanaan sholat Ied. Surat BPW GIDI tersebut, yang kabarnya dilandaskan pada Peraturan Daerah, sudah terlebih dahulu diverifikasi oleh kepolisian, bahwa hal itu tidak benar adanya. Aparat kepolisian mengklaim bahwa mereka tidak mendapatkan informasi akan adanya isu atau gerakan yang mengindikasikan terjadinya kekerasan, karena itu Sholat Ied pun dilaksanakan.

Menurut Kasat Reskrim, H. Unding:

> “tidak ada sama sekali gejala atau isu yang kami dengar akan terjadi kekerasan. Menurut saya, kejadian tersebut mesti

diluruskan, bukan bersumber dari kebencian. Ini lebih sebagai tindakan spontan. Ada sekitar 2000-an orang yang hadir dalam KKR, bukan saja orang Tolikara. Mungkin ada tindakan provokasi pada saat kejadian, tetapi tidak ada pengkondisian sebelumnya yang kami terima informasinya. Tidak ada juga himbauan atau apapunlah keributan. Saya tidak meninggalkan Tolikara sama sekali sebelum dan sesudah kejadian. Ini tidak seperti yang terlalu dikhawatirkan di luar."

Tindakan persuasif dilakukan bukan semata merujuk pada berbagai jenis aturan, melainkan juga mengikuti naluri dan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat asli Papua. Pemahaman mengenai konteks lokal adalah salah satu hal yang selalu dikedepankan dalam menangani beragam persoalan di pedalaman Papua. Oleh sebab itulah situasi dianggap cukup kondusif hingga pada hari pelaksanaan sholat Ied yang bertepatan dengan kegiatan KKR tersebut, selain juga atas arahan dari Bupati.

Pada tanggal 17 Juli, sebagai langkah antisipasi sesuai prosedur, penjagaan sholat Ied sudah dilakukan, berkoordinasi dengan aparat TNI. Namun jumlah personel tidak berimbang dibandingkan dengan jumlah massa yang ribuan. Pada saat peristiwa, Kapolres, yang juga menjadi jamaah sholat Id, turun langsung bersama Bupati untuk meredakan situasi. Keluarnya tembakan yang berakibat korban meninggal dan luka-luka membuat situasi sulit terkendali. Perkara dari mana asal tembakan masih menjadi tanda tanya yang belum terpecahkan. Soal penembakan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka tersebut adalah masalah yang hingga saat ini menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat Kristen, sementara proses hukum diberlakukan terhadap 2 orang tokoh GIDI Tolikara yang dianggap bertanggungjawab pada peristiwa tersebut. Belum jelasnya penelusuran peristiwa, serta penggunaan jalur litigasi dianggap merupakan indikasi model penanganan konflik yang tidak sensitif terhadap upaya rekonsiliasi.

Pernyataan Kapolres Tolikara (Kapolres saat ini) bahwa peristiwa tanggal 17 Juli tahun lalu sebagai tindakan kriminal biasa merepresentasikan minimnya sensitivitas penanganan ujaran kebencian maupun konflik sosial secara umum. Tentu saja ini berkaitan dengan tafsir terhadap regulasi atau landasan hukum, serta juga secara umum berkaitan dengan lemahnya penjangkauan peningkatan kapasitas pada aparatur kepolisian di daerah-daerah terpencil, yang merepresentasikan perubahan

paradigmatik di tubuh kepolisian mengenai penanganan kasus-kasus spesifik.

Pasca peristiwa, kewenangan Polres dalam penanganan menjadi tidak jelas, pengambilalihan kewenangan investigasi oleh Polda dan juga Mabes Polri terkait kasus penembakan dan pemulihan situasi memperlihatkan pola penanganan yang tampaknya cukup reaktif karena tekanan pemerintah pusat dan opini publik. Pada titik tersebut, Polres Tolikara hanya diberi peran untuk penjagaan situasi, mereka terlepas dari proses investigasi. Secara umum, tindakan kepolisian serta juga bentuk intervensi pemerintah pusat dianggap oleh masyarakat Kristen Tolikara sebagai bentuk pilih kasih.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mengacu pada temuan studi, menyematkan kategori tindakan kejahatan karena kebencian bukanlah hal yang mudah. Penyematan ujaran kebencian saja sudah mengandung masalah tersendiri, susunan fakta dan informasi yang ditemukan selama studi dilaksanakan tidak secara rigid menegaskan hal tersebut. Seluruh narasumber yang diwawancarai secara tegas menolak, dokumentasi yang mendukung kategori dimaksud sangat terbatas. Meski demikian berbagai data yang tersedia tetap dapat ditafsirkan dalam kerangka *hate speech* dan *hate crime* mengingat aksi-aksi hate speech dan hate crime tidaklah bisa dilepaskn dari konteks, struktur dan juga aktor yang terlibat dalam konflik.

Peristiwa yang terjadi di Tolikara tahun lalu, berdasarkan studi ini juga memperlihatkan keterhubungan yang sangat erat dengan berbagai peristiwa konflik atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas Kristen yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan kata lain, ujaran kebencian yang berlangsung di Tolikara bukanlah teks yang bertumpu pada konteks lokal semata. Kebencian yang diekspresikan dalam bentuk larangan Sholat Ied dan penonjolan symbol Islam di publik Tolikara dapat dikatakan sebagai dampak dari merebaknya ujaran kebencian, *hate crime* dan diskriminasi yang selama ini menimpa minoritas Kristen dan yang lainnya di beberapa tempat di tanah air.

Segala hal yang berkaitan dengan Papua, bukan pula hal yang mudah untuk digeneralisasi. Lapisan persoalan yang menyusun konflik apapun tidak dapat disederhanakan di sini, terlebih lagi jika salah menentukan postulat dan metode penelitian. Proposisi bahwa kasus Tolikara adalah konflik sosial pun juga tidak lepas dari

masalah, jika mengacu secara ketat pada definisi konflik sosial berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2012.

Konflik sosial didefinisikan sebagai perseteruan dan benturan fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Pada peristiwa 17 Juli 2015 tersebut yang terjadi bukan benturan fisik antara masyarakat Kristen dan Islam, tetapi penyerangan yang tanpa didahului perseteruan yang tajam. Tidak ada tindakan balik melawan dalam kasus tersebut oleh kelompok Islam, maka jika kemudian tindakan penembakan dikategorikan sebagai tindakan membela diri apalagi balasan, persis dalam soal ini terletak masalahnya. Kehadiran aparat polisi dan TNI, yang memiliki hak legal memegang senjata, menjadi representasi dari pihak-pihak yang berseteru; Negara telah menjadi bagian dari konflik (*part of the conflicting parties*). Derajat masalah akan lebih dalam jika menyangkut perlakuan negara, terlebih lagi pengusutan pelaku penembakan tidak tuntas, sementara di pihak yang lain, pelaku yang dianggap memiliki peran besar dalam memprovokasi massa dibawa ke pengadilan dengan vonis 2 bulan penjara.

Hal yang dikemukakan di atas baru terbatas pada penghentian kekerasan, belum lagi jika dikaitkan pada bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara melalui tindakan yang mestinya terukur; rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Studi ini juga menjelaskan masalah lanjutan yang diakibatkan oleh pola penanganan yang tidak cermat. Penanganan dianggap berat sebelah pada masyarakat Muslim, mereproduksi ujaran kebencian baru; TNI, polisi, pemerintah pusat lebih mengistimewakan masyarakat pendatang Muslim. Benar bahwa perlindungan terhadap kelompok minoritas adalah yang utama, namun jika ini dipersepsikan sebagai konflik sosial, maka korban dan pelaku adalah dua kategori dinamis, yang dalam penanganan konflik sosial mesti sama diperhatikan.

Kesimpulan yang paling mudah dijelaskan dalam hal ini, sekaligus juga memoderasi kesan kuat konflik antaragama yang disebabkan oleh sedimentasi kebencian, adalah lemahnya kapasitas polisi dan pemerintah (pusat dan daerah) dalam penanganan kasus ujaran kebencian dan konflik sosial. Betapapun lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis turunannya, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara idealita dan realitas; antara kebijakan dan implentasi.

Seluruh perangkat kebijakan tersebut tidak akan bersifat operasional tanpa perubahan paradigmatis (menyangkut cara pandang dan sikap) dan peningkatan kapasitas (menyangkut kecakapan).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka studi ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi penanganan ujaran kebencian dan konflik sosial beserta segala instrumen turunannya perlu didiseminasikan secara intensif bagi pemerintah daerah dan kepolisian,
2. Perlunya peningkatan kapasitas bagi pemda dan kepolisian--bagi daerah hot spot konflik dan pedalaman--terutama berkenaan dengan kapasitas penegakan HAM, penanganan ujaran kebencian dan konflik sosial melalui pendidikan maupun pelatihan, baik melalui lembaga masing-masing maupun dukungan untuk menyertakannya dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga-lembaga lain.
3. Perlunya teknikal asistensi dalam kerangka membangun ketangguhan daerah seperti Tolikara, serta dukungan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya dukung bagi pemerintah daerah dan kepolisian.
4. Perlunya sinkronisasi kebijakan, program dan koordinasi antara pemerintah dan kepolisian dalam rangka penanganan ujaran kebencian dan konflik sosial.
5. Perlunya instrumen monitoring dan evaluasi yang kuat sebagai basis pengawasan dan pengkajian kinerja supaya regulasi dan implementasi tidak terjadi kesenjangan.

BAHAN PUSTAKA

Ahnaf, M.I. “Local Elections and Intolerance: A Lesson from Sampang,” *Perspectives on Religious Life in Indonesia*, Volume 3, May 2014.

Baran, Stanley, et al. Mass Communication Theory; *Foundation, Ferment, and Future,* Cengage Learning Asia, Singapura. 2104

International Crisis Group. *Indonesia: Jemaah Islamiyah's Publishing Industry*, Asia Report N°147 28 Feb 2008.

Post, Robert. “Hate Speech,” in Hare, I. & Weinstein, J. *Extreme Speech and Democracy*, Oxford University Press. 2011

Sihombing, et all. *Ketidakadilan dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta. 2012.

Woodward, et al. *Hate Speech and the Islamic Defenders’ Front*, Center for Strategic Communication, Report No. 1203 / September 9. 2012.

Lampiran:

1. **Sumber Laporan IPAC 13 Juni 2016**

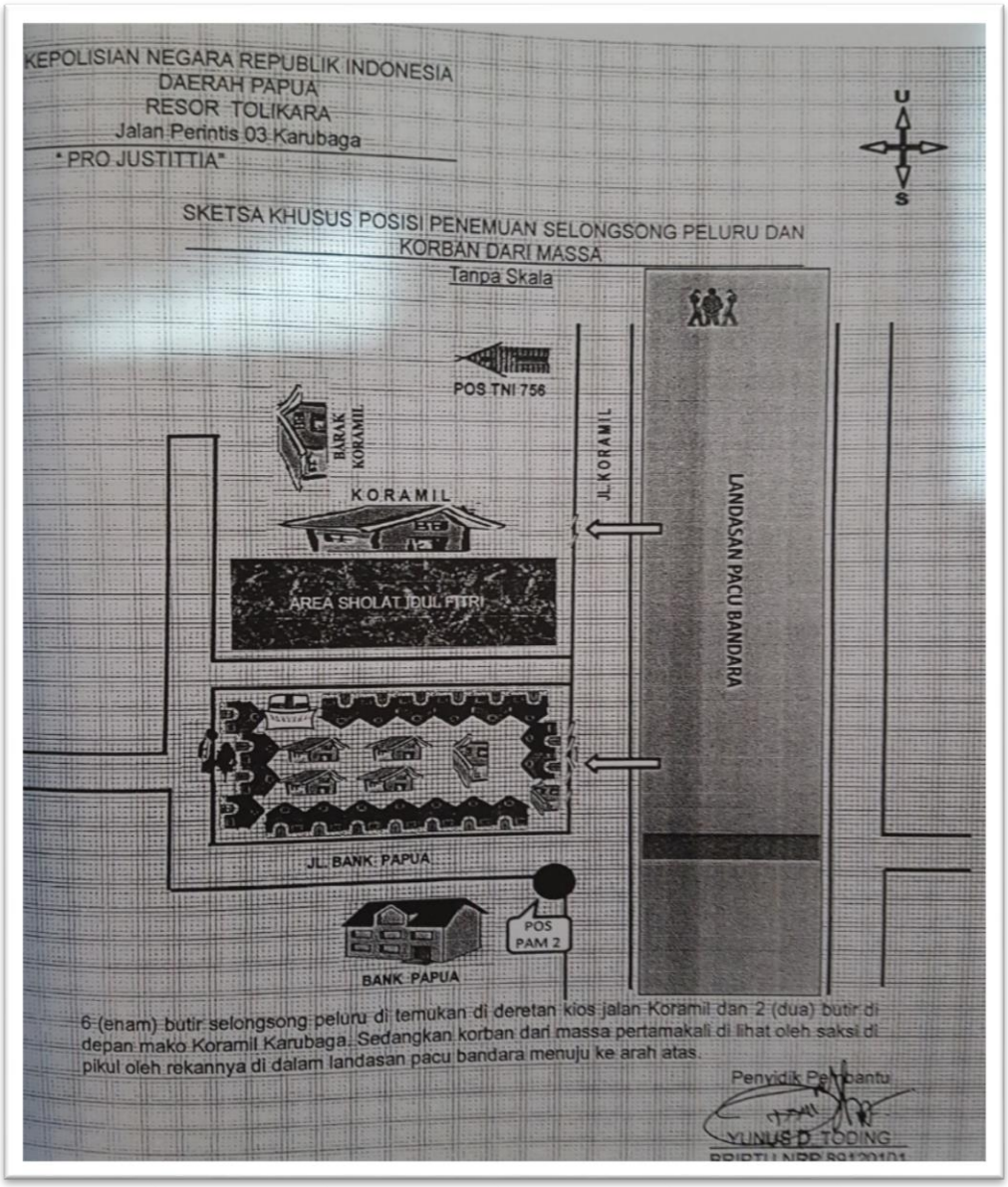

2. Kompas 20 Juli 2015

3. Surat GIDI

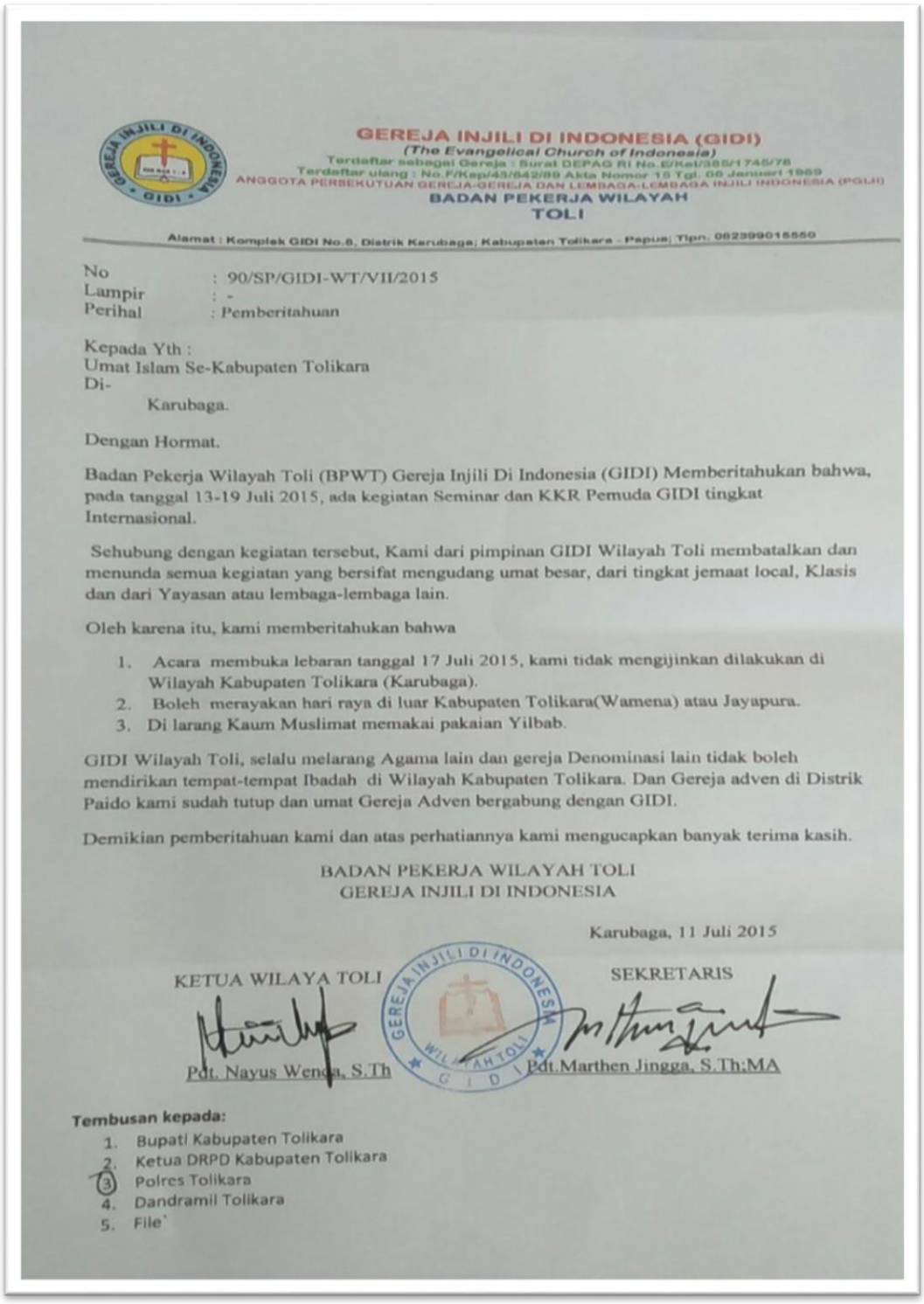

GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI)
(The Evangelical Church of Indonesia)
Terdaftar sebagai Gereja : Surat DEPAG RI No.E/Kep/345/1745/78
Terdaftar ulang : No.F/Kep/43/642/89 Akta Nomor 16 Tgl. 06 Januari 1989
ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA (PGLII)
BADAN PEKERJA WILAYAH
TOLI
Alamat : Komplek GIDI No.8, Distrik Karubaga; Kabupaten Tolikara - Papua; Tlpn. 082399015550

No : 90/SP/GIDI-WT/VII/2015
Lampir : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth :
Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara
Di-
Karubaga.

Dengan Hormat.

Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Memberitahukan bahwa, pada tanggal 13-19 Juli 2015, ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional.

Sehubung dengan kegiatan tersebut, Kami dari pimpinan GIDI Wilayah Toli membatalkan dan menunda semua kegiatan yang bersifat mengudang umat besar, dari tingkat jemaat local, Klasis dan dari Yayasan atau lembaga-lembaga lain.

Oleh karena itu, kami memberitahukan bahwa

1. Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga).
2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara(Wamena) atau Jayapura.
3. Di larang Kaum Muslimat memakai pakaian Yilbab.

GIDI Wilayah Toli, selalu melarang Agama lain dan gereja Denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat-tempat Ibadah di Wilayah Kabupaten Tolikara. Dan Gereja adven di Distrik Paido kami sudah tutup dan umat Gereja Adven bergabung dengan GIDI.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

BADAN PEKERJA WILAYAH TOLI
GEREJA INJILI DI INDONESIA

Karubaga, 11 Juli 2015

KETUA WILAYA TOLI

Pdt. Nayus Wenda, S.Th

SEKRETARIS

Pdt.Marthen Jingga, S.Th;MA

Tembusan kepada:
1. Bupati Kabupaten Tolikara
2. Ketua DRPD Kabupaten Tolikara
3. Polres Tolikara
4. Dandramil Tolikara
5. File`

4. Pernyataan sikap gabungan Sinode

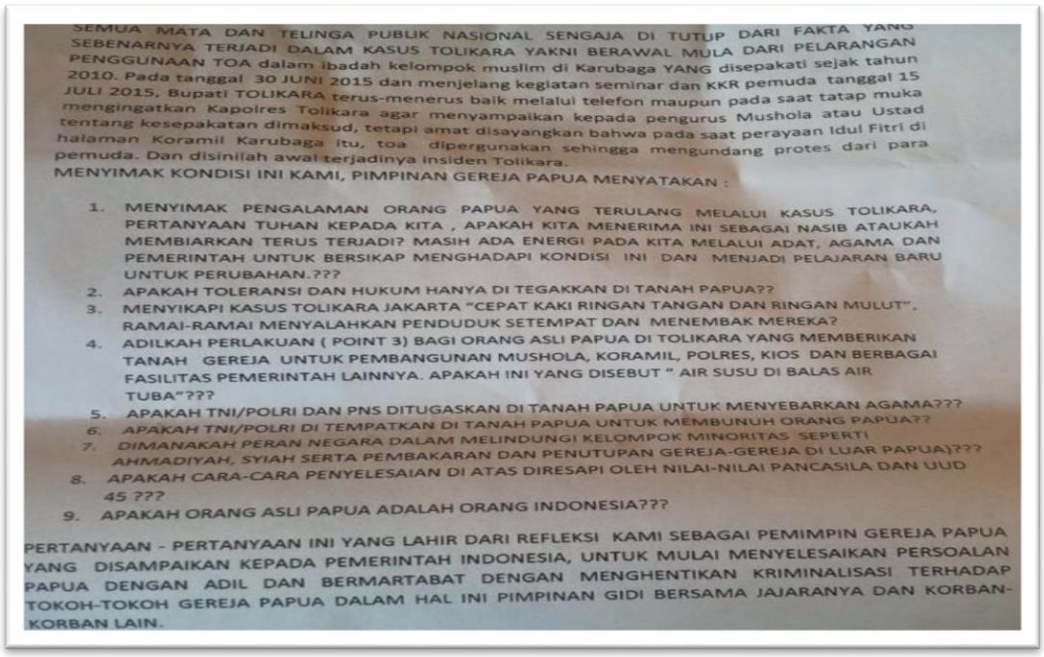

SEMUA MATA DAN TELINGA PUBLIK NASIONAL SENGAJA DI TUTUP DARI FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI DALAM KASUS TOLIKARA YAKNI BERAWAL MULA DARI PELARANGAN PENGGUNAAN TOA dalam ibadah kelompok muslim di Karubaga YANG disepakati sejak tahun 2010. Pada tanggal 30 JUNI 2015 dan menjelang kegiatan seminar dan KKR pemuda tanggal 15 JULI 2015, Bupati TOLIKARA terus-menerus baik melalui telefon maupun pada saat tatap muka mengingatkan Kapolres Tolikara agar menyampaikan kepada pengurus Mushola atau Ustad tentang kesepakatan dimaksud, tetapi amat disayangkan bahwa pada saat perayaan Idul Fitri di halaman Koramil Karubaga itu, toa dipergunakan sehingga mengundang protes dari para pemuda. Dan disinilah awal terjadinya insiden Tolikara.

MENYIMAK KONDISI INI KAMI, PIMPINAN GEREJA PAPUA MENYATAKAN :

1. MENYIMAK PENGALAMAN ORANG PAPUA YANG TERULANG MELALUI KASUS TOLIKARA, PERTANYAAN TUHAN KEPADA KITA , APAKAH KITA MENERIMA INI SEBAGAI NASIB ATAUKAH MEMBIARKAN TERUS TERJADI? MASIH ADA ENERGI PADA KITA MELALUI ADAT, AGAMA DAN PEMERINTAH UNTUK BERSIKAP MENGHADAPI KONDISI INI DAN MENJADI PELAJARAN BARU UNTUK PERUBAHAN.???
2. APAKAH TOLERANSI DAN HUKUM HANYA DI TEGAKKAN DI TANAH PAPUA??
3. MENYIKAPI KASUS TOLIKARA JAKARTA "CEPAT KAKI RINGAN TANGAN DAN RINGAN MULUT", RAMAI-RAMAI MENYALAHKAN PENDUDUK SETEMPAT DAN MENEMBAK MEREKA?
4. ADILKAH PERLAKUAN (POINT 3) BAGI ORANG ASLI PAPUA DI TOLIKARA YANG MEMBERIKAN TANAH GEREJA UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLA, KORAMIL, POLRES, KIOS DAN BERBAGAI FASILITAS PEMERINTAH LAINNYA. APAKAH INI YANG DISEBUT " AIR SUSU DI BALAS AIR TUBA"???
5. APAKAH TNI/POLRI DAN PNS DITUGASKAN DI TANAH PAPUA UNTUK MENYEBARKAN AGAMA???
6. APAKAH TNI/POLRI DI TEMPATKAN DI TANAH PAPUA UNTUK MEMBUNUH ORANG PAPUA??
7. DIMANAKAH PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS SEPERTI AHMADIYAH, SYIAH SERTA PEMBAKARAN DAN PENUTUPAN GEREJA-GEREJA DI LUAR PAPUA)???
8. APAKAH CARA-CARA PENYELESAIAN DI ATAS DIRESAPI OLEH NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 45 ???
9. APAKAH ORANG ASLI PAPUA ADALAH ORANG INDONESIA???

PERTANYAAN - PERTANYAAN INI YANG LAHIR DARI REFLEKSI KAMI SEBAGAI PEMIMPIN GEREJA PAPUA YANG DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH INDONESIA, UNTUK MULAI MENYELESAIKAN PERSOALAN PAPUA DENGAN ADIL DAN BERMARTABAT DENGAN MENGHENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP TOKOH-TOKOH GEREJA PAPUA DALAM HAL INI PIMPINAN GIDI BERSAMA JAJARANYA DAN KORBAN-KORBAN LAIN.

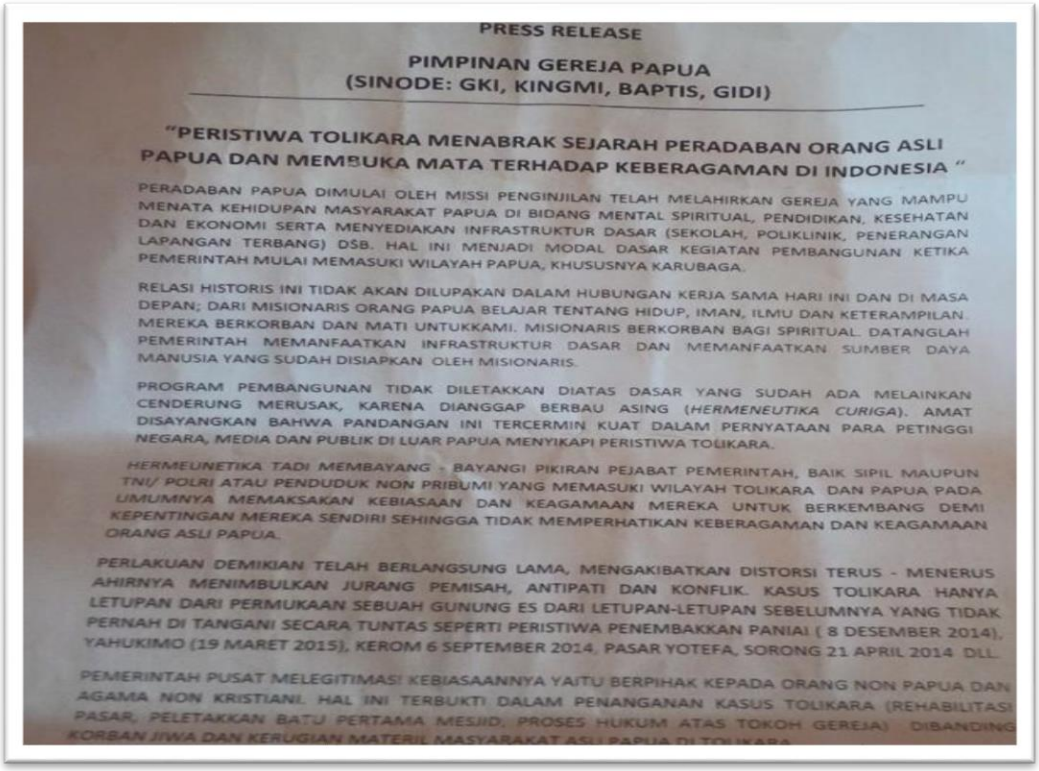

PRESS RELEASE

PIMPINAN GEREJA PAPUA
(SINODE: GKI, KINGMI, BAPTIS, GIDI)

"PERISTIWA TOLIKARA MENABRAK SEJARAH PERADABAN ORANG ASLI PAPUA DAN MEMBUKA MATA TERHADAP KEBERAGAMAN DI INDONESIA "

PERADABAN PAPUA DIMULAI OLEH MISSI PENGINJILAN TELAH MELAHIRKAN GEREJA YANG MAMPU MENATA KEHIDUPAN MASYARAKAT PAPUA DI BIDANG MENTAL SPIRITUAL, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN EKONOMI SERTA MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR (SEKOLAH, POLIKLINIK, PENERANGAN LAPANGAN TERBANG) DSB. HAL INI MENJADI MODAL DASAR KEGIATAN PEMBANGUNAN KETIKA PEMERINTAH MULAI MEMASUKI WILAYAH PAPUA, KHUSUSNYA KARUBAGA.

RELASI HISTORIS INI TIDAK AKAN DILUPAKAN DALAM HUBUNGAN KERJA SAMA HARI INI DAN DI MASA DEPAN; DARI MISIONARIS ORANG PAPUA BELAJAR TENTANG HIDUP, IMAN, ILMU DAN KETERAMPILAN. MEREKA BERKORBAN DAN MATI UNTUKKAMI. MISIONARIS BERKORBAN BAGI SPIRITUAL. DATANGLAH PEMERINTAH MEMANFAATKAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SUDAH DISIAPKAN OLEH MISIONARIS.

PROGRAM PEMBANGUNAN TIDAK DILETAKKAN DIATAS DASAR YANG SUDAH ADA MELAINKAN CENDERUNG MERUSAK, KARENA DIANGGAP BERBAU ASING (*HERMENEUTIKA CURIGA*). AMAT DISAYANGKAN BAHWA PANDANGAN INI TERCERMIN KUAT DALAM PERNYATAAN PARA PETINGGI NEGARA, MEDIA DAN PUBLIK DI LUAR PAPUA MENYIKAPI PERISTIWA TOLIKARA.

HERMEUNETIKA TADI MEMBAYANG - BAYANGI PIKIRAN PEJABAT PEMERINTAH, BAIK SIPIL MAUPUN TNI/ POLRI ATAU PENDUDUK NON PRIBUMI YANG MEMASUKI WILAYAH TOLIKARA DAN PAPUA PADA UMUMNYA MEMAKSAKAN KEBIASAAN DAN KEAGAMAAN MEREKA UNTUK BERKEMBANG DEMI KEPENTINGAN MEREKA SENDIRI SEHINGGA TIDAK MEMPERHATIKAN KEBERAGAMAN DAN KEAGAMAAN ORANG ASLI PAPUA.

PERLAKUAN DEMIKIAN TELAH BERLANGSUNG LAMA, MENGAKIBATKAN DISTORSI TERUS - MENERUS AHIRNYA MENIMBULKAN JURANG PEMISAH, ANTIPATI DAN KONFLIK. KASUS TOLIKARA HANYA LETUPAN DARI PERMUKAAN SEBUAH GUNUNG ES DARI LETUPAN-LETUPAN SEBELUMNYA YANG TIDAK PERNAH DI TANGANI SECARA TUNTAS SEPERTI PERISTIWA PENEMBAKKAN PANIAI (8 DESEMBER 2014), YAHUKIMO (19 MARET 2015), KEROM 6 SEPTEMBER 2014, PASAR YOTEFA, SORONG 21 APRIL 2014 DLL.

PEMERINTAH PUSAT MELEGITIMASI KEBIASAANNYA YAITU BERPIHAK KEPADA ORANG NON PAPUA DAN AGAMA NON KRISTIANI. HAL INI TERBUKTI DALAM PENANGANAN KASUS TOLIKARA (REHABILITASI PASAR, PELETAKKAN BATU PERTAMA MESJID, PROSES HUKUM ATAS TOKOH GEREJA) DIBANDING KORBAN JIWA DAN KERUGIAN MATERIL MASYARAKAT ASLI PAPUA DI TOLIKARA

5. Pernyataan sikap GIDI

PERNYATAAN SIKAP PRESIDEN GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI), TERKAIT INSIDEN/PERISTIWA DI KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA

Sejak tadi malam, 17 Juli 2015, saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa yang terkesan menyudutkan pihak gereja, ditulis berdasarkan laporan/argumentas aparat keamanan (TNI/Polri), serta penyebaran berbagai surat kaleng/palsu di media social (Medsos), yang menempatkan orang Papua sebagai pihak yang anti toleransi umat beragama, maka dalam kesempatan ini saya perlu menegaskan atau menyampaikan beberapa hal agar dapat dipahami oleh seluruh warga Indonesia;

Pertama, tidak benar pemuda gereja GIDI, masyarakat Tolikara, dan Umat Kristiani melarang umat Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri (Sholat ied), namun harus mematuhi surat pemberitahuaan yang telah dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan; yakni tidak menggunakan penggeras suara (toa), apalagi jarak antar pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya seminar nasional/internasional hanya berjarak sekitar 250meter. ***(baca juga kronologi singkat yang kami susun).***

Kedua, pimpinan gereja wilayah Kabupaten Tolikara, Presiden GIDI, Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo, dan tokoh masyarakat setempat telah menyampaikan maksud pemuda GIDI (Ibadah tidak menggunakan penggeras suara) sejak dua minggu sebelum hari "H" kegiatan seminar, dan hari raya idul fitri; Kami menilai, aparat Kepolisian dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Tolikara tidak punya itikad baik untuk menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat Tolikara, termasuk umat Muslim sendiri. Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.

Ketiga, yang sangat disayangkan, para pemuda (11 orang tertambak timah panas aparat TNI/Polri saat dalam perjalanan ke Musolah untuk berdiskusi dengan warga setempat, 1 anak usia 15 tahun meninggal dunia, Endi Wanimbo, usia 15 tahun), belum sempat diskusi atau negosiasi dilangsungkan, aparat TNI/Polri sudah mengeluarkan tembakan secara brutal dan membabi buta, sehingga 12 orang tertembak. Jadi amukan dan kemarahan masyarakat bukan disebabkan oleh aktivitas ibadah umat muslim, tapi lebih karena tindakan dan perlakukan biadab aparat TNI/Polri, yang tidak membukan ruang demokrasi atau untuk mendiskusikan hal-hal yang baik bagi keberlangsungan ibadah kedua belah pihak.

Keempat, tidak benar masyarakat Tolikara, atau warga gereja GIDI melakukan pembakaran terhadap Mushola (seperti pemberitaan berbagai media massa di tingkat nasional), namun hanya beberapa kios yang dibakar pemuda, dan merembet hingga membakar Musolah karena dibangun menggunakan kayu, dan berhimpit-himpit dengan kios/rumah milik warga Papua maupun non-Papua, sehingga dengan cepat melebar dan terbakar; Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka.

Kelima, saya sebagai pimpinan tertinggi gereja GIDI di seluruh Indonesia, telah menasehati umat saya agar tidak melarang umat

apapun, termasuk saudara Muslim untuk melangsungkan ibadah, namun ibadah harus dilangsungkan di dalam koridor hukum wilayah tersebut, dan juga mematuhi surat atau himbauan yang dikeluarkan, demi keamanan, ketertibatan, dan ketentraman masyarakat setempat.

Keenam, yang datang mengikuti ibadah/seminar internasional di Kabupaten Tolikara bukan hanya warga GIDI di wilayah tanah Papua, tapi dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, antara lain pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkikran mencapai 2.000 orang pemuda GIDI.

Ketujuh, sebagai presiden GIDI, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga muslim di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Tolikara atas pembakaran kios-kios yang menyebabkan Musolah (rumah ibadah warga muslim) ikut terbakar; Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat Tolikara karena ulah aparat keamanan di Tolikara yang melakukan penembakan secara brutal.

Kedelapan, Kapolri dan Panglima TNI juga harus mengusut tuntas insiden penembakan terhadap 12 warga gereja, yang menyebabkan satu anak usia sekolah meninggal dunia; Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena menggunakan alat Negara untuk menghadapi pemuda-pemuda usia sekolah yang tak datang untuk melakukan perlawanan atau peperangan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk disebarluaskan kepada berbagai jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, terutama media massa, agar pemberitaan terkait insiden/peristiwa yang tidak kita inginkan ini dapat berimbang. Tuhan memberkati kita semua.

Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, 18 Juli 2015

Presiden GIDI

Pdt. Dorman Wandikmbo

(HP: 081248604070);

Nb: Jika Pdt. Dorman susah dihubungi, bisa lewat Ketua Pemuda GIDI 081344354689).

Bab 3

UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS KABUPATEN KUNINGAN DAN KOTA BEKASI

Oleh: **Muchtadlirin**

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS KABUPATEN KUNINGAN DAN KOTA BEKASI

Oleh: **Muchtadlirin**

A. PENDAHULUAN

Dalam hal kasus-kasus intoleransi, Jawa Barat sempat menempati daftar tertinggi provinsi yang banyak mengalami kasus-kasus intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama. Serangkaian kekerasan dan intoleransi banyak menimpa minoritas Ahmadiyah yang tinggal di sejumlah tempat, seperti Kuningan, Bekasi, dan Majalengka. Mereka mengalami pelarangan beribadah, penyegelan tempat ibadah, pembakaran tempat ibadah, hingga penyerangan dan penganiayaan. Misalnya, warga Ahmadiyah di desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, mengalami serangkaian penyerangan yang terus meningkat selama kurun waktu tahun 2000-an hingga yang paling massif terjadi pada tahun 2010. Selain kasus kelompok minoritas dalam Islam, di Provinsi Jawa Barat terutama wilayah Bekasi, juga cukup banyak kasus kekerasan dan diskriminasi terjadi terkait dengan pembangunan rumah ibadah agama lain. Di Bekasi tercatat sejumlah kasus, antara lain kasus penyegelan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Perumahan Pondok Timur Indah Ciketing, Kota Bekasi yang berimbas pada aksi *hate crime* terhadap Jemaah HKBP. Begitu juga dengan kasus penyegelan Gereja HKBP dan pendirian Gereja Pantekosta di Kecamatan Bekasi Utara. Yang paling mutakhir adalah kasus pendirian gereja Santa Clara di wilayah yang sama(Bekasi Utara) yang menariknya kasus ini terjadi pasca beredarnya Surat Edaran (SE) Kapolri No. 6/X/2015 tentang Penanganan *hate speech*. Kasus Santa Clara inilah (disamping juga kasus Ahmadiyah di Manislor) yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini karena kasusnya masih hangat dan menariknya terjadi pasca beredarnya Surat Edaran (SE) Kapolri No. 6/X/2015 tentang Penanganan *Hate Speech*.

Sementara itu berbagai bentuk ujaran kebencian telah mendorong serangkaian kekerasan dan diskriminasi terhadap JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) di Manislor, Kuningan, ujaran kebencian yang marak terjadi di seputar kasus pembangunan Gereja

Santa Clara Bekasi belum sampai berujung pada aksi-aksi kekerasan. Namun demikian, Bekasi Utara masih menyimpan potensi bahwa sewaktu-waktu konflik kekerasan bisa tersulut. Hal itu dimungkinkan karena Kota Bekasi, sebagai kota penyangga ibukota, secara demografis telah mengalami perubahan yang sangat cepat dan signifikan, namun secara sosial masyarakatnya belum dapat menyesuaikan dengan laju perubahan demografinya. Heterogenitas kota Bekasi sejatinya menuntut sikap toleransi namun faktanya justru berbagai kasus intoleran terus terulang di wilayah ini dengan contoh kasus sebagaimana disebutkan di atas. Apakah pihak kepolisian dan PEMDA kurang memahami dampak adanya ujaran kebencian, inilah yang harus dicari tahu karena hal ini penting dalam proses pencegahan terjadinya konflik kekerasan yang berbasis kebencian (*hate crime*).

Penelitian ini berupaya memahami bagaimana dan mengapa ujaran kebencian (*hate speech*) mendorong terjadinya kejahatan kebencian (*hate crime*) dan diskriminasi keagamaan. Lebih jauh lagi penelitian juga berupaya mencari tahu bagaimana POLRI dan/atau bersama Pemda di Kabupaten Kuningan dan Kota Bekasi menangani aksi-aksi *hate speech* sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya *hate crime* dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok sasaran. Metode pengumpulan data dilakukan lewat *in-depth interview* langsung dengan para narasumber kunci disertai dengan pengumpulan dokumen-dokumen dan observasi lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai tindakan kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan bukanlah peristiwa spontan, melainkan dimungkinkan oleh tersebarnya prasangka dan provokasi kebencian dalam waktu yang lama yang dilakukan oleh jaringan kelompok intoleran di Kuningan dan wilayah sekitarnya. Tindakan kekerasan itu sendiri merupakan ekspresi kebencian dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan dengan dalih mempertahankan diri dari ajaran Ahmadiyah yang diyakini dapat mengancam dan membahayakan kemaslahatan akidah Muslim Sunni. Fatwa MUI dan kebijakan pemerintah daerah yang cenderung diskriminatif terhadap Ahmadiyah acap dijadikan sebagai pembenaran oleh kelompok intoleran dalam menyebarkan hasutan kebencian dan aksi-aksi kekerasan mereka. Berbeda dengan kasus Kuningan, ujaran kebencian terhadap komunitas Kristen yangtengah membangun Gereja Santa Clara di Bekasi Utara belum sampai mendorong kekerasan massif sebagaimana diderita warga JAI

Manislor. Disamping karena konflik pendirian rumah ibadah ini belum memiliki akar historis, aktor-aktor pelaku *hate speech* tidak memiliki hubungan kekuasaan dengan otoritas pemerintahan. Selain itu, kelompok Kristen di Bekasi tidak berada dalam posisi marginal, sebagaimana JAI Manislor, dalam system kekuasaan yang mengatur hubungan antar agama yang diakui secara formal di Bekasi (FKUB).

Studi ini juga menemukan bahwa selama ini aparat kepolisian, khususnya di Kuningan, mempersepsikan tindakan ujaran kebencian sebagai memiliki dampak hukum apabila telah terjadi pengaduan oleh korban kepada aparat penegak hukum. Konsekuensinya, polisi cenderung bersikap pasif dalam menyikapi ujaran kebencian sebelum menerima pengaduan dari korban. Sebaliknya, mereka tidak melakukan pendekatan cegah dini dalam menangani *hate speech* terhadap Ahmadiyah di Manislor. Sementara itu, aparatkepolisian di Bekasi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang *hate speech* dan penanganannya, paling tidak dalam menangani kasus pembangunan Gereja Santa Clara, namun mereka tetap membutuhkan peningkatan kapasitas dalam strategi dan metode cegah dini yang efektif agar dapat menciptakan suasana hubungan yang harmonis, adil dan terbuka antara umat beragama.

B. KETIKA *HATE SPEECH* BERUBAH MENJADI *HATE CRIME*

1. Gambaran Umum Konflik di Kabupaten Kuningan dan Kota Bekasi

Kabupaten Kuningan

Dari aspek sosio-politik, Kuningan terkenal sebagai daerah merah atau basis kaum nasionalis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai yang dominan dengan wilayah merahnya yang meliputi Subang, Luragung, Cimahi dan Lagak pinggiran sampai ke perbatasan dengan Cirebon (Timur Utara). Sedangkan wilayah jalan raya Kuningan sampai ke Tasikmalaya didominsi oleh partai-partai berbasis Islam seperti PPP, PKS, PAN, dan PKB. Dominannya PDIP dalam peta politik di Kuningan bisa dilihat dari pemilihan bupatinya khususnya pasca Reformasi. Aang Hamid Suganda yang merupakan kader PDIP menjabat bupati sampai dengan 2 periode sejak 2003 sampai dengan 2013.[1]

[1] Sebelumnya Aang adalah kader Golkar. Wawancara dengan Didin Nurul Rosyidin pada 9 Juni 2016.

Ia adalah bupati Kuningan pertama yang dipilih secara langsung. Setelahnya Utje Choeriah Suganda, yang adalah istri Aang Hamid Suganda, terpilih untuk melanjutkan estafet kepemimpinan suaminya untuk periode 2013-2018. Bu Utje (demikian lebih dikenal) dan Wakil Bupati Acep Purnama adalah juga kader PDIP yang mengalahkan calon usungan Partai Golkar dengan meraih suara sebesar 44,99 %.[2]

Konflik antara Ahmadiyah dan anti Ahmadiyah telah dimulai sejak lama bahkan sejak awal perkembangannya di Manislor.[3] Misalnya, pada tahun 1954 Kepala Desa Manislor ditahan Polisi karena keyakinan Ahmadiyah dianggap meresahkan masyarakat[4] atau di tahun yang sama Surat Kabar Sumber terbitan 5 Agustus menuliskan bahwa Ahmadiyah sebagai agama baru yaitu agama Ahmadiyah Kodok.[5] Hanya saja sebelum era tahun 2000-an konflik masih tersembunyi di bawah tanah. Dalam catatan Salimin Saadillah (salah seorang tokoh non-Ahmadiyah di Manislor), sebenarnya konflik telah ada dari sekitar tahun 1969-an dimana muncul tuntutan yang menurutnya hanya reaksi dari akibat aksi penyebaran brosur-brosur penyebaran Ahmadiyah di sekitar Manislor. Brosur tersebut berbunyi "Imam Mahdi telah datang, barangsiapa tidak beriman maka matinya jahiliyah". Reaksi tersebut dilakukan dengan membuat brosur yang berisi bantahan bahwa Imam Mahdi belum datang dengan merujuk pula pada UU No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Reaksi kedua terjadi antara tahun 1973-an dan 1974-an atas penyelenggaraan pameran buku di Gedung BKOW (Badan Koordinasi Kerjasama Wanita) kabupaten Kuningan sementara di Manislor diadakan kegiatan *Jalasah Salanah* (pertemuan tahunan) Jemaah Ahmadiyah se-Indonesia. Di pameran tersebut para pengunjung diberikan buku saku berjudul "Apa Ahmadiyah" yang menurut Salimin telah membuat resah masyarakat Kuningan. Kasus ini membuat masyarakat khususnya remaja masjid mendesak pihak kepolisian untuk menutup kegiatan tersebut. Inilah yang dikatakan Salimin sebagai reaksi.[6]

---

2 Faisal Nurdin Idris, *Laporan Penelitian: Pemetaan Analisis Konflik di Jawa Barat*, (Jakarta: Pesantren for Peace, 2015), h. 4.

3 Flavius Floris Andries, et al., "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Humaniora*, Vol. 26, No. 2, 2 Juni 2014, h. 119.

4 Faisal Nurdin Idris, *Laporan Penelitian*, h.

5 Kulman Tisna Prawira, "Sejarah Desa Manislor and Sejarah Jamaat Ahmadiyah Cabang Manislor", (Manislor, 2012).

6 Wawancara dengan Salimin Saadillah, 20 Mei 2016.

Dari sinilah kemudian muncul Fatwa MUI Tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah Qodian menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara. Fatwa ini oleh MUI kemudian dipertegas dalam Rapat Kerja Nasional pada tahun 1984.[7]

Di tahun 1983 Ahmadiyah Manislor membuat slogan "Akan Aku Sampaikan Dakwahku". Slogan inilah yang kemudian membuat kasus Ahmadiyah Manislor ramai kembali walaupun sampai era ini bentrok fisik belum terjadi. Eskalasi konflik laten ini makin mengemuka mulai tahun 1999. Kebijakan dan gaya dakwah Ahmadiyah Manislor seperti ini yang dianggap Zakiyatul Fuad (Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Kuningan) justru kontraproduktif bagi Ahmadiyah itu sendiri. Gaya seperti ini bagaikan "menepuk air di pendulangan". Oleh karena itulah dirinya menyarankan agar Ahmadiyah lebih bijak dalam bersikap dengan tidak terlalu menyerang dan juga tidak terlalu reaktif terhadap serangan-serangan terhadap Jemaah Ahmadiyah Manislor. Hal inilah yang dianggapnya menjadi salah satu faktor yang membuat situasi Manislor tampak lebih kondusif pasca 2010.[8] Riak-riak konflik tak lagi muncul ke permukaan walaupun sebenarnya masih memendam potensi yang laten.

Beberapa kasus yang melibatkan bentrokan fisik antara Jemaah Ahmadiyah dan anti Ahmadiyah terjadi dalam rentang tahun 2000-an. Di awal tahun 2000-an masyarakat sudah mulai melakukan demonstrasi dengan tuntutan agar Jemaah Ahmadiyah membaur dengan masyarakat Manislor lainnya dengan melakukan shalat berjamaah bersama-sama dalam satu masjid. Hanya saja tuntutan warga ini tidak diterima oleh Ahmadiyah. Di tahun 2001 mulai terjadi aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah bermula dari pinggiran Manislor, tepatnya di desa Maniskidul. 1 mushola dirusak dan 1 masjid Ahmadiyah dibakar. Pada 11 Agustus 2002 tokoh agama non-Ahmadiyah menghadiri seminar Membongkar Kesesatam Ahmadiyah di Masjid Istiqal yang diselenggarakan oleh LPPI (Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam). Tahapan selanjutnya adalah keluarnya surat pemberitahuan dari Kepala Desa Manislor bernomor 300/84/D.2010/IX/2002 tentang

[7] Abdul Gaffar, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2013, h. 30.

[8] Wawancara dengan Zakiyatul Fuad, 10 Juni 2016.

Ahmadiyah itu Bukan Ajaran Islam dan Sangat Berbahaya. Ringkasnya di tahun 2002 inilah Ahmadiyah banyak mendapatkan tekanan lewat surat baik dari aparat desa setempat, Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL)[9], Ketua MUI dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, sampai dengan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Surat-menyurat ini berujung pada aksi perusakan kaca Masjid At-Taqwa dan salah satu rumah Jemaah Ahmadiyah oleh RUDAL pada 24 Oktober 2002.

Dari sini kemudian lahirlah SKB (Surat Keputusan Bersama) I tertanggal 3 November 2002 tentang Pelarangan Aliran/Ajaran JAI di Wilayah Kuningan. SKB ini ditandatangani oleh Bupati Kuningan yang saat itu adalah Arifin Setiamihardja, unsur MUSPIDA, pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, MUI dan sejumlah pimpinan pesantren dan tokoh ormas Islam.[10] Imbas SKB I ini melahirkan tekanan dari Camat Jalaksana agar SKB dipatuhi dan dilaksanakan oleh Jemaah Ahmadiyah dengan pelarangan shalat dan berbagai aktivitas di Masjid Ahmadiyah pada 8 November 2002. Aksi *hate crime* berawal dari sini. RUDAL menyerang Ahmadiyah selang 2 hari dari himbauan camat yang menyebabkan satu bengkel Jemaah Ahmadiyah dirusak dan warung minum dijarah. Di akhir tahun 2002 dan awal tahun 2003 terus terjadi aksi perusakan tempat ibadah dan rumah warga Ahmadiyah bahkan dengan melemparkan bom molotov. Pada 4 Desember 2002 terjadi penganiayaan terhadap Saripin bin Muhar hingga luka di kepalanya mengakibatkan 14 jahitan. Lebih tegasnya lagi pada 23 Desember 2002 Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kabupaten Kuningan menindaklanjuti SKB dengan mengeluarkan surat yang berisi (1) Meminta Kapolres untuk melakukan penyidikan terhadap pengurus Jemaah Ahmadiyah, (2) meminta Kepala Departemen Agama (DEPAG) agar KUA (Kantor Urusan Agama) tidak menikahkan Jemaah Ahmadiyah, (3) meminta kepada camat agar tidak membuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Jemaah Ahmadiyah.[11]

---

[9] Masjid Al-Huda adalah masjid warga Manislor non-Ahmadiyah yang terletak tidak jauh dari masjid An-Nur yang merupakan masjid jemaah Ahmadiyah.

[10] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014), h. 31.

[11] Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos menuliskannya tertanggal 3 Desember 2002 sementara Dokumen Jemaat Ahmadiyah menuliskannya tertanggal 23

Akibat dari surat Bakorpakem ini, sampai sekarang warga Manislor Ahmadiyah sulit mendapatkan E-KTP dan kalaupun ada itupun lewat jalan belakang.[12] Berkelindan dengan E-KTP ini adalah susahnya Jemaah Ahmadiyah melangsungkan pernikahan yang secara resmi tercatat oleh KUA. Alasannya tentu saja karena tidak adanya KTP ditambah lagi dengan tidak diakuinya Ahmadiyah sebagai bagian dari agama Islam. Tentu saja ini juga dapat dikatakan pengaruh dari keluarnya surat Bakorpakem di atas yang ditujukan kepada Kepala DEPAG. Menurut pengakuan Zainudin (salah satu penghulu di KUA Kecamatan Kuningan), perlakuan diskriminatif ini masih terus berlangsung sampai sekarang dengan menggunakan alasan yang tidak jauh berbeda.[13] Hal ini mengakibatkan Jemaah Ahmadiyah harus keluar dari Kuningan untuk dapat menikah.[14] Bahkan menurut pengakuan seorang penghulu dari Kabupaten Cirebon, Wawan Hermawan, tidak sedikit anggota Jemaah Ahmadiyah Manislor yang menikah di Cirebon lewat jalur belakang, misalnya dengan membeli surat nikah.[15]Selanjutnya pada 6 Maret 2003 muncul pamflet-pamflet menyerang Ahmadiyah yang terpasang di tempat-tempat ramai seperti terminal Cikadang, Pasar Kepuh Kuningan, Pasar Lebakwangi, Pasar Ciawi Gebang, dan Pasar Luragung.[16] Namun sayangnya bunyi verbatim pamflet ini tak sempat terekam.

Sampai kemudian eskalasi konflik makin meningkat di tahun 2007. Naiknya eskalasi konflik di tahun-tahun ini oleh beberapa kalangan dianggap sebagai pengaruh dari lahirnya SKB II yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan (H. Aang Hamid Suganda), Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan (M. Syaeful, SH), dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan (Drs. H. MA. Syarifuddin) tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Kuningan yang kemudian lebih diperkuat lagi oleh Fatwa MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah. SKB seakan menjadi legitimasi hukum untuk melakukan aksi dengan dukungan dari fatwa MUI sebagai

---

Desember 2002. Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), h. 50.

12 Wawancara dengan Zakiyatul Fuad.

13 Wawaqncara dengan Zainudin, 16 Mei 2016.

14 Wawancara dengan Rusdi (salah satu jemaat Ahmadiyah), 16 Mei 2016.

15 Wawncara dengan Wawan Hermawan, 16 Mei 2016.

16 Dokumen Kronologis Peristiwa Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Tahun 2001 – 2008 Dampak dari SKB I dan SKB II dan Situasi/Kondisi Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Pasca SKB 3 Menteri.

legitimasi otoritas agama.[17] Keduanya dijadikan landasan untuk mengabsahkan aksi-aksi penyerangan, perusakan dan penyegelan tempat ibadah.

Di tahun 2007 inilah tercatat dalam dokumen Ahmadiyah spanduk hujatan terhadap Ahmadiyah makin bermunculan. Misalnya pada 21 Oktober 2007 GERAH (Gerakan Anti Ahmadiyah) Manislor memasang spanduk bertuliskan "Wajib Dimusnahkan" dan ditambah lagi RUDAL Manislor pada 18 November 2007 memasang spanduk "Halal Darahnya". Bahkan pada 13 Desember 2007 keluar Surat Perintah Bupati yang ditandatangani oleh Wakil Bupati No. 300/4778/Pol.PP/2007 yang memerintahkan penutupan dan penyegelan 3 masjid Ahmadiyah. Ujungnya pada 18 Desember 2007 terjadi serangan dari GUII (Gabungan Umat Islam Indonesia) yang terdiri dari berbagai macam ormas Islam. Akibatnya, 7 masjid Ahmadiyah dan 2 mushalla (juga biasa disebut masjid kelompok) disegel serta mengakibatkan rumah 8 orang Jemaah Ahmadiyah mengalami kerusakan. Bahkan 12 al-Qur'an ikut terbakar oleh massa. Luka akibat lemparan batu pun tak terhindarkan. Satu orang bernama Oden (Sapudin) bahkan menjadi korban penusukan di bagian kiri perutnya dan Dedi kakinya tertusuk paku yang tertancap pada tongkat. Oden tidak tersentuh perawatan selama 3 jam di rumah sakit padahal luka tusukan cukup parah. Ada yang mengatakan bahwa pembiaran terhadap Oden oleh pihak rumah sakit karena Oden adalah warga Ahmadiyah.[18] Enam orang terdakwa pelaku perusakan kemudian ditahan dan diproses secara hukum.[19] Mereka dijatuhi hukuman 1 bulan 25 hari penjara potong masa tahanan. Vonis ini tak jauh berbeda dengan masa penahanan para terdakwa sebelum proses pengadilan sehingga jatuhnya vonis pun menjadi pertanda mereka bisa segera bebas.[20] Keputusan vonis ini pun tak lepas dari

---

[17] Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, h. 58-59.

[18] Dokumen Kronologis Peristiwa Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Tahun 2001 – 2008 Dampak dari SKB I dan SKB II dan Situasi/Kondisi Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Pasca SKB 3 Menteri. Narasi lebih detail dan lengkap untuk kasus ini dituliskan oleh Muhammad Kodim, "Selasa yang Nestapa di Manislor". Lihat https://isamujahid.wordpress.com/manislor-menangis/, diakses pada 12 Juni 2016.

[19] Dokumen Kronologis Peristiwa Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Tahun 2001 – 2008 Dampak dari SKB I dan SKB II dan Situasi/Kondisi Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Pasca SKB 3 Menteri.

[20] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 35.

peran pihak luar sebagaimana dituturkan oleh KH. Ahidin Nur yang–misalnya– sebelum keputusan memberikan saran mengenai lama hukuman kepada pihak pengadilan.[21]

Bagaimanapun, ketegasan hukum dari aparat ini cukup mampu menurunkan eskalasi konflik setelahnya. Namun itu hanya berlangsung selama 3 tahun karena pada 29 Juli 2010 terjadi konflik yang lebih besar. Peristiwa penyerangan disertai aksi kekerasan terjadi setelah penyelenggaraan acara *istighasah* di Masjid Al-Huda yang terletak tak jauh dari Masjid An-Nur.[22] Tetapi di luar sepengetahuan Polisi, ternyata panitia juga mengundang massa dari luar daerah. Dalam izin yang diajukan ke Polisi, pihak penyelenggara menyatakan bahwa peserta *istighasah* hanya berasal dari masyarakat di Kuningan. Awalnya, pelaksanaan *istighasah* ini bertujuan agar Bupati/Pemda menerapkan SKB yang sudah dibuat. Tetapi massa intoleran yang berasal dari luar Kuningan melakukan orasi yang memancing emosi massa. Bahkan KH Ubaidillah yang memimpin *istighasah* itu kaget mengapa kemudian massa melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah.Massa intoleran yang berasal dari luar wilayah Kuningan seperti dari Cirebon, Tasikmalaya, Cikijing, Garut, bahkan Cianjur,sudah membawa pentungan. Kelompok garis keras itu tidak ikut *istighasah* tetapi setibanya di lokasi mereka langsung melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Di antara anggota massa penyerang yang paling depan dan paling keras adalah Syarif yang di kemudian hari melakukan bom bunuh diri di Cirebon.[23]

Konflik tahun 2010 ini berawal dari tuntutan pembubaran JAI Kuningan oleh kelompok anti Ahmadiyah sampai 3 kali, yaitu demonstrasi pada 2 Maret 2010 dan dalam pertemuan pada tanggal 1 dan 14 Juni 2010. Mereka saat itu mengancam jika tuntutannya tidak diindahkan oleh Pemda, maka mereka sendiri yang akan melakukan penyerangan.[24] Pada 8 Juli 2010, Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda mengundang Jemaah Ahmadiyah dan menyampaikan informasi tentang rencana Pemerintah Daerah untuk menyegel tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah di Desa

[21] Wawancara dengan Ahidin Nur, 10 Juni 2016.
[22] Masjid Al-Huda adalah masjid desa non-Ahmadiyah sementara masjid An-Nur adalah masjid resmi milik Ahmadiyah di Manislor.
[23] Faisal Nurdin Idris, *Laporan Penelitian*.
[24] Kontras, *Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah*, (Jakarta: Kontras, 2012), hal. 10.

Manislor. Bupati Kuningan saat itu beralasan bahwa penyegelan Masjid An-Nur dan 6 mushala milik Ahmadiyah dilakukan demi menjaga ketertiban dan keamanan serta melindungi Jemaah Ahmadiyah juga. Bahkan Satpol PP mengaku tidak mungkin menangani massa penyerang yang sedemikian besar walaupun langkah ini adalah pilihan terburuk dari pilihan-pilihan lain yang buruk.[25]Langkah inipun dilandasi Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 38/MUI-Kab/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan aspirasi ulama dan tokoh ormas. Rencana penyegelan oleh Pemda secara resmi ditolak oleh Jemaah Ahmadiyah pada 20 Juli 2010.[26]Namun Satpol PP tetap melakukan penyegelan pada 26 Juli 2010 berdasarkan surat perintah Bupati Kuningan tertanggal 25 Juli 2010meskipun penyegelan gagal dilaksanakan.Penyegalan kembali dilakukan pada 28 Juli 2010 disertai aksi penolakan dari warga Ahmadiyah dengan membuka palang dan segel serta melempari Satpol PP dengan batu. Sampai akhirnya keesokan harinya tanggal 29 Juli 2010 konflik besar meletusdengan jumlah massa diperkirakan sampai dengan 1500 orang.Mayoritas massa penyerang berasal dari luar daerah Kuningan seperti Cirebon, Tasikmalaya, Cikijing, Garut, dan Cianjur.[27]

Kota Bekasi

Kota Bekasi termasuk wilayah penyangga ibukota yang membuat posisinya menjadi sentral dan signifikan baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pun agama. Kota yang kini bervisi "Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan"[28] juga terkenal sebagai kota industri yang cukup massif dan konsekuensinya, migrasi penduduk ke Kota Bekasi berimbas pada komposisi demografis yang semakin beragam baik etnis maupun agama. Keragaman komposisi ini lebih diramaikan lagi dengan realitas bahwa Bekasi juga menjadi salah satu pilihan favorit tempat tinggal bagi mereka yang melakoni aktivitasnya di Jakarta.[29]Tingginya tingkat keragaman demografis seperti ini rawan menimbulkan benturan dan gesekan

---

[25] Wawancara dengan Indra Purwantoro (Kepala Kesbangpol Kabupaten Kuningan, dulunya Kepala Satpol PP), 10 Juni 2016

[26] Faisal Nurdin Idris, *Laporan Penelitian*, h. 12.

[27] Faisal Nurdin Idris, *Laporan Penelitian*, h. 12.

[28] *Rencana Strategik Kota Bekasi*, <http://www.kotabekasi.go.id/read/5455/visi-misi>, diakses pada 19 Agustus 2011.

[29] <http://www.wisatanusa.com/artikel-wisata/20-wisata-indonesia/77-5-tempat-favorit-berwisata-ke-bekasi>, diakses pada 1 Juni 2016. Bahkan Bekasi menjadi incaran bagi para pengembang dan pengusaha properti, lihat di *Harian Seputar Indonesia*, 23 November 2010.

yang dapat berujung pada konflik kekerasan. Realitas Bekasi yang terus mengalami perubahan ini juga diakui oleh Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, yang akrab dipanggil Bang Pepen. Menurutnya:

> "Kota Bekasi *kan* salah satu kota yang sangat plural. Kota yang heterogen, kota yang dulunya dijadikan penyangga Ibukota Republik dan sekarang kita dianggap bermitra dengan Ibukota Republik. Di kota ini kumpul anak suku bangsa. Kalau persepsinya/cara berpikir kita masih 20/30 tahun yang lalu, maka dalam proses peradaban kita *gak* akan ketemu. Karena sekarang ini pluralisme sudah sangat heterogen di Kota Bekasi."[30]

Beberapa kasus konflik dan kekerasan atas nama agama beberapa kali terjadi di Bekasi. Ambil saja misalnya kasus Huria Kristen Batak Protestan (HKPB) Ciketing pada 12 September 2010. Peristiwa ini bermula dari pemanfaatan lahan tempat tinggal sebagai tempat peribadatan HKBP, namun berujung pada aksi kekerasan terhadap pendeta Luspida Simanjuntak dan penusukan terhadap Situa (majlis) Hasian Lumbantoruan Sihombing. Kedua korban termasuk dalam jajaran pimpinan Jemaah Huria Kristen Batak Protestan (HKPB) Ciketing yang terletak di Perumahan Pondok Timur Indah (PTI) dan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Para pelaku termasuk di antaranya Ketua Front Pembela Islam (FPI), Murhali Barda, diproses secara hukum dengan menjalani beberapa kali persidangan.

Kota Bekasi memang beberapa kali mengalami pergesekan antara umat Islamdan Kristen. Tahun 2006, sebelum peristiwa Ciketing muncul, kalangan aktivis Muslim, khususnya garis keras, menuduh Yayasan Kaki Dian Emas pimpinan Edy Sapto telah melakukan aksi pemurtadan dan penodaan terhadap Islam, misalnya dengan mengatakan ajaran al-Qur'an sesat. Edy Sapto bahkan menjadi target untuk dibunuh oleh seorang ustaz dari Palembang, bernama Sultan Qolbi, yang kemudian berhasil melukainya.[31] Di akhir tahun 2007, ormas-ormas Islam di Bekasi juga menuduh Gereja Tiberias melancarkan kristenisasi dengan kedok acara bakti sosial dan pengobatan gratis diiringi hiburan musik dan lagu-lagu gereja. Mereka juga menuduh Yayasan

[30] Wawancara dengan Rahmat Effendi, 15 Juni 2016.

[31] ICG, "Indonesia: 'Christianization' and Intolerance", *Asia Briefing* No. 114, 24 November 2010, h. 3. Kisah senada diulas juga di Ismail Hasani et al., *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2010), h. 132.

Mahanaim yang dikomandoi oleh pendeta Iin Tjipto melakukan hal yang sama. Yayasan Mahanaim yang meluncurkan program B3 (Bekasi Berbagi Bahagia) pada akhir Oktober 2008, karena meminta peserta masuk ke dalam kolam, dituduh telah melakukan acara pembaptisan.[32] Puncaknya pada 2 Mei 2010, Yayasan Mahanaim kembali dituduh menghina Islam karena memasuki halaman Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi dan membentuk formasi Salib tepat di depan pintu gerbang masjid disertai pengibaran bendera bergambar maung yang kepalanya dibelah pedang.[33] Benny Tunggul HS selaku pimpinan aksi dianggap paling bertanggung jawab.[34]

Kasus paling anyar di Kota Bekasi terjadi pada rentang 2015-2016 dimana sejumlah aktivis Islam melakukan serangkaian aksi demonstrasi penolakan pendirian Gereja Santa Clara (St. Clara) yang berlokasi di Jl. Duta Bulevard Barat Blok AE-3 No.7 RT03/RW06, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Aksi yang paling massif terjadi pada 10 Agustus 2015 dan 7 Maret 2016 di Kantor Walikota Bekasi. Walikota Bekasi sendiri mengaku bahwa rencana pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara itu sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat tentang tata cara pendirian rumah ibadah di Indonesia. Ia mengaku sudah 3 kali mengembalikan berkas perizinan dari pihak Gereja Santa Clara karena menurutnya belum memenuhi syarat dan prosedur. Namun, setelah semua syarat terpenuhi Walikota Bekasi merasa berkewajiban menandatangani izin pendirian

---

[32] ICG, "Indonesia: 'Christianization' and Intolerance", h. 3-5. Ismail Hasani et al., *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, h. 133.

[33] ICG, "Indonesia: 'Christianization' and Intolerance", h. 6 dan 8.

[34] < http://albarkah46.blogspot.com/> diakses pada 16 September 2011. Dalam aksi tersebut terbentang spanduk dengan beragam ungkapan, diantaranya "Penjarakan Benny Tunggul, Provokator dan Penjahat Agama", "Benny Tunggul Penjahat Salibis", "Benny Tunggul Musuh Islam Halal Darahnya, Mengandung: Penyulut Permusuhan Agama, Provokator, Penjahat Salibis, Memicu Perang Dan Konflik Agama, Anti Islam, Halal Darahnya..!!", "Mochtar Mohammad Makelar Gereja", "Mochtar Mohammad Pendukung Salibis". Ada pula foto remaja peserta pawai yang membawa replika mahkota Paus dan memasuki area Masjid Agung Al-Barkah Bekasi dan bertuliskan "Cari, Tangkap dan Penjarakan!". Di samping itu ada pula spanduk dengan bunyi yang menarik, yaitu Hargai Pluralitas, Runtuhkan Tirani Minoritas. Kasus lain yang dianggap pelecehan dan penodaan sehingga membuat ormas-ormas Islam lebih meradang adalah Gerakan Membasmi Islam pada April 2010 lewat situs www.bellarminus-bekasi.blogspot.com. Situs tersebut menghina Islam dengan makian serta tampilan foto Kitab all-Qur'an yang dimasukkan ke dalam kloset dan simbol tangan yang menunjukkan symbol penistaan terhadap al-Qur'an.

gereja tersebut.[35] SPIMB (Surat Perintah Ijin Mendirikan Bangunan) diterbitkan pada 15 Juni 2015. H. Abdul Manan, Ketua FKUB Kota Bekasi, membenarkan bahwa institusi yang dipimpinnya telah mengeluarkan surat bernomor 109/REK.FKUB/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 yang memberikan rekomendasi pembangunan Gereja Santa Clara.[36]

Pada aksi demonstrasi 7 Maret 2016, Bernard Abdul Jabbar mewakili demonstran dalam orasinya menyampaikan tiga alasan penolakan Gereja St. Clara, yaitu (1) Karena Gereja Santa Clara berdiri di tengah-tengah pesantren yang ada di Bekasi Utara. (2) Ini menyangkut kearifan lokal karena sebagian besar penduduknya adalah Muslim. (3) Izinnya masih bermasalah, penipuan KTP dan sebagainya.[37] Sebelum massa yang berdemonstrasi bergerak ke Kantor Walikota, mereka terlebih dahulu menyegel area pembangunan gereja.

Gambar 1. Penyegelan di Depan Area Pembangunan Gereja

[35] Wawancara dengan Rahmat Effendi.
[36] Wawancara dengan H. Abdul Manan, 15 Juni 2016.
[37] http://www.fpi.or.id/2016/03/ribuan-warga-bekasi-tolak-pembangunan.html, diakses pada 17 Juni 2016. Hal senada disampaikan oleh KH. Jamalulail yang mengharapakan Pemkot dapat memahami sosio-kultur masyarakat Bekasi Utara. Wawancara dengan Jamalulail, 13 Juni 2016. Demikian pula dengan Ust. Danial yang kurang lebih menyatakan alasan yang sama. Wawancara dengan Ahmad Danial, 14 Juni 2016.

Menurut Romo Raymundus Sianipar, sejatinya proses kepengurusan pendirian gerejaitu sendiri telah dimulai sejak Paroki Bekasi Utara berdiri pada Agustus 1998. Seluruh prosedur telah dijalani sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006. Verifikasi di lapangan dilakukan dengan cara mengecek satu per satu warga berikut identitasnya. Hasilnya valid dan tidak ada manipulasi data selama proses pembuatan izin tersebut.[38]Pihak FKUB pun menuturkan bahwa proses perizinan secara bertahap dari kelurahan sampai dengan kecamatan tidak ada masalah dan secara administratif dianggap telah memenuhi prosedur sampai kemudianFKUB pun membentuk tim verifikasi. Hasilnya adalah FKUB berani mengeluarkan rekomendasi ke Pemkot Bekasi.[39]Selama ini berkembang isu bahwa St. Clara akan menjadi gereja terbesar se-Asia Tenggara. Namun Romo Sianipar membantah isu tersebut. Menurutnya, gereja akan menghimpun 9.422 umat Katolik di lahan seluas 6.000 meter persegi. Sedangkan yang dipakai bangunan gereja hanya 1.500 meter.[40]

2. Bentuk, Media, dan Penyebaran *Hate speech*

Sederhananya, *hate speech* dapat dikatakan sebagai segala bentuk ujaran (baik tulis maupun lisan) yang mengandung kebencian atas dasar ras, etnis, agama, aliran keagamaan, gender, dan orientasi seksual.[41]Di Indonesia salah satu kelompok yang rentan menjadi korban *hate speech* adalah minoritas keagamaaan karena dianggap tidak mampu melakukan perlawanan.[42] Tak jarang ditemukan bahwa konflik yang berlandaskan faktor agama diawali dan melibatkan aksi-aksi *hate speech*. Fenomena inilah yang ingin coba dilihat dalam bagian ini dengan menfokuskan pada 2 kasus: Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, dan pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi.

---

38 Wawancara dengan Romo Raymundus Sianipar, 7 Juni 2016.

39 Wawancara dengan H. Abdul Manan.

40 Wawancara dengan Romo Raymundus Sianipar. Lihat pula "Audiensi Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Clara Bekasi dengan Menteri Agama", http://bimaskatolik.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=37462, diakses pada 10 Juni 2016.

41 Kent Greenawalt, *Fighting Words: Individual, Communities, and Liberties of Speech*, (New Jersey: Princeton University Press, 1995), h. 47.

42 Irfan Abubakar, *Hate speech dan Penanganannya oleh POLRI*, http://www.csrc.or.id/index.php/profil/kolom-direktur/item/352-hate-speech-dan-penanganannya-oleh-polri, diakses pada 18 Juli 2016.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konflik antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah telah ada semenjak Ahmadiyah mulai berkembang di Kabupaten Kuningan. Di masa awal perkembangannya, ujaran kebencian telah muncul namun belum disertai dengan bentrokan fisik. Misalnya, pada tahun 1954 Surat Kabar Sumber terbitan 5 Agustus menuliskan "Ahmadiyah sebagai agama baru yaitu agama Ahmadiyah Kodok". Kalimat ini secara tidak langsung mengatakan bahwa Ahmadiyah bukanlah Islam. Kalimat "agama baru" mengindikasikan bahwa Ahmadiyah tidak diterima sebagai bagian dari Islam yang diyakini mayoritas umat Islam, meskipun tidak secara tegas disebut sebagai ajaran sesat.

Pada fase selanjutnya, dimulai perang wacana antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Pada 1969 Ahmadiyah menyebarkan brosur di lingkungan Manislor yang berbunyi "Imam Mahdi telah datang, barangsiapa tidak beriman maka matinya jahiliyah". Ungkapan ini mengundang reaksi dari banyak kalangan non-Ahmadiyah, khususnya Nahdlatul Ulama. (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Jalaksana dan PII (Pelajar Islam Indonesia) (Pelajar Islam Indonesia) Cilimus membuat dan menyebarkan brosur tandingan yang berisi bantahan bahwa Imam Mahdi belum datang.[43] Perang wacana antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor tidak membuat mereka beradu fisik dan belum juga sampai pada tuntutan penutupan rumah ibadah Ahmadiyah apalagi melakukan pengrusakan atasnya.

Baru di era 2000-an ujaran-ujaran kebencian mulai diikuti dengan serangkaian kejahatan karena kebencian (*hate crimes*). Pada 24 Oktober 2002, sejumlah ujaran kebencian yang terpampang di spanduk yang berisi hujatan seperti"Ahmadiyah kafir/sesat" telah diikuti oleh aksi-aksi perusakan, misalnya perusakan terhadap musholaAt-Taqwa dan Al-Hidayah serta beberapa rumah milik Jemaah Ahmadiyah.[44]Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa pasca munculnya tekanan terhadap Ahmadiyah yang diantaranya lewat spanduk-spanduk hujatan, akhirnya lahirlah SKB I pada 3 November 2002. Namun bukannya mereda, insiden penyerangan dan perusakan justru terjadi berulang-ulang. Misalnya pada 4 Desember 2002 terjadi

[43] Wawancara dengan Salimin Sadillah.
[44] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 30.

penganiayaan terhadap Saripin bin Muhar hingga kepalanya terluka dan mendapatkan 14 jahitan. Aksi-aksi seperti ini terus berlanjut sampai Desember 2003.Selain tekanan diskriminatif dari SKB I, Ahmadiyah Manislor juga makin tertekandengan lahirnya laporan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)Kuningan yang mengeluarkan pernyataan pada 23 Desember 2003 bahwa "Jemaah Ahmadiyah Indonesia Cabang ManisLor adalah bukan Islam", mereka "tidak mau menerima SKB 2002 dan meminta yang berwenang mengambil keputusan untuk bertindak lebih represif sesuai langkah-langkah yang berlaku."[45]

Pada level ini narasi *hate speech* mulai muncul dan disebarkan ke ruang publik secara lebih luas, terlebih lagi seakan mendapat kandukungan dari SKB INovember tahun 2002 dan laporan dari Tim Koordinasi PAKEM. Keduanya menjadi semacam stimulan dan legitimasi yang lebih kuat bagi penyebaran wacana bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam karena telah sesat dan menyesatkan. Sebagai imbasnya maka pengikut Ahmadiyah dilarang menyebarluaskan ajarannya. Sampai pada level ini saja perang wacana telah berubah menjadi adu fisik yang telah memakan korban jiwa dan merusak fasilitas milik Ahmadiyah. Keinginan massa anti Ahmadiyah untuk menutup masjid dan musholla Ahmadiyah dengan justifikasi dari SKB I nyatanya membuat warga Ahmadiyah tidak tinggal diam. Mereka juga ingin mempertahankan keyakinan dan wilayah mereka. Karenanya saling lempar batu dan penganiayaan pun tak terhindarkan. Di satu pihak ingin menyerang, pihak yang lain ingin mempertahankan wilayah dan keyakinannya. Sayangnya, ungkapan-ungkapan provokatif saat sebelum maupun di saat penyerangan tak banyak ditemukan. Penulis meyakini bahwa ada ungkapan provokatif saat itu yang membakar emosi massa untuk melakukan pengrusakan dan bahkan aksi-aksi penganiayaan.

Sebelum serangan fisik terhadap Ahmadiyah pada 18 Desember 2007sejumlah ujaran kebencian dalam bentuk provokasi kebencian dan bahkan ancaman nyata juga bermunculan. Pada 21 Oktober 2007 GERAH memasang spanduk semi permanen yang bertuliskan "Wajib Dimusnahkan". Seakan tak mau kalah, pada 18 November 2007 RUDAL ikut memasang

[45] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*,, h. 32

spanduk bertuliskan “Halal Darahnya”. Saat aksi massa non-Ahmadiyah berlangsung plang SKB masih tampak terpampang dan bertuliskan “Melarang Ajaran dan Kegiatan Ahmadiyah Di Wilayah Kabupaten Kuningan” sementaradi bawahnya tertulis “Si Kafir Perusak Islam Musnahkan”.[46] Spanduk besar juga terbentang di jalanan desa dengan coretan bernada provokatif, garang serta mengancam. Satu spanduk bertuliskan “Ahmadiyah... Jelas!!! Aliran Sesat dan Menyesatkan. Halal Darahnya (agama), haram darahnya (negara)”. Satu spanduk lainnya berbunyi ”Aksi Birokrasi Mandul, Aksi Jihad Muncul, Hindari Anarki, Pastikan Ahmadiyah Habis”; “Ahmadiyah di Dunia Sengsara, di Akherat Ke Neraka”. Spanduk-spanduk bernada provokatif tersebutdikeluarkan oleh Ormas bernama Komponen Muslim Kab. Kuningan (KOMPAK).

Gambar 2. Salah Satu Spanduk yang Dibentangkan Saat Apel Siaga Umat

Di samping memasang spanduk, di penghujung November 2007 KOMPAK juga menyebar ancaman dengan melayangkan surat kepada pengurus JAI Manislor. Mereka kembali menuntut pihak Ahmadiyah menanggalkan keyakinan mereka, menghentikan kegiatan, dan membongkar seluruh tempat kegiatannya. Mereka bahkan mengancam jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam tempo 15 hari, mereka “Siap Melawan Tantangan Ahmadiyah dan Siap Menghentikan Kegiatan

[46] https://www.youtube.com/watch?v=s8sIDFvBczY, diakses pada 18 Juni 2016.

Ahmadiyah Sesuai Perintah/Bunyi SKB dengan Gerakan Jihad Umat Islam Beserta Komponennya". Surat yang bernomor 01/KM.KK/XI/2007 tanggal 19 November 2007 itu juga memuat pernyataan-pernyataan provokatif, di antaranya seperti "Muslim yang tidak mengganyang Ahmadiyah berarti mengalirkan dosa setiap hari". Pernyataan lainnya berbunyi "Pengikut, Pendukung dan Pembela Ahmadiyah Halal Darahnya", dan "Lebih Bahagia Jadi Muslim Penghuni Penjara, Kelak Mati Masuk Sorga daripada Jadi Muslim Penghuni di Luar Penjara/di Rumah Kelak Mati Belum Tentu Masuk Sorga".[47]

Saat itu di plang besar di jalan masuk ke Desa Manislor terpampang SKB pelarangan Ahmadiyah. Ormas GERAH pun memasang spanduk bermuatan *hate speech* dengan bunyi "Ahmadiyah mutlak bukan Islam. Ajarannya sesat dan merusak Islam. Orang Islam Mendukung Ahmadiyah = Murtad". Meskipun aparat kepolisian telah menghimbau mereka untuk menghindari kekerasan, himbauan tersebut tidak digubris dan penyerangan terhadap Ahmadiyah tetap dilakukan.[48] Narasi kebencian terhadap Ahmadiyah bahkan terus dilancarkan secara lebih massif, tak hanya lewat spanduk ataupun plang, tapi juga lewat ceramah-ceramah agama.[49] Tidak hanya sampai di situ, pemberitaan-pemberitaan media juga dirasa oleh Jemaah Ahmadiyah makin menyudutkan dan mengancam Ahmadiyah.[50]

Berbagai kampanye ujaran kebencian tersebut tidak hanya menciptakan rasa takut dan rasa terancam di tengah warga warga Ahmadiyah di Manislor, tapi juga suasana mencekam bagi warga Manislor non-Ahmadiyah yang khawatir kalau-kalau mereka juga akan turut menjadi korban salah sasaran. Keberadaan bendera GUII yang ditancapkan berjajar teratur di tepi kanan-kiri jalan sepanjang jalan masuk desa makin menambah suasana mencekam. Terdorong oleh rasa takut yang demikian, warga Manislor non-Ahmadiyah memberi tanda pada rumah-rumah mereka dengan menempelkan tulisan di dinding depan rumahnya yang berbunyi: "Warga Masjid al-Huda, umat Muhammad saw"[51]

---

[47] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 33.
[48] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 33-34.
[49] Wawancara dengan Didin Rosyidin.
[50] Wawancara dengan Uminah dan Rusdi (Jemaah Ahmadiyah).
[51] https://isamujahid.wordpress.com/manislor-menangis/

atau menurut KH. Ahidin Nur ada pula yang bertuliskan "Kami Bukan Ahmadiyah".[52]

Massa GUII yang saat penyerangan berhadapan dengan barisan aparat keamanan berteriak-teriak seraya menghujat Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Nada-nada hujatan terus keluar dari Sang orator yang mampu memompa semangat massa. Justifikasi atasnama Tuhan mereka nyatakan untuk menghalalkan darah Ahmadiyah. Ust. Sudrajat misalnya dengan bantuan pengeras suara yang berukuran besar, mengobarkan narasi kebenjian dengan menyemangati massa dengan seruan-seruan yang ia sebut sebagai "jihad".Dengan komando dari koordinator lapangan (korlap), massa menjadi berani merapatkan barisan untuk selanjutnya menabrak barisan polisi hingga bentrokan antara massa dengan polisi pun tak terhindarkan.[53] Situasi ini makin menunjukkan bagaimana kaitan antara *hate speech* dan *hate crime* sangat kuat. *Hate crime* muncul diawali dari ujaran dan narasi-narasi kebencian khususnya di momen-momen demonstrasi dan penyerangan kepada pihak tertentu.

Paska insiden tahun 2007, suasana Manislor berangsur-angsur mulai kondusif dan mengalami masa tenang sampai kemudian muncul ketegangan dan penyerangan kembali pada tahun 2010.Salah satu kejadian dimana narasi *hate speech* muncul adalah momen*Istighasah* yang diselenggarakan pada 29 Juli 2010 di Masjid Jami Al-Huda. Istighasahdiikuti oleh sekitar 1.000 sampai 1.500 orang yang tidak hanya berasal dariKuningan, namun juga berdatangan dari Cirebon, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjursebagaimana diungkapkan oleh Kapolres Kab. Kuningan saat itu, Yoyoh Indayah. Ormas-ormas yang terlibat hadir antara lainMajelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon, GAMAS (Gerakan Anti Maksiat), GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Alirat Sesat),Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam (HASMI), Front PembelaIslam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Forum Silaturahmi KotaWali (Foskawal) Cirebon, Gerakan Reformis Islam (GARIS), danPasukan Siluman (Silaturahmi Antar Umat Manusia).[54]

Ketua MUI Kab. Kuningan saat itu, KH. Hafidin Ahmad yang juga turut hadir dan memimpin *istighasah* bersama dengan KH.

---

[52] Wawancara dengan KH. Ahidin Nur, Ketua FKUB Kabupaten Kuningan, 10 Juni 2016.
[53] https://isamujahid.wordpress.com/manislor-menangis/
[54] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 37.

Ubaidillah (terkenal dengan panggilan Kyai Uba dari Sukaraja) mengaku merasa kaget dengan kemunculan banyaknya massa yang tiba-tiba hadir dan melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah.[55] Sebelum *Istighasah*, sempat beredar provokasi dan seruan mobilisasimelalui SMS dan telpon kepada para ulamadan warga Kuningan.[56] Lagi-lagi ancaman sebagai manifestasidari ujaran kebencian berseliweran termasuk juga lewat forum *istighasah* yang awalnya ditujukan untuk meredam massa. Menurut KH. Hafidin Ahmad, istighasah diadakan untuk mengumpulkan massa dan meredam upaya-upaya penyerangan terhadap Ahmadiyah. Forum ini juga dijadikan Kapolres dan Bupati untuk menyampaikan himbauan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.

Pada kenyataannya berkumpulnya massa yang sedemikian banyak dari berbagai ormas Islam anti-Ahmadiyah membuat suasana tak terkendali ditambah lagi dengan provokasi-provokasi yang berseliweran di sela-sela *istighasah*.Provokasi penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah makin memperoleh legitimasi dan justifikasi dengan seruan misalnya dari penceramah bernama Ust. Suryana.Ia menyerukan bahwa "Ahmadiyah bukan Islam. Jadi, kita tidak menyerang umat Islam".[57]Bahkan pada saat suasana makin ricuh, teriakan-teriakan untuk jihad mulai dikumandangkan. Salah seorang dengan wajah ditutupi sorban meneriakkan "Asy-syuhada menanti, darah-darah tumpah di Cirebon dan Kuningan. Takbir... Allahu Akbar...".[58]Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan 2 hal penting, yaitu:

1. Bagaimana hubungan antara *hate speech* dan *hate crime* saling berkelindan. Tak hanya tampak dari kasus tahun 2007,insiden 2010 di Manislor juga menunjukkan bahwa aksi-aksi *hate crime* tak terlepas dari atau selalu didahului oleh ujaran-ujaran kebencian yang bertebaran. Kasus Manislor makin mengindikasikan bahwa ujaran kebencian memiliki kontribusi yang nyata terhadap

[55] Wawancara dengan Didin Nurul Rosyidin dan Wawancara dengan KH. Hafidin Ahmad, 9 Juni 2016.
[56] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 37.
[57] " Desa manislor Tegang, Massa Anti Ahmadiyah Berkumpul", https://m.tempo.co/read/news/2010/07/29/178267176/desa-manis-lor-tegang-massa-anti-ahmadiyah-berkumpul, diakses pada 18 Juni 2016.
[58] https://www.youtube.com/watch?v=qjzYsQbBi-w

munculnya aksi-aksi kejahatan yang didasarkan atas kebencian (*hate-based crimes*).[59]Ujaran kebencian juga tidak hanya muncul sebelum *hate crime*, namun juga seringkali kejadian *hate crime* muncul bersamaan dengan *hate speech*. Frank La Rue, sebagaimana dikutip oleh Susan Benesch,mengilustrasikan suasana yang hampir sama dengan kasus Manislor. Ia memastikan bahwa *hate crime* sangat jarang terjadi tanpa didahului dengan munculnya stigmatisasi dan dehumanisasi terhadap kelompok sasaran.[60] Ia mencontohkan beberapa kasus yang menunjukkan hubungan yang makin gamblang antara *hate speech* dan *hate crime*. Antara lain, kasus pembunuhan para pimpinan Ahmadiyah di Pakistan yang terjadi setelah siaran sebuah televisi yang menayangkan dua ulama (*maulana*) mengatakan Ahmadiyah harus mati.[61] Untuk kasus Manislor, lihatlah bagaimana misalnya *istighasah* yang awalnya ditujukan untuk meredam massa justru menjadi ajang provokasi. Akibatnya, berujung pada aksi dan upaya penyerangan dan penutupan tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah.

2. Tampak jelas bagaimana peraturan-peraturan pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional justru turut andil dalam menyokong menguatnya *hate speech* dan *hate crime*. Massa merasa ada justifikasi atas ujaran kebencian yang mereka lontarkan dan sebarkan. Mereka lebih berani mengatakan "sesat" karena merasa ada legitimasi dari peraturan-peraturan tersebut yang dalam hal ini misalnya SKB I dan SKB II di level Kabupaten Kuningan, ditambah lagi dengan adanya Fatwa MUI tentang Kesesatan Ahmadiyah baik di tingkat nasional maupun lokal.[62] Entah apakah dua SKB tersebut lahir karena adanya tekanan juga dari kelompok penentang Ahmadiyah, namun yang jelas andil peraturan-peraturan

---

[59] Lihat misalnya Rachel Polack Ichou, *World Trends in Freedom of Expression and Media Development*, (Paris: UNESCO Publishing, 2015), h. 30.

[60] Rachel Polack Ichou, *World Trends in Freedom of Expression and Media Development*, h. 30.

[61] Susan Benesch, "Defining and Diminishing Hate Speech", dalam *State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2014 Event of 2013*, London: Minority Rights Group International, 2014, hal. 19

[62] Terkait fatwa MUI, dalam beberapa kali wawancara narasumber sering menyebut fatwa MUI sebagai landasan atas pernyataan kesesatan Ahmadiyah.

> tersebut tak dapat dipungkiri memang tampak terlihat jelas.Dalam penelusuran lewat wawancara, hubungan antara SKB dengan fatwa MUI menunjukkan bahwa antara peraturan pemerintah dan fatwa MUI saling menguatkan. MUI mendapatkan surat tembusan dari lahirnya SKB dan SKB keluar dengan pertimbangan dari fatwa MUI. Keberadaan SKB dan fatwa MUI terus dijadikan legitimasi untuk mengatakan bahwa Ahmadiyah telah sesat dan karenanya harus dibubarkan. Dalam konteks ini Mark Woodward misalnya menganggap bahwa fatwa-fatwa penyesatan terhadap aliran keagamaan seperti Ahmadiyah dan Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendorong beberapa ormas Islam intoleran seperti FPI untuk melakukan *hate speech*.

Dampak dari ujaran-ujaran tersebut di Manislor sangat nyataterlihat. Rentetan kejadian mulai dari tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010 menjadi bukti dari ancaman dan bahayanya*hate speech*. Jemaah Ahmadiyah menjadi korban berkali-kali yang entah apakah masih berlanjut nantinya. Dampak yang diterima tidak hanya kekerasan, namun juga diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah. Misalnya saja warga Ahmadiyah kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia. Sampai saat penelitian ini dilakukan, mereka sangat sulit untuk memperoleh E-KTP sebagai bukti bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sangat tampak dari misalnya adanya tuntutan sejumlah ulama dan ustaz di Kabupaten Kuningan melalui Aliansi Umat Islam Kuningan (Alumik). Mulyana El-Kautsar sebagai ketuanya menyatakan bahwa ia menolak penerbitan E-KTP bagi Ahmadiyah lantaran belum ada kejelasan terkait agama yang dianut Jemaah Ahmadiyah. Di samping tekanan dari mereka, pihak PEMDA Kabupaten Kuningan sendiri juga memang enggan menerbitkan E-KTP dengan alasan yang tidak jauh berbeda misalnya dengan adanya SE Bupati No. 470/736/DKCS 13 Februari 2012 tentang Larangan Pencantuman Agama Islam bagi Penganur Ahmadiyah dalam E-KTP.[63] Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diyakini oleh Plt. Bupati saat wawancara dilakukan, yaitu H. Acep Purnama. Ia menyatakan bahwa ditundanya penerbitan E-KTP bagi warga Ahmadiyah di Manislor karena belum jelasnya status agama yang

[63] "Pembuatan E-KTP di Manislor Ditunda", *Radar Kuningan*, 24 Agustus 2012.

perlu dicantumkan di dalam kolom agama.[64] Akibat dari keputusan ini, warga Ahmadiyah kehilangan hak untuk dapat menikah di kampung halaman mereka sendiri dan untuk dapat menjalankan ibadah haji. Hal ini terlihat dari tekanan yang diberikan oleh Alumik yang mendasari diri dengan ijma ulama di Arab dan lagi-lagi fatwa MUI. Alumik menegaskan bahwa Ahmadiyah sesat dan diharamkan untuk menginjakkan kaki di tanah suci.[65]

Dampak kekerasan non-fisik yang mereka terima juga antara lain anak-anak Jemaah Ahmadiyah mendapatkan pengucilan dan diskriminasi untuk memperoleh layanan dan fasilitas pendidikan. Anak-anak Ahmadiyah seringkali mendapatkan *bullying* dan tekanan di sekolah mereka sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari sekolah mereka yang notabene adalah sekolah negeri. Menurut penuturan Uminah dan Rusdi sebagai bagian dari Jemaah Ahmadiyah, *bullying* dan tekanan tidak hanya datang dari siswa lainnya namunu juga kadang dari guru mereka sendiri. Oleh karena itulah banyak dari mereka kemudian lebih memilih untuk bersekolah di sekolah yang dikelola sendiri oleh Ahmadiyah.[66]

Berbeda lagi dengan kasus penolakan atas pembangunan Gereja St. Clara di kota Bekasi. Di sini ujaran-ujaran kebencian bermunculan namun sejauh pengamatan dan penelusuran tidak ditemukan aksi-aksi yang dapat disebut sebagai *hate crime*, misalnya penyerangan fisik, perusakan fasilitas, pembakaran rumah ibadah, atau penganiayaan sebagaimana yang terjadi pada kasus Ahmadiyah Manislor di Kabupaten Kuningan. Hanya saja, aksi yang mengarah pada *hate crime* sudah mulai nampak. Misalnya, penyegelan atas pembangunan gereja St. Clara. Meskipun belum terjadi aksi perusakan, namun penyegelan dapat dimaknai sebagai aksi pemaksaan karenanya aksi ini menjurus ke arah *hate crime* yang akan dibahas lebih lanjut.

Ujaran-ujaran kebencian pada kasus Bekasi biasa muncul bersamaan dengan aksi demonstrasi penolakan maupun sebelumnya,misalnya di momen pengajian. Pengajian-pengajian keagamaan juga pada kenyataannya tak lepas dari ujaran-ujaran semacam ini. Bagaimana misalnya KH. Ishomudin Muchtar menyampaikan hal-hal yang menjurus ke arah *hate speech*di saat

[64] Wawancara dengan Acep Purnama, 20 Mei 2016.
[65] "Pembuatan E-KTP di Manislor Ditunda", *Radar Kuningan*.
[66] Wawancara dengan Uminah dan Rusdi

ceramah buka bersama di pesantren miliknya Al-Muchtar pada Ramadhan tahun 2015. Pernyataan-pernyataan yang disampaikannya memang sebatas kondisi faktual terkait dengan proses rencana pembangunan gereja. Tapi lebih dari itu ia pun menyatakan antara lain bahwa keputusan Walikota Bekasi mengeluarkan ijin pembangunan Gereja St. Clara di Bekasi telah menyakiti umat Islam.Lain lagi dengan spanduk yang terpampang di depan pesantrennya.Di spanduk tersebut tertulis "Pa Wali....!!!! Belajar Dong.... Dari Ciketing".Sebagaimana diketahui bahwa kasus Ciketing menjadi kasus yang cukup menjadi sorotan publik saat itu dimana terjadi penganiayaan terhadap Jemaah HKBP yang berakhir di meja hijau. Artinya, pernyataan spanduk semacam itu adalah ancaman bilamana aspirasi tidak didengarkan, maka konflik antara dua kelompok yang berbeda bisa saja kembali dimunculkan. Dengan kata lain ungkapan "Belajar dong dari Ciketing" menjadi ancaman yang jelas bisa mengarah pada terjadinya*hate crime*. Bila ini tak tertangani secara serius, maka bukan tidak mungkin *hate crime*yang pernah terjadi di Ciketing bisa terulang.

Pernyataan bernada provokatif juga muncul pada spanduk,antara lain misalnya "Ini Bekasi Utara Bung!!! Bukan Tolikara!!!". Kalimat ini jelas merupakan bentuk sindiran kepada pihak berwenang dengan ingin mengatakan bahwa Bekasi Utara jangan disamakan dengan Tolikara. Bekasi Utara adalah wilayah santri dan bukan Tolikara yang mayoritas adalah non-Muslim. Hal ini berkali-kali disampaikan oleh narasumber yang diwawancarai agar pihak pemkot Bekasi memahami kultur lokal.[67] Hal yang tak jauh berbeda juga dialami FKUB yang telah mengeluarkan rekomendasi atas pendirian Gereja St. Clara. Nama FKUB dipelintir menjadi Forum Kongkalikong ada Uang Bekasi.Tuduhan ini jelas ditolak oleh Ketua FKUB Kota Bekasi.[68]

Ujaran-ujaran lain lagi misalnya "Majlis Silaturrahim Umat Islam Bekasi: Tolak Santa Clara. Kami menolak gereja Santa Clara karena telah menipu Masyarakat Bekasi". Ungkapan-ungkapan "*Allahumma ahlikizzalimin* (Ya Allah hancurkanlah mereka yang zalim)" muncul di sela-sela orasi saat massa melakukan

[67] Misalnya wawancara dengan Ahmad Danial dan Jamalullail. Keduanya adalah tokoh agama setempat dimana Ahmad Danial adalah koordinator aksi penolakan terhadap pembangunan Gereja St. Clara sementara Jamalullail adalah ulama yang masuk menjadi pengurus inti MUI Kota Bekasi sebagai Ketua Bidang Dakwah.

[68] Wawancara dengan H. Abdul Manan.

demonstrasi di Kantor Walikota Bekasi.Bahkan kata “Bakar” dan “Usir” sempat keluar dari teriakan-teriakan massa. Kata bakar menunjuk pada bangunan gereja sementara kata usir menunjuk pada warga Katholik Santa Clara yang hampir seluruhnya dapat dikatakan sebagai pendatang. Ancaman lainnya datang dengan ungkapan “Jangan sampai Ada Pertumpahan Darah Ada di Mana-mana... Kalau Coba-coba Kami Dipanas-panasi bisa jadi akan jadi”. Apalagi dengan spanduk bertuliskan “Jangan Bangunkan Macan Tidur”. Pada level ini, ujaran kebencian termanifestasi dalam ancaman nyata atas munculnya konflik kekerasan.

Gambar 3. Salah Satu Gambar Ujaran Kebencian di Bekasi

3. Analisis Bentuk dan Narasi *Hate Speech*

Dua kasus di dua kota/kabupaten ini makin menunjukkan bahwa kelompok minoritas keagamaan rentan menjadi korban atau kelompok sasaran dari *hate speech*. Walaupun dalam konteks Manislor Ahmadiyah adalah mayoritas, namun dalam skala Kuningan secara keseluruhan Ahmadiyah adalah minoritas. Terlebihlagi bila garis wilayah ditarik lebih luas menjadi Kuningan dan sekitarnya. Karenanya jika dipertanyakan siapa pelaku-pelaku *hate speech* terhadap Ahmadiyah Kuningan, maka hampir dapat dipastikan banyak yang akan mengatakan tidak hanya orang Kuningan. Bahkan beberapa narasumber orang Kuningan

mengaku bingung dengan banyaknya kehadiran massa dari luar Kuningan.[69]Mereka berasal dari kota-kota sekitar Kuningan, bahkan Salimin Sadillah mengatakan massa yang melakukan penyerangan ada yang datang dari Tasikmalaya dan Ciamis.[70] Demikian pula dengan umat Katholik St. Clara yang walaupun jumlahnya terus berkembang namun sampai saat ini mereka tetap menjadi minoritas. Mayoritas mereka adalah pendatang di Bekasi Utara dan bukan warga pribumi.

Di dua lokasi ini narasi *hate speech* tersebar lewat jaringan antar ormas Islam namun bedanya di Bekasi jejaring mereka menyatu terkoordinasi dalam Majlis Silaturrahim Umat Islam Bekasi.[71] Sementara itu di Kuningan mereka masih suka muncul sebagai ormas Islam sendiri-sendiri namun jejaring antar mereka terus terjalin. Penyebaran narasi dalam lingkup jejaring mereka termasuk intens lewat layanan pesan singkat maupun media sosial. Sesekali mereka juga mengadakan pertemuan sebagaimana diungkapkan oleh KH. Ahidin Nur.

Bagi kelompok penentang Ahmadiyah, Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Ahmadiyah dinyatakan telah keluar dari Islam berdasarkan kajian keagamaan mereka. Oleh karena itulah pernyataan bahwa Ahmadiyah bukan Islam adalah *labelling* terhadap jemaah Ahmadiyah. *Labelling* ini saja dengan pernyataan bahwa Ahmadiyah sesat sehingga segala konsekwensinya segala macam aktifitasnya kemudian dilarang. *Labelling* ini berangkat dari prasangka-prasangka negatif yang seringkali diungkapkan untuk menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Prasangka yang sering muncul adalah Ahmadiyah memiliki kitab suci sendiri walaupun saat ditanyakan kepada jemaat Ahmadiyah, *Tazkirah* yang dianggap mereka sebagai kitab suci bukanlah kitab suci.[72] Prasangka ini pun muncul dari fakta bahwa Ahmadiyah mempercayai adanya Nabi setelah Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

---

[69] Misalnya pengakuan Salimin Sadillah dan KH. Hafidin Ahmad yang mengaku bingung dengan besarnya massa yang hadir di Kuningan. Lain lagi dengan KH. Ahidin Nur yang lebih tampak menyadari kehadiran massa dari luar Kabupaten Kuningan.

[70] Wawancara dengan Salimin Sadillah.

[71] Pada kasus HKBP Ciketing, ormas-ormas Islam tergabung dan menyatakan diri dalam Kongres Umat Islam Bekasi (KUIB).

[72] Misalnya Salimin Saadillah berargumen dengan mengatakan bahwa kalimat *wahyun muqaddasun* yang tertera di halaman depan *Tazkirah* adalah bukti bahwa *Tazkirah* adalah kitab suci. Wawancara dengan Salimin Saadillah.

Dilema yang kemudian muncul adalah bagaimana pemahaman bahwa Ahmadiyah bukan Islam dan sesat disikapi. Di satu sisi mereka menganggap bahwa keyakinan ini perlu untuk disampaikan agar tidak lagi banyak orang yang masuk menjadi Ahmadiyah namun di sisi lain apakah kemudian menyampaikannya adalah bagian dari menebar kebencian? Kondisi ini sangat nampak saat peneliti mewawancarai salah seorang warga Manislor yang non-Ahmadiyah, Salimin Sadillah. Ia menjadi khawatir untuk menyampaikan kenyataan tentang apa yang ia pahami tentang Ahmadiyah saat mengetahui bahwa pernyataan semacam itu dikatakan masuk dalam kategori *hate speech*.Karena faktanya, pandangan normatif bahwa "Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit" masih menjadi landasan yang menjustifikasi penyebaran bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Misalnya Didin Rosyidin juga menyampaikan fakta ini,

Kata*Qulil haqqa walau kana murran* bagi orang-orang tertentu adalah mengatakan misalnya "Masa Ahmadiyah dibilang tidak sesat? Masa Ahmadiyah dibilang masuk surga? Sekarang begini misalnya, apa mungkin kita menyebut Abu Jahal itu adalah bukan Musyrik? Apakah ketika masih hidup Abu Jahal bisa menuntut? Nah, apakah *statement* seperti itu dalam realitas ada? Banyak. Di setiap khutbah itu kan banyak kalau kita telusuri. Kalau kita tanya pada orang itu dia akan mengatakan *Qulil haqqa walau kana murran…* dia meyakini bahwa ini orang salah, bahwa Ahmadiyah itu sesat. Maka dia khutbah mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat. Siapa ikut Ahmadiyah, ia termasuk orang-orang yang sesat dan orang yang sesat tempatnya bukan di kita, bukan di surga. Tetapi di neraka.

Dilema antara hak untuk menyatakan pendapat dan *hate speech* jelas menjadi persoalan tersendiri. Masyarakat masih perlu edukasi dan sosialisasi mengenai *hate speech* yang tampaknya walaupun hal ini telah ada sejak lama namun masyarakat belum banyak yang memahami ujaran-ujaran yang dikategorikan sebagai *hate speech*. Indonesia sendiri sebagai negara yang telah meratifikasi ICPPR (International Covenant on Civil and Political Rights) melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 berarti telah menjadi negara pihak (*state parties*) yang terikat dengan isi ICPPR. Pasal 19 ICPPR dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak berpendapat tanpa campur tangan, namun juga bisa dilakukan pembatasan tertentu dengan hukum. Terlebih lagi di

pasal 20 terdapat peraturan yang melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Pembatasan atas kebebebasan tersebut di Indonesia juga dibatasi dengan adanya KUHP Pasal 156 dan 157 yang terkait dengan penegakan hukum atas dugaan terjadinya ujaran kebencian dan diikuti dengan pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peraturan-peraturan ini dengan demikian membatasi kebebasan berpendapat yang disebutkan dalam Pasal 19 ICPPR. Perspektif seperti ini juga dengan teguh dipegang oleh pihak aparat keamanan dimana kepolisian akan membiarkan warga negara mengekspresikan keyakinannya selama tidak melanggar aturan.[73]

Oleh karena itu, pernyataan yang lebih dari sesuatu yang dianggap sebagai fakta di kasus Manislor telah masuk menjadi labelling dalam gradasi *hate speech* manakala menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Manakala ungkapan ini memasuki wilayah orasi, spanduk, demonstrasi, ceramah keagamaan, media sosial, dan juga pamflet, maka ia masuk menjadi kategori *hate speech* karena:

a) Ia telah memasuki ranah publik.

b) Ia bermuatan menyebar kebencian terhadap kelompok tertentu yang dalam hal ini adalah minoritas Ahmadiyah.*Labelling*sesat jelas didasari oleh prasangka negatif. Anggapan sesat adalah penafsiran atas fakta bahwa Ahmadiyah mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah Muhammad. Hanya saja dalam situasi konflik seperti di Manislor, penafsiran sesat disampaikan sebagai cap dan stigma, bukan hanya sekedar informasi biasa bahwa Ahmadiyah sesat.

Masuk ke level selanjutnya adalah ujaran-ujaran provokatif yang banyak dilontarkan oleh ormas-ormas. Misalnya adalah ungkapan “Muslim yang tidak mengganyang Ahmadiyah berarti mengalirkan dosa setiap hari” yang dijustifikasi dengan seruan Ust. Suryana bahwa “Ahmadiyah bukan Islam. Jadi kita tidak menyerang umat Islam”. Teriakan provokatif saat sebelum terjadi penyerangan “Asy-syuhada menanti, darah-darah tumpah di

[73] Wawancara dengan Didin Nurul Rosidin.

Cirebon dan Kuningan. Takbir... Allahu Akbar…" juga makin menambah varian aksi provokatif para penentang Ahmadiyah. Kemudian didukung lagi dengan peraturan lokal (SKB) yang menyudutkan dan mendiskriminasikan Ahmadiyah, muncullah level *hate speech* dalam wujud ancaman yang lebih nyata yang banyak berrtebaran melalui spanduk dan plang-plang yang dipasang di Manislor khususnya jalanan menuju komplek Ahmadiyah. Misalnya, spanduk GERAH yang berbunyi "Wajib Dimusnahkan" atau spanduk RUDAL yang bertuliskan "Halal Darahnya" dan pula terpampang plang yang bertuliskan "Si Kafir Perusak Islam Musnahkan". Yang lebih mengerikan lagi adalah spanduk yang menyatakan "Ahmadiyah... Jelas!!! Aliran Sesat dan Menyesatkan. Halal Darahnya (agama), haram darahnya (negara)" dan juga spanduk "Aksi Birokrasi Mandul, Aksi Jihad Muncul, Hindari Anarki, Pastikan Ahmadiyah Habis. Ahmadiyah di Dunia Sengsara, di Akherat Ke Neraka" yang dikeluarkan oleh Komponen Muslim Kab. Kuningan (KOMPAK). Pada level inilah yang kemudian menuntut kepada pihak aparat keamanan untuk lebih waspada dan berjaga terhadap kemungkinan munculnya aksi-aksi kekerasan atas nama kebencian. Gradasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

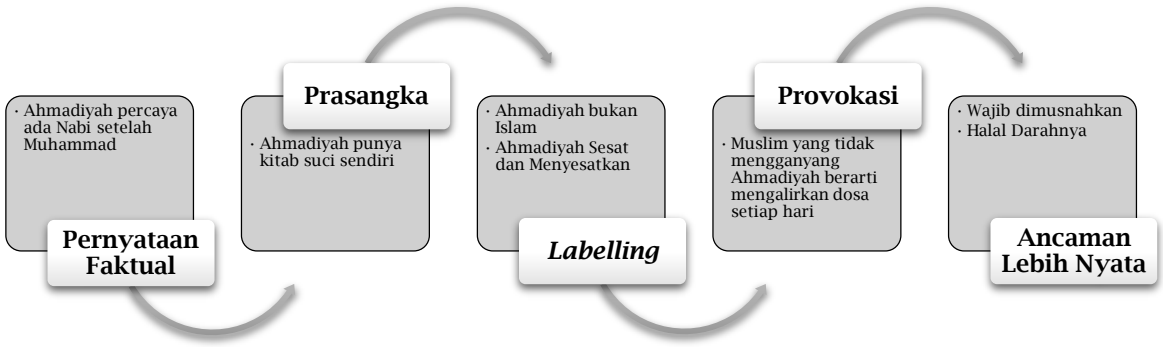

4. DINAMIKA PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRI DAN PEMDA

1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah tentang *Hate speech* dan Aturan Hukumnya

Meskipun Surat Edaran (SE) Kapolri No. 06/X/2015 tentang penanganan Hate Speech telah keluar, tampaknya istilah *hate speech* masih kurang akrab di telinga para aparat Pemda dan kepolisian walaupun ide tentang *hate speech* itu sendiri sebagiannya telah dimengerti. Mereka umumnya mengaku pernah mendengar istilah *hate speech*, namun belum terlalu paham. Setelah dikemukakan padanannya dalam bahasa Indonesia, yakni Ujaran Kebencian, barulah mereka mulai memahami walaupun tidak komprehensif.

Aparat di lingkungan Polres Kuningan belum begitu baik memahami SE Kapolri tersebut. Namun, mereka memahami peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pasal-pasal penghasutan (156-157 KUHP) dan pencemaran nama baik (310-311 KUHP) yang notabene tercantum dalam SE sebagai dasar hukum bagi penanganan *hate speech.* Begitu juga denganPasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang larangan dan sangsi bagi yang menyebarkan informasi yang menghasut kebencian SARA di media elektronik. Mengenai UU ITE ini, Kasat Intlekam Polres Kuningan menganggap dengan adanya UU tersebut maka tindakan preventif terkesampingkan. Begitu pula dengan ketentuan umum yang tertera di KUHP terkesampingkan setelah keluarnya UU No 11 Tahun 2008, yang merupakan Lex specialis. (*Lex specialis derogat legi generalis*).

Berbeda dengan di Kuningan, aparat Polresta Kota Bekasi nampaknya sudah mengetahui kehadiran SE Kapolri dan telah juga membacanya, meskipun pemahamannya masih parsial. Kompol Saimin, Kasat Intelkam Polresta Kota Bekasi, misalnya mengaku hanya membaca aspek-aspek *hate speech* dan pasal-pasal terkaitnya, khususnya Pasal 156-157 KUHP. Sementara aspek-aspek penting lainnya luput dari perhatian, seperti pentingnya langkah-langkah pencegahan sebagai strategi penaganan hate speech menurut SE Kapolri. Namun terlepas dari itu, tingginya perhatian aparat polisi di Kota Bekasi terhadap kasus penolakan pembangunan tempat ibadah umat Kristen ikut

mendorong mereka memperhatikan SE Kapolri tersebut karena dianggap rekevan dengan konteks konflik yang dihadapi.

Sementara itu aparat Pemkot Kota Bekasi lebih menganggap bahwa penanganan ujaran kebencian bukan ranah tanggungjawab mereka, melainkan domain polisi sebagai aparat penegak hukum dan aparat kemanan. Pemda dalam hal ini berada pada garis koordinasi. Oleh karena itu ketika terjadi *hate speech* di wilayah Kota Bekasi terkait dengan penolakan pembangunan Gereja Santa Clara Pemda langsung menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak aparat keamanan yang dalam hal ini adalah Polresta Kota Bekasi. Menurut Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, pihak Santa Clara telah melaporkan ke pihak Polresta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penolak pendirian Gereja Santa Clara.[74] Langkah yang dilakukan oleh Walikota Bekasi ini menunjukkan bahwa penanganan *hate speech*masih dilihat dalam perspektif keamanan semata. Hal senada juga diakui oleh Bupati Kuningan bahwa penanganan *hate speech* menjadi wilayah kewenangan pihak kepolisian.[75]

2. Model Penanganan *Hate speech* dan Problematikanya

Penamaan SE dengan "Penanganan Ujaran Kebencian" cukup problematis dalam perspektif beberapa kalangan khususnya aparat keamanan. Walaupun SE dengan jelas menyebutkan bahwa penanganan ujaran kebencian dimaksudkan sebagai sebuah upaya atau tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian namun istilah "penanganan" dipahami sebagai sebuah upaya penindakan.Implikasinyapenanganan ujaran kebencian akan dilakukan bila didukung oleh bukti awal terlebih dahulu, apakah dengan adanya pengaduan atau berdasarkan pengetahuan polisi. Kasat Intelkam Polres Kuningan, Ajun Komisaris Iwan Rasiwan, SH., MH.Menjelaskan hal tersebut, sbb:

Namanya tindak pidana itu ada empat. *Pertama*, harus ada laporan dulu. Polisi belum bisa memproses selama belum ada laporan. Yang *kedua*, adanya pengaduan. Harus ada pengaduan dulu. Yang *ketiga,* tertangkap tangan oleh kepolisian. Yang *keempat,* diketahui sama petugas. Nah baru atas dasar laporan,

[74] Wawancara dengan Rahmat Effendi.
[75] Wawancara dengan H. Acep Purnama.

pengaduan, tertangkap tangan petugas, atau diketahui petugas, baru polisi melakukan proses penyidikan selanjutnya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh Wakapolres Kuningan, Kompol Benny Bathara, S.IK, M.IK. yang menyatakan bahwa selama ini belum ada laporan mengenai masalah *hate speech*. Pernyataan Wakapolres dan Kasat Intelkam Polres Kuningan tersebut menunjukkan bahwa tindakan *hate speech* dipahami sebagai tindakan yang masuk ke dalam pasal delik aduan (*klacht delict*) yang merujuk pada pasal kejahatan penghinaan KUHP, yaitu pasal 310. Atas pemahaman ini maka tindak pidana *hate speech* hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan atau pengaduan dari orang atau pihak yang dirugikan.[76] Didin Nurul Rosidin juga mengutarakan bahwa pihak kepolisian Kabupaten Kuningan terlalu *textbook* dalam memahami kasus Manislor. Mereka akan melakukan penanganan bila ada orang yang merasa diganggu dan mengadukan gangguan tersebut ke polisi.[77] Di sinilah problematika penanganan *hate speech* kembali muncul bila penanganan *hate speech* dipahami sebagai delik aduan*an sich*. Problem yang kemudian muncul adalah apakah bila ada aduan pihak kepolisian juga akan langsung memproses aduan tersebut tanpa mempertimbangkan implikasi-implikasi sosial yang bisa saja muncul dari proses penanganan atau penindakannya?

Angka 3 pada SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian menyatakan ada 2 langkah dalam menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Langkah tersebut secara gradual meliputi:

1) Tindakan preventif dengan mengedepankan dan mengefektifkan fungsi intelijen, binmas, dan polmas. Intelijen bekerja untuk menggali informasi tentang kondisi *real* sekaligus pemetaan sebagai bagian dari deteksi dini atau *early warning system*.
2) Penindakan dengan catatan bila upaya-upaya preventif tidak lagi mampu menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran

[76] http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html, diakses pada 3 Agustus 2016.
[77] Wawancara dengan Didin Nurul Rosidin.

kebencian.Penyelesaiannyakemudian dapat dilakukan melaluipenegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada Pasal 156-157 dan 310-311 KUHP, Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Pemahaman polisi di lapangan yang mengaitkan penanganan *hate speech*dengan penindakan berimpilikasi pada penyerahan beban dan tanggungjawab yang besar pada Satuan Reskrim (Reserse dan Kriminal). Oleh karenanya SOP penanganan *hate speech* pun dipahami dengan merujuk kepada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana maupun Hukum Acara Pidana.Namun, Perkap ini pun dipahami dalam kerangka penyidikan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran pasal-pasal pengaduan semata, tanpa memasukkan di dalamnya laporan yang dilakukan oleh personil polisi sendiri terhadap aksi-aksi *hate speech*. Konsekuensinya, menurut pemikiran seperti ini, polisi hanya akan bertindak melakukan gelar perkara setelah menerima laporan pengaduan. Padahal, dengan jelas SE Kapolri menyebutkan bahwa tindakan awal adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh intelijen, binmas, dan polmas. Aspek penindakan melalui penegakan hukum hanya dilakukan bila tindakan preventif menemui jalan buntu.

Apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Kabupaten Kuningan memang terjadi sebelum SE Kapolri keluar. Mekanisme penanganan terhadap munculnya *hate speech* dan kemungkinan *hate crime* lahir pun belum terstruktur sebagaimana yang diatur di dalam SE. Walaupun demikian upaya-upaya pencegahan agar aksi-aksi kekerasan tidak terjadi sudah dilakukan, misalnya selaku Kapolres, Yoyoh Indayah mengeluarkan imbauan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan pada saat *istighasah*. Sebelum penyegelan tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah pada 28 Juli 2010 pun Yoyoh Indayah sempat berkoordinasi dengan Bupati dan Muspida serta mengumpulkan massa termasuk dari Ahmadiyah di kantor DPRD walaupun kemudian gagal.[78] Hal menarik lainnya yang juga telah dilakukan oleh Polres Kuningan

[78] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 37.

adalah dengan memasang spanduk bernada konter narasi dengan tulisan "Kita semua adalah saudara, hindari kekerasan dan main hakim sendiri."[79] Sayangnya, konter narasi yang dilakukan oleh pihak Polres kurang massif sehingga efektifitasnya tak terlihat.

Sementara di Kota Bekasi mekanisme penanganan *hate speech* sudah lebih mendekati apa yang dikehendaki oleh SE Kapolri. Menurut Saimin, Kasat Intelkam Polresta Kota Bekasi, pihak Intelijen dan Binmas berbarengan dalam menangani aksi-aksi ujaran kebencian dalam kasus rencana pendirian Gereja Santa Clara. Mereka tergabung dalam sebuah tim operasi yang disebut SATGAS I OPS. Inteligen bertugas untuk penyelidikan, yaituuntuk mengetahui fakta-fakta di lapangan sementara Binmas ada pada fungsi penggalangan, yaitupendekatan dengan tokoh-tokoh kunci untuk tidak melakukan aksi yang mengerahkan massa dalam jumlah banyak. Pada tahap penggalangan terlebih lagi saat pendekatan dengan para tokoh agama (toga) atau tokoh masyarakat (tomas) dilakukan oleh binmas yang tidak lepas dari kerja-kerja intelijen juga. Level ini dilakukan Binmas dalam rangka memberikan saran dan masukan agar tidak muncul kata-kata tidak etis, kasar, dan bernada provokatif khususnya saat melakukan unjuk rasa (penolakan).Binmas bekerja secara terbuka untuk memberikan arahan-arahan pada perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan warga atau tokoh sementara Binmas melakukan pengawasan. Untuk kerja-kerja yang lebih bersifat tertutup yang tidak mungkin dimasuki oleh Binmas langsung ditangani oleh intelijen.[80]

Sayangnya, belum ditemukan bukti kuat bahwa pihak kepolisian menginisiasi langsung upaya-upaya atau operasi pencegahan dini dalam konteks penanganan *hate speech*. Pertemuan yang terjalin di beberapa tempat termasuk di komplek rumah Ust. Ahmad Danial keluar dari kerja-kerja pemkot yang walaupun tidak dapat ditolak bekerja sama dengan pihak kepolisian.[81] Diakui oleh Saimin, proses kerja-kerja penyuluhan

---

[79] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (ed), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, h. 33-34.

[80] Wawancara dengan Saimin. Dengan tegas Saimin menyatakan bahwa Binmas bekerja pada sasaran terrbuka sedangkan Intelijen bekerja pada sasaran terbuka dan tertutup.

[81] Sebagaimana diakui oleh Walikota Bekasi. Pertemuan juga sempat berlangsung lewat MUSPIDA yang hasilnya melahirkan rekomendasi FKUB untuk pendirian Gereja St. Clara. Namun KH. Ishomudin Muchtar selaku Ketua MSUIB juga mengungkapkan bahwa FKUB menyebutkan hasil rapat MUSPIDA tidak sesuai

dan kerja sama konstruktif dengan tomas dan toga tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi dalam proses ini walaupun juga bersama dengan pihak Pemda setempat tetap saja berat. Bagaimana tidak, misalnya proses sosialisasi dan dialog tentang rencana pendirian Gereja Santa Clara ditanggapi lain oleh para toga dan tomas yang ikut dalam pertemuan atau dialog. Ust. Ahmad Danial dan KH. Jamalullail misalnya menganggap bahwa pertemuan semacam itu bukanlah arena dialogis antara pihak pendiri gereja dan penolak dengan mediator pemda dan kepolisian. Mereka menganggap bahwa yang terjadi justru pengarahan dan pemaksaan agar pihak penolak pembangunan gereja menerima keputusan Pemda yang telah mengeluarkan ijin pembangunan. Sementara yang mereka inginkan adalah dialog yang saling terbuka dari hati ke hati sehingga menemukan titik temu.[82] Akibatnya, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pihak penolak enggan hadir karena dianggap sebagai pertemuan mubazir.

Mekanisme kerja seperti ini sejatinya selaras dengan prosedur penanganan *hate speech* sebagaimana diatur di dalam SE Kapolri yang dengan gamblang menyatakan "*Pertama*, mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi real di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*. *Kedua*, mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi. *Ketiga*, mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Ungkapan-ungkapan provokatif dan mengandung kebencian memang seringkali muncul tidak hanya di ruang-ruang perrtemuan atau media-media lainnya, namun juga di saat unjuk rasa. Banyak sekali ujaran kebencian yang keluar di saat unjuk rasa yang bahkan sudah berwujud ancaman nyata yang sangat

dengan fakta. Lihat http://www.beritaekspres.com/2015/08/08/soal-gereja-santa-clara-walikota-bekasi-tempuh-jalur-hukum-kalau-demo-bisa-melanggar-ketertiban/, diakses pada 12 Juni 2016.

[82] Wawancara dengan Ahmad Danial dan Jamalullail.

dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial berupa kekerasan yang menjurus ke arah konflik sosial. Tentunya ketidaktegasan pihak aparat keamanan turut dipertanyakan di saat ada pihak yang berupaya melakukan provokasi. Menurut Saimin, penanganan dalam situasi massa yang sangat besar harus mempertimbangkan aspek keamanan, baik keamanan massa juga keamanan pihak yang mengamankan. Dengan kata lain, prinsip pengamanan juga mengedepankan prinsip keamanan bagi semuanya. Jangan sampai tujuan pengamanan justru menjadikan diri sendiri menjadi korban.[83]

Hal yang tidak jauh berbeda juga diakui oleh Indra Purwantoro yang pada saat terjadinya kekerasan di Manislor menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pihak keamanan harus memutuskan mengambil pilihan buruk di antara yang terburuk. Oleh karena itulah keputusan untuk menyegel tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah adalah pilihan buruk sekaligus terbaik demi keamanan semua pihak, misalnya saat Satpol PP yang dipimpinnya menyegel masjid Ahmadiyah pada 13 Desember 2007. Ia mengilustrasikan bahwa mengamankan 1 orang lebih memungkinkan daripada mengamankan 1.000 orang.[84]Keputusan penyegelan adalah buah dari hasil negosiasi yang melibatkan Kapolres Kuningan saat itu (AKBP Rachmad Hidayat), Dandim (Indra Permana), Kasi Intel Kejari (Herdiansyah), Camat Jalaksana (Maman Hermansyah), Kepala Desa Manislor, dan segenap pengurus Jemaah Ahmadiyah, serta angggota JAKER untuk mencari jalan tengah dan teraman atas nama ketertiban dan stabilitas. Jelas keputusan ini tidak mempertimbangkan perspektif korban. Korban diminta untuk mengalah demi keamanan dengan mengenyampingkan aspek hak yang juga dimiliki oleh korban. Idealnya, pihak aparat keamanan dapat menjamin hak korban dan menindak tegas massa yang berusaha menghancurkan hak kebebasan hJemaahAhmadiyah. Namun faktanya sebagaimana diakui oleh beberapa narasumber memang pihak aparat merasakan kewalahan dalam menghadapi massa yang sekian banyaknya dan susah diajak bicara. Kesan yang

[83] Wawancara dengan Saimin.
[84] Wawancara dengan Indra Purwantoro (Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik [Kesbangpol]), 10 juni 2016.

kemudian muncul di pihak korban adalah aparat seolah "tidak mau ambil resiko dan tidak sanggup" lagi menghadapi massa.[85]

Demikianlah model penanganan *hate speech* sesuai dengan pemahaman aparat terhadap SE Kapolri. Bila diringkas, maka perbedaan antara dua wilayah Kuningan dan Bekasi sebagai berikut:

Tabel 1. Problematika Pemahaman Penanganan *Hate Speech*

No	Problematika	Kuningan	Bekasi
1.	Mekanisme penanganan	Belum memahami adanya *preliminary act* (tindakan preventif) dalam penanganan sehingga langsung menggunakan penindakan hukum	Sudah sesuai baik pemahaman maupun dalam praktiknya bahwa tindakan preventif adalah langkah awal sebagai upaya pencegahan sebelum melakukan tindakan hukum
2.	Implikasi tindakan	Menunggu adanya aduan/laporan dari pihak yang merasa dirugikan karena masuk dalam ranah delik aduan	Langsung dilakukan penindakan dalam rangka pencegahan ke arah meletupnya konflik sosial atau *hate crime*
3.	Penanggung jawab penanganan *hate speech*	Langsung Satuan Reskrim	Satuan Intelijen bekerja sama dengan Satuan Binmas dan Polmas.

5. PENUTUP

Uraian di atas telah memberikan gambaran tentang bagaimana ujaran kebencian memiliki hubungan dekat dengan *hate crime*.Ujaran kebencian nyata berperan ikut mendorong terjadinya kejahatan karena kebencian (*hate crime*) yang juga berdampak pada tindakan diskriminatif. Ujaran kebencian dapat muncul sebelum terjadinya

[85] https://isamujahid.wordpress.com/manislor-menangis/

*hate crime*juga dapat muncul bersamaan dengan terjadinya *hate crime*. Insiden-insiden yang terjadi di Kabupaten Kuningan memberikan bukti valid tentang kaitan antara keduanya. Oleh karena itulah belajar dari kasus Kuningan ujaran kebencian yang muncul di kota Bekasi dengan kasus penolakan atas pendirian Gereja Santa Clara harus diwaspadai sebagai suatu pra-kondisi bagi aksi-aksi *hate crime*yang bisa saja massif.

Penelitian ini juga telah memberikan gambaran bagaimana aparat kepolisian di tingkat Polres masih kurang memahami hakikat *hate speech*dan bagaimana pencegahannya agar tidak mewujud menjadi *hate crime*. Di Kuningan misalnya, aparat kepolisian lebih memahami penanganan *hate speech*sebagai bagian dari delik aduan sehingga penanganannya menuntut adanya aduan terlebih dahulu. Fakta ini mengindikasikan bahwa sensitivitas aparat akan dampak dari adanya *hate speech* masih rendah. Sementara itu di Bekasi pemahaman terhadap penanganan *hate speech* jauh lebih baik. Konsep dan pola penanganan yang berpangkal pada pola kerja sama antara Satuan Intelkam dan Binmas menujukkan bahwa arah dan pola penanganannya jauh lebih mendekati SE Kapolri. SE jelas menyebutkan adanya tindakan preventif sebagai upaya awal dalam menangani *hate speech*. Namun, aparat kepolisian di Bekasi, khususnya Binmas, belum memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan negosiasi dan fasilitasi yang efektif yang melibatkan kelompok intoleran keagamaan, Akibatnya, kelompok intoleran menilai proses negosiasi sebagai suatu bentuk pengarahan dan pemaksaan oleh aparat negara terhadap warganya.

Fakta lain yang kemudian ditemukan adalah dugaan bahwa pengaruh SE Kapolri masih kurang kuat bagi aparat kepolisian di tingkat bawah dalam menentukan sikap dalam penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan ujaran kebencian. Pembacaan mereka atas kasus ujaran kebencian masih bersandar pada Perkap No. 14 Tahun 2012 yang menuntut adanya aduan sebelum melakukan tindakan penanganan. Oleh karena itu, sebaiknya SE Kapolri No. 06/X/2015 tentang penanganan *hate speech* lebih dapat disosialisasikan ke bawah termasuk di dalamnya peningkatan pemahaman *hate speech* dan peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam penanganan *hate speech*.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Irfan, *Hate speech dan Penanganannya oleh POLRI*, http://www.csrc.or.id/index.php/profil/kolom-direktur/item/352-hate-speech-dan-penanganannya-oleh-polri, diakses pada 18 Juli 2016.

Andries, Flavius Floris, et al., 2014. "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Humaniora*, Vol. 26, No. 2, 2 Juni.

Benesch, Susan, 2014. "Defining and Diminishing Hate Speech", dalam *State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2014 Event of 2013*. London: Minority Rights Group International.

Dokumen Kronologis Peristiwa Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Tahun 2001 – 2008 Dampak dari SKB I dan SKB II dan Situasi/Kondisi Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor Pasca SKB 3 Menteri.

Gaffar, Abdul. 2013. "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober.

Greenawalt, Kent, 1995. *Fighting Words: Individual, Communities, and Liberties of Speech*. New Jersey: Princeton University Press.

Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), 2011. *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Hasani, Ismail et al., 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.* Jakarta: Publikasi SETARA Institute.

ICG, 2010. "Indonesia: 'Christianization' and Intolerance".*Asia Briefing* No. 114. 24 November.

Ichou, Rachel Polack, 2015. *World Trends in Freedom of Expression and Media Development*. Paris: UNESCO Publishing.

Idris, Faisal Nurdin. 2015. *Laporan Penelitian: Pemetaan Analisis Konflik di Jawa Barat*, Jakarta: Pesantren for Peace.

Kontras, 2012. *Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah.* Jakarta: Kontras.

Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali Fauzi (ed), 2014. *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.

Prawira, Kulman Tisna, 2012. "Sejarah Desa Manislor and Sejarah Jamaat Ahmadiyah Cabang Manislor". Manislor.

Rencana Strategik Kota Bekasi, <http://www.kotabekasi.go.id/read/5455/visi-misi>, diakses pada 19 Agustus 2011.

Media Cetak dan Media Online

"Audiensi Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Clara Bekasi dengan Menteri Agama", http://bimaskatolik.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=37462, diakses pada 10 Juni 2016.

"Desa manislor Tegang, Massa Anti Ahmadiyah Berkumpul", https://m.tempo.co/read/news/2010/07/29/178267176/desa-manis-lor-tegang-massa-anti-ahmadiyah-berkumpul, diakses pada 18 Juni 2016.

"Pembuatan E-KTP di Manislor Ditunda".*Radar Kuningan*. 24 Agustus 2012.

Harian Seputar Indonesia, 23 November 2010.

http://albarkah46.blogspot.com/,diakses pada 16 September 2011.

http://www.beritaekspres.com/2015/08/08/soal-gereja-santa-clara-walikota-bekasi-tempuh-jalur-hukum-kalau-demo-bisa-melanggar-ketertiban/, diakses pada 12 Juni 2016.

http://www.fpi.or.id/2016/03/ribuan-warga-bekasi-tolak-pembangunan.html, diakses pada 17 Juni 2016.

http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html, diakses pada 3 Agustus 2016.

http://www.wisatanusa.com/artikel-wisata/20-wisata-indonesia/77-5-tempat-favorit-berwisata-ke-bekasi, diakses pada 1 Juni 2016.

https://isamujahid.wordpress.com/manislor-menangis/, diakses pada 12 Juni 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=qjzYsQbBi-w, diakses pada 18 Juni 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=s8sIDFvBczY, diakses pada 18 Juni 2016.

Wawancara

Wawancara dengan Acep Purnama (Plt. Bupati Kuningan), 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Ahmad Danial (Koordinator Aksi Penolakan Pembangunan Gereja St. Clara), 14 Juni 2016.

Wawancara dengan Didin Nurul Rosyidin (Pimpinan Pesantren Al-Mutawally Kuningan), 9 Juni 2016.

Wawancara dengan H. Abdul Manan (Ketua FKUB Kota Bekasi), 15 Juni 2016.

Wawancara dengan Indra Purwantoro (Kepala Kesbangpol Kabupaten Kuningan, dulunya Kepala Satpol PP), 10 Juni 2016

Wawancara dengan Jamalulail (Ketua Bidang Dakwah MUI Kota Bekasi), 13 Juni 2016.

Wawancara dengan KH. Ahidin Nur (Ketua FKUB Kabupaten Kuningan), 10 Juni 2016.

Wawancara dengan KH. Hafidin Ahmad (Mantan Ketua MUI Kabupaten Kuningan), 9 Juni 2016.

Wawancara dengan Rahmat Effendi (Walikota Bekasi), 15 Juni 2016.

Wawancara dengan Romo Raymundus Sianipar (Pendeta Gereja St. Clara), 7 Juni 2016.

Wawancara dengan Rusdi (Jemaat Ahmadiyah), 16 Mei 2016.

Wawancara dengan Saimin (Kasat Intelkam Polresta Kota Bekasi), 16 Juni 2016.

Wawancara dengan Salimin Saadillah (Ulama Manislor), 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Uminah (Jemaat Ahmadiyah), 16 Mei 2016.

Wawancara dengan Zakiyatul Fuad (Ketua LAKPESDAM NU Kuningan), 10 Juni 2016.

Wawancara dengan Zainudin (Penghulu KUA Kecamatan Kuningan), 16 Mei 2016.

Wawncara dengan Wawan Hermawan (Kepala KUA kecamatan Talun kabupaten Cirebon, 16 Mei 2016.

Bab 4

UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS SAMPANG-PASURUAN

Oleh: **Ubed Abdillah Syarif**

UJARAN KEBENCIAN *(HATE SPEECH)* DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA (STUDI KASUS SAMPANG DAN PASURUAN)

Oleh: **Ubed Abdilah Syarif**

A. PENDAHULUAN

Sampang dan Pasuruan, dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur,telah mengalami kasus-kasus kekerasan atas nama agama yang menimpa komunitas minoritas yang diidentifikasi pengikut aliran Syiah. Berbagai tindakan kekerasan dan diksriminasi mengambil bentuk dan level yang berbeda, mulai dari penutupan paksa acara keagamaan, penyerangan, pembakaran rumah dan properti, hingga pengusiran dari kampung halaman, seperti yang terjadi di Sampang. Akibat dari peristiwa kekerasan ini kelompok minoritas Syiahdi Sampang tidak saja menderita kerugian fisik dan psikis, tapi juga kehilangan hak untuk mendapat perlindungankebebasan beragama,hak untuk hidup damai, hak milik, serta kebebasan untuk bergerak dan pindah kemanapun yang dikehendaki. Gambaran ini tercermin dari kondisi para pengungsi Syiah pimpinan Tajul Muluk yang hingga kini masih menjadipengungsi diRumah Susun Puspoagro, Jemundo Sidoarjo. Dalam level yang berbeda dampak kekerasan juga dialami oleh warga Yayasan Pesantren Islam (YAPI) dan komunitas simpatisannya di Bangil, Pasuruan.Meskipun tidak seburuk yang dialami minoritas Syiah di Sampang, mereka yang di Pasuruan merasakanberada dalam pengawasan dan pembatasan dalam mengekspresikan keyakinannya.

Aksi-aksi kekerasan tersebut tidak terjadi sekonyong-konyong atau muncul dari spontanitas belaka, tapi melewati proses dan rangkaian peristiwa yang panjang sejak berbagai ujaran kebencian mulai ditiupkan. Ujaran kebencian yang dialamatkan kepada penganut aliran Syiah di Sampang dan Pasuruan mengambil bermacam bentuk dari yang bersifat factual, prasangka, pelabelan atau stigmatisasi, hingga provokasi dan ancaman nyata. Dalam kenyataannya berbagai ujaran kebencian tersebut telah mendorong aksi-aksi kekerasan karena kebencian (*hate crime*) terhadap minoritas Syiah. Sementara sudah cukup banyak laporan yang menguraikan tentang bagaiman Polri dan Pemda setempat berperan dalam menangani kasus kekerasan keagamaan, yang menjadi pertanyaan bagaimana kebijakan pencegahan *hate speech* dijalankan sebelum

ketegangan dan konflik berujung pada pada aksi-aksi *hate crime*? Juga menarik untuk dicermati mengapa manifestasi kekerasan di Sampang jauh lebih massif dan menghancurkan daripada yang terjadi di Pasuruan meskipun jarak geografis kedua daerah tersebut cukup berdekatan?

Hate Speech dan kekerasan terhadap minoritas Syiah di Sampang dan Pasuruan berlangsung dalam konteks menguatnyasentimen anti Syiah di dalam negeri dan juga berlarut-larutnya pertikaian Sunni-Syiah yang terus memanas di kawasan Timur Tengah, terutama di Irak dan Suriah.Sentimen anti Syiah ini berkembang di Indonesia tidak lepas dari adanya prasangka sebagian kelompok Muslim bahwa konflik dan sikap permusuhan Syiah-Sunni di Irak dan Suriah dapat saja terjadi di Indonesia manakala jumlah penganut Syiah mengalami peningkatan yang signifikan. MUI Jatim sendiri mengeluarkan fatwa sesat terhadap Syiah pimpinan Tajul Muluk tidak lama setelah konflik kekerasan di Sampang walaupun MUI Pusat tidak mengeluarkan fatwa yang sama. Demikian juga forum-forum dan ormas-ormas yang aktif mengkampanyekan anti-Syiah banyak bermunculan di beberapa tempat di tanah air. Puncaknya, puluhan orma-ormas yang berasal dari berbagai daerah tersebut bergabung dalam sebuah jaringan yang diberinama Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS) yang kemudian menyelenggarakan deklarasi anti Syiah di Bandung tanggal 20 April 2015.

Studi ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana ujaran kebencian mendorong kekerasan kebencian dalam konteks konflik dan ketegangan komunal di Sampang dan Pasuruan dan bagaimana aparat kepolisian bersama dengan Pemda setempat menangani hal tersebut sebelum kekerasan terjadi. Hasil studi ini penting untuk memahami indikator-indikator akan terjadinya kekerasan keagamaan atas dasar kebencian di suatu daerah dan untuk memahami kelemahan mekanisme penanganan *hate speech*selama ini agar diperoleh saran dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas kebijakan dan implementasinya guna mencegah konflik kekerasan atas nama agama. Data diperoleh melalui serangkaian metode kualitatif mulai dari penelusuran literatur terkait dengan *hate speech*, dan *hate crime*, serta konflik keagamaan di Sampang dan Pasuruan, hingga observasi dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor konflik, tokoh agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), aktivis media dan aparat Pemda danPolres di dua daerah tersebut.

Penelitian ini menjelaskan lebih jauh bahwa ujaran kebencian *(hate speech)*dapat mendorong terjadinya aksi-aksi *hate crime*dan

diskriminasi keagamaan manakala ujaran kebencian tidak ditangani dengan pendekatan cegah dini.Secara umum aparat kepolisian di Sampang dan Pasuruan memiliki pemahaman yang minim tentang ujaran kebencian dan penanganannya serta belum terbangun kepekaan untuk memprioritaskan strategi cegah dini terhadap berbagai aksi *hate speech*. Namun, kokohnya relasi kuasa antara otoritas politik dan keagamaan, seperti yang terbaca di Sampang, telah menempatkan aparat kepolisian dalam posisi yang tidak berdaya untuk mencegah terjadinya kekerasan massif yang telah menimpa komunitas Syiah Sampang. Di pihak lain, keseimbangan hubungan antara Pemda, ulama moderat, dan aparat kepolisian di Pasuruan, menjadi fator tersendiri dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan massif terhadap komunitas Syiah di sana, meskipun belum mampu menghilangkan sama sekali berbagai prasangka dan provokasi kebencian terhadapnya.

B. UJARAN KEBENCIAN *(HATE SPEECH)* ATAS NAMA AGAMA DI SAMPANG DAN PASURUAN

3. Gambaran Umum Konflik Atas Nama Agama di Sampang dan Pasuruan

1. Kasus Sampang

Dari segi geografis, Kabupaten Sampang merupakan 1 dari 4 Kabupaten di Madura yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Sselat Madura di selatan, Kabupaten Bangkalan di barat, dan Pamekasan di timur. Dilihat dari segi pendidikan, menurut buku "Sampang Dalam Angka (2012), sebagian besar orang tua di Sampang menyekolahkan anak mereka ke pondok pesantren dan *diniyah awaliyah*. Setiap tahun, jumlah murid, guru dan sekolah terus meningkat. Ini menunjukkan budaya keagamaan sangat kuat. Angka partisipasi sekolah paling tinggi terjadi di pendidikan dasar, kemudian menurun seiring makin tingginya jenjang pendidikan. Sedangkan angka putus sekolah menunjukkan tren yang sebaliknya, rendahpada jenjang pendidikan dasar namun terus meninggi seiring tingginya jenjang pendidikan.[1]

Konflik minoritas Syiah dan mayoritas Sunnidi Sampang mengemuka dan menjadi isu nasional pada akhir 2012 ketika

[1] Sampang dalam Angka 2012; dalam Maruli C.C. Simanjuntak (2015)

ratusan rumah milik warga Syiah pimpinan Tajul Muluk di Dusun Nangkernang dan Blu'uran, Karanggayam-Omben dirusak dan dibakar massa. Dalam kerusuhan itu dua orang warga Syiah tewas saat mencoba melawan dan mempertahankan diri dari amukan massa yang menyerang. Aparat keamanan dari pihak kepolisian tidak kuasa mengendalikan massa yang menyerang karena jumlah massa jauh lebih banyak. Sekitar 300 orang warga Syiah pengikut Tajul Muluk akhirnya dievakuasi ke Gedung Olah Raga (GOR) di Ibukota Kabupaten Sampang yang jaraknya sekitar 30 km dari Omben dan Karanggayam.[2]

Pada Juni 2013, massa dari berbagai daerah di Madura dan Jawa Timur melakukan do'a bersama *(istigotsah)* di lapangan dekat Gedung Olah Raga (GOR) tempat warga Syiah mengungsi. Setelah *istigotsah* massa mengepung dan mendesak agar warga Syiah keluar dari GOR Sampang.Kejadian ini memaksa Pemda Kabupaten Sampang dan Pemda Provinsi Jawa Timur turun tangan mengevakuasi warga Syiah ini ke Sidoarjo. Sejak saat itu, warga Syiah pimpinan Tajul Muluk ditempatkan di Rumah Susun Sewa (Rusunawa)-Jemundo hingga saat ini. Pemerintah Jawa Timur melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan mereka sebagai pengungsi.

Menurut Iklil al Milal, kakak tertua Tajul Muluk, sejak kecil ia melihat ayahandanya, Kyai Makmun, memiliki ketertarikan dengan Syiah terutama pasca revolusi Islam di Iran, Januari 1978. Beliau juga banyak membaca referensi seputar Syiah dan mendapat buku-buku kiriman dari sahabat-sahabatnya. Boleh jadi hal inilah yang kemudian membuat Kyai Makmun terdorong untuk menyekolahkan dua anaknya Tajul Muluk dan Rais al Hukama ke pesantren Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil-Pasuruan yang disinyalir mengajarkan tentang aliran Syiah ke murid-murid di sana. Tajul Muluk menyelesaikan pendidikannya di YAPI, sementara adiknya, Rais al Hukama berhenti di tengah jalan karena desakan pamannya, Kyai Ali Karrar, yang sangat menentang Syiah.

Sebelum konflik memuncak pada peristiwa pengusiran diatas, benih-benih konflik sudah muncul sejak Tajul Muluk mulai mengajar dan memperkenalkan faham aliran Syiah,

[2] Mohammad Afdillah, 2015.

sepulang dari Arab Saudi tahun 1999. Tajul Muluk mengaku dirinya tidak secara langsung menyebut fahamnya sebagai Syiah, pada awalnya diajuga tidak tahu jika almamaternya Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil merupakan pesantren yang berorientasi faham Syiah. Tajul memahami bahwa selama di YAPI dia belajar banyak tentang berbagai madzhab dalam Islam, Syiah hanya salah satunya.[3]

Sejatinya, konflik ini berakar pada masalah yang sangat kompleks. Namun,menurut Tajul Muluk sendiri, sumber konflik berakar pada rebutan lahan (dakwah) diantara kyai dan pondok pesantren di sekitar kecamatan Omben dan Karanggayam serta Sampangpada umumnya. Tajul Muluk tidak melihat perbedaan faham dan madzhab sebagai sumber utama dari konflik ini karena dalam berbagai aliran dan madzhab seperti di Sunni sendiri pun terdapat banyak faham dan aliran yang berbeda-beda, khususnya dalam *fiqh*. Tajul melihat persoalan sosial, keterbelakangan pendidikan dan ekonomi, serta budaya keagamaan yang kuat di daerahnya sebagai penyebab utama.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah Tajul mulai mengajar di desanya, banyak masyarakat yang kemudian menjadi pengikut ajaran Tajul bukan hanya dari kampung sendiri tapi juga dari kampung tetangga. Menurut Abdul Mukmin, kepala SMA YAPI-Bangil, yang diwawancara,sosok Tajul sendiri merupakan profil kyai muda yang cukup progresif dan cerdas. Semasa belajar di YAPI Tajul Muluk dinilai sebagai sosok santri yang cukup menonjol.[4] Ajaran Tajul Muluk mulai diidentifikasi sebagai aliran Syiah oleh tokoh masyarakat dan ulama Madura sejak tahun 2004. Setelah Kyai Makmun wafat tahun 2006, Tajul Muluk tampaknya yang mewarisi semangat mendiang ayahandanya mengikuti dan menyebarkan fahamSyiah di Sampang.

Apa yang diajarkan oleh Tajul Muluk sebagai faham Syiah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ahmad Hidayat, sekretaris Jenderal Ahlul Bait Indonesia (ABI), salah satu organisasi yang menaungi penganut faham Syiah di Indonesia, dan memberikan advokasi kepada Tajul Muluk. ABI telah melakukan penelusuran panjang terkait apa yang diajarkan oleh Tajul Muluk. Hasilnya,

[3] Tajul mengaku baru dikait-kaitkan dengan Syiah setelah ia mengajar dan melakukan beberapa ajaran/kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat kampung lain dan kyai lain (wawancara 13 Mei 2016).

[4] Wawancara dengan kepala SMA YAPI, Abdul Mukmin, Bangil 20 Mei 2016

Tajul Muluk termasuk dalam kategori pengikut faham *Syiah Itsna Asyariyah*(Syiah Dua Belas Imam) yang sejatinya merupakan faham yang telah lama ada di Indonesia dan diakui keberadaannya, bukan faham Syiah yang dinyatakan sesat.[5]

Syiah adalah kelompok yang percaya pada konsep imamah (kepemimpinan); yaitu bahwa Rasulullah SAW telah menunjuk seseorang sebagai pemimpin pengganti, dan orang itu adalah Ali. Setelah Ali wafat, putera Ali yaitu Al-Hasan menjadi penggantinya dan kemudian adiknya Al-Husein menggantikannya setelah Al-Hasan Wafat.Setelah Imam Ktiga inilah muncul perdebatan tentang siapa imam ke empat dan seterusnya. Inilah yang menimbulkan sekte-sekte dalam Syiah dan diantaranya muncul sekte yang dianggap menyimpang dan sesat seperti sekte Rafidhah dan Alawit. Rafidhah didirikan oleh Abdullah bin Saba yang dikenal sebagai pemimpin yang tidak bisa dipercaya, berlebih-lebihan dalam memuja Ali dan merendahkan para sahabat Nabi, sementara Alawit punya kecenderungan sinkretik; menggabungkan ajaran Islam dengan Zoroasterisme dan paganisme.[6]

Pilihan Tajul Muluk dalam mendakwahkan fahamnya ke dalam aksi sosial di masyarakat juga memicu ketidaksenangan bagi kelompok lain. Tajul Muluk melakukan beberapa hal dalam ibadah sosial yang berbeda dari kebiasaan dan adat Madura secara umum. Antara lain, ia menghimbau agar pelaksanaan Maulid Nabi yang kerap dilaksanakan di tiap rumah (kepala keluarga) pada bulan Maulid diubah secara berjamaah di masjid. Alasannya, jika acara Maulid dilaksanakan secara berjamaah di masjid akan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh tiap keluarga daripada pelaksanaan di rumah masing-masing. Dengan begitu, biaya Maulid tiap keluarga bisa dihemat atau dipergunakan untuk urusan yang lebih penting semisal urusan usaha atau sosial seperti memperbaiki fasilitas sosial atau membangun sarana ibadah.

Ide mengubah cara perayaan Maulid ini menabrak tradisi Maulid Nabi yang sudah dianggap sebagai adat di Madura. Menurut Miftahu Razaq, Sekretaris MUI Sampang, selain sudah menjadi kebiasaan di Madura, pelaksanaan Maulid juga menjadi

---

[5] Program ILC-TV One, 25 Juni 2013, dalam catatan CC. Maruli Simanjuntak, Tajul Muluk juga pernah didapuk sebagai ketua IJABI (Ikatan Jamaah Ahlu al Bait Indonesia), organisasi lain (selain ABI) yang membawahi Syiah di Indonesia

[6] Tim Ikmal, 2015, hal, 26

media perekat relasi warga (santri) dengan kyai. Kedekatan dengan kyai bisa dianggap sebagai sebuah keistimewaan *(prestige)* dan menjadi faktor dalam membangun relasi patron-klien dalam struktur masyarakat bahkan dalam struktur politik dan kebudayaan orang Madura. Menjadi sebuah kewajaran jika keluarga yang mengadakan Maulid dan mengundang kyai memberikan sejumlah uang kepada kyai.[7] Kedekatan dengan kyai adalah sebuah kehormatan dan bentuk loyalitas pada pemimpin agama dan masyarakat.

Bagi masyarakat Madura, kyai menempati tempat tersendiri yang istimewa. Sebuah pepatah Madura mengatakan *bapak babuk, guruh, ratoh*. Ungkapan ini memiliki makna kedua orang tua *(bapak babuk)* adalah urutan pertama yang harus dihormati, berikutnya *guruh* (guru) dalam hal ini adalah kyai, dan setelahitu *ratoh* (pimpinan). Seorang *ratoh* juga harus menghormati guruh. Nilai nilai ini bersifat mutlak dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Madura hingga saat ini.[8]Namun demikian, Tajul Muluk menilai banyak kyai dan ulama madura yang mengambil keuntungan dan merasa nyaman dengan status seperti ini.Menurutnya, ketika ada orang lain atau pihak yang mengancam posisi ini maka sangat mungkin para kyai ini akan melakukan konfrontasi.

Hal lain yang dianggap sebagai ajaran yang berbeda dari Tajul Muluk dalam ibadah adalah soal zakat. Tajul menginstruksikan jamaahnya mengeluarkan zakat sebesar sepuluh persen yang biasa disebut *sabelan*, kependekan dari *fisabilillah* (untuk perjuangan di jalan Allah). Hal ini merekatkan ikatan ekonomi di kalangan komunitas jemaahnya dan secara langsung juga mempererat ikatan kelompok. Tajul Muluk juga melakukan gerakan amal sosial yang mendapatkan simpati dari masyarakat sekitar. Pada tahun 1999, dengan modal hasil bekerja di Arab Saudi selama beberapa tahun, Tajul Muluk membuka usaha dagang dan toko di kampungnya. Sebagai pedagang, Ia tergolong memiliki jiwa sosialyang tinggi. Seringkali dia memberikan pinjaman utang bagi tetangganya yang tidak mampu, bahkanbeberapa diantaranya ada yang diberi pinjaman modal untuk berusaha. Kegiatan filantropi ini menurutnya semata-mata dilakukan untuk memperbaiki

[7] Wawancara Miftahu Razaq (Sekertaris MUI-Sampang), 17 Mei 2016
[8] Siswohandoko dalam CC. Maruli Simanjuntak (2015), Atas Nama Kebencian, YLBHI-Cmars.

kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, *tak* ada kaitan dengan paham Syiah yang diyakininya, *tak* ada tujuan untuk menyebarkan Syiah di kampungnya.[9] Pada 2003, barulah Tajul terjun ke dunia pendidikan dan dakwah Syiah. Semakin lama jumlah murid Tajul yang mengaji semakin banyak. Bahkan di sekolah dasar yang ia dirikan, tercatat muridnya pernah sampai mencapai jumlah yang cukup banyak, 450 orang murid. Selain itu, para tetangga juga meminta Tajul menjadi ustadz bagi mereka dengan memberi pengajian.

Tajul juga memberikan bantuan fasilitas dan dana pendidikan bagi beberapa muridnya dan mendorong mereka bersekolah di YAPI Bangil-Pasuruan. Tajul mengatakan dana untuk membantu masyarakatnya itu murni berasal dari hasil usahanya serta bantuan dari teman-temanya sesama alumni YAPI-Bangil. Namun, beberapa kalangan yang kemudian menentang Tajul Muluk mencurigai adanya dana bantuan asing yang mengalir ke Tajul Muluk untuk menyebarkan ajaran Syiah. KH. Bukhori Muslim, Ketua MUI Kabupaten Sampang termasuk yang curiga adanya aliran dana asing tersebut. Namun, hal itu dibantah oleh Tajul Muluk, ia mengatakan hanya sebatas membantu biaya transportasi untuk anak-anak yang sekolah di luar Sampang.[10]Sebaliknya, Tajul Muluk sendiri mensinyalir adanya bantuan dana asing (Arab Saudi/Wahabi) yang masuk kepada kelompok-kelompok yang selama ini getol menyuarakan "anti Syiah" di Jawa Timur.[11]Perbedaan lain adalah dalam ritual shalat;Syiahajaran Tajul Muluk melakukan takbir dan mengangkat tangan pada setiap pergantian fase *shalat*, tidak hanya pada saat *takbiratul ihram* saja. Pada sujud dan usai sujud pertama diikuti dengan *takbir* dan mengangkat tangan.[12] Mereka juga membaca shalawat dalam shalatnya namun dengan jumlah *shalawat* lebih banyak.

Agresivitas Tajul Muluk dalam menyebarkan faham Syiah dan melakukan beberapa hal yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat Madura boleh jadi memicu ketidaksenangan

---

[9] Disampaikan Tajul Muluk kepada CC Maruli Simanjuntak (2015), Atas Nama Kebencian, YLBHI-Cmars

[10] Disampaikan Tajul Muluk kepada CC Maruli Simanjuntak (2015), Atas Nama Kebencian, YLBHI-Cmars

[11] Wawancara Tajul Muluk, 13 Mei 2016

[12] Menurut Tajul, perbedaan ritual mengangkat tangan bukan hanya pada saat *takbiratul Ihram* memang diakuinya biasa dilakukan oleh penganut Syiah, dan menurutnya hal itu merupakan perbedaan kecil saja

kelompok lain, khususnya kyai dan ulama yang lain. Menurut Sekertaris MUI Sampang, Miftahu Razaq,di Bangkalan, kabupaten tetangga Sampang, juga terdapat pengikut Syiah. Namun, karena mereka tidak melakukan penyebaran ajarannya secara agresif serta tokohnya cukup kuat di masyarakat, warga Sunni di sekitarnya tidak terlalu mempermasalahkan,sehingga tidak menimbulkan gejolak.[13]

Itulah beberapa hal yang menjadikonteks munculnya ujaran kebencian *(Hate Speech)*khususnya dari kalangan non-Syiah. Benih-benih konflik ini kemudian dibumbui dengan munculnya masalah lain yang berakar dari konflik keluarga terkait harkat diri (kehormatan) di satu pihak dan unsur asmara di pihak lain. Konflik keluarga ini berawal dari keinginan adik Tajul Muluk yang bernama Rais al Hukama untuk memperistri salah satu santri Tajul Muluk. Niat itu tidak disetujui oleh Tajul Muluk sehingga membuat Rais tidak dan marah. Menurut Tajul Muluk, adiknya tidak bisa mengendalikan nafsunya dan berbalik menyerang serta menuduh dirinya dengan stigma-stigma yang berlebihan dan cenderung provokatif.[14] Tradisi bela kehormatan diri dalam masyarakat Madura merupakan hal yang kerap memicu pertengkaran dan konflik yang kadang berakhir dengan pertumpahan darah *(carok)*.

2. Kasus Pasuruan

Letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan berada pada posisi yang sangat strategis yaitu jalur regional dan jalur utama perekonomian Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi. Ke utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura, selatan berbatasan dengan Malang, ke Timur Probolinggo dan ke Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.[15]Dengan posisinya yang strategis ini, Pasuruan menjadi magnet bagi salah satu simpul perkembangan ekonomi di Jawa Timur. Kondisi ini mengundang penduduk dari daerah lain untuk

[13] Wawancara Miftahu Razq, sekertaris MUI kabupaten Sampang.

[14] Kekesalan Rais pada Tajul Muluk berawal dari niat Rais untuk meminang salah satu santriwati Tajul Muluk, namun atas dasar saran Tajul Muluk, pinangan tersebut ditolak. Rais menyimpan dendam kepada Tajul dan mengalihkan kekesalannya dengan mengungkap hal-hal yang berbeda dari Syiah kelompok Tajul dan melebih-lebihkannya untuk agenda provokasi *(Hate Speech).* Wawancara Tajul Muluk 13 Mei 2016.

[15] http://www.pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html

mencari penghidupan, khususnya di wilayah kota Bangil. Bangil dan Pasuruan secara umum adalah basis warga Nahdliyyin (penganut Nahdlatul Ulama) dan kota santri di Jawa Timur. Ada banyak pesantren besar yang memiliki sejarah panjang dan mencetak ulama-ulama dan tokoh kharismatik dari berbagai faham (madzhab) antara lain Pesantren Sidogiri, Dalwa, Pesantren Ngalah, dan lain-lain.

Berbeda dengan kasus kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang, kekerasan yang menimpa komunitas SyiahPasuruan sejauh ini tidak sampai pada konflik yang sifatnya frontal. Ujaran kebencian, hasutan dan provokasi masih bisa dilokalisir dan belum berujung pada penyerangan yang sifatnya massif. Beberapa kasus penyerangan yang sifatnya fisik bersifat insidental dan skalanya tidak terlalu besar, tidak sampai menimbulkan korban jiwa (meniggal). Komunitas yang sering menjadi sasaran *hate speech*adalah Yayasan Pesantren Islam (YAPI)-Bangil, yang berjarak sekitar 15 km. dari kota Pasuruan arah Pandaan, tepatnya di desa Beji. YAPI sudah mendapat label Syiah dan gudangnya Syiah di Indonesia sejak lembaga pendidikan ini didirikan oleh habib Husein bin Abu Bakar Al-Habsyi tahun 1976, seorang tokoh ulama di Pasuruan yang dikenal karena memperkenalkan perbedaan-perbedaan madzhab dan kebebasan berfikir.[16]

Tindakan kekerasan terakhir yang menimpa minoritas Syiah di Pasuruan terjadi pada April 2016 saat jemaah ibu-ibu Syiah*(ummahat)* menggelar peringatan hari kelahiran (maulid) putri Nabi Muhammad saw, Sayyidah Fatimah di salah satu rumah keluarga penganut Syiah di Bangil. Sekelompok massa mengintimidasi Majelis tersebut dan mendesak agar acara tersebut dibubarkan. Massa juga meminta aparat kepolisian mengambil tindakan kepada kelompok Syiah untuk menghentikan acara yang dianggap sebagai sebuah ritual Syiah yang isinya menyebarkan kebencian kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW.

[16] Pihak YAPI membantah mengajarkan Syiah kepada para santrinya. Kurikulum YAPI memperkenalkan berbagai madzhab dan pemikiran Islam, Syiah hanya salah satu yang diajarkan, sehingga para santri YAPI terbiasa dengan perbedaan madzhab, kebebasan berfikir dan dialog antar madzhab. (wawancara Zaid Alaydrus dan Abdul Mukmin; pengurus dan kepala SMA YAPI-Bangil, 21 Mei 2016).

Intimidasi, penyerangan dan ujaran-ujaran kebencian sudah mulai dirasakan oleh YAPI sejak tahun 2005 melalui ceramah-ceramah pengajian, spanduk, baliho dan selebaran gelap. Pihak YAPI sendiri sudah merasa kebal dengan berbagai ancaman tersebut dan masyarakat asli Bangil-Pasuruan sendiri sudah terbiasa dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap Syiah (YAPI) yang kerap muncul dalam momen-momen tertentu. Masyarakat Bangil sudah tidak gampang terprovokasi dengan isu seputar anti-Syiah. Mereka yang terprovokasi ikut dalam beberapa kasus penyerangan terhadap YAPI adalah anak-anak muda yang masih minim pengetahuan agamanya.[17]

Intimidasi yang kemudian berujung pada tindakan kriminal berupa penyerangan terhadap YAPI tercatat beberapa kali sejak tahun 2005, kemudian tahun 2006, 2007, 2011, 2012 dan 2016. Sebelum itu, YAPI sebagai lembaga pendidikan yang telah melahirkan ribuan alumni tidak pernah mengalami intimidasi yang sifatnya kemudian berujung pada penyerangan fisik. Secara umum, YAPI yang didirikan pada tahun 1976oleh Husein bin Abu Bakar Al-Habsyi bagi masyarakat Bangil dan Pasuruan kehadirannya tidak bermasalah, bahkan diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan pesantren terbaik di kota Bangil.Santri-santri YAPI kerap menorehkan prestasi dalam berbagai ajang lomba baik di tingkat lokal maupun di level Provinsi Jawa Timur dan mengangkat nama Kota Bangil.

YAPI memiliki cukup kekuatan dan kedekatan dengan birokrasi serta jumlah alumni yang telah bermasyarakat dan membangun relasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungannya di Pasuruan. Sejatinya, kelompok minoritas Syiah dan non Syiah; *Ahlussunnah*, Persatuan Islam(PERSIS), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan yang lainnya relatif saling mengenal baik. Bahkan, beberapa aktor yang terlibat dalam aksi penyerangan, mengenali betul tokoh-tokoh Syiah di Bangil dan juga sebaliknya. Beberapa diantaranya adalah kerabat yang berasal dari klan (keturunan keluarga) yang sama dan atau dari komunitas sosial yang berdekatan.

Insiden kekerasan terhadap Syiah yang cukup menyita perhatian karena imbas dari aksi serta unsur jumlah pelaku antara lain terjadi pada 2007, 2011, dan 2016. Pada Januari 2007 terjadi penyerangan terhadap rumah Ali Ridho, pengasuh

[17] Wawancara dengan pihak YAPI

pondok YAPI Putri, berupa pelemparan batu yang merusak kaca rumah. Serangan dilakukan oleh orang tak dikenal. Di susul kemudian penyerangan terhadap beberapa aset warga Syiah pasca unjuk rasa anti Syiah tanggal 20 April 2007 yang diikuti oleh sekitar 1000 orang demonstran anti Syiah. Pada 27 November 2007, sekitar 200 orang anti Syiah melakukan tindakan anarkhis berupa penyisiran *(sweeping)* terhadap rumah-rumah milik warga Syiah. Mereka tengah berjalan pulang usai menghadiri pengajian oleh Habib Umar Assegaaf, salah satu pendiri dan tokoh Aswaja Pasuruan.[18]

Dalam kasus penyerangan terakhir yang terjadi pada april 2016, salah satu aktor penggeraknya adalah aktivis partai politik dan anggota DPRD Pasuruan. Sehingga isu anti Syiah di Bangil dalam taraf tertentu sudah ditunggangi kepentingan politik. Sementara mediasi dilakukan cukup intensif oleh pemerintah kabupaten Bangil, Kepolisian dan tokoh masyarakat dan ulama setiap kali ada gejala isu anti Syiah (YAPI) muncul. Pada momen-momen pengajian dan ceramah yang mengundang massa cukup besar, aparat kepolisian selalu melakukan penjagaan di sekitar kampus YAPI dan beberapa titik asset milik warga Syiah.

Dari beberapa kasus penyerangan yang diterima oleh minoritas Syiah di Bangil, khususnya kepada pesantren YAPI, dampak yang paling dirasa adalah trauma psikologis yang diderita oleh para santri. Untuk itu, pengurus pesantren membuat aturan dan penjagaan yang cukup ketat, khususnya aturan bepergian ke luar kampus YAPI. Upaya proteksi ini kemudian memunculkan gambaran bahwa pesantren YAPI kemudian menjadi tertutup (eksklusif) di mata warga Bangil dan Pasuruan secara umum. Sementara dampak fisik diderita oleh beberapa santri yang terprovokasi danmelawan penyerangan yang terjadi pada tahun 2010. Salah seorang santri menderita cacat fisik yang cukup parah karena salah satu matanya menjadi kurang normal akibat terkena benturan benda tumpul.[19]

[18] Rizal panggabean dkk, Pemolisian Konflik Keagamaan, MPRK UGM dan PUSAD
[19] Wawancara pengurus pesantren YAPI-Bangil, 20 Mei 2016

2. *Hate Speech, Hate Crime* dan Kekerasan Keagamaan

1. Kasus Sampang

Dari kronologi konflik Sunni-Syiah di Sampang, jelas bahwasanya*Hate Speech*(ujaran kebencian) telah mendorong pada tindakan kejahatan *(hatecrime)* berupa penyerangan, intimidasi, danpengusiran. *Hatespeech*terhadap kelompok Syiah Sampang juga telah mendorong pada lahirnya kebijakan pemerintah daerah yang diskriminatif. Ujaran yang berbasis pada prasangka keagamaan menggelinding bak bola salju menjadi pesan yang mengandung fitnah dan provokasi kebencian.

Ujaran kebencian, hasutan, fitnah dan provokasi kemudian berkembang menjadi intimidasi, ancaman dan penyerangan terhadap Tajul Muluk dan jemaahnya serta pengrusakan aset-aset. Penyerangan fisik mulai terjadi pada 2006, 2007, 2009, 2011, dan puncaknya terjadi pada Desember 2012. Pada penggerudukan massa tahun 2006-2009 Tajul masih dapat menahan dan memberikan penjelasan kepada massa yang datang tanpa ada kontak fisik. Intimidasi terhadap Tajul Muluk dan jemaahnya oleh tokoh masyarakat dan jaringan ulama lokal di Sampang semakin menguat pasca Kyai Makmun, ayahanda Tajul Muluk meninggal tahun 2006. Kyai Makmun dianggap sebagai salah satu kyai terpandang dan memiliki pengaruh cukup kuat di masyarakat. Setelah beliau wafat, Tajul Muluk kehilangan patron yang selama ini cukup melindungi dirinya.

Pada kasus Syiah di Sampang, ujaran kebencian terhadap komunitas Syiah di Sampang berlangsung dalam sebuah proses yang eskalatif seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan dan konflik antara para kyai anti-Syiah dengan Tajul Muluk sebagai pemimpin kelompok Syiah di Sampang. Kebencian yang awalnya ditujukan kepada berbagai langkah dan gebrakan Tajul Muluk yang dinilai bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan keagamaan di Madura berubah menjadi kebencian karena Tajul Muluk pengikut Syiah dan menyebarkan paham Syiah di tengah masyarakat Sunni. Sebelum dilabeli penganut Syiah, Tajul malah pernah dilabeli sebagai orang Muhammadiyah karena gerakannya dalam upaya mengubah tradisi maulid lebih mencerminkan karakter Muhammadiyah. Karena itu, ia selanjutnya disebut sebagai “anti maulidan”, bahkan “anti tahlil”. Kebencian kepada Tajul sedemikian kuat

sehingga menutupiapresiasi terhadap usaha yang bersangkutan dalam mengembangkan lembaga pesantren dengan cara yang lebih baik atau upayanya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan volunterisme di masyarakat.

Sebelum terjadinya konflik terbuka, kehidupan sehari-hari Tajul Muluk dan jamaah Syiahnya dengan masyarakat non-Syiah di desa Blu'uran dan Nangkernang berjalanbaik, saling bekerja sama dan tolong menolong. Tajul Muluk juga dihargai dan disebut sebagai kyai muda yang baik dan cemerlang. Bahkan, pasca meredanya konflik, masyarakat dan tetangga-tetangganya yang mengenal betul Tajul Muluk tetap menganggap sosok Tajul Muluk sebagai orang baik, namun mereka menyayangkan "kesyiahannya". Muncul ungkapan "Kyai Tajul itu baik, sayang dia Syiah".[20]

Ujaran kebencian kepada kelompok Syiah-Tajul Muluk semakin menjadi-jadi tatkala muncul benih konflik baru dari tubuh keluarga Tajul Muluk. Rais al Hukama, adik Tajul yang awalnya pernah belajar bersama Tajul Muluk di YAPI-Bangil, menyatakan keluar dari Syiah dan mengungkapkan "kesesatan dan keburukan Syiah" pimpinan kakaknya. Isu liar itu antara lain bahwa Syiah-nya Tajul memiliki al Qur'an yang berbeda, ritual sholat nyeleneh dengan tepuk tangan dan joged-joged, melakukan nikah *mut'ah* berjama'ah, tukar-menukar istri, dan melakukan ritual Syiah yang menghujat para sahabat rasul. Ungkapan-ungkapan tersebut muncul dalam berbagai forum pengajian dan ceramah termasuk khutbah jum'at. Bahkan kerap diungkapkan secara terbuka oleh warga non Syiah kepada komunitas Syiah di sekitar tempat tinggal Tajul Muluk dan Jamaahnya di dusun Nangkernang dan Blu'uran, melalui pengeras suara. Namun, Tajul Muluk berupaya untuk menjelaskan berbagai tuduhan yang muncul juga dengan menggelar pengajian dan ceramah-ceramah umum dan pengajian.

Dalam prosesnya, Tajul Muluk sendiri melakukan kontra-ujaran yang dimaknai oleh pihak anti-Syiah sebagai perlawanan dan sikap menantang. Diantara ujaran Tajul yang menyinggung kyai adalah menyebut kyai-kyai sebagai kyai amplop. Ini terkait tradisi pemberian sumbangan warga kepada para kyai khususnya saat diundang menghadiri perayaan Maulid Nabi di

[20] Wawancara Tajul Muluk, 13 Mei 2016

rumah warga. Perayaan Maulid Nabi seperti itu yang diubah oleh Tajul Muluk di kalangan jemaahnya. Informasi yang menyebar dari hasil beberapa kali mediasi, Tajul Muluk juga digambarkan sebagai sosok yang sombong dan menentang para kyai dan ulama Madura yang menyidangnya. Menurut Tajul, gambaran ini muncul karena saat dimintai klarifikasi seputar tuduhan-tuduhan yang diterima terkait ajarannya oleh para kyai, dia mampu memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Menurutnya, hal ini membuat para ulama dan kyai marah.[21]Tajul Muluk juga menuding kelompok-kelompok yang secara masif menyuarakan ujaran anti-Syiah sebagai kelompok Wahabi dan menerima aliran dana dari luar negeri (Arab Saudi). Tajul melihat ada kepentingan yang lebih luas dari Arab Saudi (Wahabi) dalam kampanye anti-Syiah ini, yaitu penyebaran aliran Wahabisme di Indonesia.[22]

Penangkapan dan proses hukum atas Tajul Mulukdi Pengadilan dengan dakwaan penistaan agama semakin memperkuat citra bahwa Syiah versi Tajul Muluk sesat dan berbahaya. Apalagi Pengadilan menvonis Tajul Muluk bersalah dan menghukum penjara turut mengesahkan stigma kesesatan Tajul Muluk dan jamaahnya.Status sebagai orang yang dipersalahkan oleh pengadilan dianggap oleh kelompok non-Syiah sebagai bahan yang sahdalammengkampanyekan gerakan anti Syiah, bukan hanya di Sampang tapi juga di Pasuruan. Dalam beberapa kali pengajian yang dilakukan di Pasuruan, beberapa tokoh dan ulama dari Sampang, bahkan aktor konflik di Sampang, KH. Ali Karrar Sinhaji, tampil dan berbicara tentang kesesatan Syiah dengan mengambil contoh kasus Tajul Muluk.

Dalam taraf tertentu, media dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan terhadap Tajul Muluk dan Jemaahnya; Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Advokasi Hukum, turut membesarkan kasus kekerasan Sampang ke tingkat nasional dan internasional. Apalagi, ada beberapa mediayang mengerucutkankasus ini pada isu sektarian konflik “Sunni-Syiah” semata dan abai dengan konteks lokal Madura. Menurut Hakim Jaily, Pemimpin Redaksi TV9, berita-berita tersebut seperti orang yang melihat sesuatu dengan kaca pembesar dan melakukan penyederhanan (simplifikasi) terhadap kasus konflik yang masalah sebenarnya sangat kompleks. Pada

[21] Anonim dalam CC Maruli Simanjuntak (2015), Atas Nama Kebencian, YLBHI-Cmars
[22] Wawancara Tajul Muluk, 13 Mei 2016

gilirannya, pemberitaan media yang hanya memposisikan kasus ini sebagai komoditas berita memicu munculnya penyebaran ujaran anti-Syiah dengan munculnya tokoh-tokoh anti-Syiah yang berbicara tentang kesesatan Syiah.[23]

Sebaran kebencian dan kampanye anti Syiah di lini masa *(internet)*juga secara langsung turut menyuburkan ujaran anti Syiah yang berakibat pada kampanye anti Syiah di level masyarakat lokal. Para pegiat anti Syiah di media sosial kerap mengaitkan konflik Sunni-Syiah lokal dengan konflik dunia Islam di Timur Tengah, dan mengkambinghitamkan aliran Syiah sebagai penyebab kekacauan sehinggaberdampak pula pada menguatnya sentimen anti Syiah di akar rumput. Berbagai stigma Syiah yang muncul di lini masa banyak diadopsi untuk disematkan kepada kelompok-kelompok Syiah yang ada di dua lokasi kota ini.[24]Sebagai buktinya, dalam beberapa kesaksian di Pengadilan, Rais al Hukama, membeberkan kesesatan Syiah dan betapa berbahayanya Syiah dengan mengambil sumber-sumber dari media internet.[25] Pada level tertentu pula kemunculan gerakan dan kampanye anti-Syiah di tingkat nasional juga mendorong sebaran ujaran kebencian terhadap Syiah menguat.Misal, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) yang dideklarasikan di Bandung 20 April 2014 menyulut gerakan anti-Syiah dan bahkan kejahatan kebencian tidak lama setelah organisasi itu dideklarasikan.

Organisasi yang secara resmi menyatakan diri berafiliasi dengan Syiah di Indonesia dan menaungi penganut Syiah di Indonesia, yaitu Ahlul Bait Indonesia (ABI) berupaya keras melakukan klarifikasi atas berbagai stigma dan isu-isu baik internasional maupun lokal yang disematkan terhadap Syiahmelalui berbagai publikasi (buku-buku), *websites*, maupun seminar dan konferensi akademis. Dalam buku "Syiah antara Fitnah dan Fakta, Demi Indonesia Damai", IKMAL (Ikatan Alumni Jamiah Al-Musthofa) organisasi alumni mahasiswa-pelajar Indonesia yang pernah belajar di Republik Islam Iran, membeberkan isu dan fitnah terhadap Syiah dengan berbagai konteks dan latar belakang sosial politiknya. Tim IKMAL menilaiisu dan fitnah tersebut merupakan imbas dari situasi politik di Timur Tengah pasca merebaknya virus demokratisasi

[23] Wawancara Hakim Jaily, pemimpin redaksi TV9, 14 Mei 2016
[24] Wawancara Aldo, penganut Syiah di Pasuruan, Mei 2016
[25] Wawancara Tajul Muluk, 13 Mei 2016

yang melanda Timur Tengah *(Arab Springs)* dan revolusi Republik Islam Iran sebelumnya. Faktor geopolitik di Timur Tengahyang melibatkan kekuatan negara besar (Amerika Serikat dan Israel) dalam perebutan sumber ekonomi (minyak) di kawasan Teluk menjadi latar belakang penyebaran konflik ini. Arab Saudi yang mayoritas berfaham Wahabi, dalam peta konflik Timur Tengah ini dekat dengan Amerika Serikat dan kompatriotnya, Israel, melakukan serangan ideologis dengan senjata" anti Syiah" kepada negara-negara yang dekat dengan (bantuan) Iran. Amerika Serikat juga disinyalir masih memiliki kepentingan pasca jatuhnya rezim raja Syah Pahlevi yang tumbang oleh revolusi Iran. Pada akhirnya ada kekuatan besar yang ingin memecah belah kekuatan dunia Islam.[26]

Pasca konfllik, saat ini isu konflik Sunni-Syiah pimpinan Tajul Muluk di Sampangsudah mereda, namun pengamanan di sekitar desa Karanggayam masih diperlakukan khusus dengan kehadiran pasukan Brimob yang berjaga siang malam.Sementara, ketika menyinggung persoalan konflik, berbagai pihak seolah sepakat untuk sampai pada sebuah stigma bahwa Syiah bukan Islam, sesat-menyesatkan, dan berbahaya. Ada wacana umum bahwa Sampang damai jika tidak ada Syiah, dan mereka, penganut Syiah,tidak akan diterima kembali di Sampang kecuali kembali ke paham Sunni.

Tabel 1. Kronologis berbagai ujaran yang muncul dalam konflik Syiah dan Sunni di Sampang

[26] Tim IKMAL (2015)

Gradasi *Hate Speech* di Sampang				
Sebelum Konflik		Saat Konflik		Setelah Konflik
Afirmasi	*Labelling*	Prasangka	Provokasi-Hasutan	
Tajul Muluk Muhammadiyah Tajul Muluk Syiah Tajul memiliki nama lain (alias)-Ali Murtadho Tajul Muluk terbukti bersalah di pengadilan Tajul Muluk Baik sayangnya dia Syiah Tajul Muluk Pandai	Anti Maulidan dan Anti Tahlil Syiah Sesat dan Menyesatkan Syiah Berbahaya Tajul Muluk Penista Agama (Islam Sunni) Tajul Muluk Sombong Tajul Muluk menantang para kyai	Tajul Muluk: a. Mengajarkan ajaran sesat b. Menggunakan al-Qur'an yang berbeda c. Menghina para sahabat Nabi d. Menghina para kyai e. Melakukan ritual sholat yang berbeda b. Sholat sambil tepuk tangan, joged-joged c. Tukar-tukaran istri (*Mut'ah* berjama'ah) d. Syiah biang kekacauan/kerusuhan e. Syiah agen Iran, agen revolusi f. Tajul Muluk mendapat bantuan uang dari Iran	"Syiah Tajul Muluk Membahayakan" "Usir Syiah dari Sampang" "Usir penghina Nabi dan Sahabat" "Tajul Muluk menghina para ulama" "Area Terlarang bagi Penista Agama" "Bersihkan Madura dari Aliran sesat dan Penista Agama sesuai UU 1/PNPS/1965" "Bersihkan Sampang dari Aliran Sesat tajul Muluk Cs".	"Pulang kampung atau kembali ke Sunni" "Menolak Tajul Muluk dan Jamaahnya kembali ke Sampang" Sampang Damai tanpa Syiah

Tabel diatas menunjukkan, secara kronologis berbagai ujaran yang muncul dalam konflik Syiah dan Sunni di Sampang mengalami penekanan dan peningkatan level mulai dari ujaran yang sifatnya afirmatif sebelum konflik seperti pernyataan tentang sosok Tajul Muluk yang baik, pandai, namun terbukti di pengadilan sebagai penganut Syiah dan sebagai penista agama. Pada tingkatan selanjutnya, seiring dengan penyesatan (pernyataan Syiah sesat), proses mediasi dan klarifikasi oleh ulama dan tokoh Sampang serta Majelis Ulama Indonesia hingga proses di pengadilan, muncul stigma dan label sesat, Syiah berbahaya, dan sebagai penista agama. Kemudian muncul ujaran yang sifatnya sudah prasangka *(stereotyping)* seperti Tajul Muluk digambarkan sebagai sosok yang menentang para kyai dan ulama Sampang (Madura), sesat dan menyesatkan, serta dianggap Sombong. Menjelang konflik dan saat konflik, kemudian muncul banyak hasutan yang dialamatkan kepada Tajul Muluk dan jamaahnya hingga beranjak menjadi provokasi yang menyulut tindakan kekerasan atau kejahatan kebencian *(hatecrime)*. Setelah konflik, masih muncul ujaran-ujaran yang meskipun terkesan lembut namun tetap bernuansa penolakan terhadap Jamaanh Tajul Muluk.

2. Kasus Pasuruan

Yayasan Pesantren Islam (YAPI)-Bangil didirikan oleh Habib Husein Abu Bakar Al-Habsyi pada tahun 1976. Pesantren ini cukup dikenal baik oleh masyarakat Pasuruan dan telah melahirkan banyak alumni yang berkiprah di Pasuruan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah prestasi dalam berbagai bidang studi juga telah ditorehkan oleh santri-santri YAPI. Pesantren ini menyelenggarakan pendidikan mulai tingkat dasar sampai menengah (SMP-SMA) model terpadu (plus). Sejalan dengan perkembangannya, lembaga ini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan pesantren untuk putra, namun juga untuk putri. Dalam profilnya, YAPI sebagai lembaga dakwah dan pendidikan berkiprah dalam pengelolaan lahan-lahan pendidikan keagamaan yang mencetak para santri yang diharapkan mampu menjadi cikal bakal sumber daya manusia

masa depan yang tangguh serta mampu menyikapi berbagai persoalan secara arif. [27]

Pihak yayasan membantah bahwa YAPI mengajarkan dan mengarahkan pendidikan kepada aliran Syiah. Menurut kepala SMA YAPI kurikulum pendidikan agama Islam di YAPI diarahkan pada keterbukaan terhadap berbagai aliran dan madzhab menuntun santri untuk terbiasa berpikiran terbuka. Latar belakang santri juga beragam aliran dan madzhab, ada yang Syiah maupun Sunni. Santri yang ingin mendalami kajian agama Islam diarahakan pada program khusus. Stigma YAPI sebagai identik dengan Syiah tidak terlepas dari sosok pendiri YAPI Husen Abu Bakar Al Habsyi yang sejak dulu oleh kalangan ulama di Pasuruan dekat dengan aliran Syiah. Meskipun demikian, beliau tidak secara tegas mengakui atau membantah bahwa ia penganut paham Syiah. Dengan sendirinya, lembaga ini juga oleh pihak luar diidentikkan dengan aliran atau paham Syiah. Stigma dan pelabelan YAPI sebagai lembaga pendidikan Syiah di Indonesia mulai menguat setelah tahun 2000. Seiring dengan berkembangnya ujaran kebencian terhadap Syiah, YAPI menjadi target kebencian tersebut dan berkali-kali diserang dan diteror oleh kelompok yang anti Syiah di tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 dan 2016. *Label* yang diterima oleh YAPI antara lain "sebagai gudang dan pencetak kader Syiah di Indonesia".[28]

Narasi ujaran kebencian dan anti Syiah semakin marak di Pasuruan beranjak menjadi berbau hasutan antara lain "Syiah Sesat..", "Indonesia Bumi Ahlus sunnah", "Habisi Syiah..!", "Syiah sama berbahayanya dengan komunis". Pada unjuk rasa anti Syiah tanggal 20 April 2007 terpasang spanduk dengan tulisan yang mengandung pesan kebencian bahkan pengusiran, antara lain; "Usir Pengikut Syiah dari Bangil", "Jangan kotori kota Bangil dengan ajaran menyesatkan", Syiah = Yahudi, Mut'ah = Zina, "Syiah telah menghalalkan zina", dan "Syiah "Jancwook". Selepas unjuk rasa yang dilakukan di alun-alun kota Bangil ini massa anti Syiah terlibat dalam pengrusakan dan penyerangan fisik terhadap YAPI.

Kasus Tajul Muluk sebagai alumni YAPI yang menyebarkan paham Syiah di Sampang namun mendapat resistensi dari ulama dan masyarakat lokal serta menimbulkan konflik,

[27] http://yapibangil.org/index.php/profil-yapi
[28] Wawancara Kepala SMA YAPI, Muhdlor Al-Hamid, 20 Mei 2016

menambah resistensi dan kebencian terhadap YAPI. Beberapa ulama yang anti Syiah di Pasuruan kerap mengkampanyekan anti Syiah dan mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap Syiah dan menyasar YAPI.Organisasi Front Anti Aliran Sesat (FAAS) di Surabayamembangun argumentasi tentang kesesatan Syiah dan menyebarkannya dalam berbagai macam publikasi seperti buku, brosur dan *leaflet*. Bahkan, tokoh FAAS, Habib Zain Al Kaf kemudian kerap menggunakan panggung sosialisasi Peraturan Gubernur No 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Aliran Sesat, dalam mengkampanyekan anti Syiah, melalui forum pengajian, MajelisTaklim, atau ceramah dalam peringatan hari keagamaan Islam. Pengajian seperti itu tidak hanya dilakukan di Pasuruan, tapi di beberapa kota lain di Jawa Timur seperti di Malang, Surabaya dan Jember.

Di Pasuruan, sejumlah tokoh anti Syiahpada tanggal 19 Agustus 2008 mendirikan organisasi *(Jam'iyah)Ahlu as Sunnah wa al Jamaah* (Aswaja) yang rutin menggelar pengajian di Majelis-MajelisTaklim dan membahas tema-tema kesesatan Syiah.Menurut salah satu pendirinya, KH. Nurkhalis,Aswaja sengaja dideklarasikan untuk menentang dan membendung aliran Syiah di Jawa Timur, khususnya di Pasuruan. Pendirian organisasi inidianggap mendesak karena di Pasuruan ada pesantren YAPI yang merupakan gudang pengkaderan Syiah di Indonesia. Aswaja menuding YAPI memiliki aset yang banyak danmendapat bantuan dana dari Iran untuk membangun fasilitas guna pengembangan Syiah. Aswaja sedang berjuang untuk membendung Syiahkarena berbahaya,sehingga harus dibatasi dan dikerdilkan.YAPI dituding ingin menjadikan Bangil sebagai kota "Qum-nya Indonesia". Beberapa argumen yang dirujuk oleh Aswaja mengenai kesesatan dan bahaya Syia antara lain; 1. Syiah itu merubah-rubah isi al Qur'an *(takhriiful Qur'an)*, Qur'an ditambah-tambahi, dibuat-buat, itulah..mereka kafir, 2. Mengkafirkan para sahabat, 3. Mut'ah, 4. *Taqiyyah* (menyembunyikan identitasnya).[29]

Ujaran tersebut kerap dimunculkan di ruang publik utama di kota Bangil yaitu di alun-alun kota Bangil. Narasi *Hate Speech*di media kerap juga muncul di media secara terbukamengikuti arus wacanaanti Syiah dan tekanan kelompok-kelompok mayoritas yang anti Syiah di Jawa Timur.

[29] KH. Nurkhalis, salah seorang pendiri ASWAJA Bangil, wawancara 22 Mei 2016

Salah satu tayangan sebuah Televisi lokal (JTV) dalam program "Sorot" tanggal9 Januari 2011, dengan tegas membuat *framing* berita tentang "Syiah sesat, menyesatkan dan berbahaya". Sang presenter membuka *lead* berita:

> "Sejak awal kehadirannya, Syiah senantiasa menuai kontroversi, bahkan organisasi Al Bayyinat menyatakan doktrin Syiah berbahaya dan menyesatkan. Syiah lebih berbahaya daripada JIL [Jaringan Islam Liberal] dan Ahmadiyah yang disebut sebagai upaya pemurtadan terpadu".

Selanjutnya, tayangan tersebut mengutip nara sumber tokoh anti Syiah Habib Achmad bin Zain Al Kaf dan memparafrase tentang tuntutan penutupan pesantren YAPI-Bangil yang dianggap sebagai tempat pusat pengkaderan Syiah di Indonesia.Dalam banyak forum pengajian, tokoh ini secara tegas dan berulang menuntut pengusiran Syiah dari Bangil seperti yang terjadi pada tabligh akbar menyambut 1 Muharram 1436 H/7 Nopember 2014 di alun-alun kota Bangil.[30]Namun, redaktur JTV, Imam menjelaskan bahwa tayangan tersebut hanya satu seri diantara sekian narasi liputan tentang kasus Syiah-Sunni. Dalam seri yang lain, JTV juga menayangkan sisi lain yang menunjukkan keberpihakan pada minoritas Syiah. Pada isu-isu yang sifatnya universal seperti kemanusiaan, JTV juga memiliki perhatian, seperti saat menayangkan laporan penderitaan para pengungsi Syiah saat proses evakuasi tahun 2013 di Gedung Olahraga (GOR) Sampang dan kondisi memilukan di pengungsian di Rumah Susun Sewa di Sidoarjo.[31]

Pemberitaan seperti ini mencerminkan peran media secara tidak langsung dalam penyebaran pesan yang mengandung kebencian. Dalam hal ini posisi media dan awak media kurang memiliki sensitifitas jika berita-berita yang mengandung ujaran kebencian dapat berimbas pada munculnya konflik atau memicu eskalasi sebuah konflik. Media seringkali pula hanya melihat berita sebagai komoditas yang menguntungkan atau

---

[30] Dalam Tabligh akbar menyambut Tahun Baru Islam, Jum'at 14 Muharram 1436 H/7 Nopember 2014, di alun-alun utara kota Bangil. Dalam backdrop yang menjadi latar panggung acara pengajian tertulis "Kita Bersihkan NKRI dari Ajaran Sesat Syaithoniyah dan Konspirasi Jahat Komunis Generasi Baru. Namun, konten pengajian mengungkap kesesatan dan bahaya Syiah, bahwa kaum Syiah mencaci para sahabat, menghina istri-istri rasulullah dll, serta menuntut kepada aparat keamanan dan pemerintah serta ulama untuk menindak tegas kepada aliran Syiah di Pasuruan/Bangil.

[31] Wawancara, Imam (redaktur JTV), 14 Mei 2016

condong kepada kepentingan mayoritas, menghindari tekanan dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kepentingan kelompok minoritas. Hal ini juga terkait dengan pekerja media yang mayoritas kurang memiliki kepekaan dalam membangun jurnalisme damai. Secara umum, hal ini menunjukkan profesionalitas pekerja media yang masih minim.

Ujaran kebencian yang dialamatkan kepada Syiah (YAPI) dalam berbagai ceramah dan pengajian berimplikasi langsung dan tak langsung pada beberapa kasus intimidasi, teror, dan penyerangan yang menimpa kepada kampus YAPI. Kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh sekelompok massa yang pulang dari pengajian atau ceramah yang berisi hasutan dan hujatan kepada Syiah dan YAPI.[32]Pihak YAPI menyebut kelompok yang menyerang adalah anak-anak muda yang membawa atribut dan tergabung dalam ASWAJA*(ahlu Sunnah wal Jama'ah).*Namun pihak kepolisian tidak langsung menyebut para pelaku dari kelompok atau organisasi tertentu. Meskipun diakui bahwa kelompok penyerang tersebut tengah dalam perjalanan pulang usai menghadiri sebuah pengajian yang digelar oleh organisasi tertentu yang di dalamnya menyinggung persoalan seputar Syiah.[33]

Tabel 1. Kronologis berbagai ujaran yang muncul dalam konflik Syiah dan Sunni di Sampang

[32] Konferensi Pers Pengurus YAPI pasca penyerangan oleh sekelompok massa yang terjadi pada 15 Februari 2011

[33] http://tribunnews.com "Kapolda: Penyerangan ke Ponpes YAPI Kriminal murni" , Rabu 16 Februari 2011.

Gradasi *Hate Speech* di Pasuruan				
Sebelum Konflik		Saat Konflik		Setelah Konflik
Afirmasi	*Labelling/Stigma*	Prasangka	Hasutan	
-YAPI Syiah -YAPI gudangnya Syiah -YAPI pusat pengkaderan Syiah di Indonesia Pergub Jatim no 55 2012 tentang pembinaan Aliran Sesat (menyimpang) Sosialisasi Pergub Jatim no 55 2012 tentang pembinaan Aliran Sesat (menyimpang)	Syiah Sesat Fatwa MUI Jatim; Syiah sesat Syiah berbahaya Syiah mengancam NKRI Syiah menipu (taqiyyah), menyembunyikan identitasnya -Syiah bukan Islam Syiah sesat dan menyesatkan Syiah/YAPI agen revolusi Syiah berbahaya sama dengan PKI	-YAPI/Syiah terima dana dari asing (Iran) Syiah/YAPI dibantu Iran -Syiah mengubah ubah Al Qur'an -Syiah mengkafirkan para sahabat -Syiah menghina Nabi Muhammad Syiah menghina para sahabat Syiah Virus aliran sesat Syiah telah menghalalkan zina	-Syiah Berbahaya - Habisi Syiah..! - Hancurkan YAPI-Bangil..! - Usir Syiah Yapi Bangil..! - Kaum Syiah, bertobatlah..! -Ingin kondusif..?.bubarkan Syiah..! Jawa Timur Aman dan Damai tanpa Syiah Syiah sumber kekacauan Waspada ajaran Syiah Syiah = Yahudi	Syiah tak boleh bebas berkegiatan di luar YAPI Syiah harus dibatasi Syiah Sesat, harus dibina

Gambaran dari tabel diatas mencerminkan bagaimana tingkatan ujaran kebencian yang beranjak dari sebuah pernyataan dan kondisi aktual menjadi stigmatisasi, pelabelan hingga menjadi ujaran kebencian (*Hate Speech)* dan provokasi yang menyulut pada tindakan kejahatan kebencian. YAPI menjadi target sasaran ujaran kebencian dan penyerangan, namun kemudian melebar pada komunitas dan warga Syiah di luar YAPI di Pasuruan. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 22 tahun 2015 tentang Pembinaan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat memberikan kontribusi pada sebaran ujaran kebencian yang memicu tindakan kejahatan terhadap YAPI dan penganut Syiah di Pasuruan, khususnya pada kasus-kasus terakhir antara tahun 2012-2016.

C. DINAMIKA PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRI DAN PEMDA

1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah tentang *Hate Speech* dan Aturan Hukumnya

Profil Brigjen Pol. Dr. Drs. CC. Maruli Simanjuntak S.H., M.H, M.M., M.Si. (anumerta) boleh jadi merupakan salah seorang sosok polisi yang mengerti betul bagaimana gejala merebaknya ujaran kebencian *(Hate Speech)* berpotensi kuat menjadi pemicu terjadinya kejahatan berdasar kebencian *(hatecrime)*. Maruli melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus kekerasan bahkan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi akibat ujaran kebencian yang tidak ditangani secara serius sejak dini. Almarhum meninggalkan warisan yang berharga bagi kepolisian RI khususnya agar langkah-langkah dan pentingnya pencegahan dini ujaran kebencian agar tak berlanjut menjadi kejahatan. Warisannya tersebut merupakan catatan-catatan yang merupakan hasil dari penulisan disertasi (doktor) yang sekarang sudah dipublikasikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan *Cmars*; Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia (2015).

Penelusuran Maruli dalam kasus kebencian terhadap Syiah di Sampang, khususnya terkait penanganan oleh kepolisian cukup menggambarkan peran kepolisian Resor Sampang. Namun perihal penanganan secara spesifik terhadap ujaran kebencian pada tahap

awal sekitar tahun 1999 hingga tahun 2004 tidak adalaporansecara khusus. Dijelaskan, bahwa kepolisian sudah berupaya maksimal dalam menangani kasus kekerasan ini. Faktor tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di daerah yang cukup jauh dari pusat Kota Sampang menjadi kendala tersendiri kasus ini lepas dari radar pantauan intelijen. Secara kronologis, disebutkan pula bahwa pada kasus Sampang kepolisian dan Pemerintah Daerah Sampang telah berupaya maksimal dalam menerapkan peraturan hukum mengenai penanganan konflik maupun standar operasi oleh kepolisian.

Pemerintah Daerah Sampang telah merujuk pada tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) nomor 7 tahun 2012. Pengkondisian darurat dalam kasus kerusuhan Syiah di Sampang, jatuhnya korban serta keterlibatan pihak keamanan (Polri dan TNI) sudah memenuhi standar operasi yang diharapkan dalam peraturan tersebut. Termasuk kemudian proses evakuasi, penetapan status pengungsi atas penganut Syiah pimpinan Tajul Muluk ke Rumah Susun Sewa di Sidoarjo merupakan pelaksanaan peraturan itu. Pada dasarnya, Pemerintah Kabupaten Sampang sudah berupaya mengikuti prosedur dan standar seperti yang diatur Undang-Undang.[34]

Secara umum, hasil observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa personil kepolisian di tingkat Kepolisian Resor (Kabupaten) di Sampang dan Pasuruan, terpapar pengertian tentang ujaran kebencian oleh aparat kepolisian belum dipahami secara baik. Meskipun, sebagian personil kepolisian di unit intelijen dan reserse dan kriminal sudah mulai *familiar* dengantemahate*speech*. Narasi-narasi *hate speech* terutama di *online media* (sosial media) cukup populer dan mendapat perhatian. Pandangan umum hasil observasi dan diskusi mendalam dengan pihak kepolisian terungkap bahwa setiap ujaran bahkan pesan yang mengandung fitnah belum bisa dijustifikasi untuk dilakukan penindakan. Kepolisian masih menunggu ada laporan dari pihak yang merasa jadi korban akibat ujaran kebencian tersebut. Jika tak ada yang keberatan dan mengadu kepada polisi maka polisi juga belum bisa bergerak (pasif) tapi tetap melakukan pengamatan (catatan). Polisi lebih

[34] Wawancara Rudy, kepala Bagian Kesejahteraan, Kebangsaan dan Politik Kabupaten Sampang, 19 Mei 2016.

cenderung bersikap hati-hati dalam melihat gejala *hate speech* ini, apalagi ketika berkaitan dengan kekuatan-kekuatan kelompok penekan yang memiliki afiliasi dengan kekuatan politik tertentu dan jumlah mayoritas. Penindakan tegas biasanya dilakukan setelah kejadian kekerasan sudah terjadi atau muncul korban.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan aparat di kepolisian di Sampang dan Pasurun ini terlihat perhatian dan kemampuan kepolisian dalam melakukan pendekatan*(approach)*, serta upaya persuasi kepada para aktor yang terlibat dalam konflik, perlu ditingkatkan. Salah satu aktor konflik di Sampang dan Madura melibatkan golongan terpandang, pemimpin agama (kyai) dan pemimpin politik. Aparat kepolisian, khususnya pada level pimpinan (Kapolres) harus memiliki kemampuan khusus dan pemahaman terhadap kultur-kultur lokal dalam hal ini budaya santri karena Sampang dan Pasuruan merupakan dua daerah yang lekat dengan budaya kesantrian (Nahdlatul Ulama). Budaya santri di pesantren NU menempatkan posisi kyai sebagai sentral yang mempunya segala legitimasi untuk dihormati dan ditaati.

Kepolisian Resor Pasuruan tampaknya lebih responsif dalam hal penanganan *Hate Speech* yang masih bertebaran hingga saat ini. Selain relatif daerah yang diawasi lebih terjangkau, masyarakat kota Bangil relatif lebih heterogen karena termasuk perkotaan dan tingkat pendidikan warganya relatif lebih tinggi sehingga cukup terbiasa dan terbuka dengan wacana perbedaan di masyarakat. Koordinasi antara kepolisian dan birokrasi pemerintah daerah di Pasuruan relatif lebih cair dan setara. Bupati kepala daerah Pasuruan lebih mampu mengendalikan dan melakukan *monitoring*(pengawasan) terhadap komponen masyarakat termasuk kepada tokoh ulama. Sementara birokrasi di Sampang memiliki kecenderungan terkooptasi oleh tokoh kyai dan ulama. Meski secara kultural, ada relasi kuasa yang sama dan merupakan *typical* Jawa Timur dimana kepemimpinan birokrasi (Kepala Daerah) serta lembaga perwakilan (DPRD) didominasi oleh kalangan agamawan (santri).

2. Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Menangani *Hate Speech*

a. Kasus Sampang

1. Pemerintah Daerah (Birokrasi)

Relasi kekuasaandi masyarakat Sampang dan Madura pada umumnya berkisar antara kyai-santri-birokrasi-*blater.*[35]Pemegang kekuasaan di tingkat eksekutif atau kepala pemerintahan (bupati), anggota dewan, dan birokrasi (PNS) dipegang oleh orang dari kelompok masyarakat tersebut, bisa berasal dari kalangan kyai dan keluarganya, keturunan raja Madura, santri dan *blater.* Reformasi politik pasca 1998 yang mendorong adanya pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi ajang kontestasi bagi tokoh masyarakat dalam hal ini kyai dan pimpinan pesantren, dan keturunan kerajaan di Madura yang masih eksis. Hampir semua kepala daerah terpilih di Madura berasal dari kalangan pesantren (kyai) baik sebagai kepala ataupun wakil kepala. Sementara kontestasi di lembaga perwakilan (DPRD) juga diramaikan oleh tokoh pesantren, keluarga pimpinan pesantren (kyai), ditambah oleh para mantan kepala desa dan *blater*. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga kemudian banyak dipegang oleh para tokoh dari dunia pesantren. Sementara kalangan birokrasi yang *notabene* merupakan kalangan terdidik mayoritas adalah alumnnus pesantren.

Selain itu, Madura memiliki kultur santri tradisional yang kuat dan salah satunya direfleksikan dengan ketaatan terhadap kyai *(guruh)*. Pemimpin juga harus tetap memberi penghormatan terhadap kyai karena dalam konsep, *bapak babuk, guruh, ratoh*, sang ratoh (pemimpin) levelnya masih dibawah guruh. Pepatah ini pun bisa menjelaskan budaya sowan untuk minta restu kepada kyai sangat kuat dilakukan oleh masyarakat atau calon pemimpin yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota dewan. Sehingga, sejak awal para politikus dan kontestan pemilihan kepala daerah sudah menanam

[35] Blater merujuk pada pimpinan atau tokoh yang jika ditelusuri menjadi pelindung pelaku tindak kriminal (god father) atau di tempat lain setara dengan jagoan (tokoh yang dikenal mengendalikan atau pelindung pelaku kejahatan).

kepatuhan terhadap kyai yang menempati posisi tertinggi dalam struktur budaya Madura ini.

Ilustrasi peta politik dan budaya ini bisa menjelaskan bagaimana peran birokrasi, ulama, kyai, dan anggota dewan daerah saat menangani kasus minoritas Syiah pimpinan Tajul Muluk di Sampang. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang yang menetapkan fatwa sesat bagi ajaran Syiah Tajul Muluk, dan dianggap sebagai suara mayoritas kyai dan masyarakat, menjadi legitimasi birokrasi untuk kemudian mengikuti tuntutan mayoritas menyingkirkan warga Syiah pimpinan Tajul Muluk dari kampung halamannya, bahkan dari Sampang. Keputusan menolak Tajul Muluk dan jamaahnya kembali ke Sampang juga dianggap merupakan suara mayoritas yang didukung oleh para kyai Madura. Tak ada cukup keberanian dari pihak pemerintah daerah yang harusnya menjadi pengayom semua kelompok warga negara untuk menolak tekanan dari mayoritas ini. Sampai pada tahap jelang evakuasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang merasa tak berdaya menangani kasus ini. Pemerintah Daerah tak kuasa menolak tuntutan para ulama Madura dan masyarakat luas yang menginginkan warga Syiah keluar dari Sampang atau mereka kembali ke ajaran Sunni. Beberapa hari sebelum dievakuasi, pemerintah daerah sudah mengurangi sedikit demi sedikit fasilitas yang diberikan kepada warga Syiah yang mengungsi di GOR Sampang.[36]

Menurut aktivis Media (Kabar Madura), Syamsul Arifin, upaya-upaya dari aparat Pemerintah Daerah Sampang dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian terhadap warga Syiah tidak cukup banyak. Suara Pemerintah Daerah lebih merepresentasikan suara dari kalangan non Syiah yang menginginkan warga Syiah keluar dari Sampang. Hanya, Bupati Sampang, waktu itu, Nur Tjahya, sempat meminta agar pihak media tidak membuat berita yang provokatif dan bisa memicu konflik lebih meluas.[37] Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika situasi dari menyebarnya ujaran kebencian (*hate speech)* sampai ke terjadinya kejahatan *(hatecrime)*tidak berhasil. Justru, Pemda

[36] Diungkapkan Wakil Bupati Sampang, Fadillah Budiono, kepada Maruli CC Simanjuntak (2015)

[37] Wawancara 20 Mei 2016

Sampangterkesan patuh pada keputusan para ulama (kyai) yang dianggap merepresentasikan keinginan mayoritas publik (Sunni) untuk mengevakuasi warga Syiah. Keputusantersebut dengan alasan sebagai penegakan aturan dan upaya perlindungan kepada warga Syiah agar tidak terjadi konflik lebih buruk atau korban lebih banyak.

Upaya mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang tidak berhasil mengajak kembali Tajul Muluk ke aliran Sunni. Beberapa ulama dan tokoh Sampang menggambarkan Tajul Muluk sebagai orang yang tidak mentaati kesepakatan untuk tidak menyebarkan ajaran Syiahnya. Tajul Muluk juga dianggap menantang para kyai tradisional Madura yang punya kekuatan kultural dan jumlah santri yang banyak. Fatwa sesat yang dikeluarkan MUI Sampang adalah upaya penegakan aqidah dan peran *nahyi munkar* (mencegah keburukan/kesesatan).[38] Keputusan fatwa itu kemudian dikuatkan oleh MUI Jawa Timur yang menilai ajaran Tajul Muluk menyimpang dari Islam dan mendapat rekomendasi dari MUI Pusat.[39] Ketua Biro Hukum dan perundang-undangan MUI Pusat, Professor Baharuddiin, mengklaim bahwa keputusan tentang fatwa kesesatan Syiah pimpinan Tajul Muluk telah melalui prosedur yang benar; berasal dari aspirasi dan usulan dari bawah serta mendapat rekomendasi dari MUI daerah. Hasil rapat Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (BAKOR PAKEM) kabupaten Sampang pada 04 Januari 2012 juga menyatakan bahwa ajaran Syiah yang disebarkan oleh Tajul Muluk adalah sesat.

Di pihak lain, Tajul Muluk menganggap para kyai menutup-nutupi kebenaran dan mengaburkan fakta yang muncul dalam proses mediasi, dan justru malah menebarkan ujaran kebencian terhadap Syiah kepada masyarakat. Secara tidak langsung para ulama tersebut telah memprovokasi dan menghasut warga. Akibatnya, masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan perbedaan paham Sunni-Syiah terprovokasi melakukan intimidasi dan akhirnya ikut melakukan penyerangan. Tajul Muluk menilai para kyai ini

[38] Wawancara Sekertaris MUI Sampang, Miftahu Razaq, 17 Mei 2016
[39] ILC TV One, Syiah diusir, Negara dimana?", 21 Juni 2013)

tidak menjalankan fungsi kyai dan ulama sebagaimana mestinya; sebagai pengajar dan pencerah bagi ummatnya.[40]

Pemerintah Daerah Jawa Timur turun tangan lebih dalam pada kasus kekerasan yang menimpa minoritas Syiah di Sampang ini. Upaya terakhir adalah evakuasi warga Syiah pimpinan Tajul Muluk dari GOR Sampang ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Puspo Agro-Jemundo di Sidoarjo. Pemerintah Daerah Jawa Timur menetapkan mereka sebagai pengungsi dalam status bencana sehingga harus mengalokasikan dana bantuan hidup bagi mereka. Status pengungsi bagi warga Syiah tidak ada batas waktu sampai menunggu mereka akhirnya bisa dipulangkan ke kampung halaman mereka. Lebih jauh, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, pada tanggal 23 Juli 2012 menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 55 tahun 2012 mengenai pembinaan aliran keagamaan dan pengawasan aliran yang dianggap menyimpang. Pergub ini dimaksudkan untuk turut mendorong penyelesain kasus Sampang lebih cepat. Pergub tersebut juga berdasarkan rekomendasi dari fatwa MUI Kabupaten Sampang yang diperkuat oleh MUI Jawa Timur dan rekomendasi MUI Pusat yang menyatakan Syiah-Tajul Muluk sebagai aliran sesat.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan Pergub tersebut justru menjadi amunisi baru bagi semakin menyebarnya ujaran yang mengandung kebencian terhadap aliran Syiah, bukan hanya di Madura tapi di Jawa Timur. Kelompok-kelompok yang sejak awal kontra Syiah menunggangi Pergub tersebut untuk mengkampanyekan sebaran anti-Syiah melalui forum-forum pengajian, ceramah, maupun spanduk dan baliho di ruang publik. Pasca terbitnya Peraturan Gubernur tersebut, muncul organisasi Front Anti Aliran Sesat (FAAS) yang giat mensosialisasikan isi dari peraturan tersebut namun kemudian memuat ujaran kebencian bahkan hasutan terhadap Syiah. Di Madura, muncul Aliansi Ulama Madura (AUMA) yang dideklarasikan untuk memperkuat jejaring ulama Madura dalam memperkuat ketahanan dalam menahan gerakan empat golongan yaitu Syiah, Wahabi, Liberalisme dan Penista Agama. Dalam konteks ini, kata “Syiah” dan “Penista Agama”

[40] Wawancara Tajul Muluk 13 Mei 2016.

merujuk pada Syiah pimpinan Tajul Muluk dan Tajul Muluk sendiri yang telah divonis pengadilan sebagai penista agama. Acara deklarasi dihadiri oleh wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dalam sambutannya meminta para kyai menjaga munculnya gerakan-gerakan yang dianggap akan meresahkan masyarakat.[41] Kehadiran wakil gubernur dalam acara tersebut menjadi sinyal tersendiri akan kedekatan dan relasi mutualistik antara pemerintah dengan para kyai Madura yang sebagian besar ada dalam arus utama menolak minoritas Syiah (Tajul Muluk).

Organisasi yang menaungi penganut paham Syiah di Indonesia, Ahlul Bait Indonesia (ABI) menganggap bahwa negara melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara, telah berperan dalam menyuburkan ujaran kebencian terhadap Syiah di Indonesia dengan merestui fatwa tentang kesesatan Syiah oleh MUI Jawa Timur. Beberapa tokoh dan ulama di MUI Pusat juga menginisiasi penerbitan sebuah buku berjudul "Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia" yang dianggap sebagai "penyesatan" Syiah sehingga turut pula menyebarkan ujaran kebencian terhadap Syiah. Meskipun buku tersebut tidak diterbitkan secara resmi oleh lembaga MUI, namun beberapa tokoh MUI mengamini isi dari buku tersebut.[42]

Kekerasan yang dialami pengungsi Syiah di Sampang ini mendapat perhatian nasional dan internasional seingga Pemerintah Pusat turun tangan dan beberapa kali mencoba melakukan mediasi. Tak kurang dari Menteri Agama kala itu (Suryadarma Ali) turun ke Madura melakukan pendekatan baik kepada para ulama yang menolak Tajul Muluk dan jamaahnya, maupun kepada pihak pengungsi. Pemerintah berupaya menjembatani perdamaian, membangun rekonsiliasi dengan memberikan tawaran-tawaran berupa relokasi warga Syiah. namun usulan tersebut belum diterima baik oleh pengungsi warga Syiah maupun oleh para ulama Madura dan warga sekitar Omben dan Karanggayam.

---

[41] http://maduranewsmedia.com/terkini/antisipasi-masuknya-paham-wahabi-dan-Syiah-auma-di-deklarasikan/

[42] Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI) "Syiah Menurut Syiah" 2014

Pemerintah Pusat juga membentuk tim khusus penanganan rekonsiliasi yang beranggotakan tokoh masyarakat lokal, para ulama dan cendekiawan Muslim yang dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IAIN-Surabaya), Profesor Abdullah A'la. Namun, faktanya hingga saat ini masalah pengungsi Syiah di Jawa Timur belum jelas penyeleseiannya. Bahkan, Presiden saat itu (Susilo Bambang Yudhoyono) juga sempat datang ke Sampang untuk berbicara langsung dengan para aktor di balik konflik ini (3 Desember 2013). Presiden SBY sempat menjanjikan dan berharap bahwa permasalahan kasus Sampang ini bisa selesai sebelum jabatannya berakhir (2014). Namun, hingga gelaran pemilihan presiden tahun 2014 usai, harapan Susilo Bambang Yudhoyono tak terwujud.

Rezim pemerintahan pusat berganti, namun pemerintahan yang baru dibawah kendali Presiden Joko Widodo juga belum mampu memberikan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Menteri Agama di era Joko Widodo, Lukman Hakim Saifuddin juga telah melakukan pendekatan-pendekatan ke pihak yang bertikai di Sampang. Lukman Hakim berupaya melobi agar pihak-pihak yang selama ini menolak kepulangan warga Syiah di Sampang untuk melunak dan menerima kembali Tajul Muluk dan jamaahnya. Namun, tawaran rekonsiliasi yang diharapkan belum juga terwujud. Tidak jelas, sampai kapan persoalan ini bisa selesai. Ulama-ulama Madura hanya mau rekonsiliasi dan menerima kembali Tajul Muluk jika bersedia melepas keyakinan Syiah dan kembali ke faham Sunni. Satu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Tajul Muluk dan jama'ahnya.

2. Kepolisian Resor Sampang

Kepala Unit Intelkam Polres Sampang Dodon Kardiono menjelaskan pada dasarnya, aparat Kepolisian Resor Sampang menjalankan peran guna menjaga keamanan dan perlindungan bagi semua pihak. Itu yang telah dilakukan oleh anggota kepolisian resor Sampang pada saat awal terjadinya pecah kerusuhan Sunni-Syiah. Hingga saat ini (2016), pihak kepolisian masih menugaskan sebanyak satu pasukan dari Brigade Mobil (Brimob) untuk tetap menjaga keamanan di

Desa Karanggayam dan Blu'uran, kampung halaman warga Syiah pimpinan Tajul Muluk. Unit intelijen tetap melakukan pemantaun atas isu-isu seputar Sunni-Syiah di Sampang. Ujaran kebencian (*Hate Speech)* yang menyasar minoritas Syiah (Tajul Muluk) saat ini relatif sudah mereda. Meski demikian, bagi masyarakat isu ini merupakan isu sensitif. Isu yang mengemuka saat ini adalah jangan sampai Tajul Muluk dan jamaahnya kembali ke Sampang karena akan memicu kerusuhan lagi.

Menelisik penanganan ujaran kebencian *(Hate Speech)* oleh pihak Kepolisian Resor Sampang seperti mengorek kembali ingatan yang lama terpendam. Aparat kepolisian mulai dari pimpinan (kapolres/wakapolres) sudah berganti. Kapolres dan Wakapolres Sampang yang baru tidak mengetahui secara detail penanganan kasus Sampang karena baru satu hari menjabat saat penelitian ini dilakukan (13-22 Mei 2016). Namun demikian, beberapa anggota di unit reserse dan kriminal serta intelijen berpengalaman langsung dalam menangani kerusuhan anti Syiah saat itu.Menurut mereka selain berperan dalam pengamanan, aparat kepolisian juga terlibat mengawal proses mediasi antara Syiah (Tajul Muluk) dengan tokoh dan ulama yang anti Syiah.

Menurut Wakapolres Sampang waktu itu (2012) Komisaris Alvian, Syiah versi Tajul Muluk mulai muncul tahun 2004. Sejak saat itu, kepolisian sudah mendeteksi benih-benih konflik sosial dan melakukan upaya pendekatan kepada pihak-pihak yang menjadi aktor dalam konflik itu.[43]Dalam fase ini beberapa kali terjadi mediasi yang dilakukan oleh aparat desa, kecamatan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang, pihak Kejaksaan Negeri Sampang, kalangan DPRD dan Bupati. Mediasi mempertemukan Tajul Muluk dengan para kyai yang non-Syiah di sekitar Omben (kecamatan) dan Kabupaten Sampang termasuk Kyai Ali Karrar Sinhaji, paman dari Tajul, seorang yang disegani di Sampang. Tajul sempat diminta klarifikasi seputar tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada aliran dan kelompoknya. Hasil dari pertemuan tersebut, para ulama NU dan MUI Sampang mendesak agar Kyai Tajul Muluk

[43] Program ILC TV One, 21 Februari 2013

tidak lagi menyebarluaskan dakwah Syiahnya kepada masyarakat karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Pihak kepolisian akhirnya turun tangan lebih jauh untuk menangani konflik yang makin membesar dengan pendekatan keamanan. Akhir Desember 2011 terjadi penyerangan fisik dan pembakaran rumah milik warga Syiah termasuk pesantren dan musholla milik Tajul Muluk di Dusun Nangkernang dan Blu'uran di Kecamatan Omben dan Karangpenang. Kontak fisik terjadi dan menyebabkan setidaknya dua orang dari warga Syiah meninggal dunia. Warga Syiah akhirnya dievakuasi dari kampung halamannya dan diungsikan ke Gedung Olah Raga di Sampang. Desakan dari pihak yang anti-Syiah, tokoh, kyai dan MUI Kabupaten Sampang, Pemerintah Kabupaten Sampang serta dorongan mayoritas masyarakat mendorong kepolisian mengambil pendekatan hukum dan mengkriminalkan Tajul Muluk dengan pasal pidana tentang penistaan agama. Tajul Muluk akhirnya ditangkap dan disidangkan dengan status terdakwa sebagai orang Sunni yang menistakan agama Islam. Pada bulan Juli tahun 2012, Pengadilan Negeri Sampang memvonis hukuman 2 tahun penjara kepada Tajul Muluk dan diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pada tingkat banding, hukuman Tajul Muluk diperberat menjadi 4 tahun penjara.[44]

Putusan pengadilan atas Tajul Muluk yang dianggap sebagai biang konflik tidak meredakan ketegangan. Pihak-pihak yang anti Syiah terus menyuarakan kampanye dan melakukan intimidasi. Puncak ketegangan dari konflik ini terjadi pada Juni 2013 ketika ribuan orang meminta dan memaksa warga Syiah pengikut Tajul Muluk yang sedang diungsikan di Gedung Olah Raga Sampang untuk keluar dan dipindahkan keluar dari Sampang. Pihak keamanan, Polri dibantu TNI, serta Pemerintah Daerah akhirnya mengevakuasi warga Syiah dengan secara paksa ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Puspoagro di Sidoarjo.

Dalam sebuah mediasi yang dilakukan tanggal 20 Februari 2006 Tajul Muluk menandatangani pernyataan

[44] Tuduhan "penistaan agama" di pengadilan tidak terbukti, kemudian dialihkan pada tuduhan atas mengajarkan al Qur'anyang berbeda, itupun hakim tidak bisa membuktikannya. Proses peradilan penuh dengan rekayasa (Sekjen Ahlul Bayt; Ahmad Hidayat, Program ILC TV One, 25 Juni 2013)

bermaterai yang isinya antara lain pengakuan terhadap kesesatan yang dia ajarkan, keinginan melakukan pertobatan, janji tidak menyebarkan lagi ajarannya ke orang lain, dan siap ditegur di depan publik jika melanggar perjanjian ini. Namun, pernyataan yang dibacakan dan disetujui oleh Tajul Muluk dilakukan karena dalam kondisi tertekan.[45] Tajul Muluk kemudian dianggap mengingkari perjanjian bersama para ulama tersebut karena dianggap masih berupaya menyebarkan ajarannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data terkait ajaran Syiah Tajul Muluk melalui beberapa mantan santri Tajul Muluk dan berdasarkan pengamatan beberapa ulama Madura. MUI Kabupaten Sampang merilis dua puluh dua kesesatan Tajul Muluk yang intinya mempertegas tuduhan-tuduhan kepada ajaran Tajul Muluk. Dalil-dalil inilah yang kemudian menjadi argumen bagi keluarnya fatwa bahwa Syiah pimpinan Tajul Muluk sesat dan menyesatkan. Keputusan itu didasarkan atas kajian dan penyelidikan oleh lebih dari 50 ulama Madura dan disampaikan dalam sebuah pernyataan sikap usai mediasi pada hari Senin 21 Muharram 1427 H atau bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2006.[46]

Upaya mediasi yang dilakukan ternyata tidak cukup untuk mencegah terjadinya kekerasan dan konflik antara para ulama dan mayoritas warga Sampang non Syiah dengan penganut Syiah. Sebelum penyerangan dan pembakaran rumah milik warga Syiah pada Desember 2011, ketegangan antara Syiah Tajul Muluk dan warga non-Syiah masih sebatas percekcokan dan pertentangan terkait beberapa perbedaan paham dan ritual Sunni-Syiah. Dalam situasi itu, syiar kebencian satu sama lain yang luput dari antisipasi dan penanganan oleh kepolisian Sampang. Sampai akhirnya, terjadi penyerangan secara massif dan pembakaran atas aset milik warga Syiah di Omben yang menyebabkan mereka harus mengungsi.

[45] Sekertari Jenderal Ahlul Bait, Ahmad Hidayat menyebut sebenarnya bukan mediasi yang dilakukan, yang terjadi adalah pemaksaan. Tajul Muluk dalam posisi lemah dan dipaksa menandatangi perjanjian tersebut serta mengakui butir-butirnya (Program ILC TV One, 21 Februari 2013).

[46] Hidayatullah.com

Sebagai upaya melindungi warga Syiah dari tindak kekerasan, beberapa kali Kepolisan Resor Sampang menjadi tempat pengungsian sementara. Sejak peristiwa pembakaran yang pertama kali terjadi pada Desember 2011, Polisi dibantu Brimob dan pasukan dari Kodim selalu bersiaga denganmenempatkan pasukan di Dusun Nangkernang. Pada peristiwa yang terjadi pada Agustus 2012, Polisi tidak menduga akanpecahkerusuhan yang lebih besar. Karena waktu itu masih dalam suasana idul fitri, 7 hari setelah hari raya. Lokasi dusun Nangkernang yang jauh dari kota Sampang, sekitar 30 km, serta sulit diakses membuat penanganan kerusuhan waktu itu terlambat. Saat Polisi tiba di lokasi, kerusuhan sudah meledak, pembakaran rumah-rumah milik warga Syiah sudah dilakukan secara sporadis sehingga pasukan keamanan juga terpecah.[47]

Pada saat pecah kerusuhan 26 Agustus 2012 tersebut pihak kepolisian fokus mengamankan dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan warga Syiah. Karena jumlah personil yang terbatas sehingga pengamanan aset rumah warga Syiah tidak terjaga. Kapolres Sampang, waktu itu, Ajun Komisaris Besar Solehan menceritakan pada saat itu situasinya tidak mudah untuk mencegah konflik. Hanya ada 30 personil kepolisian yang berjaga di Dusun Nangkernang, sementara warga yang menyerang berjumlah ratusan. Polisi sebelumnya juga sudah berusaha menengahi percekcokan antar dua kelompok warga. Dia juga meminta agar warga Syiah tidak membalas serangan dari kelompok non Syiah yang menyerang. Kepala Bagian Operasi Polres Sampang, Komisaris Alvian juga mengatakan, dirinya dan beberapa aparat kepolisian sibuk melindungi warga Syiah yang terdesak. Ketika situasi mulai kondusif, warga Syiah yang melihat kehadiran Polisi berani mendekat dan kemudian dievakuasi.[48]

Kasus kekerasan yang kemudian berujung pada jatuhnya korban jiwa tahun 2012 tersebut dianggap bukan sebagai sebuah kecolongan atau kelalaian dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum. Upaya-upaya persuasi kepada semua pihak telah dilakukan termasuk dalam forum

[47] Idem
[48] https://m.tempo.co/read/news/2012/08/28/058426026/curhat-polisi-soal-tragedi-syiah-di-sampang

pimpinan daerah (Forpimda) sejak awal kasus itu mulai mencuat. Namun, menurut Kapolres Sampang saat itu permasalahan dan penanganan kasus Syiah di Sampang memang sangat kompleks sehingga sempat membuat aparat kepolisian di lapangan merasa frustasi dalam menanganinya. Kompleksitas masalah itu antara lain karena faktor rentang waktu konflik yang cukup berkepanjangan, faktor beberapa aktor konflik yang kuat di masyarakat, persoalan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan persoalan dana. Pada situasi kacau beberapa hari jelang proses evakuasi dari GOR kepolisian sudah berupaya maksimal dengan bantuan dari Kepolisian Daerah jawa Timur.[49]

Pada peristiwa evakuasi dari GOR Sampang ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jemundo-Puspoagro itu, pihak kepolisian sudah menerapkan semua upaya untuk melakukan perlindungan kepada kedua belah pihak, dan menghindarkan terjadinya konflik sosial yang lebih luas. Semua upaya sudah dimaksimalkan sesuai standar operasi penanganan konflik sosial (Peraturan Perundang-undangan tentang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 tahun 2012); tahap pertahap mulai pencegahan, persuasi, koordinasi dengan forum pimpinan daerah di semua level. Untuk pengamanan ekstra, kepolisian meminta bantuan pasukan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur sebanyak 600 personel dan juga pasukan TNI dari Kodam Jawa Timur. Kepolisian sejatinya tidak setuju dengan evakuasi, tapi berupaya keras mengamankan kedua pihak, terutama warga Syiah jemaah Tajul Muluk yang secara posisi lebih lemah. Namun karena keterbatasan jumlah dibanding massa yang menuntut pengusiran, akhirnya Polisi hanya berusaha mengamankan warga Syiah agar bisa keluar dari GOR dengan selamat[50].

Menurut AKB Solehan, Kapolres Sampang, rasa frustasi kepolisian resor Sampang juga diakibatkan minimnya dana operasional selama penanganan kasus Syiah di Sampang. Kasus konflik yang berjalan selama bertahun-tahun itu menyita cukup banyak tenaga, perhatian dan dana

[49] AKB Solehan, Kapolres Sampang (2013) kepada Maruli CC. Simanjuntak; Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebncian di Indonesia, hal 148. (YLBHI, Cmars, 2015).

[50] Kabid Humas Polda Jawa Timur, Alwi Sulistyono pada Progam ILC TV One, 21 Juni 2013

operasional. Kepolisian juga mengeluhkan kurangnya dukungan finansial ini dari pihak pemerintah daerah kabupaten Sampang. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dirasa kurang maksimal. Selain itu, kepolisian berharap ada penguatan pada pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur penanganan dan penegakan hukum dalam kasus seperti ini. Dibutuhkan juga peraturan (SOP) yang menjelaskan batasan dan kewenangan pihak Pemda Kabupaten, Provinsi dan pemerintah Pusat[51].

Belajar dari kasus penanganan Syiah, Kepolisian Sampang saat ini bersikap hati-hati, memperkuat fungsi intelijen dan penegakan hukum, dan berusaha lebih kuat melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak yang memiliki potensi menggerakkan masa, tokoh masyarakat dan birokrasi. Kehati-hatian pihak kepolisian seperti ketika terjadi upaya rekonsiliasi antara warga Syiah yang mengungsi di Rusunawa di Jemundo dengan beberapa orang warga dari Blu'uran pada tahun 2013, namun justru polisi melihat ini sebagai sebuah gerakan yang bisa menimbulkan benih konflik baru sehingga beberapa orang diinterogasi dan dimintai keterangan. Kepolisian menerima informasi bahwa ada isu penandatanganan piagam perdamaian antara warga Syiah dan non Syiah di Blu'uran. Wakapolres Sampang Komisaris Alvian beralasan bahwa interogasi itu untuk menggali informasi dan mencegah ada pihak-pihak yang ingin kembali memperkeruh suasana di Sampang. Sementara pihak Lembaga Kontras, Andi Irfan, menilai bahwa piagam perdamaian tersebut merupakan inisiatif warga yang tulus ingin berdamai.[52]

Diakui bahwa posisi polisi dalam menyikapi konflik seperti kasus Sunni-Syiah bersikap pasif dan lebih mengedepankan pendekatan keamanan agar tidak terjadi jatuh korban dan kekerasan. Markas Besar Polri sudah membuat program satu desa satu orang polisi yang bertugas sebagai pembina masyarakat (Binmas), melakukan pemantauan keamanan desa serta melakukan sosialisasi dengan tokoh warga setempat. Beberapa personil kepolisian di unit Intelkam Polres Sampang mengakui polisi terkadang

[51] AKBP Solehan kepada Marculi CC Simanjuntak (2015) dalam Atas Nama Kebencian.
[52] https://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/30/173517862/peneken-islah-sunni-syiah-sampang-diinterogasi

ada pada posisi dilematis ketika hendak menangani ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh ulama (kyai). Mereka tidak cukup punya keberanian dan merasa sungkan untuk memberi pengertian kepada tokoh kyai/ulama yang terindikasi menyebar ujaran kebencian, apalagi teguran jika ujaran kebencian itu berpotensi memicu konflik sosial.[53]

b. Kasus Pasuruan

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Persoalan ketegangan antara kelompok minoritas Syiah dan maypritas Sunni di Pasuruan tidak kalah rumit dengan kasus di Sampang-Madura. Bupati Kepala Daerah Pasuruan, Irsyad Yusuf, mengaku pusing dengan sering terjadinya ketegangan antara kelompok Syiah-YAPI (Bangil) dengan sekelompok orang yang bersikap intoleran terhadap mereka. Upaya-upaya persuasi, pendekatan dan mediasi sudah sering dilakukan kepada kedua belah pihak. Namun, menurut Gus Irsyad (panggilan akrab Bupati Irsyad), persoalannya memang tidak sederhana, sangat kompleks. Apalagi, belakangan ditunggangi oleh kepentingan orang-orang politik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Pasuruan, Sudiono, bahwa ada banyak faktor lain seperti latar belakang pendidikan orang-orang dari kelompok yang anti Syiah. Ia menilai mereka cenderung terbatas dalam hal dialog dan cenderung tertutup pada pemikiran madzhab atau aliran lain dalam Islam.[54]

Sebagai upaya pencegahan terjadinya gesekan antara dua kelompok ini, maka setiap kali muncul rencana pengajian atau ceramah akbar yang diperkirakan akan menyinggung soal minoritas Syiah di Bangil, aparat Pemerintah Daerah langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat (ulama, kyai), anggota/ketua DPRD, dan pihak Syiah maupun pihak yang selama ini kontra Syiah. Kepolisian bertindak preventif dengan melakukan penjagaan terhadap pesantren YAPI dan

[53] Wawancara Bripka Dodon Kardiono, Kepala Unit Intelkam Polres Sampang, 20 Mei 2016

[54] Wawancara Irsyad Yusuf dan Sudiono, 22 Mei 2016

aset-aset milik warga Syiah. Bupati bertindak sebagai penengah dan koordinator di lapangan.

Menurut Bupati Irsyad, selama ini pendekatan-pendekatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) baik secara struktural maupun kultural. Pihak pemerintah daerah melalui lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) aktif membangun relasi dengan kelompok-kelompok aliran (organisasi madzhab) Islam di Pasuruan. Tidak selamanya mudah, karena aliran dan paham serta organisasinya memperebutkan ruang eksistensi di masyarakat. FKUB juga mendorong kelompok-kelompok toleran, kyai dan pesantren yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat Pasuruan untuk ikut aktif menyebarkan ujaran kontra kebencian, merangkul anak-anak muda dan kyai yang punya pandangan ekstrem terhadap Syiah untuk mengedepankan cara-cara damai dan menjaga martabat kyai/ulama.

K.H.M. Sholeh Bahruddin, pimpinan Pondok Pesantren Ngalah, Yayasan Darut Taqwa-Pasuruan, termasuk tokoh ulama Pasuruan yang aktif melakukan kontra ujaran kebencian melalui santri dan ceramah-ceramahnya di depan publik. Menurutnya, sejatinya masyarakat Nahdlatul Ulama di Pasuruan dan Jawa Timur umumnya dekat dengan tradisi Islam Nusantara yang secara sosio kultur adalah Islam ala Wali Songo. Ia mengajarkan bagaimana metode *amaliyah* Islam ala Wali Songo yaitu "Tanpa Kekerasan" dengan bergaya, prakteknya, dan implementasinya adalah: "Merangkul Tidak Memukul, Memberi Tidak Membenci, Membina Tidak Menghina, Mengajak Tidak Mengejek". Sikap dan metode *amaliyah* tersebut sebetulnya sudah ada dalam buku Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal dengan istilah; 1. Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia) baik suku, agama, ras. Partai dan sebagainya, 2. Ukhuwah Wathaniyah (Persaudaraan setanah air/cinta tanah air), 3. Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan sesama Islam) baik NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Metode amaliyah tersebut merupakan bentuk Ihsan dan menjadi kewajiban Thoriqoh yang menjadi cara utama Islam Wali Songo. Terkait dengan sebaran kebencian yang menyasar saudara muslim sendiri,

Kyai Sholeh melihatnya sebagai akibat pengaruh Wahabisme yang konservatif dan anti metode *amaliyah thoriqoh.*[55]

Sementara menurut ketua FKUB Pasuruan, Dr. Saifullah, selain rebutan ruang eksistensi antar aliran Islam yang ada di Pasuruan, minimnya ruang dialog juga menjadi salah satu faktor munculnya kelompok-kelompok yang intoleran tersebut. Pendidikan (pengajian) mereka, kelompok intoleran, terbatas pada lingkup kelompoknya dan tidakmembuka diri terhadap budaya dialog dengan pihak lain. Di satu pihak, kelompok Syiah (YAPI) Bangil sendiri terkesan menutup diri (eksklusif) baik dari masyarakat maupun ulama dari pesantren-pesntren yang ada di Pasuruan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pasuruan hanya membatasi pada peran mencegah dan berupaya meminimalisir gesekan diantara kelompok beragama, tidak menyentuh persoalan perbedaan faham/aliran. Sehingga, secara substansi perbedaan paham tetap dapat menjadi persoalan jika ada pihak-pihak yang mengambil isu dan kepentingan.[56]

Meski demikian, pihak YAPI (Syiah) tetap merasakan ada upaya peminggiran dan pembatasan ketika mengadakan ritual keagamaan. Proses mediasi oleh forum pimpinan daerah (Forpimda) yang melibatkan unsur pimpinan legislatif (DPRD), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), pimpinan kejaksaan, tokoh masyarakat, dan tokoh dari kedua pihak (Sunni-Syiah) telah berjalan beberapa kali, bahkan setiap kali ketegangan muncul. Mediasi itu menghasilkan kesepakatan tidak tertulis yang menyebutkan bahwa kegiatan keagamaan oleh kelompok Syiah dibatasi di area internal milik YAPI. Penganut Syiah tidak diperkenankan menggelar acara terbuka di ruang publik karena dianggap akan memicu ketegangan dengan kelompok lain.[57]

Terkait maraknya ujaran yang mengandung pesan kebencian dalam bentuk publikasi aparat pemda tidak langsung melakukan penindakan. Akan tetapi menunggu pendekatan-pendekatan dan upaya persuasi ke pihak-pihak

[55] Wawancara Kyai Sholeh Bahruddin, 22 Mei 2016.
[56] Wawancara ketua FKUB Pasuruan, 22 Mei 2016.
[57] Menurut bupati Pasuruan, Gus Irsyad, Kesepakatan tidak dituangkan dalam lembar negara, notulensi rapat-rapat mediasi, karena memang akan bertentangan dengan Undang-undang dan berpotensi pelanggaran HAM

yang terkait untuk *"cooling down".* Setelah itu baru digelar penindakan seperti pencopotan spanduk, baliho dan sebagainya. Adanya Peraturan Gubernur nomor 55 tentang Pembinaan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat menjadi sandungan bagi pencegahan dan penanganan ujaran kebencian terhadap minoritas Syiah.[58] Karena peraturan tersebut justru menjadi sandaran bagi kelompok-kelompok tertentu menyebarkan ujaran kebencian kepada minoritas Syiah yang sudah mendapat fatwa sesat oleh MUI Jawa Timur.

Pemerintah Daerah memperkuat kontra ujaran kebencian dengan membuat dan memperbanyak ujaran damai dan mengkampanyekannya. Masyarakat Bangil diyakini punya modal sosial sebagai masyarakat yang multikultural dengan kehadiran berbagai aliran keagamaan sejak lama dan hidup secara damai. Contoh ujaran damai yang disebarkan adalah *"wa'tasimuu bihablillahi jami'an...!"* (Berpegang teguhlah bersama-sama di Jalan Allah). Pesan-pesan kontra kebencian itu ditebar dalam publikasi di ruang publik. Bupati Irsyad Yusuf mengungkapkan sejarah kota Bangil sebagai tempat berdampingannya berbagai aliran agama Islam hidup secara damai. Para ulama terdahulu di Bangil sudah terbiasa dengan dialog dan debat tanpa berujung pada pertengkaran.[59]Langkah lain yang segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pasuruan adalah menjadikan kota Bangil sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan. Menurut Irsyad,Pemerintah Pusat sudah merestui pemindahan ibukota adiministrasi dari Pasuruan ke (kecamatan) Bangil ini. Pemindahan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kemudahan administrasi pemerintahan, namun sebagai sebuah langkah kultural untuk mengembangkan kota Bangil sebagai kota peradaban (madany). Ulama-ulama Bangil sejak dulu dari organisasi Al Irsyad, Persis, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang meskipun berbeda paham namun mereka memiliki komitmen toleransi yang besar.

[58] Wawancara Irsyad Yusuf, 21 Mei 2016
[59] Idem

b. Kepolisian Resor Pasuruan

Rumitnya penanganan ujaran kebencian di Pasuruan tergambar dari upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian di Pasuruan pada beberapa insiden teror, intimidasi dan penyerangan fisik terhada warga Syiah dan atau aset-asetnya. Pada kasus-kasus insiden yang cukup besar dari sisi jumlah pelaku dan akibat yang ditimbulkan, kepolisian telah berupaya melakukan pencegahan berupa pendekatan-pendekatan terhadap aktor-aktor konflik, koordinasi dengan pemangku kepentingan di birokrasi pemerintahan, pejabat lembaga negara di tingkat kabupaten seperti Kejaksaan Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun tokoh masyarakat dan ulama.

Pada dua insiden intimidasi dan penyerangan di bulan Januari tahun 2007 yang diikuti unjuk rasa besar anti Syiah di Bulan April 2007 dan 2011. Kepolisian Resor Pasuruan berulangkali menggelar mediasi dan negosiasi dengan berbagai pihak meskipun akhirnya gagal untuk meredakan aksi unjuk rasa dimana sebaran ujaran kebencian terhadap Syiah sangat massif. Kepolisian mengawal ketat aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 1000an massa di alun-alun kota Bangil menuntut pembubaran Syiah. Pengunjuk rasa sempat bergerak menuju beberapa aset milik warga Syiah antara lain SD Mutiara Ilmi, pesantren YAPI dan menyampaikan aspirasi di sebuah stasiun radio dan kepada Kejaksaan Negeri Pasuruan.[60]

Kerumitan bertambah dengan kehadiran Peraturan Gubernur no 55 tahun 2012. Peraturan tersebut mengenai Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dirasakan oleh Kepolisian Resor Pasuruan sebagai masalah tersendiri dalam penanganan ujaran kebencian *(Hate Speech).* Substansi surat tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya tentang kebebasan beragama. Dasar dari keluarnya Pertaturan Gubernur sendiri yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur tentang kesesatan Syiah juga dianggap tidak mencerminkan sebuah keputusan yang konsisten karena tidak didukung oleh keputusan MUI Pusat.

[60] Syamsurizal Panggabean dkk, 2014, Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia, MPRK UGM & PUSAD Jakarta.

Hal ini membuat kepolisian gamang dalam membangun kerangka penanganan *Hate Speech*terhadap minoritas Syiah di Pasuruan.[61]

Faktanya, beberapa kelompok dan organisasi keagamaan menggunakan peraturan tersebut sebagai legalitas untuk menggelar forum yang isinya cenderung mendiskreditkan aliran Syiah dan memicu ujaran-ujaran kebencian yang berpotensi menjadi hasutan kepada warga masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan kebencian. Namun demikian, aparat kepolisian Pasuruan sudah memiliki standar operasi ketika muncul ujaran kebencian. Bagian intelijen memberikan informasi, kemudian koordinasi dengan setiap kepolisian sektor (Polsek), melakukan tindakan persuasif dan pendekatan-pendekatan kepada pihak pelaku dan kelompok sasaran dan koordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).

Kepolisian mengedepankan pendekatan keamanan, berupaya melindungi dan mengayomi semua pihak tanpa terjadinya kekerasan atau kerusuhan yang lebih luas serta jatuhnya korban. Titik-titik komunitas Syiah di Pasuruan selalu dipantau keamanannya untuk menjaga aktivitas mereka tetapberlangsung tanpa ada gangguan. Di saat yang sama, kepolisian dan intelijen juga memantau kelompok-kelompok yang anti Syiah. Program Satu Desa-Satu Polisi juga diintensifkan melalui unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) untuk memberikan juga menyerap informasi tentang dinamika masyarakat.

Pihak Syiahmenilai pihak kepolisian telah bertindak kurang adil karena merasa aktivitas mereka untuk melakukan ritual keagamaan seolah dibatasi. Meskipun pembatasan tersebut tidak dilakukan secara resmi, namun faktanya pembatasan tersebut nyata. Sementara terhadap pihak lain yang dianggap terang-terangan melakukan aksi provokasi polisi terkesan melakukan pembiaran.[62]Namun, menurut pihak kepolisian hal tersebut dilakukan lebih karena kepentingan teknis dan strategis dalam rangka penegakkan keamanan dan mengeliminasi kemungkinan terjadinya bentrokan kepentingan yang dapat memicu konflik sosial.

[61] Wawancara Kasatintelkam AKP Safiudin, dan Kepala Seksi Hukum AKP Supriadi SH. Kepolisian Resor Pasuruan 24 Mei 2016

[62] Wawancara Ali Ridho, aktivis Syiah di Bangil, 22 Mei 2016.

Menurut Kepala Biro Hukum Polres Pasuruan, kepolisian sudah punya ukuran dan pertimbangan kapan bertindak tegas dan bagaimana tindakan preventif serta persuasif dilakukan. Penindakan hukum secara tegas sudah dilakukan setalah terjadinya tindakan kekerasan dengan memproses beberapa pelaku kekerasan terhadap Syiah (YAPI) dalam beberapa kasus terdahulu.[63]

Dalam beberapa kasus penyerangan fisik terhadap minoritas Syiah di Bangil, kepolisian Resort Pasuruan selalu mendapat dukungan *(back up)* dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tidak jarang pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda) turun langsung melakukan pemantauan atau saat penindakan kasus di Pasuruan. Artinya, isu seputar anti-Syiah mendapat perhatian khusus, tidak hanya di Pasuruan namun di seluruh daerah Jawa Timur. Aparat kepolisian sudah mengenali betul potensi kekerasan ketika isu anti Syiah muncul di Pasuruan. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan semacam operasi standar manakala muncul informasi akan adanya potensi penyerangan terhadap warga Syiah atau aset-asetnya. Operasi standar itu meliputi penjagaan ketat terhadap aset warga Syiah seperti kampus YAPI dan aset-aset lain milik warga Syiah atau berafiliasi dengan Syiah di Pasuruan ketika ada pengajian-pengajian yang terindikasi akan memunculkan isu dan ujaran yang menyinggung relasi Sunni-Syiah. Karena dalam beberapa kasus penyerangan yang telah terjadi sebelumnya dilakukan oleh warga non-Syiah selepas mengikuti pengajian-pengajian tersebut.[64]

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur

Penting untuk menelaah lebih dalam tentang keluarnya peraturan gubernur Jawa Timur ini karena sangat signifikandalam mempengaruhi penyebaran ujaran kebencian *(Hate Speech)* yang menyasar Syiah di Sampang, Pasuruan, bahkan di Jawa Timur secara umum. Peraturan yang ditandatangani Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, pada tanggal 23 Juli 2012 tersebut merupakan

[63] Wawancara Kasatintelkam Mohammad Safiudin Polres Pasuruan (22 Mei 2016)
[64] idem

respon dari Kepala Daerah Jawa Timur atas usulan dan rekomendasi dari Majelis Ulama Jawa Timur yang telah mengidentifikasi kegiatan keagamaan Syiah pimpinan Tajul Muluk sebagai aliran sesat. Tajul Muluk sendiri telah divonis dua tahun penjara atas tuduhan penistaan agama oleh Pengadilan Negeri Sampang tanggal 12 Juli 2012. Bahkan, dalam tingkatan Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, vonis atas Tajul Muluk diperberat menjadi empat tahun penjara seperti yang tercantum dalam berkas putusan PT. Jawa Timur No. 481/Pid/2012.PT Sby.

Pasal 4 ayat 1 dalam Peraturan gubernur itu menyebutkan setiap kegiatan keagamaan dilarang berisi hasutan penodaan, penghinaan dan/atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sementara Ayat(2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan dan/atau ikut membantu menyebarluaskan aliran sesat. Di pasal 5 ayat 2 dijelaskan, yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai aliran sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam dan untuk agama lain dari majelis agama yang bersangkutan.

Tampaknya, sikap Pemerintah Daerah (Gubernur Jawa Timur) dengan peraturan ini merupakan duplikat dari kebijakan pemerintah pusat, saat itu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam sebuah pertemuan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2007, Susilo Bambang Yudhoyono mendelegasikan persoalan sesat atau tidak sebuah ajaran (dalam Islam) kepada MUI.

> "Apabila kita semua ingin mencegah perkembangan ajaran sesat di negeri ini, dan menanganinya secara benar, maka sesuaiperaturan, kami akanmeminta fatwa dari MUI, ..(seorang) presiden tidak dapat mengeluarkan fatwa. Setelah fatwa dikeluarkan, maka lembaga negara sesuai dengan mandat yang diberikan berdasarkan konstitusi dan undang-undang, akan melaksanakan tugas mereka. Pedoman ini kita harapkan akan terus berlanjut di masa depan".[65]

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur telah memutuskan dan mengeluarkan fatwa Kep-01/SKF-

[65] Amnesty Internasional, 2014, Mengadili Keyakinan, Undang-undang Penodaan Agama Indonesia, UK.

MUI/JTM/I/2012 yang menyatakan bahwa faham Syiah sesat. Fatwa tersebut mendasarkan usulan dan rekomendasi dari beberapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah di Jawa Timur antara lain MUI Bangkalan, Besuki, Sampang, Gresik, dan Bangil-Pasuruan. Namun, fatwa tersebut menitikberatkan pada rekomendasi dan usulan dari beberapa kelompok organisasi yang memberikan sikap atas kesesatan ajaran Tajul Muluk di Sampang. Diantaranya, surat pimpinan MUI Sampang mengenai laporan peristiwa di Desa Karangg Gayam, rekomendasi hasil musyawarah Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA), surat dari Jam'iyaah ahluss sunnah wal jamaah (Aswaja) Bangil Pasuruan tentang permohonan fatwa Syiah sesat, pernyataan sikap Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) menyikapi kasus Sampang dan Tajul Muluk, pernyatan sikap PCNU Sampang tentang ajaran Tajul Muluk, dan laporan hasil investigasi kasus aliran Syiah di kabupaten Sampang. Jadi, secara hirarkis Peraturan gubernur ini berakar dari kasus ajaran Tajul Muluk di Sampang dan merupakan upaya pemerintah Jawa Timur untuk menyelesaikan kasus ini.

Alih-alih ingin menyelesaikan kasus Syiah Sampang, Pergub ini justru menjadi sandaran bagi kelompok-kelompok yang selama ini konsen terhadap gerakan anti faham Syiah di Jawa Timur untuk membangun argumentasi kesesatan Syiah dan mereproduksi ujaran kebencian terhadap Syiah . Front Anti Aliran Sesat (FAAS), dan ASWAJA contohnya yang secara terang-terangan melakukan sosialisasi peraturan tersebut, namun dalam setiap aksinya selalu merujuk pada penyebaran kebencian terhadap minoritas Syiah dalam berbagai forum seperti Majelis taklim, pengajian rutin mingguan, khutbah jumat dan sebaran publikasi buku, brosur dan spanduk. Peraturan gubernur ini kemudian bisa saja digunakan oleh kelompok agama lain selain Islam untuk mendiskreditkan kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa aliran sesat adalah faham atau ajaran yang menamakan diri sebagai suatu ajaran agama dan pemikiran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama yang isinya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan pertimbangan dari masing-masing majelis agama yang bersangkutan.

Beberapa pihak di DPRD Jawa Timur justru melihat keluarnya peraturan gubernur no 55 tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat ini merupakan *blunder*. Peraturan gubernur ini seolah melegalkan ujaran

kebencian *(Hate Speech)* dan tidak menyelesaikan masalah dan secara langsung berpotensi kuat mendorong ujaran kebencian menjadi tindakan kejahatan *(hatecrime)*. Sejatinya, tidak ada kehendak politis (*political wil)l* yang kuat dari eksekutif (gubernur) untuk menyelesaikan kasus Tajul Muluk (Syiah-Sampang). Gubernur terkesan bermain aman dengan mengakomodir desakan dari mayoritas (kyai Sunni) untuk mengkriminalkan dan mengungsikan Tajul Muluk dan Jamaahnya sebagai pengungsi meski harus mengeluarkan alokasi biaya untuk kebutuhan hidup para pengungsi Syiah.[66]

Sebagian kalangan masyarakat sipil di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, menilai peraturan gubernur tersebut cacat hukum karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan kebebasan sipil dalam berkeyakinan dan mengekspresikan keagamaannya. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah berencana menggugat peraturan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN). Sebagian lagi menilai peraturan gubernur tersebut juga mengurangi dan berpengaruh pada nilai indeks demokrasi Jawa Timur.[67] Dalam sebuah laporan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur tahun 2014 berada pada level "sedang" dengan skor 70,36 dari skala 0-100. Meski status IDI ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2013) yang hanya mencapai skore 59,32, namun dalam beberapa hal seperti kelembagaan demokrasi mengalami penurunan sebesar 3,56 poin, kebebasan dan demokrasi turun sebesar 11 poin, dan peran peradilan yang independen turun sebesar 50 poin[68].

Sementara itu, beberapa aktivis dan praktisi media di Jawa Timur, khususnya di Surabaya telah memiliki kesadaran untuk menahan serangan dan sebaran *hate speech* di media, bukan hanya terkait ujaran kebencian terhadap Syiah, namun pesan kebencian terhadap setiap kelompok. Dalam hal ini, media lebih berikap hati-hati dalam menayangkan berita atau nara sumber yang berpotensi menimbulkan hasutan atau hujatan kepada kelompok tertentu. *Screening* (seleksi) berita di tingkat redaksi diperketat serta selalu berupaya untuk menghadirkan berita secara lebih berimbang. Meski demikian, posisi media kadang ikut terseret arus berita mainstream (utama) dan ada dalam tekanan

[66] Wawancara anggota DPRD Jawa Timur, Agatha, 14 Mei 2016
[67] Wawancara Ahmad Zainul, direktur eksekutif Cmars (Center for Marginalized comnunities studies), 14 Mei 2016.
[68] Berita Resmi Statistik No. 57/08/35/Th. XIII, 13 Agustus 2015

mayoritas (kelompok intoleran).[69] TV 9 sebagai media yang berada di bawah panji Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan sasaran masyarakat warga NU yang merupakan mayoritas di Jawa Timur membangun gerakan literasi kepada berbagai pihak seperti para santri melalui kegiatan pelatihan menulis dan aktivitas di media sosial.

4. Perspektif Aparat Kepolisian tentang Surat Edaran Kapolri tentang *Hate Speech*

Pada bulan April 2016, perwakilan personel kepolisian dari seluruh kepolisian sektor (Polsek) di pulau Madura menghadiri acara sosialisi Surat Edaran Kapolri (SE/6/X2015) tentang Penanganan Ujaran Kebencian di Pendopo Kabupaten Sampang. Sosialisasi dilaksanakan oleh Bagian Hukum Markas Besar Kepolisian RI dengan menghadirkan Kabag Hukum Mabes Polri Komisaris Besar John Hendry, akademisi dari UIN Surabaya; Ahmad Zainul Hamdi, dan narasumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di Kepolisian Resor Pasuruan, sejauh penelitian ini berlangsung, belum ada sosialisasi serupa dilakukan. Kepala Biro Humas Polres Pasuruan,AKP Yusuf Anggi mengakui bahwa pengertian dan pemahaman tentang ujaran kebencian *(Hate Speech)* dan bagaimana penanganannya oleh aparat kepolisian belum dimiliki dengan baik. Ini berarti sosialisasi juga masih sangat diperlukan oleh semua kepolisian daerah di Jawa Timur, dan Indonesia secara keseluruhan.

Menurut Ahmad Zainul Hamdi pemahaman personil kepolisian di tingkat bawah (Polsek) atas dasar-dasar konsep ujaran kebencian masih kurang. Bagaimana ujaran kebencian bisa muncul dengan latar belakang sosial dan politiknya serta hubungannya dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi materi yang kurang familiar dengan anggota kepolisian. Sehingga perlu ada sosialisasi lanjutan mengenai konsep-konsep dasar ujaran kebencian kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta penanganannya[70].Sosialisasi lanjutan dan pelatihan prakitis seperti praktek negosiasi, persuasi dan komunikasi sangat dibutuhkan oleh jajaran kepolisian terkait materi kemampuan persuasi, negosiasi dan kepemimpinan.[71]

---

[69] Wawancara Hakim Jaily (TV9), dan Imam Syafii (JTV), 14 Mei 2016
[70] Wawancara Ahmad Zainul Hamdi, 17 Mei 2016
[71] Wawancara Kepala Unit Intelkam Polres Sampang, Bripka Dodon kardiono, Kasatintelkam Polres Pasuruan AKP Safiudin

Misalkan ketika tarik menarik kepentingan dan isu ujaran ini menyangkut kepentingan politik aktor (orang-orang) kuat yang bermain dalam isu anti Syiah.

Dalam studi kasus yang dibahas di penelitian ini, perangkat hukum serta standar operasi penanganan konflik masyarakat masih sangat dominan. Peristiwa kekerasan yang dibumbui oleh ujaran kebencian di daerah Sampang dan Pasuruan terjadi jauh sebelum Surat Edaran tersebut keluar. Namun demikian, pendekatan-pendekatan unit intelijen khususnya sudah mendekati pada standar operasi seperti yang dimaksudkan dalam Surat Edaran dimaksud. Namun untuk kasus Sampang (Madura), karena kompleksitas masalah, besarnya jumlah massa serta lokasi yang jauh dari area perkotaan, markas kepolisian, kerusuhan dan kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah tidak bisa terelakkan. Bahkan, kekuatan aparat di tingkat Polres harus di-*backup* oleh kekuatan di tingkat yang lebih besar (Polda Jawa Timur). Pendekatan dan standar operasi penanganan konflik masyarakat sudah maksimal diterapkan, tetapi akibat kuatnya massa penekan baik dari faktor struktural melalui aparat pemerintahan maupun secara kultural melalui tokoh masyarakat (ulama/kyai), pengusiran terhadap minoritas Syiah dari Sampang juga tak bisa dihindari.

D. KESIMPULAN

Ujaran kebencian *(hate speech)* yang kemudian memicu tindakan kejahatan *(hate crime)*terhadap minoritas penganut Syiah terjadi di Sampang dan Pasuruan. Proses terjadinya kejahatan kebencian berbasis keagamaan di dua daerah ini memiliki karakteristik yang hampir sama, meski pada kompleksitas, level konfliknyadan penanganannya oleh Kepolisian dan Pemerintah Daerah berbeda. Penanganan yang kurang maksimal terhadap ujaran kebencian ini oleh aparat kepolisian dan Pemerintah Daerah telah menyebabkan warga Syiah di Sampang menjadi korban kekerasan danhingga saat ini masih dalam pengungsian. Sementara di Pasuruan warga Syiah tetap merasa aktivitas dan ekspresi keagamaannya terbatasi oleh desakan dari kelompok mayoritas yang anti Syiah serta cara penanganan oleh Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

Kepolisian Resor (Polres) Sampang dan Pemerintah Daerah Sampang sampai saat ini masih dihadapkan pada persoalan warga minoritas Syiah pimpinan Tajul Muluk yang saat ini berstatus

pengungsi dalam penanganan Pemerintah Jawa Timur. Upaya rekonsiliasi belum menemukan titik terang karena pihak yang berkonflik; Syiah (Tajul Muluk) dengan jama'ahnya bersama para kyai dan ulama Sunni Madura, masih berselisih paham. Persyaratan mutlak yang diminta oleh para kyai dan ulama Sunni di Madura agar Tajul Muluk dan jamaahnya bertobat dan kembali ke paham Sunni tidak bisa dipenuhi oleh Tajul Muluk karena menyangkut persoalan keyakinan. Pemerintah Daerah Jawa Timur sementara ini seakan berhenti pada penetapan bencana pada kasus Sampang dan pengungsi bagi warga Syiah. Upaya rekonsiliasi oleh aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah, bahkan Pemerintah Pusat belum menemukan hasil yang signifikan.

Jawa Timur, khususnya di Sampang dan Pasuruan menyimpan potensi kekerasan berbasis sektarian agama (Syiah) hingga saat ini. Potensi ini telah menjadi catatan dan perhatian baik oleh Pemerintah Daerah setempat; Bupati hingga Gubernur Jawa Timur, karena telah ada pengalaman terkait kekerasan dan kemungkinan berulang di waktu yang akan datang.Potensi merebaknya ujaran kebencian terhadap minoritas Syiah juga menjadi catatan penting karena ada arus besar pengaruh dari wacana anti Syiah secara global dan nasional melalui berbagai media. Upaya-upaya penanganan oleh kepolisian masih dominan melalui pendekatan keamanan. Secara umum, kepolisian bersikap pasif dan menunggu ujaran kebencian ini berubah menjadi tindakan kejahatan *(hatecrimes)*, atau hingga ada korban yang mengadu (delik aduan). Dalam dua kasus ini; Sampang dan Pasuruan, kepolisian juga bersikap hati-hati dalam menangani sebaran ujaran kebencian karena berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dominan di masyarakat (paham mayoritas) yang memiliki kekuatan *(power)* dan dukungan atau kepentingan politik. Koordinasi kepolisian dengan pemerintah daerah mutlak dilakukan meski corak dan praktek kedua daerah memiliki perbedaan. Di Sampang, kepolisian dan pemerintah daerah cenderung ada dalam tekanan aktor mayoritas anti Syiah yang memiliki kekuatan kultural yang kuat, sementara di Pasuruan, kepolisian dan pemerintah daerah relatif bekerja lebih proporsional dan berimbang meskipun tetap bagi minoritas Syiah masih kurang adil. Di Pasuruan, terdapat gerakan-gerakan kontra ujaran kebencian yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah setempat dan unsur-unsur masyarakat lainnya dengan cukup kuat, sehingga cukup membantu pihak kepolisian dalam mengurangi implikasi buruk dari ujaran kebencian.Hal yang sama tidak terjadi di

Sampang karena komposisi masyarakatnya yang cenderung homogen dari sisi aliran keagamaannya.

Sosialisasi Surat Edaran Kapolri nomor 6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* masih perlu dilakukan secara massif kepada aparat kepolisian di tingkat bawah (sektor) baik secara konseptual semisal latar belakang sosiologis, konsep tentang Hak Asasi Manusia, maupun praktis. Pada dasarnya perspektif pihak kepolisian di Sampang dan Pasuruan sudah sejalan dengan isi surat edaran tersebut bahwa perlu dan penting adanya dalam melihat ujaran kebencian yang berpotensi menjadi tindakan kejahatan. Keterampilan praktis yang bisa menunjang keberhasilan penanganan ujaran kebencian dan perlu dimiliki lebih lanjut oleh aparat Kepolisian adalah kemampuan telaah dan analisa konflik sosial, negosiasi, dan persuasi kepada tokoh dan aktor-aktor sebuah konflik.Koordinasi dengan pihak pemerintah daerah juga belum selaras dan setara, khususnya di Sampang, ditambah dengan persoalan teknis di lapangan seperti persoalan dukungan finansial bagi kepolisian. Dalam kasus Sampang, kompleksitas masalah juga mengundang intervensi dari Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Pemerintah Pusat hingga ke Kepala Negara. Sehingga terjadi tumpang tindih kepentingan dan aturan operasional antar lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ahlul Bait Indonesia, 2012, *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Ulama Syiah yang Muktabar*, Sebuah Uraian untuk Kesepahaman dan Kerukunan Umat Islam, DPP Ahlul Bait

Ahnaf, Mohammad Iqbal dkk., 2015, *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan, Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Bekasi, Sampang dan Kupang*, CRCS UGM Yogyakarta

Amnesty Internasional, 2014, *Mengadili Keyakinan, Undang-undang Penodaan Agama di Indonesia*, London-United Kingdom

Gagliardone, Ignicio et.al., 2015, *Countering On Line Hate Speech*, UNESCO Series, France.

Simanjuntak, Maruli C.C. 2015, *Atas Nama Kebencian, Kajian kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*, YLBHI, Cmars.

Tim Kajian IKMAL, 2015*, Demi Indonesia Damai, Syiah antara Fitnah dan Fakta, Klarifikasi Sederhana tentang Syiah*, penerbit Titiasn dan IKMAL

Tim Peneliti Nusantara, 2014, *Studi Komparatif Buku "Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia*, Penerbit Titisan

Tim Ahlul Bait Indonesia, 2014, *Syiah Menurut Syiah*, DPP Ahlul Bayt Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. 20 kesesatan yang dituduhkan kepada Tajul Muluk Ma'mun dan pengikutnya oleh Ulama Madura:

1. Mereka (ajaran Syiah Tajul Muluk Ma'mun, red) menganggap bahwa Allah masih butuh kepada tho'at dan ibadah dari hambaNya dengan berdalil Q.S.Al-Dzariyat:56 (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).
2. Mereka menganggap bahwa Allah hanya dapat menyembuhkan orang sakit, tidak begitu dengan sebaliknya. Dengan berdalil Q.S. As-Syu'aro': 80 (وإذا مرضت فهو يشفين).
3. Mereka menganggap bahwa para imam mereka mengetahui ilmu ghaib dari selain Allah.
4. Mereka menganggap bahwa Kitab Suci Al-Qur'an yang ada pada tangan Muslimin se-alam semesta tidak murni diturunkan Allah, akan tetapi sudah terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan dalam susunan Ayat-ayatnya.
5. Mereka menganggap bahwa semua ummat Islam – selain kaum Syiah – mulai dari para Shahabat Nabi hingga hari qiamat – termasuk didalamnya tiga Khalifah Nabi (Abu Bakar, Umar, Utsman) dan imam empat Madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'ie, Ahmad) termasuk pula Bujuk Batu Ampar – adalah orang-orang pendusta, bodoh lagi murtad karena membenarkan tiga Khalifah tersebut didalam merebut kekhalifaan Ali bin Abi Thalib.
6. Mereka menganggap bahwa Imam Ghazali bukan Ulama' akan tetapi adalah dukun.
7. Dari Bab Wudlu', mereka menganggap: Cukup mengusap kaki dalam wudlu' yang berhukum wajib dibasuh. Karena mereka menganggap bahwa kelakuan dalam wudlu' ada dua macam: مسحتان (dua usapan) dan غسلتان(dua basuhan) dengan berdalil ayat (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم).
8. Dari Bab Shalat, mereka menambah dan mengurangi rukun-rukun Shalat seperti mengangkat tangan disetiap naik dan turunnya anggota badan, dan mengurangi bacaan Fatihah dalam Shalat Ruba'iyah dengan menganggap cukup membaca fatihah dalam dua raka'at saja.
9. Di dalam Shalat ketika sujud mereka bersujud diatas kertas yang bertuliskan: Ali, Fathimah, Hasan, Husien.
10. Menganggap bolehnya jama' Shalat dzuhur dan ashar, maghrib dan isya' tanpa ada sebab safar atau hujan dengan berdalil Ayat أقم الصلاة

"لدلوك الشمس" waktu untuk dzuhur dan ashar إلى غسق الليل waktu untuk maghrib dan isya' وقرآن الفجرwaktu untuk shubuh.

11. Menganggap Sholat Jum'at berhukum sunnah bagi ma'mum, dan fardlu bagi imam.
12. Menganggap bahwa shalat tarawih itu tidak ada di zaman Nabi SAW, melainkan diadakan oleh Umar Ibn Khattab untuk mengumpulkan Muslimin.
13. Mengharamkan jeroan ayam dan kelinci.
14. Mengharamkan puasa Asyura' dengan dalih bahwa Ahlussunnah menuduh Rasul belajar tatakrama kepada orang Yahudi.
15. Membenci ajaran Ahlussunnah dan hanya menganggap benar ajaran Syiah.
16. Menganggap Ahlu Sunnah wal-Jama'ah khususnya para Shahabat lancang terhadap Nabi SAW. Karena mereka meriwayatkan Hadits-hadits yang menyangkut rahasia Nabi SAW. Seperti Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berkencing sambil berdiri dengan dikelilingi para Shahabat.
17. Menganggap curang terhadap Ahlu Sunnah. Karena mereka (Ahlu Sunnah) membuang banyak riwayat dari Ali bin Abi Thalib ra. dan memasang banyak riwayat Abi Hurairah ra. dengan menganggap Ali ra. sebagai shahibul bait dan Abu Hurairah sebagai tamu, maka pasti shahibul bait lebih mengetahui daripada tamu.
18. Menganggap bahwa kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim tidak shahih.
19. Menganggap Abu Thalib termasuk dari Ahli Surga, dan ingkar terhadap Hadits yang menjelaskan adanya Abu Thalib didalam siksaan ringan dalam neraka.
20. Mengungkit-ungkit tentang pembunuhan terhadap Husien ra. dan sangat mencaci maki pelakunya dengan diatas namakan orang Sunni.
21. Mereka menganggap "Sesudah masuk aliran tersebut lebih merasakan khusyu' dalam Shalat daripada Shalat-shalat sebelumnya".
22. Mereka menjamin masuk Syurga dan dijauhkan dari api nereka bagi pengikutnya

II. NARASI *HATE SPEECH* DALAM GAMBAR[72]

[72] Dari berbagai sumber

SYIAH
WAHAI PARA KAUM SYIAH
BERTOBATLAH!!!
KEMBALILAH KE TAUHID & AQIDAH
AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH

PERGUB JATIM
Nomor 55 tahun 2012
SYI'AH SESAT DAN MENYESATKAN "
Demi terwujudnya Jawa Timur Aman dan damai

UMAT ISLAM BANGIL
MENOLAK TEGAS
KEGIATAN SYIAH
WILADAH FATIMAH
DI GEDUNG
DIPONEGORO - BANGIL
JUM'AT, 1 APRIL 2016

TOLAK
RELOKASI
PENGUNGSI
MUSLIM SYIAH

KARANGGAYAM
TAJUL MULUK CS

HINDARKAN GENERASI KITA DARI VIRUS-VIRUS
ALIRAN SESAT SYI'AH

Bab 5

UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS AHMADIYAH LOMBOK-NTB

Oleh: **Agus Mahmud**

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS TERHADAP JAMAAH AHMADIYAH DI LOMBOK

Oleh: **Agus Mahmud**

A. PENGANTAR

Kasus intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas nama agama terhadap kelompok Ahmadiyah telah sering kali terjadi di Indonesia. Di beberapa tempat, seperti Lombok (NTB), Kuningan, dan terakhir di Bangka,Jamaah Ahmadiyah mengalami tindakan kekerasan dan penganiayaan. Anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Lombok, umpamanya, sering menjadi sasaran tindakan kekerasan dimana saja mereka tinggal, rumah-rumah tempat tinggal mereka dirusak dan dibakar, begitu pula rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat usaha mereka.Bahkan beberapa ada yang dianiaya sampai mati, sebagian yang lain mengalami pengusiran dari kampung halaman mereka; dan hingga kini terpaksa tinggal di tempat penampungan, dan belum tampak ada tanda-tanda akan dikembalikan ke kampung halamannya.

Berbagai aksi kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah, baik skala besar maupun kecil,telah terjadi di hampir seluruh kabupatendi NTB dan berlangsung antara tahun-tahun 1983dan 2010. Kasus kekerasan pertama-tama terjadi di Kecamatan Pancor Lombok Timur, lalu tahun 2001 di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, juga di Lombok Timur, dan di Desa Sambe Elen, Lombok Utara (sebelum pemekaran desa ini masuk wilayah Lombok Barat). Tahun 2002 kekerasan dalam skala yang lebih besar kembali terjadi di Pancor dan di Selong Lombok Timur. Karena ketakutan yang mendera, para anggota Ahmadiyah sebagian berhijrah ke berbagai kecamatan lain di Lombok Timur dan sebagian lain ke Praya Lombok Tengah. Namun di tempat barunya ini mereka kembali terusir karena mempertahankan keyakinannya dan dipaksa pindah ke tempat yang baru. Pengusiran kembali mereka alami hingga akhirnya mereka terpaksa menempati tempat pengungsian di Asrama Transito Jalan Pariwisata Mataram hingga kini.

Studi ini berupaya untuk memahami bagaimanadanmengapa ujaran kebencian (*hate speech*) dapatmendorong terjadinya tindakan kekerasan (*hate crime*) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan yang menjadi sasaran kebencian juga menjadi bagian dari kajian ini. Disamping itu, penelitian ini juga mengkaji peran Polri bersama Pemda dalam mencegah aksi-aksi *hate speech* dan *hate crime*. Penelitan ini merupakan penelitian eksploratif deskriptif. Eksplorasi dan deskripsi dari penelitian ini tampak dalam upaya peniliti menemukan jawaban permasalahan dan penggambaran terhadap objek penelitian secara verbal. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Pemilihan informan didasarkan atas *kompetensi* mereka dan bukan atas *representativeness* (keter-wakilan).[1] Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.[2] Informan kunci penelitian ini adalah pimpinan dan anggota Jamaah Ahmadiyah sebagai korban, Pemda, Polri, tokohmasyarakat, tokoh agama, tokoh LSM, akademisi dan politisi. Informasi diperoleh dengan teknik *snowball,* dan tetap dimungkinkan munculnya informan baru selain yang telah disebutkan di atas.Selain informan, sumber data lain adalah dokumen. Kegiatan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.[3]

Studi ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk aksi kekerasan terhadap anggota jamaah Ahmadiyah di Pulau Lombok, NTB, mulai marak terjadi pada awal tahun 2000-n. Namun, kebencian terhadap eksistensi Jamaah Ahmadiyah telah muncul sejak awal tahun 1980-an dan mendapatkan justifikasi melalui berbagai kebijakan Pemda setempat yang cenderung diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Menguatnya aksi hate speech yng duilakukan oleh beberapa tokoh agamaa (Tuan Guru) yang memicu aksi *hate crime* terhadap Ahmadiyah juga dijustifikasi oleh Fatwa MUI yang menegaskan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan menyasatkan meskipun fatwa itu sendiri tidak ditujukan untuk menghasut aksi kekerasan.

Menghadapi berbagai tindakan kekerasan tersebut, Polri pada tingkat tertentu berhasil mengurangi eskalasi konflik dan mencegah

---

1 H. Russel Bernard, *Research Methods in Antropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (Walnut Creek: AltaMira Press, 1995), h. 165.

2 Earl Babbie, *The Practice of Social Research* (California: Wadsworth Publishing Company, 1998), h. 194-196.

3 Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), h. 10.

kerusakan yang lebih ekstrim yang dialami korban. Namun, dalam banyak kasus Polri dan (demikian juga) Pemerintah Daerah terkesan melakukan pembiaran, baik terhadap berbagai ujaran kebencian (*hate speech*) yang diyakini telah menyulut terjadinya berbagai aksi kekerasan, maupun tindakan kekerasan (*hate crime*) itu sendiri. Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) nampaknya kurang memprioritaskan mekanisme cegah dini dan tidak memiliki strategi menangani ujaran kebencian (*hate speech*) dan kejahatan kebencian (*hate crime*). Rendahnya pemahaman terhadap bahaya *hate speech* diperparah oleh anggapan yang diterima umum di kalangan aparat polisi setempat bahwa tindakan tegas terhadap pelaku *hate speech* dan *hate crime* justru akan memicu eskalasi konflik yang tak berkesudahan.

B. KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP JAMAAH AHMADIYAH

1. Gambaran Umum Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah

Penentangan besar-besaran terhadapJamaah Ahmadiyah di beberapa wilayah di Indonesia baru terjadi pascareformasi, tepatnya setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai hasil dari Musyawarah Nasional MUI VII, tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Munas VII/MUI/15/2005 memutuskan tiga hal: *pertama*, menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). *Kedua*, bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang *haq*, yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. *Ketiga*, pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.[4]

Setelah keluarnya fatwa MUI di atas kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah semakin meningkat. Peristiwa itu ditandai dengan terjadinya penyerangan dan pengrusakan rumah-rumah dan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah, termasuk pengusiran

[4] *http://www.mui.co.id*, diakses 29 Maret 2016.

terhadap anggotanya dari tempat tinggal mereka di berbagai wilayah Indonesia.

Di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok, kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah telah berlangsung sejak tahun 1983, diawali dengan kasus kekerasan terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah di Pancor Kabupaten Lombok Timur. Karena dianggap memicu timbulnya pertentangan dalam masyarakat, pada tahun 1983 kegiatan JamaahAhmadiyah di Lombok Timur dilarang dengan terbitnya SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor: Sospol X.223.3/58/1983 tanggal 7 November 1983 tentang penghentian sementara kegiatan Ahmadiyah Qadian di Lombok Timur dan SK Kejari Selong Nomor: Kep. 11/IPK.32.2/L-2.III/11/1983 tanggal 21 November 1983 tentang pelarangan terhadap kegiatan Jamaah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur. Nampaknya, keberadaan SK di atas tidak mampu menghentikan kegiatan Jamaah Ahmadiyah yang secara tidak menyolok terus melakukan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Setelah reda beberapa tahun, letupan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah terjadi kembali pada hari Kamis 01 Oktober1998,[5] dan kemudian tahun 2001, yaitu pengrusakan dan penyerangan terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah di Keranji Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.[6] Akibat dari peristiwa tahun 1998 banyak anggota Jamaah Ahmadiyah yang berhijrah ke berbagai daerah, diantaranya Sambi Elen Lombok Utara (sebelum pemekaran wilayah masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat).

Tahun 2000, di Sambi Elen (masih masuk bagian wilayah Kabupaten Lombok Barat) menurutSyahidin (korban/anggota Jamaah Ahmadiyah) terjadi pengrusakan 3 rumah warga dan rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah oleh masyarakat Desa Sambi Elen,[7] dan kemudian peristiwa Sambi Elen II tahun 2001, hampir bersamaan dengan peristiwa kedua di Keruak Lombok Timur, masih menurut penuturan Syahidin, terjadi lagi hal yang sama, bahkan eskalasinya agak lebih besar, yaitu pengrusakan dan

---

[5] Laporan Pengaduan Nursalim (Korban/anggota Jamaah Ahmadiyah) kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Timur Nomor Polisi: STPL/171/X/98/PAMAPTA tanggal 03 Oktober 1998.

[6] *http://www.gatra.co*, diakses 29 Maret 2016.

[7] Syahidin (korban/anggota Jamaah Ahmadiyah), *Wawancara*, tanggal 03 Mei 2016. Lihat juga Lembaran Surat Pernyataan Perdamaian antara Syahidin (korban) dan Mukhlisin (wakil masyarakat Sambi Elen).

pembakaran 9 rumah warga anggota Jamaah Ahmadiyah dan 1 masjid yang baru saja dibangun, dan bahkan terjadi penganiayaan terhadap pasangan suami isteri, Amaq Hasan dan Inaq Rukiah (korban/anggota Jamaah Ahmadiyah), yang mengakibatkan Amaq Hasan meninggal dunia keesokan harinya setelah dirawat sehari di RSUD Mataram.[8]Pascaperistiwa Sambi Elensebagian anggota Jamaah Ahmadiyah ada yang pindah ke Desa Empan Sumbawa. Kehadiran mereka di Desa Empan, mendapat reaksi penentangan dari masyarakat setempat, sehingga akhirnya mereka menerima nasib serupa dengan sebelumnya, yaitu diusir pada tahun 2003 (Keterangan Syahidin/Koordinator pengungsi Jamaah Ahmadiyah di Rumah Pengungsian Transito Mataram).[9]

Peristiwa yang lebih besar terjadi pada tanggal 10 September 2002, yaitu terjadinya pengrusakan terhadap Masjid Jamaah Ahmadiyah di Jalan Prof. Yamin, Nomor 35, Pancor. Keesokan harinya, 11 September 2002,terjadi pengrusakan dan pembakaran masjid dan sekretariat Jamaah Ahmadiyah, dan berlanjut pada pengrusakan dan pembakaran aset-aset pribadi anggota Jamaah Ahmadiyah, seperti rumah dan toko-toko di Pancor dan Selong. Menurut catatan Media *Sabili*, peristiwa anarkhisme itu telah menimbulkan kerusakan dan kerugian di kalangan JamaahAhmadiyah berupa 8 bangunan dibakar, 28 buah dirusak, dan 350 anggota Jamaah Ahmadiyah mengungsi. Terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah itu mendorong Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002, tanggal 13 September 2002 yang berisi larangan terhadap kegiatan penyebaran paham Ahmadiyah Qadiani, baik secara lisan maupun tertulis diwilayah Lombok Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Timur, 7 November 1983 dan Keputusan Kajari Selong, 12 November 1983. Pada tahun 2002 ini juga terjadi pengrusakan terhadap aset dan pengusiran anggota Jamaah Ahmadiyah dari kampung halaman

[8] Lihat Laporan Syahdan kepada Kepolisian Resort Lombok Barat Sektor Bayan Nomor Polisi: LP/24/KVI/2001/Sek.Byn., lihat juga Surat Keterangan Dokter (Visum Et Repertum) Nomor: 441.6/50/Rhs dan Nomor: 441.6/51/Rhs.

[9] Syahidin (Koordinator Pegungsi Jamaah Ahmadiyah di Rumah Pengungsian Transito Mataram), *Wawancara*, tanggal 07 Mei 2016.

mereka, yaitu Sembalun Lawang dan Medas keduanya di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.[10]

Puncak dari penentangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur adalah pengusiran dari tempat tinggal mereka di Pancor. Mereka yang terusir ini sebagian besar berhijrah ke daerah Montong Gamang Lombok Timur dan sebagian ke Praya Lombok Tengah. Beberapa waktu kemudian mereka juga diusir dari tempat tinggal mereka di Montong Gamang Lombok Timur, sehingga sebagian besar berpindah ke Sweta di Mataram, dan kemudian berpindah dan menetap di Dusun Ketapang Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat, tepatnya di Kompleks Perumahan Bumi Asri.

Kemudian setelah anggota Jamaah Ahmadiyah menetap di Kompleks Perumahan Bumi Asri Dusun Ketapang Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat, mereka merasa nyaman karena punya tempat tinggal dan bisa bekerja di sawah. Meski demikian, mereka kadang-kadang juga was-was jangan-jangan diganggu lagi. Peristiwa yang dikhawatirkan Syahidin terjadi lagi pada 19 Oktober 2005 bertepatan dengan bulan Suci Ramadlan 1426 H., yaitu terjadi penyerangan (dianggap sebagai reaksi dari ceramah Tuan Guru Muhammad Izzi pada pengajian yang digelar di Masjid Qurratul'aini di sebelah Komplek Perumahan Bumi Asri Ketapang) yang menimbulkan kerugian moril dan materil di pihak Jamaah Ahmadiyah, yaitu mereka *shock, stress* dan ketakutan karena mendapat ancaman terus menerus. Tambahan mereka menelan kerugian materil karena 3 rumah yang dirusak. Selanjutanya, pada 04 Februari 2006 terjadi penyerangan kedua yang menimbulkan kerugian yang lebih besar, yaitu 24 rumah dirusak, dibakar dan isinya dijarah, sementara 131 jiwa dari 31 KK diusir dari tempat tinggal mereka dan dievakuasi secara paksa ke tempat pengungsian di Asrama Transito Jalan Pariwisata Mataram hingga kini, tempat mereka dulu ditampung ketika terusir dari Pancor Lombok Timur.[11]Di tahun yang sama, tepatnya 17 Maret 2006, peristiwa kekerasan yang sama juga terjadi di Praya Lombok Tengah.

---

[10] Lihat Surat Permohonan Perlindungan DPW Jamaah Ahmadiyah NTB kepada Presiden Republik Indonesia, Nomor: 30/DPW-NTB/IV/2006 tertanggal Mataram 04 April 2006.

[11] Udin al-Pancory, Jauzi dan Syahidin (Jamaah Ahmadiya), *Wawancara*, tanggal 7 Mei 2016

Tidak berhenti sampai di situ, pada hari Jumat 26 November 2010 terjadi lagi tindak kekerasan dan pengrusakan yang disebut oleh kalangan Jamaah Ahmadiyah dengan peristiwa Ketapang III. Menurut penuturan Syahidin (korban/anggota Jamaah Ahmadiyah) yang dibenarkan oleh Jajaran pengurus JAI NTB, seperti Udin al-Pancory, Jauzi, dan Saleh Ahmadi (Ketua Amir Daerah dan Pengurus Jamaah Ahmadiyah NTB:

> "kami tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa kami akan diperlakukan sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya, karena rumah yang kami tempati di Dusun Ketapang Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Lombok Barat, tepatnya di Kompleks Perumahan Bumi Asri, adalah hasil dari keringat kami bekerja mencari rezki, kami bertani bercocok tanam di sawah, tidak pernah kami macam-macam, tiba-tiba nasib kami seperti yang dulu lagi, kemana lagi kami ini. Tidak ada masalah kami dengan warga sekitar. Sekarang pun kami masih datang menggarap sawah, sebagian jualan untuk melangsungkan hidup".[12]

[12] Syahidin (korban/anggota Jamaah Ahmadiyah), *Wawancara*, tanggal 07 Mei 2016.

Gambar 1. Puisi Karya Anak Ahmadiyah

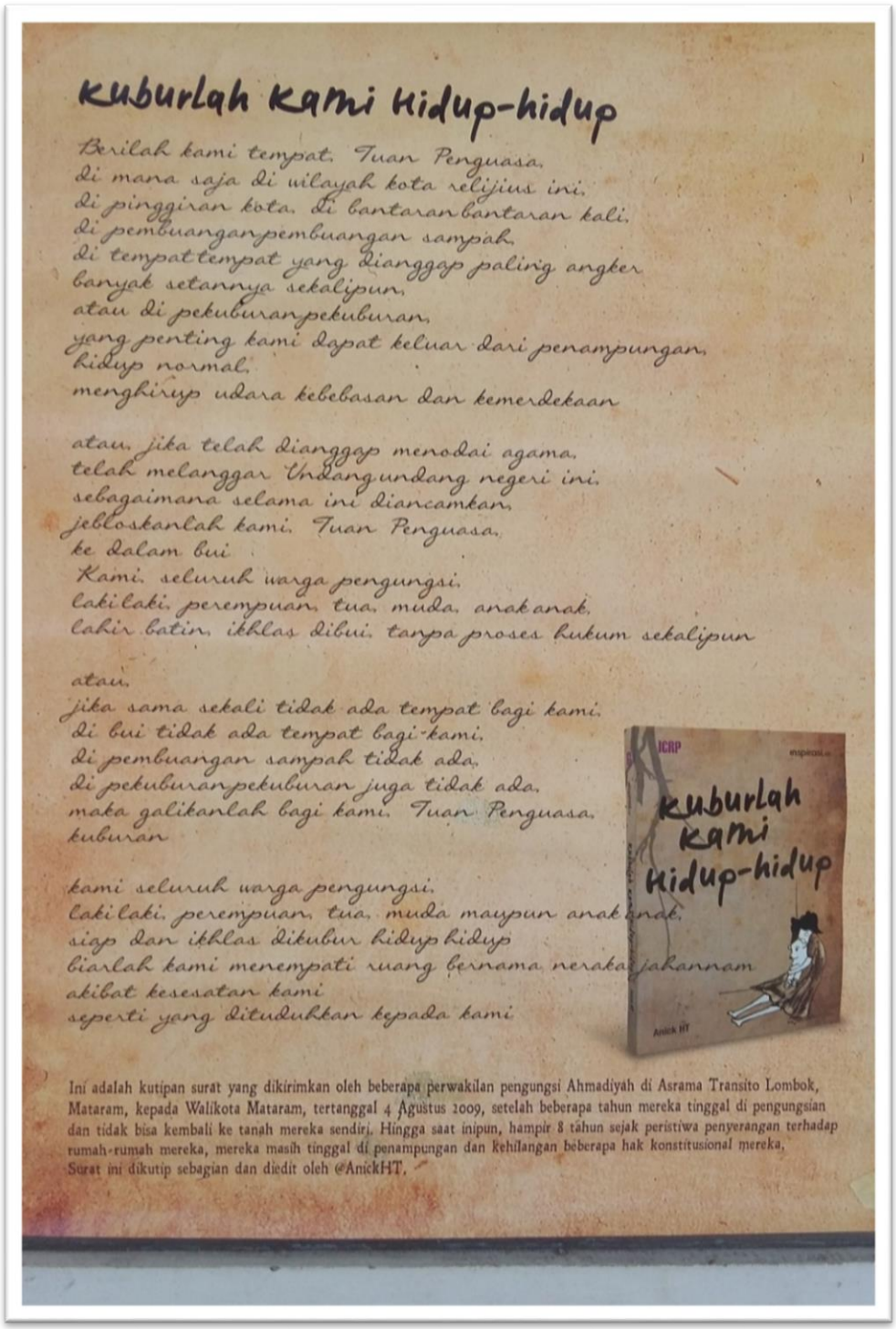

Kuburlah Kami Hidup-hidup

Berilah kami tempat. Tuan Penguasa.
di mana saja di wilayah kota relijius ini.
di pinggiran kota. di bantaran bantaran kali.
di pembuangan pembuangan sampah.
di tempat tempat yang dianggap paling angker
banyak setannya sekalipun.
atau di pekuburan pekuburan.
yang penting kami dapat keluar dari penampungan.
hidup normal.
menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan

atau. jika telah dianggap menodai agama.
telah melanggar Undang undang negeri ini.
sebagaimana selama ini diancamkan.
jeblosbanlah kami. Tuan Penguasa.
ke dalam bui
Kami. seluruh warga pengungsi.
laki laki. perempuan. tua. muda. anak anak.
lahir batin. ikhlas dibui. tanpa proses hukum sekalipun

atau.
jika sama sekali tidak ada tempat bagi kami.
di bui tidak ada tempat bagi-kami.
di pembuangan sampah tidak ada.
di pekuburan pekuburan juga tidak ada.
maka galikanlah bagi kami. Tuan Penguasa.
kuburan

kami seluruh warga pengungsi.
laki laki. perempuan. tua. muda maupun anak anak.
siap dan ikhlas dikubur hidup hidup
biarlah kami menempati ruang bernama neraka jahannam
akibat kesesatan kami
seperti yang ditudukkan kepada kami

Ini adalah kutipan surat yang dikirimkan oleh beberapa perwakilan pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito Lombok, Mataram, kepada Walikota Mataram, tertanggal 4 Agustus 2009, setelah beberapa tahun mereka tinggal di pengungsian dan tidak bisa kembali ke tanah mereka sendiri. Hingga saat inipun, hampir 8 tahun sejak peristiwa penyerangan terhadap rumah-rumah mereka, mereka masih tinggal di penampungan dan kehilangan beberapa hak konstitusional mereka. Surat ini dikutip sebagian dan diedit oleh @AnickHT.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah terjadi sejak keluarnya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor 199, Tahun 2008 berisi 6 butir peringatan dan perintah kepada

penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Meskipun secara eksplisit tidak menyebut tentang pembubaran Jamaah Ahmadiyah Indonesia, SKB itu menegaskan tentang pelarangan kegiatan penyiaran ajaran atau faham Ahmadiyah di Indonesia. Sebagaimana fatwa MUI yang menegaskan tentang kesesatan Jamaah Ahmadiayah, SKB dapat dilihat sebagai wujud persetujuan pemerintah terhadap fatwa MUI, yaitu dengan mengeluarkan ketentuan legal formal dalam bentuk pembekuan Jamaah Ahmadiyah.

2. Dampak Konflik Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah

Kekerasan terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah di beberapa tempat di Lombok telah menjadikan mereka sebagai "pengungsi yang minus hak-hak sebagai pengungsi". Secara fisik Asrama Transito Majeluk, tempat tinggal mereka sekarang ini, kurang layak sebagai tempat pengungsian, baik dari segi ketersediaan ruangan maupun sarana pendukung. Menurut data yang diperoleh dari ketua pengungsi yang berada di Asrama Transito, Bapak Syahidin, jumlah korban kerusuhan Ketapang yang mengungsi mencapai 134 jiwa. Mereka terdiri atas 71 pria dan 63 wanita, 49 anak-anak, 5 remaja, dan 80 dewasa.

Para pengungsi yang sebagian besar korban kejadian Ketapang hingga kini tinggal di Asrama Transito Mataram yang tidak memenuhi standar layak sebagai tempat tinggal, apalagi dalam jangka waktu bertahun-tahun. Meskipun disebut sebagai asrama, bangunan Asrama Transito adalah bangunan tua yang tidak terawat, kurang berfungsi dan kumuh. Jumlah ruang kamar yang sangat terbatas memaksa mereka memanfaatkan dua lokal ruang aula untuk tempat tidur dan berbagai aktivitas pribadi lainnya. Mereka menggunakan kain dan kardus-kardus bekas sebagai sekat-sekat sehingga membentuk kamar-kamar tidur yang dihuni masing-masing oleh 1 KK.[13]Kondisi tempat tinggal seperti di atas sangat membatasi aktivitas pribadi setiap keluarga, khususnya aktivitas suami isteri. Dengan kondisi semacam itu antar keluarga hampir tak ada *privacy* karena kegiatan-kegiatan pribadi satu keluarga otomatis akan diketahui oleh keluarga yang

[13] *Observasi*

lain. Kondisi seperti di atas juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak dalam jangka panjang.

Tempat tinggal mereka sekarang ini sebenarnya lebih mirip "kamp isolasi" yang diskenariokan untuk mengkondisikan korban terus berada dalam tekanan sampai mereka kemudian "menyerah dan bertaubat" dengan meninggalkan keyakinan Ahmadiyahnya. Dengan kata lain, ada kesengajaan untuk membiarkan para korban berada dalam kondisi sebagai yang terjadi saat ini. Penolakan penganut Ahmadiyah untuk "mengakui kesesatan mereka" dan "kembali kepada Islam" dianggap sebagai sikap pembangkangan dan penolakan terhadap upaya penyelesaian yang ditawarkan pemerintah. Hal itu dapat dipahami dari ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh pemerintah. Misalnya, ungkapan dari Kepala Kesbanglismaspoldagri NTB yang menyatakan, "... mereka tidak mau diurus bukan pemerintah yang tidak mau mengurus".[14] Ungkapan yang sama dikemukakan Humas Kesbanglismaspoldagri NTB, "pada intinya, Ahmadiyah ini memang tidak mau menyelesaikan masalah".[15] Hal senada juga diungkapkan Kasubag Humas Kanwil Kemenag NTB, "Pemerintah bukan angkat tangan, tetapi mereka memang tidak mau diurus, tidak mau mendengar".[16]

Harapan berbagai pihak bahwa membiarkan mereka hidup di pengungsian akan membuat mereka "menyerah dan bertaubat" ternyata tidak berhasil. Sebaliknya, kondisi itu semakin menguatkan mereka mempertahankan hidup. Posisi mereka sebagai korban semakin menumbuhkan dan memperkokoh ikatan emosional di antara mereka. Perasaan senasib dan sepenanggungan telah memperkokoh keberadaan mereka sebagai kelompok. Mereka memaknai kondisi yang dihadapi dengan "*positive thinking*", sebagaimana diungkapkan Bapak Jauzi dan Syahidin, "kami mengambil hikmah saja dari peristiwa-peristiwa penyerangan dan kekerasan yang menimpa kami. Hikmah itu antara lain dalam bentuk tersebarnya anggota jamaah yang menjadi korban ke berbagai daerah yang menjadi tujuan pengungsian mereka. Secara tidak langsung kondisi itu juga berperan meluaskan wlayah "penyebaran" Ahmadiyah".[17]

[14] Wawancara
[15] Wawancara
[16] Wawancara
[17] Jauzi dan Syahidin, Wawancara

Sementara dalam interaksi sosial dengan masyarakat di luar, mereka mengakui diterima oleh masyarakat sekitar dan dapat berbagul dengan mereka dalam urusan jual-beli dan interaksi anak-anak mereka terlihat normal.[18]Meski demikian, mereka tetap merasakan adanya perlakuan berbeda, bahkan kepada anak-anak mereka yang bersekolah di Sekolah Dasar yang ada di dekat Asrama Transito. Meski belakangan mulai membaik, sebelumnya perlakuan berbeda itu jelas sekali mereka rasakan. Misalnya, anak-anak Ahmadiyah menerima raport dalam bentuk kolektif dalam satu lembaran dengan keterangan "hasil belajar anak Ahmadiyah".[19]

Menurut pengakuan pengurus Jamaah di Asrama Transito, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah ProvinsiNTB, pernah memberikan bantuan makanan pokok kepada mereka. Namun karena alasan anggaran sejak awal 2008, bantuan pemerintah praktis berhenti. Untuk menopang kehidupan mereka, mereka mengandalkan penghasilan sehari-hari dan bantuan zakat, infaq dn sedekah yang dibagikan dari Pengurus Wilayah Ahmadiyah.

Warga Ahmadiyah di Asrama Transito juga mengalami diskriminasi dalam hak-haknya sebagai warga negara. Status kependudukan mereka menjadi tidak jelas. Kepala Lingkungan yang berada di sekitar pengungsian tidak mengakui mereka sebagai warga setempat. Mereka masih dianggap warga Ketapang, Lombok Barat, sementara lingkungan Ketapang juga tidak lagi menganggap mereka sebagai warga setempat. Akibat tidak jelasnya status kependudukannya itu mereka tidak bisa mendapatkan kartu *jamkesmas* bila ada anggota keluarga mereka yang sakit sebagaimana masyarakat yang lain, padahal untuk bisa mendapatkan kartu jamkesmas itu harus ada persetujuan dari lingkungan, kelurahan, camat, dan bupati.

3. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Konflik

Dalam konteks terjadinya konflik kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Lombok, pemerintah setempat telah meresponnya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baik di tataran kabupaten maupun provinsi. Produk yang pertama muncul adalah

[18] Observasi
[19] Wawancara

SK Kajari Selong Nomor: 11/IPK.32.2//L-2.III/II/1983 tertanggal 21 November 1983 tentang pelarangan Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur. SK Kejari Selong tersebut mengabaikan aspek keadilan dan kesetaraan, khususnya bagi Jamaah Ahmadiyah. Terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah itu mendorong Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 045.2/134/KUM/2002, tanggal 13 September 1983.Meskipun potensi kekerasan terhadap Ahmadiyah berhasil diredam, kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak adil dan diskriminatif, dan malahan memberikan stigma negatif kepada pengikut Ahmadiyah.

Kebijakan yang sama juga diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pasca terjadinya konflik kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Sambi Elen tahun 2001, Bupati Lombok Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 35 Tahun 2001, tentang pelarangan dan penghentian ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat.[20] Keluarnya SK Bupati Lombok Barat di atas tidak terlepas dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Barat tanggal 5 Juli 2001 yang memohon perhatian dan tindakan segera pemerintah untuk menurunkan pelarangan operasional gerakan Jamaah Ahmadiyah yang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Rekomendasi didasarkan pada hasil Mudzakarah yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Rabiul Tsani 1422 H/04 Juli 2001 M yang bertempat di Pesantren al-Amin Gresik Kediri. Salah satu isi rekomendasi MUI Kabupaten Lombok Barat Nomor 12/MUI-LB/7/2001 itu berisi permohonan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk "Dengan tegas melarang kegiatan kelompok ini dan menindak dengan tegas pula setiap pelanggaran larangan tersebut".[21]

Jamaah Ahmadiyah sebenarnya mengajukan keberatan melalui surat yang mereka ajukan kepada Bupati Lombok Barat ketika itu. Dalam surat bernomor 22/27-08-2001, perihal keberatan atas larangan Ahmadiyah di Lombok Barat, setelah memberikan 6 butir penjelasan terhadap permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan keluarnya SK Bupati Lombok Barat

[20] Bupati Lombok Barat, *Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 35, Tahun 2001* (Mataram, tanggal 10 Juli 2001).

[21] Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, *Rekomendasi MUI Lombok Barat* (Mataram, 12 Rabiul Tsani 1422 H/04 Juli 2001 M).

Nomor: 35 Tahun 2001, Jamaah Ahmadiyah Bayan mengharap agar Bupati Lombok Barat mempertimbangkan untuk mencabut dan membatalkan SK tersebut. Namun, surat yang mereka ajukan itu tidak pernah mendapat tanggapan apa pun dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga memaksa mereka keluar dari wilayah Sambe Elen yang mereka tinggali sebelumnya. Bahkan lima tahun kemudian, SK Bupati Lombok Barat tersebut menjadi "salah satu alasan" yang mengabsahkan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar pada tanggal 20 Oktober 2005 dan 4 Februari 2006, yang menyebabkan mereka terpaksa menjadi pengungsi di Asrama Transito Majeluk Mataram hingga saat ini.

Pascakonflik kekerasan tanggal 4 Februari 2006, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan respon yang sama. Tanggal 28 Maret 2006, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agama RI, dan Jaksa Agung RI perihal Jamaah Ahmadiyah. Dalam surat benomor KW.19.1/4/HU.00/1353/2006 itu Gubernur Nusa Tenggara Barat "mohon agar Jamaah Ahmadiyah di wilayah Provinsi Nua Tenggara Barat dilarang keberadaannya". Permohonan pelarangan Jamaah Ahmadiyah diajukan dengan merujuk kepada beberapa hal: Keputusan Munas II MUI Tahun 1980 junto fatwa MUI Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang kesesatan Ahmadiyah, SK Kajari Selong Lombok Timur Nomor Kep. 11/IPK/32.211.3/11/1983 tentang Larangan Keberadaan Ahmadiyah di Wilayah Lombok Timur, dan SK Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001, tentang pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Gubernur juga merujuk pada terjadinya kasus-kasus konflik kekerasan terhadap Ahmadiyah yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan keputusan rapat Muspida NTB tanggal 25 Maret 2006 yang mengusulkan kepada pemerintah agar organisasi dan ajaran Ahmadiyah dilarang hidup dan berkembang di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kehadiran aparat keamanan dalam setiap kerusuhan anti Ahmadiyah berhasil mencegah jatuhnya korban nyawa, kecuali pada kasus di Sambe Elen, satu orang Jamaah Ahmadiyah meninggal.[22]Namun demikian, polisi gagal memberikan pengamanan yang maksimal terhadap harta mereka. Rumah dan

[22] Jauzi, *Wawancara*, 07 Mei 2016

harta benda yang merupakan aset pribad mereka hancur, sejumla masjid yang menjadi aset kelompok juga hancur. Dalam semua kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah, aparat keamanan baru tiba di lokasi setelah terjadi kerusakan dan kehancuran harta benda para korban. Akibatnya, setiap peristiwa kekerasan itu selalu berdampak pada kerugian harta benda yang besar bagi para korban. Dari 7 kali peristiwa kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Lombok telah mengakibatkan tidak kurang dari 147 rumah rusak dan hancur.

Dari sejumlah kerugian yang diderita oleh anggota-anggota Jamaah Ahmadiyah di atas tidak ada satu pun yang memperoleh atau mendapat penggantian. Akibatnya, mereka harus memulai kembali kehidupan mereka dari awal karena harta benda mereka telah hancur. Dalam setiap kekerasan kepada Jamaah Ahmadiyah di Lombok selalu berakhir dengan pengusiran meeka dari tempat tinggalnya. Mereka harus berada dalam pengungsian sebelum akhirnya berpindah ke tempat yang baru. Hal itu menjadi kesulitan besar karena mereka sudah tidak memiliki harta benda yang dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal yang baru.

Ketika peristiwa kerusuhan dan kekerasan yang melibatkan massa, ada kecendrungan untuk terjadi upaya pengaburan tentang siapa orang-orang yang harus bertanggung jawab. Pihak keamanan mengalami “kesulitan” untuk mengidentifikasi orang-orang yang dianggap bertanggng jawab atas kerusuhan dan kekerasan yang terjadi. Tidak ada pihak yang dapat dituntut untu mempertanggungjawabkan secara hukum atas terjadinya kerusuhan dan kekerasan. Dengan demikian, tidak ada tindakan yang memberikan efek jera kepada para pelaku kerusuhan dan kekerasan. Dalam kasus kekerasan yang sudah terjadi sebanyak 6 kali mulai dari tahun 1998 sampai yang terakhir tahun 2006, tidak ada satu pun pelakunya yang diproses secara hukum.

Selain belum terjadi penegakan hukum dan keadilan oleh aparat yang berwenang, dalam kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah juga belum terjadi penegakan terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pasca terjadinya kasus Ketapang 04 februari 2009, Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat telah merancang program rekonstruksi bagi anggota Jamaah Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam kebijakan Bupati Lombok

Barat (H.L. Iskandar) yang membentuk Tim 5 Pada tanggal 9 Februari 2006 pasca kekerasan yang menimpa anggota Jamaah Ahmadiyah di Dusun Gegelang Desa Ketapang Kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat. Tim itu dibentuk oleh Muspida Lombok Barat yang terdiri atas lima orang: Drs. H. Sya'ban, SH. (Kepala Departemen Agama Lombok Barat), Drs. Muridun (Camat Lingsar), M. Syamir Ali, AIMC, SHD (Penasehat Jamaah Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat), dan Ir. Jauzi Ja'far (Ketua DPW Jamaah Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat). Dalam rapatnya tanggal 14 Februari 2006 Tim 5 menyempakati 3 hal: *Petama,* mengusulkan agar anggota Jamaah Ahmadiyah sesuai statemennya di Harian Lombok Post tanggal 7 Februari 2006 hal 1 dan 7. *Kedua*, agar proses ini secepatnya ditindaklanjuti sehingga Jamaah Ahmadiyah yang dievakuasi tidak terlalu lama berada di Asrama Transito Majeluk Mataram, dan *Ketiga,* aset anggota Jamaah Ahmadiyah di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar diganti/ dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Sampai setahun setelah kesepakatan di atas ditandatangi, ternyata belum ada tidak lanjut apapun untuk melaksanakan ketiga butir kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, pihak Jamaah Ahmadiyah Daerah NTB mengirim surat Nomor 54/DPW-NTB/II/2007 tertanggal 27 Februari 2007.[23] Surat itu ditujukan ke Bupati Lombok Barat untuk mempertanyakan tindak lanjut dari kesepakatan Tim 5 yang telah diserahkan ke Bupati Lombok Barat setahun setelah kedepakatan yang dibangun bersama. Dalam surat itu mereka juga memohon kepada Bupati Lombok Barat dan pihak-pihak terkait agar menunjukkan kepeduliannya untuk menyelesaikan permasalahan Jamaah Ahmadiyah.

Rekonsiliasi yang gagal

Dalam setiap kasus konflik (kekerasan) selalu mengakibatkan rusaknya hubungan antarpihak yang berkonflik. Kekerasan Ketapang juga mengakibatkan rusaknya hubungan antara Jamaah Ahmadiyah dengan komunitas muslim lainnya, khususnya yang tinggal di Dusun Ketapang dan sekitarnya. Untuk mewujudkan upaya memperbaiki hubungan, Jamaah Ahmadiyah telah mengajukan surat ke Gubernur Nusa Tenggara Barat. Surat bernomor: 01/DPW/II/2009 itu pada intinya merupakan

[23] Wawancara dengan Unsur Pimpinan JAI NTB, Mataram 07 Mei 2016

pemberitahuan tentang akan kembalinya sejumlah anggota Jamaah Ahmadiyah yang menjadi pengungsi ke rumah mereka di Dusun ketapang. Dalam surat itu juga dilampirkan nama anggota Jamaah Ahmadiyah yang akan kembali berjumlah 68 orang dan yang masih tetap tinggal di Asrama Transito berjumlah 57 orang.

Surat DPW Jamaah Ahmadiyah di atas direspons oleh Kepala Desa Gegerung kecamatan Lingsar dalam bentuk surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat bernomor: 01/DG.L/LB/II/2009 dengan perihal: Mohon Tindak Lanjut Keberadaan Jamaah Ahmadiyah.[24] Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa masyarakat Desa Gegerung menolak atau tidak mengingikan Jamaah Ahmadiyah untuk kembali ke Dusun Ketapang Desa Gegerung. Dalam surat itu juga disebutkan alasan penolakan masyarakat, yaitu mereka merasa resah dengan rencana kembalinya para pengungsi Jamaah Ahmadiyah ke Dusun Ketapang. Penolakan itu juga untuk menghindari kemugkinan terjadinya tindakan anarkhis sebagaimana yang terjadi pada tanggal 04 Februari 2006.

Rencana kembalinya sebagian pengungsi Jamaah Ahmadiyah ke Dusun Ketapang juga direspons oleh Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan membentuk Tim Penyerap Aspirasi Masalah Ahmadiyah. Tim yang diketuai oleh Drs. H. Maad Umar, M.Pd, Kassubag Hukmas dan KUB berkesimpulan bahwa pengembalian Jamaah Ahmadiyah ke Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, baik dari segi keamanan, ketertiban masyarakat serta pengaruh ajaran Ahmadiyah itu sendiri. Kesimpulan itu diambil setelah Tim menyerap aspirasi Toga dan Toma Dusun Ketapang Desa Gegerung pada tanggal 23 Februari 2009 dan 25 Februari 2009.

Mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lombok Barat di atas rekonsiliasi belum dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Hal itu disebabkan pihak-pihak yang berkonflik masih menganggap konflik yang terjadi merupakan konflik keimanan, yang tidak mungkin dilakukan rekonsilasi. Mereka, terutama yang kontra Jamaah Ahmadiyah, lebih melihat permasaahan Ahmadiyah sebagai permasalahan keimanan sehingga keimanan merupakan prasyarat

[24] Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kecmatan Lingsar Kepala Desa Gegerung, *Mohon Tindak Lanjut Keberadaan Jamaah Ahmadiyah* (Gegerung, 24 Februari 2009).

untuk memasuki permasalahan kemanusiaan. Jadi, selama tidak ada "pertaubatan" dari penganut Jamaah Ahmadiyah untuk kembali ke Islam *mainstream*, tidak ada pembicaraan apa pun mengenai masalah kemanusiaan.

C. UJARAN KEBENCIAN DAN PENYEBARANNYA DI LOMBOK

Di NTB, khususnya di Lombok, konflik antara Jamaah Ahmadiyah dan massa non-Ahmadiyah sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1983. Konflik dimana telah mendorong lahirnya 2 SK tentang penghentian dan pelarangan Jamaah Ahmadiyah beraktivitas, yaitu SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur, tanggal 07 November 1983 Nomor: Sospol X.223.3/58/1983 dan SK Kepala Kejaksaan Negeri Selong tanggal, 21 November 1983 Nomor: Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/1983.

Setelah terbitnya 2 SK yang melarang Jamaah Ahmadiyah beraktivitas itu, secara *de facto* tidak terjadi gejolak pertentangan dua kelompok, intoleran dan minoritas Jamaah Ahmadiyah, karena dalam rentang bentangan waktu antara 1983 hingga akhir 1997 tidak terjadi peristiwa konflik yang terhitung menonjol antara dua kelompok ini. Namun, konflik kekerasan justru baru menyeruak di era reformasi dan bahkan berlangsung dalam intensitas yang tinggi. Di Lombok NTB saja peristiwa pengrusakan aset, pembakaran rumah dan pengusiran anggota Jamaah Ahmadiyah tidak kurang dari delapan kali. Meskipun ada anggapan bahwa 2 SK di atas mampu meredam potensi konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah, kebijakan umum pemerintahan Orde Baru yang represif terhadap isu SARA diyakini sebagai factor yang lebih berkontribusi terhadap suasana "harmonis" tersebut.

Di sisi lain, jaminan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi yang diberikan oleh pemerintahan di era reformasi telah dimanfaatkan oleh sebagian aktor dan kelompok intoleran untuk melancarkan aksi-aksi *hate speech* dan *hate crime* yang ditujukan kepada anggota Ahmadiyah. Keluarnya Fatwa MUI 2005 tentang kesesatan Ahmadiyah dan terbitnya SKB 3 Menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah dijadikan semacam justifikasi terhadap aksi-aksi penyerangan dan bahkan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Dalam kesempatan wawancara untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi beberapa tokoh yang diindikasikan, diduga, dan atau dituduh oleh pihak JamaahAhmadiyah sebagai pelaku penyebar *hate*

speech,[25]mereka umumnya mengatakan bahwa Fatwa MUI dan sebagian dari isi SKB 3 Menteri jelas-jelas menolak kehadiran Ahmadiyah, meskipun keduanya tidak membenarkan tindakan pengrusakan apalagi penjarahan. Yang dapat dipahami dari pandangan mereka adalah bahwa isi fatwa MUI dan sebagian dari isi SKB,merupakan argumen yang melandasi setiap *hate speech*yang dialamatkan kepada Jamaah Ahmadiyah.

Hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain atas dasar ras, warna kulit, etnis, gender, difabel, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dengan menggunakan ungkapan hasutan, *hate speech* dimaksudkan untuk mendelegitimasi individu anggota kelompok di mata mayoritas, sehingga membuat mereka terkucil dalam pergaulan umum. *Hate speech* karenannya tidak hanya menyebabkan tekanan kepada individu anggota kelompok, tapi dapat memberikan dampak sosial. *Hate speech* menjadi dasar bagi serangan yang lebih besar di kemudian hari terhadap kelompok rentan yang dimulai dari diskriminasi, pengucilan, pemisahan, deportasi, kekerasan (*hate crime*), dan yang paling ekstrim pembasmian etnik.

Dari kronologi konflik massa intoleran dengan Jamaah Ahmadiyah di Lombok jelas tampak bahwasanya ujaran kebencian (*hate speech*) berperan mendorong lahirnya tindakan kejahatan (*hate crime*). Sebelum terjadi konflik 1998 di Kecamatan Keruak Lombok Timur kehidupan warga berjalan normal, meskipun sebelumnya pada tahum 1983 pernah terjadi penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah. Kehidupan masyarakat tenang, kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat juganormal, pengajian-pengajian keagamaan dengan mengundang Tuan Guru (kiayi) sebagai penceramah berlangsung lancar dan aman. Keadaan ini sesungguhnya ibarat air samudera luas yang tiba-tiba datang ombak besar tinggi menggulung ganas. Lalu tiba-tiba terjadi penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah. Paska terbitnya 2 SK seperti disebut di atas beberapa Tuan Guru sering ditanya perihal eksistensi Jamaah Ahmadiyah. Beberapa mereka memberikan jawaban yang tegas, seperti yang

[25] Dalam beberapa kali wawancara dengan pihak Jamaah Ahmadiyah selalu menyebutkan beberapa nama tokoh yang mereka klaim sebagai penyebar hasutan (ujaran kebencian) yang kemudian menimbulkan penyerangan terhadap kelompok mereka

dilakukan oleh Alm. Tuan Guru Haji (TGH) Sibawaih yang semasa hidupnya dinilai sebagai sosok ulama yang didengar dan dikagumi.Menurut Jauzi, eks Ketua DPW Jamaah Ahmadiah NTB dan sekarang Sekretaris Amir Daerah Ahmadiyah NTB, Tuan Guru Haji (TGH) Sibawaih, dalam sebuah kesempatan pengajian pernahmenyampaikan ceramah yang cenderung menghasut, seperti ungkapan "Ahmadiyah adalah kafir", "Ahmadiyah bukan Islam", "dari pada masuk Ahmadiya lebih baik masuk Kristen", "orang Ahmadiyah tidak boleh naik haji", "walaupun menyogok tidak akan diberikan bahkan diharamkan". "Orang-orang Ahmadiyah itu berapa dikasi uang sehingga dia masuk Ahmadiyah". "Orang Ahmadiyah mengakui ada lagi Nabi dan khalifah-khalifahnya".[26]

Alm. TGH. Sibawaih ketika ditanya, semasa hidupnya, perihal isi ceramahnya tersebut mengatakan sama sekali tidak bermaksud untuk menghasut atau menyuruh masyarakat untuk melakukan apa pun terhadap Ahmadiyah karena itu urusannya sendiri dengan Allah SWT. Ketika ada masyarakat yang resah dan bertanya tentang Ahmadiyah, dia berusaha menjawab sesuai dengan apa yang difatwakan MUI tahun 1980. Meskipun jarak waktu antara ceramah TGH. Sibawaih (1996) dengan kejadian Keruak ada 2 tahun (1998), beberapa tokoh Ahmadiyah di Lombok menganggap ceramah tersebut ikut menyulut terjadinya peristiwa penyerangan terhadapJamaah Ahmadiyah.

Ujaran kebencian kepada kelompok Jamaah Ahmadiyah semakin gencar ketika tampak benih ketidaksenangan warga. Memang terkadang ada warga masyarakat yang menilai Jamaah Ahmadiyah eksklusif tidak mau berbaur dengan masyarakat warga non-Ahmadiyah. Menurut TGH. MS. Udin, tokoh masyarakat dan mantan Asisten I Bupati Lombok Barat, yang juga akademisi, "orang-orang Ahmadiyah itu sombong-sombong, tidak mau bergaul-berbaur dengan masyarakat, menganggap dirinya lebih baik, shalat di masjid yang khusus untuk kelompok mereka, tidak mau jadi ma'mum dengan kita maunya dia yang jadi imam. Dia menjelaskan bahwa semasa dia menjadi Asisten I, Ahmadiyah itu susah dan tidak mau diatur, maunya dia sendiri, ya pantas diperlakukan begitu sama warga".[27]

---

[26] Menurut Jauzi pernyataan tersebut terekam dalam lembaran tanggapan Jamaah Ahmadiyah terhadap ceramah maulid Nabi yang disampaikan oleh TGH. Sibawaih, *Wawancara*, tanggal 07 Mei 2016.

[27] TGH. MS Udin, Wawancara, tanggal 15 Mei 2016.

Ketika ditanya perihal bahwa dia adalah salah satu yang disebut-sebut sebagai pelaku penyebar ujaran kebencian terhadap Jamaah Ahmadiyah, MS Udin mengatakan,

> "ceritanya begini pada suatu waktu, lupa tanggal berapa, saya ditugaskan oleh Bapak Bupati Lombok Barat untuk memberi pencerahan kepada warga dalam kaitan tugas saya sebagai Asisten I. Saya jelaskan bahwa mereka warga Ahmadiyah itu adalah saudara-saudara kita mari kita hidup saling menjaga hubungan baik antara sesama warga agar wilayah Lombok Barat ini kondusif sehingga pemerintah bisa konsentrasi membangun daerahnya.Mereka tidak dengar itu apa yang saya sampaikan, dianggapnya kalau ada Tuan Guru yang datang pengajian dianggap semuanya menyerang dia. *Nah,* saya ini kan melekat sebagai pejabat yang juga sebagai Tuan Guru. Padahal saya datang dengan kapasitas saya sebagai pejabat melakukan pembinaan. Tapi, kalau saya sebagai pribadi ya tinggalkan saja itu Ahmadiyah, mereka susah tidak mau diatur. Terkadang mereka senang juga kalau ada kejadian-kejadian karena mereka akan menjadi pusat perhatian, kadang-kadang heran juga *kok* cepat sekali beritanya sampai ke mana-mana hingga ke luar negeri."

Untuk Kasus Lombok, media penyebaran *hate speech* beragam, umumnya disampaikan melalui forum pengajian dan ceramah-ceramah termasuk khutbah Jumat, seperti kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Ketapang tahun 2005 dan 2006 disinyalir terjadi setelah kedatangan TGH. MS Udin memberi ceramah di Masjid Dusun Ketapang. Pada Rabu siang hari *ba'da* Zuhur tanggal 19 Oktober 2005 berlangsung pengajian di Masjid Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Lombok Barat, bertindak sebagai penceramah TGH. Muhammad Izzi. Menurut Jauzi, Sekretaris Amir Daerah Jamaah Ahmadiyah NTB, ceramahnya sangat tendensius dan provokatif.[28] Diantara isi ceramah Tuan Guru ada yang menyinggung tentang Ahmadiyah dengan pernyataan yang dianggap hasutan dan provokasi, yaitu "kenapa masih ada disana". Menurut pengakuan pelaku penyerangan, Tuan Guru menyuruh warga mengusir Jamaah Ahmadiyah dengan kata-kata "orang Ahmadiyah sangat menyimpang dari agama kita, kita harus mengusirnya, kalau orang sini tidak berani maka nanti saya ajak orang Praya, kalau tidak melakukan pengusiran

[28] Jauzi, *Wawancara*, tanggal 07 Mei 2016. Lihat juga Surat Pengaduan Dewan Pimpinan Wilayah Jamaah Ahmadiyah NTB kepada Kapolda NTB Nomor: 21/DPW/-NTB/X2005.

maka dia tidak akan datang mengajar lagi".[29] Malamnya setelah shalat tarawih langsung terjadi penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Ketapang.

Tuan Guru Muhammad Izzi ketika peneliti konfirmasi mengatakan bahwa dakwah adalah kewajiban setiap Muslim yang berilmu untuk menyampaikan ilmunya.Muhammad Izzi beralasan, "saya menyampaikan kebenaran yang saya yakini meskipun mungkin ada yang tersinggung. Ahmadiyah jelas-jelas menyimpang dari Islam, mereka punya kitab lain, nabinya juga lain. Yang mengatakan mereka sesat bukan hanya saya, ulama-ulama yang kita hormati juga memberikan fatwa mereka sesat, fatwa MUI juga mengatakan sesat, lalu apa lagi. Apa kita lindungi yang salah. Kalau tidak sesat ya sekalian jangan mengaku Islam."[30]

Selain melalui forum pengajian dan ceramah, ujaran-ujaran kebencian juga tersebar melalui cara formal yaitu surat rekomendasi seperti Rekomendasi MUI Lombok Barat kepada Bupati Lombook Barat yang intinya segera menurunkan pelarangan operasional atas Gerakan Jamaah Ahmadiyah yang sudah menyimpang dari Islam.[31]Disinyalir bahwa penyerangan dan pengusiran Jamaah Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur dan Sambi Elen Lombok Utara sebagai ekses dari beredarnya brosur-brosur dan selebaran yang menghasut dan memprovokasi penduduk setempat. Menurut Jauzi, brosur dan selebaran tersebut disebarkan oleh LPPI (Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam) yang diketuai oleh Amin Jamaluddin dan berkedudukan di Jakarta (Masjid al-Ihsan Lt. III Proyek Pasar RumputJakarta Selatan.[32]Selain LPPI, kelompok yang menamakan dirinya AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah) juga menyebarkan ujaran kebencian melalui pernyataan sikap yang mengandung ancaman. Dalam pernyataannya AMANAH menyampaikan peringatan yang inti isinya sebagai berikut: 1) Jika Jamaah Ahmadiyah tetap meyakini Islam sebagai agama mereka, maka secepatnya mereka harus menyadari kesesatan yang mereka lakukan dan bertaubat untuk kembali kepada ajaran Islam seperti

[29] Udin al-Pancory, Jauzi dan Syahidin, *Wawancara*, tanggal 07 Mei 2016. Mereka sambil menunjukkan lembaran berita acara pemeriksaan pelaku penyerangan yang memuat pengakuan mereka.

[30] Muhammad Izzi, *Wawancara*, 19 Mei 2016

[31] Surat Rekomendasi MUI Lombok Barat Nomor: 12/MUI-LB/7.2001 tentang pelarangan operasional atas Gerakan Jamaah Ahmadiyah yang sudah menyimpang dari Islam.

[32] Jauzi, Surat pengaduan kepada Bapak Kapolri, tanggal 25 Juli 2005.

yang diajarkan oleh Rasulullah junjungan alam Nabi Muhammad SAW.; 2) Jika Jamaah Ahmadiyah masih tetap pada keyakinan mereka, maka seluruh Jamaah Ahmadiyah harus segera meninggalkan wilayah Lombok Tengah;3) Somasi atau peringatan ini berlaku sampai dengan batas toleransi yang kami berikan, yaitu pada tanggal 17 Maret 2006. Jika pada batas tanggal tersebut pihak Jamaah Ahmadiyah mengabaikan peringatan ini maka kami tidak bisa menjamin jika masyarakat Muslim Lombok Tengah tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis kepada Jamaah Ahmadiyah.[33]

Selain melalui media-media itu, ujaran kebencian juga menyebar melalui media radio dan koran. Namun, ujaran kebencian melalui media ini sesungguhnya bukanlah hal sengaja dilakukan penyebarannya oleh pelaku karena ujaran-ujaran tersebut disampaikan berkaitan dengan adanya pertanyaan dari kalangan jurnalis media yang bersangkutan. Sebagai contoh, Prof. H. Saeful Muslim, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MUI kala itu dan juga akademisi IAIN Mataramm, menyampaikan ke media inti dari fatwa MUI bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan.[34] Saeful Muslim ketika dikonfirmasi perihal hal tersebut mengatakan "Bagi saya, bagi MUI urusan Ahmadiyah selesai, kita sudah sepakat untuk tidak sepakat…,itu yang harus saya sampaikan kepada siapa saja yang bertanya kepada saya sebagai pimpinan MUI tentang Ahmadiyah bukan memprovokasi tapi memang itu pendapat MUI, dan Ahmadiyah sendiri juga begitu teguh dengan keyakinan tidak mau berubah, maka kita sepakat jadinya untuk tidak sepakat." Ketika ditanya tentang ujarannya yang mungkin menimbulkan reaksi *hate crime* terhadap Ahmadiyah, dia mengatakan,"bukan begitu melihatnya, saya menjelaskan pendapat saya dan MUI tentang Ahmadiyah, tindakan kekerasan suatu hal lain yang dilakukan oleh orang lain, tidak ada kaitannya dengan (fatwa) itu." Menurutnya, "urusan Ahmadiyah ini kita anggap selesai, semua orang sudah berbuat untuk Ahmadiyah ini. Dari Gubernur, polisi, pejabat-pejabat lain, termasuk sampai para Tuan Guru melakukan pembinaan, tapi tidak ada hasilnya, Ahmadiyah tidak mau berubah, Ya Sudah. Bahkan sepertinya mereka senang kalai ada ribut-ribut itu, karena akan

[33] Lembar Pernytaan Sikap AMANAH.

[34] Surat Tanda Penerimaan Laporan POLRI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR MATARAM No. Pol: STPL/K/47/II2006/SPK, dilapor oleh Jauzi (Ketua DPW Jamaah Ahmadiyah saat itu).

menjadi perhatian besar dari pusat bahkan dunia."[35]Hal senada juga disampaikan oleh Syahdan Ilyas, Ketua FKUB NTB.

Di sisi lain, sejauh yang teramati di lapangan dalam kehidupan sehari-hari, ujaran-ujaran kebencian sering kali muncul dalam ekspresi sikap dan kata-kata dan tidak disadari sebagai ekspresi ketidaksenangan seseorang. Ungkapan ketidaksenangan dengan penegasan garis batas pemisah kelompok intoleran denganJamaah Ahmadiyah bukan hanya muncul dalam ceramah-ceramah pengajian, tapi muncul dalam 'obrolan' interaksi sehari-hari masyarakat, seperti ungkapan 'kita' dan 'mereka'. Ungkapan 'kita' dan 'mereka' adalah kata untuk menggambarkan psikologidalam menandai orang lain yang berbeda identitas. Ungkapan "kita" untuk menunjukkan kelompok yang sama dan seidentitas, sementara kata "mereka" dilabelkan kepada kelompok yang berbeda sama sekali identitasnya dengan kelompok "kita", dalam hal ini kelompok Ahmadiyah.

Gambaran deretan kejadian-kejadian dalam narasi di atas menunjukkan bahwa secara faktual ada korelasi antara *hate speech* dan *hate crime*. Bahkan tergambar pula bahwa semakin tinggi/jelas pilihan kata-kata dalam suatu penyampaian*hate speech* itu maka semakin jelas korelasi dan semakin dekat hubungannya dengan kejadian *hate crime*. Kasus-kasus penyerangan dan pengrusakanterhadap aset warga Jamaah Ahmadiyah yang terjadi selama bentangan waktu tahun 1998 hingga 2010 menunjukkan adanya keterkaitan antara *hate speech*dengan *hate crime*, bahwa kasus-kasus penyerangan dan pengrusakan yang terjadi tidak terlepas dari ujaran-ujaran kebencian yang menyebar sebelumnya. Penjelasan beberapa informan bahkan menunjukan bahwa peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah justru ikut memberi andil dalam meletusnya aksi-aksi*hate crime*. Massa intoleran seringkali berlindung di balik Surat Keputusan, SKB, dan Fatwa MUI sebagai pembenaran terhadap aksi-aksi mereka. Dengan cara ini fatwa-fatwa penyesatan oleh MUI terhadap aliran keagamaan minoritas, seperti Ahmadiyah, telah berkontribusi dalam berbagai aksi *hate speech* dan *hate crime* terhadap Jamaah Ahmadiyah.

[35] Saeful Muslim (Ketua MUI NTB), Wawancara, tanggal 05 Juni 2016.

D. PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRI DAN PEMDA

1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemda tentang *Hate Speech*

Informan pertama yang peneliti temui untuk diwawancara adalah kelompok Jamaah Ahmadiyah. Ini dilakukan karena Jamaah Ahmadiyah merupakan bagian dari subjek pelaku dari peristiwa iyang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Jamaah Ahmadiyah, mungkin, satu-satunya pelaku dalam penelitian ini yang masih utuh dibanding aktor lainnya yang sudah banyak berpindah tempat atau jabatan bahkan sudah tidak ada.

Pihak kepolisian adalah informan kedua yang dipilih selanjutnya oleh peneliti. Kemudian secara berurutan peneliti mengunjungi Kepolisian Polsek Lingsar, Polres Lombok Barat, Polres Kota Mataram, Polres Lombok Utara, Polres Sumbawa, dan Polda NTB. Hampir semua informan tersebut kecuali di Polda NTB kelihatan agak 'kikuk' menjawab pertanyaan 'menurut anda hate speech itu apa'. Tetapi, mereka sudah tahu tentang keberadaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang *hate speech* itu, --paling tidak pernah dengar, meskipun belum faham betul tentang operasional pelaksanaannya.

Di Polres Mataram, peneliti melakukan wawancara dengan IPDA Remanto, SH, KBO Reskrim Polres Mataram.[36]Dia agak kaget ketika peneliti mengajukan pertanyaan tentang *hate speech*. Lalu dia minta waktu sejenak, ternyata dia membuka internet di Hp-nya mencari tahu tentang *hate speech*, kemudian dia menjawab pertanyaan peneliti. Keadaan serupa juga peneliti hadapi di polres dan sektor lain, bahkan ada yang refleks balik bertanya apa? Ini artinya bahwa masalah konsep dan detail-detail penanganan tentang *hate speech* dan *hate crime* belum terlalu difahami di lingkungan Polres Mataram.

Penjelasan yang agak memadai dan menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap *hate speech* dan *hate crime* berasal dari jawaban yang disampaikan oleh informan yang peneliti temui di Polda NTB. Pak Wayan (bagian intel) dan Pak Suyadi (Intel), keduanya hampir senada menjelaskan bahwa Surat Edaran tentang *hate speech* itu sebenarnya bukan peraturan baru, melainkan memuat pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya.

[36] *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2016

Namun mereka menganggap SE Kapolri tersebut belum secara jelas mengatur standard operasional pelaksanaannya di lapangan:

> " ... *Hate speech* itu kan Inggrisnya, kalau Indonesianya ya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan rasa kebencian seseorang kepada orang lain atau kelompok orang baik langsung atau tidak, atau lewat tulisan, ya termasuk cacian, makian, hinaan, fitnah, provokasi, intinya menistakan yang lain. Itu sudah ada sebenarnya di peraturan dan hukum kita. Sekarang sudah ada edaran Kapolri itu saya sudah baca, itu kumpulan dari ketentuan undang-undang yang sudah ada itu. Sekarang mungkin bagaimana penegakannya.[37]

Untukmeningkatkan pemahaman aparat dilingkungan kepolisian wilayah NTB Polda NTB sekarang ini gencar mengkampanyekan (mensosialisasikan) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penanganan*hate speech*. Setiap ada kesempatan rapat dan pertemuan jajaran pimpinan kepolisian se-NTB Kapolda selalu menyelipkan pesan tentang isi edaran tersebut bahkan pernah diadakan acara khusus untuk sosialisasi. Ini diupayakan untuk memastikan bahwa semua anggota kepolisian di jajaran polda NTB dan seluruh anggota polisi di Provinsi NTB harus faham betul Surat Edaran tersebut. Dilihat dari minimnya pemahaman aparat polisi di Polres Mataram, tampak bahwa program sosialisasi yang diklaim Polda NTB belum berhasil dengan baik.

Keadaan yang terjadi di lingkungan kepolisian tingkat Polres tersebut serupa dengan keadaan di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten di NTB. Sebelum melakukan wawancara dengan informan dari Pemda, beberapa informan dari polisi meragukan orang-orang atau bahkan pejabat di lingkungan Pemda memahami Surat Edaran tersebut. Keraguan ini tentu sangat beralasan karena di lingkungan kepolisian saja pengetahuannya tentang Surat Edaran tersebut belum merata apalagi di luar institusi Polri.

Pada saat peneliti menemui beberapa orang di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di lingkungan Kantor Bupati Lombok Barat, hampir semuanya tidak faham apa itu *hate speech*.Meskipun setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, merekatetap tidak mengerti konsep makna dan contoh dari ujaran kebencian. Lalu Peneliti bergeser ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat yang berada tidak jauh dari

[37] *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2016

Kantor Bupati Lombok Barat. Keadaan yang sama juga peneliti saksikan disana, mereka belum faham tentang *hate speech*, tetapi mereka faham tentang isu konflik Ahmadiyah. Setelah peneliti jelaskan sekilas tentang ujaran kebencian itu, mereka mulai memahami, tapi menganggap penanganan *hate speech* tidak terkait dengan tugas dan fungsi mereka karena mereka fokus menangani masalah setelah terjadinya konflik. Menurut mereka sekarang penanganan masalah Ahmadiyah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Di Kantor Kesbangpol Lombok Barat, peneliti mewawancarai Lalu Ahmad Satriadi, Kabid Wawasan Kebangsaan dan Pranata Sosial. Informan juga mengaku tidak faham tentang konsep-konsep mengenai ujaran kebencian. Setelah dijelaskan konsep dasarnya, seperti halnya informan lain,dia juga mengatakan bahwa isu tersebut wilayah kepolisian, itu karena menyangkut ranah hukum.[38] Muhammad Ikbaludin, Kepala Tata Usaha Kandepag Lombok Barat, juga mengatakan hal yang senada bahwa dia kurang faham tentang *hate speech* itu, kalau pun terjadi di masyarakat maka itu wilayah yang harus ditangani dan diselesaikan oleh kepolisian.[39]

Jadi hampir semua informan non-Polri sangat miskin wawasan mengenai konsep *hate speech*dan*hate crime* apalagi detail-detail aturannya. Sebut saja mereka itu diantaranya pengurus-pengurus teras MUI NTB, FKUB (Lombok Barat, Kota Mataram dan Provinsi), termasuk beberapa pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kota Mataram dan Provinsi NTB, juga Bagian Kesra dan Pembinaan Keagamaan Provinsi NTB, beberapa orang di Kanwil Agama NTB, dan ada sebagian anggota Dewan.

Minimnya pemahaman tentang *hate speech* dan juga dampaknya di kalangan tokoh agama dan masyarakat di Lombok dapat dilihat pada bagaimana mereka mempersepsikan isu Ahmadiyah dalam kaitannya dengan *hate speech*. Mereka umumnya meragukan atau mengenyampingkan keterkaitan *hate speech*dengan menguatnyasikap anti Ahmadiyah serta tindakan kekerasan terhadap mereka. TGH. Mustamiuddin (MUI Prov. NTB) mengatakan bahwa persoalan Ahmadiyah bukan semata persoalan adanya fitnah, hasutan atau provokasi, tetapi lebih pada

[38] *Wawancara*, 01 Juni 2016
[39] *Wawancara*, 01 Juni 2016

persoalan keabsahan eksistensi Ahmadiyah sebagai agama atau keyakinan jamaahnya. Menurutnya, dimana-mana, di negara mana saja, mereka ditolak, kecuali di Inggris barang kali. Mereka dianggap sesat, dan MUI sudah sejak tahun 1980 mengeluarkan fatwa bahwa bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam, sesat dan menyesatkan, dan orang Islam yang mengikutinya murtad.[40]

Namun, agak berbeda dengan informan dari Kantor Kesbangpol Kota Mataram. Mereka semuanya tampak mengerti definisi *hate speech*. Bagelebe Karo Karo (Kasub. Wasbang dan Kewaspadaan Nasional), Putu Juniarta (Bidang Politik dan Bina Ideologi), dan Ida Bagus Nyoman Harta (Sub Bid Kewasnas dan Maslah Konflik) semuanya dari Kesbangpol Kota Mataram, mengartikan "*hate speech*sebagai ucapan (perbuatan juga) yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan sadar diarahkan untuk menyerang, menistakan orang lain baik individu maupun kelompok". Ternyata menurut pengakuan mereka sering berkordinasi dan bersinergi dengan kepolisian NTB dan Kesbangpol Provinsi menangani masalah-masalah bidang sosbudkam dan sering membahas masalah ujaran kebencia.[41] Kondisi yang sama juga dapat dilihat di Kantor Kesbangpol NTB. Pak Lalu Syafii, Kepala Bakesbangpol NTB/Mantan Asisten I Pemprov NTB, menjelaskan bahwa "masalah *hate speech* itu rawan dan masalah serius maka harus serius pula ditangani dan kami kira semua orang harus faham bukan saja pengertiannya tapi faham efek yang akan ditimbulkan kalau hal itu menjadi konsumsi banyak orang, sehingga diharapkan kalau semua orang faham maka jangan lakukan". Demikian juga Kataruddin (Sekretaris Bakesbangpol NTB) ikut menimpali bahwa "masih banyak diantara kita yang belum faham makna dan bahayanya."[42]

2. Model Penanganan *Hate Speech* oleh Polri

Konflik pada umumnya dan isu Ahmadiyah, khususnya, adalah persoalan besar bagi kepolisian, Pemerintah Daerah Provinsi NTB, dan bahkan bagi masyarakat NTB. NTB adalah salah satu wilayah yang menjadi destinasi wisata di Indonesia. Jika terjadi konflik di daerah ini maka peristiwa ini akan berdampak negatif terhadap

[40] *Wawancara*, 19 Juni 2016.
[41] *Wawancara*, 27 Juni 2016.
[42] *Wawancara*, 27 Juni 2016.

kehidupan dunia usaha dan ekonomi yang mengandalkan keberlangsungannya dari sektor pariwisata. Karena itu semua unsur di NTB bekerja keras untuk memelihara keamanan dan kondisifitas wilayah agar senantiasa terjaga keamanan sehingga pembangunan ekonomi daerah tetap berjalan.

Karena dianggap penting,meskipun locus kejadian perkaranya berada di luar kota Mataram, penanganan konflik Ahmadiyah diserahkan kepada Pemda Tingkat Provinsi, di Ibu Kota Mataram. Namun demikian, sampai sekarang masalah ini belum tuntas bahkan terkesan mengambang dimana hampir semua pihak melakukan aksi diam sambil berharap urusan selesai dengan sendirinya. “Semua upaya, semua daya, sudah kita kerahkan untuk menyelesaikan, namun urusan tidak selesai-selesai” –inilah penggalan kalimat Pak Karo Karo[43], Kasub. Wasbang dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Mataram, yang seakan-akan memberi isyarat bahwa dia sesunguhnya telah lelah mengurus masalah Ahmadiyah ini.

Memang secara umum, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus Ahmadiyah tampaknya masih bersifat normatif. Pasalnya, tidak ada upaya-upaya spesifik dan luar biasa untuk mencegah terjadinya provokasi *hate speech*terhadap Ahmadiyah yang selama ini telah mendorong terjadinya aksi-aksi *hate crime*. IPDA Remanto, SH, KBO Reskrim Polres Mataram, dan Nyoman Widja, mantan anggota Reskrim Polsek Lingsar, sekarang menjadi Kasubag Humas Polres Lombok Barat, dan beberapa anggota kepolisian yang lain, menjelaskan bahwa kepolisian sebagai pengayom masyarakat dalam melakukan pengamanan dan menjamin ketertiban di tengah-tengah masyarakat selalu menggunakan cara-cara yang bijak dalam pendekatan kepada masyarakat. Dalam rangka itu kepolisian secara kelembagaan selalu mengupayakan apa saja untuk ketertiban dan keamanan itu. Di tingkat Desa/Kelurahan ada Bahyangkara Pembina Keamanan dn Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)yang fungsi dan tugasnya adalah bersama masyarakat menjagakeamanan dan ketertiban masyarakat. Ada juga Bina Waspada yang bertugas melakukan pembinaan dan kewaspadaan secara preemtif dan preventif sehingga tidak saja ketika ada kejadian tapi saat baru berniat saja sudah terdeteksi (kewaspadaan dini). Begitu juga adaPatroli Kepolisian

[43] *Wawancara*, 27 Juni 2016.

berkoordinasi dengan Pemda, yang bertujuan untuk pencegahan. Kalau sudah terjadi provokasi maka ada SOP penegakan hukum dan aturan yang harus ditegakkan.[44]

Terhadap berbagai peristiwa penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Lombok, pihak kepolisian cenderung menimpakan kesalahan pada minimnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. IPDA Remanto menjelaskan bahwa kepolisian telah mengeluarkan ketentuan bahwa jika masyarakat bermaksud mengadakan kegiatan yang melibatkan massa maka disarankan untuk memberitahukan ke pihak kepolisian agar ada pengamanan dari kepolisian dan berbagai kemungkinan adanya kerusuhan massa dapat terdeteksi dengan baik. Namun, menurut Remanto, sayangnya tidak semua masyarakat menyadari hal ini. Akhirnya ada beberapa kejadian yang kepolisian kadang-kadang terlambat tiba di lokasi kejadian.[45]

Meskipun besarnya harapan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam mencegah konflik, korban konflik, yaitu anggota Ahmadiyah di Lombok, menilai pihak kepolisian tidak pernah menangani isu *hate speech*, baik dalam artian pencegahan maupun penanganan pelakunya. Mereka lebih menekankan pada penanganan konfliknyayang sesungguhnya didorong oleh beredar dan menyebarnya *hate speech.* Alih-alih mencegah provokasi kebencian, mereka lebih berkutat pada upaya mendamaikan pihak-pihak berkonflik dan bahkan cenderung pihak minoritas atau korban saja yang dituntut untuk "bertobat". Sementara penabur dan penyebar *hate speech*nya tidak tersentuh sama sekali.[46]

3. Problematika Pencegahan dan Penanganan *Hate Speech*

Dalam perspektif pencegahan dan penanganan khusus*hate speech* pada kasus-kasus intoleran terhadap Jamaah Ahmadiyah di Lombok NTB yang dipahami dan teramati masih terasa sangat

---

[44] *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2016.
[45] *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2016.
[46] Lihat Kumpulan SK, Peraturan, Laporan/Tanda Lapor Kejadian yang dialami Warga JAI di NTB, bahkan menurut Pengurus dan beberapa Anggota Jamaah Ahmadiyah bahwa penanganan terhadap *hate speech*, baik upaya pencegahan maupun terhadap pelaku yang melakukan dan sudah banyak sekali surat yang kami layangkan kepada aparat dan pejabat termasuk kepada presiden ternyata tidak ada hasilnya, kesannya seperti ada upaya pembiaran.

kurang, bahkan menurut klaim pihak Jamaah Ahmadiyah, "sama sekali tidak ada upaya pencegahan dan penanganan bahkan secara kasat mata terlihat ada kesan semua pihak melakukan pembiaran jangankan *hate speech*nya terhadap aksi-aksi *hate crime*nya pun tidak ada, banyak pelaku yang kami laporkan ke pihak kepolisian tetap leluasa melakukan hal yang sama."[47]

Pihak kepolisian mengaku bahwa secara umum mereka telah berusaha melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap munculnya ujaran-ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat. Namumm, meskipun dengan hadirnya Bhabinkamtibmas, aparat kepolisian tetap merasa tidak selalu bisa berada di setiap aktivitas semua warga. Menurut Budi Santoso, salah satu polisi yang bertuga di Polsek Ampenan, Mataram, "sudah banyak upaya yang dilakukan polisi, dari hal-hal yang sifatnya pendeteksian dini, umpamanya ada polisi ditempatkan di setiap desa/kelurahan ini maksudnya mereka berbaur dengan masyarakat mengadakan pendekatan dan pembinaan terhadap masyarakat; polisi ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat; ada juga penempatan pos-pos jaga di tempat-tempat yang dianggap rawan, bahkan polisi selalu menghimbau masyarakat kalau berkegiatan yang melibatkan banyak orang agar ada semacam pemberitahuan kepada polisi agar aparat kepolisian dapat memantau situasi, dan lain lain. Masalahnya, polisi tidak berada di setiap urat nadi kegiatan masyarakat."[48]

Pihak kepolisian sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan secara standar prosedural, hanya saja seharusnya dalam konteks kasus konflik seperti Ahmadiyah ini ada upaya ekstra dari standar yang diberlakukan selama ini. Mereka mengaku upaya-upaya antisipasi dan prosedur-prosedur yang dilakukan belum spesifik dan difokuskan kepada penanganan *hate speech*, tapi masih bersifat pembinaan dan pengawasan secara umum. Secara umum, pembentukan opini baik individu maupun kelompok masyarakat sering dilakukan melalui rekayasa kondisi, dengan melakukan pertemuan-pertemuan hingga menanggapi isu-isu yang berkembang untuk dijadikan pertimbangan melakukan tindakan lebih lanjut. Intel-intel kepolisian juga sering menyampaikan kepada tokoh-tokoh

[47] Udin al-Pancory dan Jauzi (Jajaran Pimpinan Ahmadiyah NTB), *Wawancara*, tanggal 17 Mei 2016.
[48] *Wawancara*, tanggal 19 Juni 2016.

masyarakat agar mencegah diri untuk menyampaikan hal-hal yang dapat memengaruhi masyarakat untuk bertindak.Namun demikian, mereka mengakui bahwa sebenarnya selama ini belum terlalu fokus melakukan upaya pencegahan dan menangani masalah *hate speech* sebagaimana gencarnya melakukan pengawasan dan penanganan terhadap tindak pidana lainnya.

Penangan *hate speech* oleh polisi sesungguhnya terkendala banya faktor, diantaranya: kurangnya jumlah SDM polisi sehingga polisi tidak maksimal melayani dan membina masyarakat karena personilnya terbatas sementara masyarakat sebegitu banyaknya. Selain itu, terbatasnya kemampuan dan keterampilan polisi dalam memahami strategi penanganan *hate speech* dan dalam menangani dan mengelola konflik bernuansakan keagamaan.Mereka juga mengeluhkan masalah keterbatasan ketersedian dana operasional dalam bertugas di lapangan karena penanganan *hate speech* itu tidak tebatas oleh waktu dan ruang; Polisi juga mengeluhkan kendala lain yang bersifat eksternal, yaitu rendahnya kesadaran hukum ormas-ormas atau aktor-aktor intoleran terhadap aturan-aturan baik aturan hukum maupun nilai-nilai agama dan norma-norma adat istiadat masyarakat.

4. Perspektif Aparat Kepolisian tentang SE Kapolri mengenai *Hate Speech*

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangpenanganan*hate speech* sebenarnya hal baru tapi hal lama yang dikemas baru.Demikian kesan umum yang ditangkap di lapangan ketika peneliti bertemu dengan informan dari kepolisian di lapangan. Bagi aparat kepolisian, sebenarnya substansi isi SE tersebut sudah tidak asing karena sehari-hari selama ini mereka bertugas melayani masyarakat juga menangani hal-hal demikian. Yang membuat baru adalah istilah-istilah yang dikemas spesifik pada istilah ujaran kebencian.

Mereka menganggap SE itu akan lebih operasional dan efektif dilaksanakan di lapangan jikalau segera disusun konsep dan kerangka kerjanya dalam bentuk Standart Operasional Procedure (SOP), karena jika tidak ada akan seperti “macan ompong”, yakni tampak ditakuti dan berwibawa tapi tidak berdaya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun SE ini ditujukan untuk meningkatkan kepekaaan internal aparat kepolisian tentang pentingnya penanganan *hate speech*, tetap diperlukan sosialisasi

SE secara terbuka kepada semua masyarakat, aparat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, akademisi, anak-anak sekolah (pelajar). Namun demikian, aparat kepolisian perlu memperoleh pelatihan-pelatihan khusus menangani *hate speech* dan mengelola konflik. Dan yang tak kalah penting adalah pihak kepolisia harus di sopport dengan dan yang cukup untuk penanganan *hate speech*.

Bab 6

UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DAN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS AHMADIYAH BANGKA

Oleh: **Junaidi Simun**

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) AN PENANGANANNYA OLEH POLRI DAN PEMDA DI INDONESIA: STUDI KASUS AHMADIYAH BANGKA

Oleh: **Junaidi Simun**

A. PENDAHULUAN

Penduduk dua pulau utama di provinsi Bangka Belitung, Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dan terbuka terhadap perbedaan etnik dan agama. Demikian pula Kabupaten Bangka dimana pemeluk enam agama resmi, seperti disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selama ini telah hidup berdampingan secara damai. Namun demikian, dewasa ini Kabupaten Bangka dihadapkan pada kenyataan bahwa keberagamaan dan perbedaan tersebut harus dapat dikelola secara bijaksana. Walaupun tidak berujung pada konflik terbuka yang melahirkan kekerasan, seperti halnya di beberapa wilayah lain di Indonesia, ketegangan antara masyarakat dan pengikut Ahmadiyah Bangka yang tinggal di Kelurahan Sri Menanti telah memantik api konflik sejak tahun 2004, awal kemunculan Ahmadiyah di sana. Ketegangan ini berlangsung selama kurun waktu hampir 10 tahun, hingga mencapai puncaknya selama Januari-Februari 2016 ketika sekelompok warga Kelurahan Sri Menanti dan Kecamatan Sungailiat melakukan demonstrasi menuntut pengusiran Jemaat Ahmadiyah dari wilayah Sri Menanti.

Aksi massif masyarakat setempat untuk menolak dan bahkan mengusir warga Ahmadiyah tidak terjadi sekonyong-konyong, tapi didahului oleh proses yang melibatkan berbagai aktor, isu, dan sejumlah langkah dan usaha mempengaruhi berbagai pihak untuk mendukung penolakan. Langkah awal dimulai sejak tahun 2005 saat MUI Pusat mengeluarkan Fatwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah pun semakin menguat seiring dengan keluarnya berbagai kebijakan Pemda di tingkat Kabupaten yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Adanya kecurigaan bahwa Ahmadiyah semakin agresif menjalankan dakwahnya menjadi alasan bagi kelompok-kelompok anti Ahmadiyah meningkatkan tekanannya sehingga memuncak pada aksi

demonstrasi warga yang menuntut pengurus dan anggota Ahmadiyah angkat kaki dari Sri Menanti.

Meluasnya sentimen anti Ahmadiyah di masyarakat dimungkinkan oleh adanya upaya untuk menyebarluaskan berbagai ujaran yang mengandung nada kebencian (*hate speech*) terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah. Ungkapan yang memberi cap negatif, provokatif, demonisasi dan bahkan ancaman nyata terhadap Ahmadiyah disebarkan melalui berbagai medium komunikasi dan telah mempengaruhi persepsi negatif masyarakat tentang ajaran Ahmadiyah dan mendorong kebencian yang luas terhadap mereka. Kata-kata seperti "Ahmadiyah sesat/kafir", "Ahmadiyah harus angkat kaki", "pelacur tidak berbeda dengan Ahmadiyah", hingga "bila Ahmadiyah tidak angkat kaki dari Sri Menanti, akan disembelih", mengiringi aksi-aksi penolakan keberadaan Ahmadiyah Bangka.

Kemana aparat kepolisian dan Pemda yang seharusnya hadir ketika *hate speech* mulai disebarkan terhadap kelompok minoritas keagamaan seperti Ahmadiyah? Apakah tidak ada upaya menghentikan atau paling tidak mengurangi berbagai ujaran kebencian dan mencegah aksi-aksi pengusiran seperti yang terjadi di Bangka? Laporan penelitian ini mengetengahkan hasil studi kasus yang mengambil topik ujaran kebencian (*hate speech*) dan penanganannya oleh Polri dan Pemda dalam *setting* konflik komunal yang dialami Jemaah Ahmadiyah Bangka. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa ujaran kebencian tersebar di tengah masyarakat Bangka, khususnya masyarakat Kelurahan Sri Menanti dan Kecamatan Sungailiat, dan bagaimana hubungannya dengan berbagai aksi penolakan hingga pengusiran Ahmadiyah dan kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bangka. Selain itu, kajian ini juga membantu menjelaskan bagaimana peran kepolisian dan Pemda di Kabupaten Bangka dalam menangani masalah Ahmadiyah dan sebaran ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap Ahmadiyah dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap Ahmadiyah serta apa saja faktor yang menyebabkan berbagai aksi penolakan Ahmadiyah hingga mewujud tuntutan pengusiran.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap beberapa narasumber kunci yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Peneliti juga melakukan perekaman data visual dan *scan* dokumen, yang ditampilkan dalam bagian pembahasan tulisan ini. Sebelum penelitian lapangan (*field*

research) dilaksanakan, terlebih dahulu penulis mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan konsep *hate speech*, *hate crime*, regulasi tentang penanganan *hate speech* di Indonesia, termasuk Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Penanganan *Hate Speech*, konflik bernuansa agama serta beberapa bacaan tentang corak sosial budaya dan keagamaan masyarakat yang diteliti.

Studi ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap Jemaat Ahmadiyah yang menyebar di tengah masyarakat Sri Menanti dan Sungailiat melalui berbagai kanal komunikasi telah mendorong kebencian masyarakat yang luas terhadap Ahmadiyah di sana sehingga mudah terprovokasi melakukan aksi penolakan dan pengusiran warga Ahmadiyah. Kecurigaan bahwa Ahmadiyah agresif menyebarkan ajarannya (dakwah) disertai prasangka bahwa pengikut Ahmadiyah tidak mau berbaur dan eksklusif mendorong tokoh dan ormas-ormas Islam mengkampanyekan anti Ahmadiyah di Bangka. Sikap dan perilaku masyarakat yang menolak kehadiran Ahmadiyah di sekitar mereka juga diperkuat oleh adanya Fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan serta mendapatkan legitimasi dari kebijakan Pemda yang cenderung diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Akibatnya, berbagai *hate speech* berhasil menghasut masyarakat untuk bersama-sama mengusir paksa anggota Jemaat Ahmadiyah dari Kelurahan Sri Menanti.

Di sisi lain, aparat kepolisian setempat pada tingkat tertentu telah berhasil mencegah tindakan penyerangan, penganiayaan, dan kekerasan yang massif terhadap minoritas Ahmadiyah Bangka, meski tidak berhasil mencegah aksi massa yang menuntut pengusiran JAI dari Sri Menanti dan sekitarnya. Peristiwa pengusiran Ahmadiyah di Bangka terjadi beberapa bulan setelah keluarnya SE Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian pada Oktober 2015. Dengan bekal SE Kapolri, aparat kepolisian setempat telah berusaha mengingatkan para tokoh Islam untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyulut kebencian dan aksi kekerasan terhadap Ahamadiyah. Namun, tidak mudah dalam waktu singkat mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang telah lama menyimpan kebencian terhadap Ahmadiyah yang juga mendapatkan justifikasi dari Fatwa MUI. Dengan adanya SE Kapolri ini, aparat kepolisian di Bangka menghadapi tantangan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan aparat kepolisian dalam mencegah ujaran kebencian sehingga tidak mengarah kepada kejahatan karena kebencian.

B. NARASI *HATE SPEECH* DI BANGKA

1. Sekilas Kabupaten Bangka

Bangka, sebuah kabupaten "induk" di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan suatu wilayah yang cukup terbuka. Sama halnya dengan kabupaten lain di provinsi tersebut,keterbukaan itu termasuk dalam menerima segala bentuk dan ragam aliran keagamaan dari luar Bangka Belitung. Provinsi ini terdiri dari dua pulau besar, Bangka dan Belitung, di samping pulau-pulau kecil lainnya yang mengitari kedua pulau besar tersebut. Kabupaten Bangka awalnya merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi "induk" Sumatera Selatan. Saat itu ada tiga kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten Bangka (Pulau Bangka), Kota Pangkal Pinang (di Pulau Bangka), dan Kabupaten Belitung (Pulau Belitung).

Kabupaten Bangka, dalam bahasa percakapan sehari-hari masyarakat Bangka Belitung dikenal dengan sebutan "Kabupaten Bangka Induk", dengan ibukota Sungailiat.[1] Kabupaten ini memiliki delapan kecamatan: Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Riau Silip, dan Kecamatan Puding Besar.

Berdasarkan agama/kepercayaan yang dianut, mayoritas penduduk Kabupaten Bangka beragama Islam, sebanyak 247.316 jiwa (83,24%), Budha 31.710 jiwa (10.67%), agama Kristen 6.464 jiwa (2,17%), Katolik 3.368 jiwa (1.13%), Konghucu 5.845 jiwa (1,97%), Hindu 62 jiwa (0,02%), dan aliran kepercayaan 2.326 (0,8%).[2] Dari sisi sosial kemasyarakatan, keterbukaan masyarakat Bangka akan pendatang telah menjadikan wilayah ini bercorak heterogen. Di Pulau Bangka, termasuk Kabupaten Bangka,

---

[1] Penyebutan Kabupaten Bangka sebagai "Kabupaten Bangka Induk" merujuk ke era sebelum tahun 2000, ketika Kabupaten Bangka dengan ibukota Sungailiat dan Kabupaten Belitung dengan ibukota Tangjung Pandan dan Kota Pangkal Pinang masih termasuk dalam Provinsi Sumatera Selatan. Setelah Banten, tahun 2000 Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkal Pinang dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan UU itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai enam kabupaten dan satu kota: Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang (di Pulau Bangka), dan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur (di Pulau Belitung).

[2] http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=Agama(Diakses 24 Juli 2016).

terdapat berbagai jenis suku bangsa, membaur dan berkembang. Disamping orang-orang dari suku Bugis, suku Madura, suku Butun, terdapat juga suku Jawa, Bali, dari daratan Sumatera (Batak, Aceh, Palembang, Padang, dan lain-lain), Ambon dan sebagainya. Dengan kemajemukan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Bangka mengklaim sepanjang perjalanannya daerah ini tidak pernah terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), meskipun diketahui banyak suku dan berbagai pemeluk agama.[3]

Dari segi kependudukan, penduduk Kabupaten Bangka lebih padat dibanding wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2014 saja jumlah penduduk Kabupaten Bangka sebanyak 304.485 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 158.623 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 145.862 jiwa. Jumlah ini meningkat 2,17% jika dibandingkan tahun 2013 yang jumlah penduduknya 298.013 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2014 mencapai 101 orang per KM^2.[4]Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2015 sebanyak 311.085 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 162.198 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 148.887 jiwa.[5]

Kecamatan Sungailiat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kabupaten Bangka dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 626 orang per KM^2.[6]Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 147,985 KM^2, yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 1 Desa. Kelurahan Sri Menanti adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Sungailiat dengan jumlahpenduduk 12.742 jiwa, yang terdiri dari 6.558 laki-laki dan 6.184 perempuan[7] dengan kepadatan penduduk tahun 2015 per KM^2 3.113 jiwa.[8] Di Kelurahan Sri Menanti inilah lokasi sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Bangka yang menjadi fokus penelitian.

---

[3] http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=sosek(Diakses 24 Juli 2016). Sepertinya klaim ini dibuat dengan tidak menyertakan kasus konflik Ahmadiyah dalam unsur SARA.

[4] http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=penduduk (Diakses 24 Juli 2016).

[5] https://bangkakab.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1(Diakses 24 Juli 2016).

[6] Ibid.

[7] http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=sungailiat(Diakses 24 Juli 2016).

[8] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, *Sungailiat dalam Angka 2016* (Sungailiat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2016), hlm. 17.

2. Gambaran Umum Kasus Konflik Ahmadiyah

Aliran Ahmadiyah mulai muncul di Kabupaten Bangka sekitar tahun 2003, saat mana para pengikutnya menetap di Dusun Tanjung Ratu**,** Kecamatan Sungaliat.Namun, karena alasan pekerjaan mereka pun berpindah ke beberapa lingkungan sekitarnya; terutama di Kelurahan Sri Menanti, Lingkungan Pelabuhan, dan Perumnas Pemda Bangka.[9]Perpindahan pengikutnya diikuti pula oleh perpindahan kantor sekretariat Ahmadiyah ke Kelurahan Sri Menanti, yang terletak di tengah kota, tepatnya di Jl. Depati Amir No. 16A Sri Menanti, Bangka. Lokasi sekretariat baru ini dibeli oleh Jemaat Ahmadiyah Bangka dari seorang warga Sri Menanti, bernama Ibu Susi.[10] Alasan perpindahan ini karena lokasi kegiatan dan peribadatan di Dusun Tanjung Ratu dirasakan jauh dari lokasi pekerjaan dan tempat tinggal anggota Jemaah Ahmadiyah yang kebanyakan menetap di kota.

Beberapa tahun menetap di Bangka, tidak terjadi pergesekan hubungan antara anggota Jemaat Ahmadiyah dengan warga non-Ahmadiyah. Konflik baru mulai muncul di tahun 2006 bersamaan dengan hadirnya seorang Muballigh yang bernama Jamaluddin Fely yang dikirim dari Pengurus Besar (PB) JAI di Jakarta.Jamaludin Felymelayani dakwah bagi sekitar 45 orang anggota Jemaat selama kurun waktu 2006-2010. Di sisi lain, konflik dan ketegangan ini tidak terlepas dari keluarnya keputusan MUI Pusat tahun 2005 yang memperkuat fatwa MUI Tahun 1980 yang menyatakan Ahmadiyah aliran sesat dan menyesatkan. Masyarakat yang tunduk kepada fatwa MUI ini mulai resah dan merespon fatwa tersebut dengan menunjukkan sikap antipati kepada warga Ahmadiyah. Menurut pengakuan Kapolres Bangka, sebagian masyarakat khawatir dengan keberadaan Ahmadiyah di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, kalau dibiarkan akan membahayakan akidah generasi muda, paling tidak melalui jalur pernikahan.[11] Hal yang sama juga disampaikan Sarmili Zainudin, Sekretaris FKUB Kabupaten Bangka.[12] Di sisi lain, mereka juga merasa terganggu dengan sikap

[9] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016.
[10] Hingga kini, alamat ini adalah alamat sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Bangka.
[11] Wawancara dengan Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maualana, 16 Mei 2016.
[12] Wawancara dengan Sarmili Zainudin, 10 Mei 2016.

anggota JAI Bangka yang dianggap cenderung menutup diri dari pergaulan dengan lingkungannya. Mereka dinilai tidak mau ikut shalat berjamaah dengan warga sekitar, baik pada hari-hari biasa maupun pada saat Shalat Jumat.[13]

Seperti yang terjadi di Manislor, Kuningan, ketidaksukaan terhadap Ahmadiyah yang memperoleh justifikasi dari Fatwa MUI Pusat selanjutnya dungkapkan dengan serangkaian upaya sistematis yang melibatkan otoritas keagamaan, otoritas pemerintahan daerah, serta otoritas penegakan hukum yang saling mendukung untuk menjauhkan Ahmadiyah dari Sri Menanti.MUI Bangka menyampaikan rekomendasi ke Pemda agar melarang keberadaan JAI di Bangka. Itu terjadi terjadi tepatnya tanggal 8 Januari 2007, tidak lama setelah pengesahan Fatwa MUI Pusat tentang kesesatan Ahmadiyah dan setahun sebelum terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 2008 tentang JAI. Rekomendasi MUI tersebut diikuti dengan penyelenggaraan musyawarah pada 23 Januari 2007, yang diikuti para tokoh agama dan masyarakat di Tingkat Kecamatan Sungailiat dengan tuntutan dan rekomendasi yang sama. Tidak lama kemudian, tepatnya 9 Februari 2007, Satpol PP bergerak memerintahkan agar *plang* nama JAI diturunkan. Dua bulan kemudian, tepatnya 22 Mei 2007, Tim dari Pemda Kabupaten Bangka dipimpin Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bangka melakukan pengecekan dokumen tanah dan mengukur batas tanah milik JAI Cabang Bangka. Pada 23 Juni 2007, JAI Cabang Bangka diundang dalam pertemuan di Kantor Bupati Bangka yang dipimpin Asisten Daerah I Setda Kabupaten Bangka untuk penandatanganan ganti rugi lahan.[14] Namun, permintaan itu ditolak pihak Ahmadiyah karena bagi mereka, bila dokumen ganti rugi lahan itu ditandatangani berarti mereka menyetujui untuk pindah dari Sri Menanti. Padahal lokasi itu telah mereka beli dengan uang sendiri.[15] Tak pelak, isu penolakan ini segera menyebar dengan cepat ke masyarakat Kecamatan Sungailiat, khususnya Lingkungan dan Kelurahan Sri Menanti.

Sebagai respon cepat atas beberapa peristiwa di atas, tepatnya 15 Juli 2007, beberapa Kepala Lingkungan di Kelurahan

[13] "Paparan Kapolres Bangka dalam Rangka Pertemuan Terkait Permasalahan Konflik Masyarakat Lingkungan Sri Menanti terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia Cabang Bangka", 4 Februari 2016.
[14] Ibid.
[15] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016.

Sri Menanti (Sri Menanti, Sri Pemandang, Sidodadi, Sam Ratulangi, Kampung Jawa dan Cenderawasih), Ketua LPM dan Lurah Sri Menanti saat itu, Putra Jaya, menandatangani pernyataan penolakan keberadaan JAI Cabang Bangka. Pernyataanyang ditandatangani pada 15 Juli 2007 itu berisi pernyataan: JAI Cabang Bangka angkat kaki (pindah) dari Lingkungan dan Kelurahan Sri Menanti dan menghentikan segala aktifitasnya di Kabupaten Bangka. Penolakan beberapa Kepala Lingkungan ini ditindaklanjuti Bupati Bangka pada 15 Agustus 2007 dengan mengeluarkan surat yang meminta agar JAI Cabang Bangka tidak melakukan kegiatan apapun di Kelurahan Sri Menanti.[16]

Fakta penolakan warga dan Pemda Kabupaten Bangka terhadap keberadaan JAI di Bangka disoroti oleh Komnas HAM dengan berkirim surat kepada Bupati Bangka mempertanyakan perihal adanya pelarangan Jemaah Ahmadiyah di sana. Surat yang ditandatangani oleh Johny Nelson Simanjuntak, Kepala Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, pada 5 Oktober 2007 ini menyatakan bahwa pelarangan terhadap JAI Cabang Bangka merupakan pelanggaran terhadap kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh warga Sri Menanti, surat dari Komnas HAM tersebut dianggap menghalangi keinginan warga Sri Menanti yang menolak keberadaan JAI Cabang Bangka.[17]

Namun, seperti tidak mengindahkan sorotan Komnas HAM, Bupati Bangka,Yusroni Yazid, mengeluarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/537/Kesbanglinmaspol/2010 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka. Surat keputusan yang tertanggal 16 November 2010 ini memuat 4 poin yang isinya mengikuti point-point yang dimuat di SKB 3 Menteri 2008 tentang Ahmadiyah, yang seolah memperkuat kebijakan diskriminatif terhadap JAI: 1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka, untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan

[16] "Paparan Kapolres Bangka ...", 4 Februari 2016.
[17] Ibid.

keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu; 2) Memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW; 3) Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya; dan 4) Memerintahkan kepada aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan tersebut.[18]

Beberapa bulan kemudian, Maret 2011, Ir. Tarmizi Saat, Sekda Kabupaten Bangka, yang kemudian menjadi Bupati Bangka (Periode 2013-2018), mengeluarkan surat peringatan pertama terhadap Ahmadiyah. Setelah itu, beberapa organisasi keagamaan di Kabupaten Bangka meliputi MUI, NU, Muslimat NU, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Muhammadiyah, FKUB, kembali mempertegas agar Pemda Kabupaten Bangka segera membekukan JAI Kabupaten Bangka.[19] Tuntutan ini dikabukan oleh Bupati dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengaturan Aktifitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bangka tertanggal 16 Juni 2011.[20]Setelah keluarnya Peraturan Bupati ini tidak tampak adanya gerakan penolakan terhadap Ahmadiyah, sepertinya kelompok-kelompok anti Ahmadiyah merasa puas menerima kebijakan Bupati yang memenuhi tuntutan mereka membatasi ativitas JAI.

---

[18] Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/537/Kesbanglinmaspol/2010, tertanggal 16 November 2010.

[19] Surat Peringatan Pertama Sekda Kabupaten Bangka Nomor: 300/0920/Satpol PP/2011, tertanggal 31 Mei 2011.

[20] Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengaturan Aktifitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bangka, tertanggal 16 Juni 2011.

Namun situasi *cooling down* itu tidak berlangsung lama karena di penghujung 2014 ketegangan kembali mencuat. Masalah utama yang memunculkan kembali ketegangan komunal ini adalah kedatangan Muballigh baru (Ahmad Syafi'i) yang menggantikan Muballigh lama (Syarif Hidayatullah) yang dikirim PB JAI ke Bangka. Ahmad Syafi'i, tiba di Bangka sekitar awal Oktober 2014.[21] Jelas kehadiran Muballigh baru ini ditanggapi negatif oleh warga anti Ahmadiyah karena dianggap memberi pesan akan berulangnya aktivitas dakwah Ahmadiyah padahal sudah dilarang melalui peraturan Bupati di atas. Terlebih lagi, muballigh baru ini berniat pindah domisili dari domisili asalnya, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, ke tempat tinggal baru, Kelurahan Sri Menanti, Bangka. Informasi tentang kepengurusan Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Provinsi yang dilakukan oleh Ahmad Syafi'i pun segera beredar di tengah warga Sri Menanti.[22] Diduga Kepala Lingkungan Sri Menanti sendiri yang menyebarkan informasi ini.[23] Menanggapi isu ini sebanyak 525 warga Lingkungan Sri Menanti membubuhkan tandatangan dalam Surat Pernyataan Bersama memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melalui Kepala Lingkungan Sri Menanti agar menolak permohonan pindah Ahmad Syafi'i.[24] Kepala Lingkungan Sri Menanti dan beberapa tokoh masyarakat ikut menandatangani Surat Pernyataan Bersama tersebut. Alasan penolakan ini bahwa Ahmad Syafi'i terindikasi sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah, yang menurut MUI adalah aliran sesat. Warga Lingkungan Sri Menanti mengkhawatirkan Ahmad Syafi'i akan menggiatkan ajaran Jemaat Ahmadiyah di Lingkungan Sri Menanti dan Kabupaten Bangka.[25]

---

[21] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, termasuk dengan Ahmad Syafi'i, 10 Mei 2016.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Dalam "Paparan Kapolres Bangka …", 4 Februari 2016, terdapat 525 warga Sri Menanti yang membubuhkan tandatangan. Dari dokumen Surat Pernyataan Bersama Warga Lingkungan Sri Menanti tertanggal 17 Desember 2014 yang ada pada penulis, setelah dihitung ulang, terdapat 553 warga yang membubuhkan tandatangan.

[25] Surat Pernyataan Bersama Warga Lingkungan Sri Menanti, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, 17 Desember 2014. Pernyataan Bersama ini diketahui Lurah Sri Menanti, Septi Tri Andriani.

Gambar 1: Surat Pernyataan Bersama Warga Kelurahan Sri Menanti.

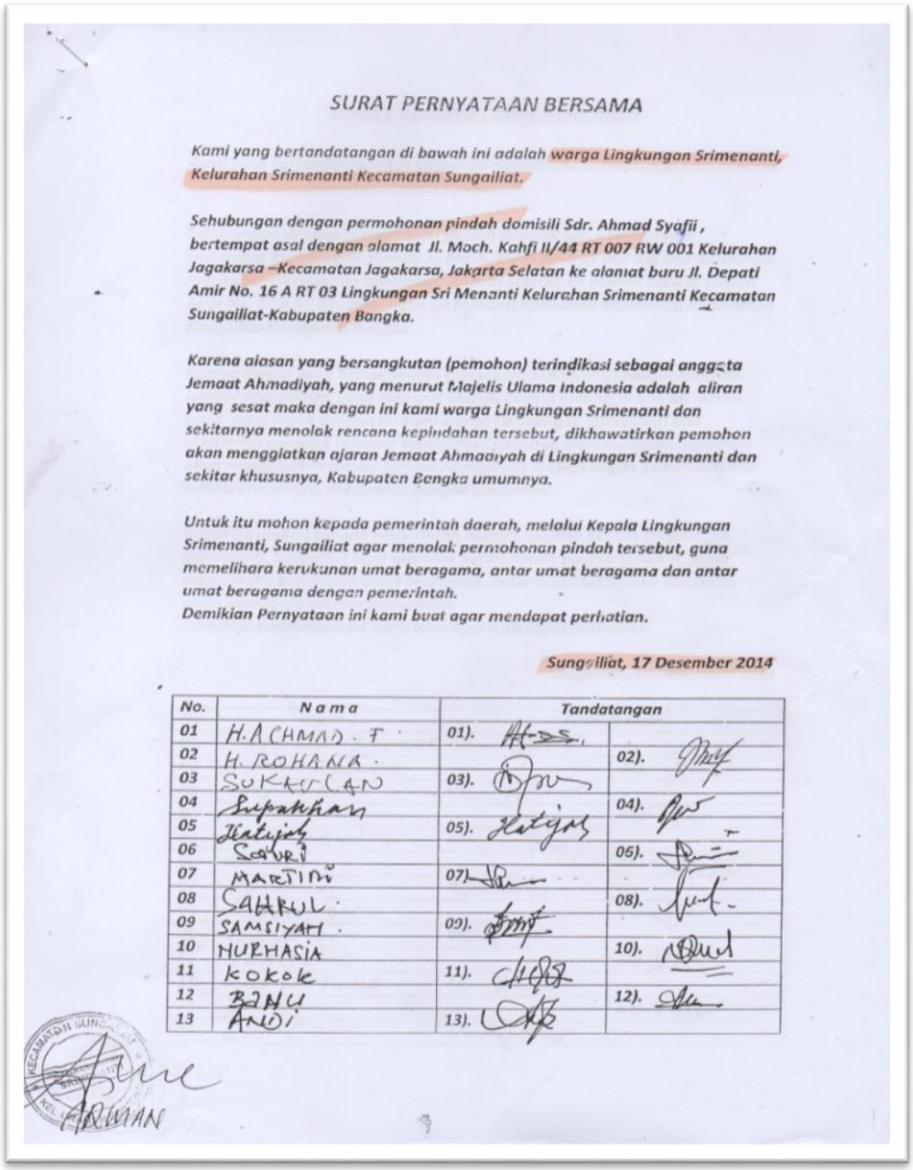

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah warga Lingkungan Srimenanti, Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat.

Sehubungan dengan permohonan pindah domisili Sdr. Ahmad Syafii , bertempat asal dengan alamat Jl. Moch. Kahfi II/44 RT 007 RW 001 Kelurahan Jagakarsa –Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ke alamat baru Jl. Depati Amir No. 16 A RT 03 Lingkungan Sri Menanti Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat-Kabupaten Bangka.

Karena alasan yang bersangkutan (pemohon) teridikasi sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah, yang menurut Majelis Ulama Indonesia adalah aliran yang sesat maka dengan ini kami warga Lingkungan Srimenanti dan sekitarnya menolak rencana kepindahan tersebut, dikhawatirkan pemohon akan menggiatkan ajaran Jemaat Ahmadiyah di Lingkungan Srimenanti dan sekitar khususnya, Kabupaten Bangka umumnya.

Untuk itu mohon kepada pemerintah daerah, melalui Kepala Lingkungan Srimenanti, Sungailiat agar menolak permohonan pindah tersebut, guna memelihara kerukunan umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.
Demikian Pernyataan ini kami buat agar mendapat perhatian.

Sungailiat, 17 Desember 2014

No.	Nama	Tandatangan	
01	H. ACHMAD . F	01).	
02	H. ROHANA		02).
03	SUKARLAN	03).	
04	Supaktiah		04).
05	Hatijah	05).	
06	Sadri		06).
07	MARTINI	07).	
08	SAHRUL		08).
09	SAMSIYAH	09).	
10	NURHASIA		10).
11	KOKOK	11).	
12	BINU		12).
13	ANDI	13).	

Pada 31 Januari 2015, Lurah Sri Menanti, Septi Tri Andriyani, merespon Pernyataan Bersama Warga Lingkungan Sri Menanti, dengan berkirim surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka perihal Koordinasi Jemaat Ahmadiyah (JAI), yang berisi tiga hal: 1) Surat Keterangan pindah datang tersebut diterima Kelurahan Sri Menanti melalui Kepala Lingkungan Sri Menanti pada tanggal 24 Januari 2015; 2) Yang bersangkutan atas nama Ahmad Syafi'i dan Yati Nurhayati (istri) berdasarkan informasi Saudara Iwan (Ketua RT. 001

Cokroaminoto Kelurahan Sungailiat) sebagai pengganti Ketua JAI sebelumnya,yaitu Syarif Hidayatullah; 3) Bahwa warga Lingkungan Sri Menanti menolak kedatangan yang bersangkutan dikhawatirkan akan menggiatkan ajaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia khususnya di Lingkungan Sri Menanti.[26]

Surat Lurah Sri Menanti ini terkesan dibuat dengan tergesa-gesa tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Dalam surat itu, Ahmad Syafi'i disebutkan sebagai Ketua JAI yang menggantikan Syarif Hidayatullah. Padahal Ahmad Syafi'i bukan ketua, tapi Muballigh baru JAI Cabang Bangka yang menggantikan muballigh lama, Syarif Hidayatullah. Selain itu, poin ketiga surat tersebut masih mengulang kembali kekhawatiran masyarakat terhadap Ahmadiyah yang menjadi alasan penolakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, terdapat beberapa konteks peristiwa lain di pertengahan tahun 2015 yang semakin memperkuat alasan masyarakat menolak keberadaan Ahmadiyah di Bangka, yaitu pembagian zakat berupa daging dan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada masyarakat sekitar pada 20 Juli 2015. Karena itu, beberapa minggu kemudian masyarakat melaporkan kegiatan tersebut kepada Ust. Farhan Habib, Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam Kabupaten Bangka.[27]Masyarakat menganggap Ahmadiyah melakukan kegiatan dakwah. Padahal, menurut pengurus JAI Cabang Bangka, kegiatan tersebut murni sebagai bentuk berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri, sama sekali tidak ada maksud dakwah dan mereka merasa bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari interaksi dengan masyarakat.[28]

Walaupun terdapat penolakan, selama Januari-Oktober 2015, Ahmad Syafi'i tetap mengurus proses perpindahan domisili dari alamat asalnya ke Sri Menanti (sekretariat JAI Cabang Bangka), dengan tetap memperhatikan dan mengamati respon yang muncul dari masyarakat maupun pejabat Pemda terkait.[29] Walaupun harus menerima tekanan masyarakat, Kepala Dinas Kependudukan dan

[26] Surat ini bernomor: 470/27/1002/2015, dengan sifat: Penting.
[27] "Paparan Kapolres Bangka ...", 4 Februari 2016. Wawancara dengan Ust. Farhan Habib, 17 Mei 2016.
[28] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota Ahmadiyah Cabang Bangka, 10 Mei 2016. Demikan pula yang disampaikan Kapolres Bangka. Wawancara dengan AKBP Sekar Maualana, 16 Mei 2016.
[29] Wawancara dengan Ahmad Syafi'i, 10 Mei 2016.

Catatan Sipil Kabupaten Bangka (Dukcapil) mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) bagi Ahmad Syafi'i dan istrinya, Yati Nurhayati, pada tanggal 1 November 2015. Agama Ahmad Syafi'i dan istrinya, Yati Nurhayati, yang tertulis di dalam KK tersebut adalah Islam.

Setelah Kartu Keluarga tersebut diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka, respon negatif masyarakat Lingkungan Sri Menanti tidak berhenti, terutama dari Kepala Lingkungan Sri Menanti, yang bernama Amran. Tiga hari setelah Kartu Keluarga milik Ahmad Syafi'i keluar, tepatnya 4 November 2015, Amran berkirim surat kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka di Sungailiat perihal Mohon Penarikan/Kartu Keluarga a.n. Ahmad Syafi'i.[30] Ada empat hal yang disampaikan dalam surat ini: 1) keberatan atas diterbitkannya Kartu Keluarga dimaksud, karena tidak sesuai dengan proses dan prosedur, pembuatannya cacat hukum, yang dibuktikan dengan tidak adanya surat pengantar permohonan dari Ketua RT dan Kepala Lingkungan, dibuat secara tergesa-gesa pada hari libur (Minggu), 1 November 2015, tidak ada paraf Kepala Bidang Kependudukan, dan menggunakan surat datang a.n. Ahmad Syafi'i yang sudah kadaluarsa; 2) diterbitkannya KK akan membawa konsekuensi keresahan dan ketenteraman di lingkungan Sri Menanti dan Kabupaten Bangka karena Ahmad Syafi'i menggantikan Syarif Hidayatullah yang saat itu telah beberapa kali terjadi konflik; 3) berdasarkan hal tersebut, Kepala Lingkungan Sri Menanti mohon agar KK an. Ahmad Syafi'i dapat ditarik dan dibatalkan. Batal demi hukum selama-lamanya dan tidak menerbitkan lagi KK atau menerima permohonan pindah datang bagi pengikut Ahmadiyah ke Lingkungan Sri Menanti; 4) apabila permohonan ini tidak mendapat tanggapan yang baik dan tidak ada upaya membatalkan penerbitan KK, kami akan melanjutkan kasus ini melalui jalur hukum (PTUN). Surat ini juga melampirkan pernyataan dukungan warga Lingkungan Sri Menanti lengkap dengan tandatangan.

Menurut catatan Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maulana, sejumlah warga Sri Menanti merespon diterbitkannya administrasi kependudukan a.n. Ahmad Syafi'I tersebut, dengan melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Bangka dan Kantor Bupati Bangka dengan tuntutan pencabutan/pembatalan Kartu Keluarga tersebut dan segera mengusir JAI Cabang

[30] Surat ini bernomor: 01/SMT/2015 (tulisan tangan), dengan sifat: Penting.

Bangka.[31]Sebagai jawaban atas Surat Kepala Lingkungan Sri Menanti di atas, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka, Rahmat Gunawan, mengirimkan Surat tertanggal 16 November 2015, perihal: Tanggapan & Penjelasan Penerbitan KK a.n. Ahmad Syafi'i.[32] Beberapa hal mendasar disampaikan dalam surat tersebut, di antaranya (poin 4) bahwa dalam database kependudukan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah terkonsolidasi ke dalam database Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa status agama yang bersangkutan adalah agama Islam dan fotocopy KTP yang dilampirkan berstatus warga negara Indonesia. Dengan begitu, tidak ada alasan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk menolak atau tidak menerbitkan dokumen kependudukan (KK & KTP) yang bersangkutan.

Gambar 2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Perihal Tanggapan dan Penjelasan Penerbitan KK a.n. Ahmad Safi'i.

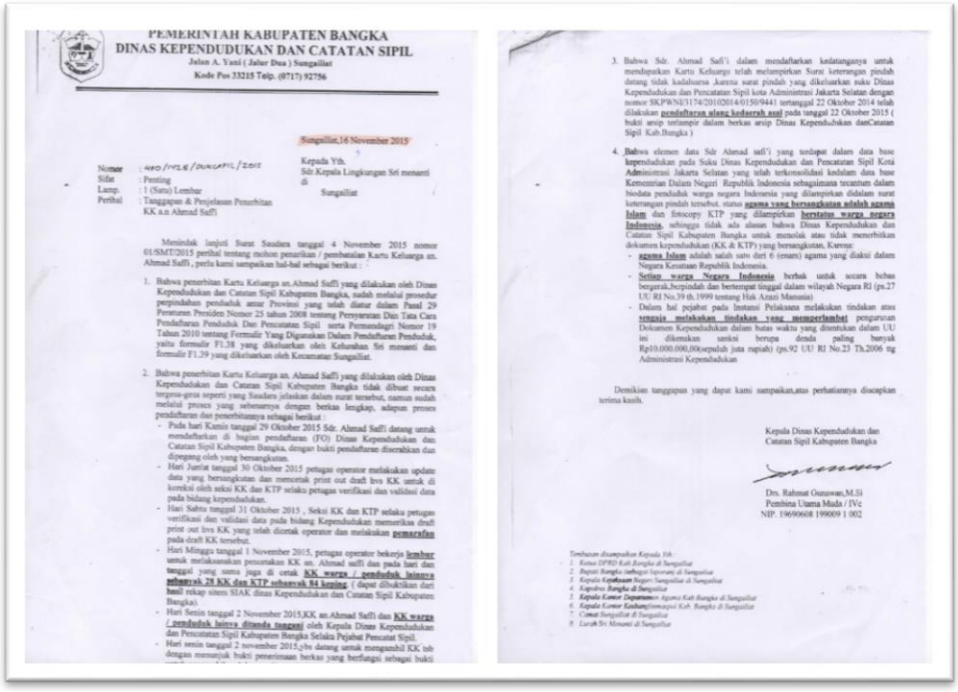

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telp. (0717) 92756

Sungailiat,16 November 2015

Nomor : 470 / 1428 / DUKCAPIL / 2015
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Tanggapan & Penjelasan Penerbitan KK a.n Ahmad Saffi

Kepada Yth.
Sdr.Kepala Lingkungan Sri menanti
di
Sungailiat

Menindak lanjuti Surat Saudara tanggal 4 November 2015 nomor 01/SMT/2015 perihal tentang mohon penarikan / pembatalan Kartu Keluarga an. Ahmad Saffi , perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan Kartu Keluarga an.Ahmad Saffi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, sudah melalui prosedur perpindahan penduduk antar Provinsi yang telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk, yaitu formulir F1.38 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sri menanti dan formulir F1.39 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sungailiat.

2. Bahwa penerbitan Kartu Keluarga an. Ahmad Saffi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tidak dibuat secara tergesa-gesa seperti yang Saudara jelaskan dalam surat tersebut, namun sudah melalui proses yang sebenarnya dengan berkas lengkap, adapun proses pendaftaran dan penerbitannya sebagai berikut :
   - Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Sdr. Ahmad Saffi datang untuk mendaftarkan di bagian pendaftaran (FO) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, dengan bukti pendaftaran diserahkan dan dipegang oleh yang bersangkutan.
   - Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 petugas operator melakukan update data yang bersangkutan dan mencetak print out draft hvs KK untuk di koreksi oleh seksi KK dan KTP selaku petugas verifikasi dan validasi data pada bidang kependudukan.
   - Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 , Seksi KK dan KTP selaku petugas verifikasi dan validasi data pada bidang Kependudukan memeriksa draft print out hvs KK yang telah dicetak operator dan melakukan **pemacafan** pada draft KK tersebut.
   - Hari Minggu tanggal 1 November 2015, petugas operator bekerja **lembur** untuk melaksanakan pencetakan KK an. Ahmad saffi dan pada hari dan tanggal yang sama juga di cetak **KK warga / penduduk lainnya sebanyak 28 KK dan KTP sebanyak 84 keping** (dapat dibuktikan dari hasil rekap sistem SIAK dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka).
   - Hari Senin tanggal 2 November 2015,KK an.Ahmad Saffi dan **KK warga / penduduk lainya diserah tangani** oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selaku Pejabat Pencatat Sipil.
   - Hari senin tanggal 2 november 2015,ybs datang untuk mengambil KK tsb dengan menunjuk bukti penerimaan berkas yang berfungsi sebagai bukti

3. Bahwa Sdr. Ahmad Safi'i dalam mendaftarkan kedatanganya untuk mendapatkan Kartu Keluarga telah melampirkan Surat keterangan pindah datang tidak kadaluarsa ,karena surat pindah yang dikeluarkan suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor SKPWNI/3174/2010/2014/0150/9441 tertanggal 22 Oktober 2014 telah dilakukan **pendaftaran ulang kedaerah asal** pada tanggal 22 Oktober 2015 (bukti arsip terlampir dalam berkas arsip Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab.Bangka)

4. **Bahwa** elemen data Sdr Ahmad safi'i yang terdapat dalam data base **kependudukan** pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **Administrasi** Jakarta Selatan yang telah terkonsolidasi kedalam data base Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana tecantum dalam biodata penduduk warga negara Indonesia yang dilampirkan didalam surat keterangan pindah tersebut, status **agama yang bersangkutan adalah agama Islam** dan fotocopy KTP yang dilampirkan **berstatus warga negara Indonesia**, sehingga tidak ada alasan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk menolak atau tidak menerbitkan dokumen kependudukan (KK & KTP) yang bersangkutan, Karena:
   - **agama Islam** adalah salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   - **Setiap warga Negara Indonesia** berhak untuk secara bebas bergerak,berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara RI (ps.27 UU RI No.39 th.1999 tentang Hak Azazi Manusia)
   - Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atas **sengaja melakukan tindakan yang memperlambat** pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam UU ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) (ps.92 UU RI No.23 Th.2006 tg Administrasi Kependudukan

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan,atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bangka

Drs. Rahmat Gunawan,M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690608 199009 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth

[31] "Paparan Kapolres Bangka …", 4 Februari 2016. Wawancara dengan AKBP Sekar Maulana, 16 Mei 2016, Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016 dan AKP Dwi Purwaningsih, 20 Mei 2016.

[32] Surat ini bernomor: 470/1428/Dukcapil/2015 (tulisan tangan), dengan sifat: Penting.

Walaupun sudah ada tanggapan dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Amran, Kepala Lingkungan Sri Menanti tidak puas. Pada 18 November 2015, Amran berkirim surat kepada Bupati Bangka di Sungailiat.[33] Selain menyinggung soal pindah datang dan Kartu Keluarga milik Ahmad Syafi'i, surat tersebut juga berisi: 1) mengajukan usulan untuk melakukan tindakan tegas dan evakuasi terhadap anggota dan pengurus JAI yang berdomisili di Kelurahan Sri Menanti karena akan menyebabkan serta mengganggu keyakinan dan ketenteraman warga dalam bermasyarakat dan beribadah sesuai ajaran Islam; 2) apabila dibiarkan berkembang di lingkungan Sri Menanti besar kemungkinan bisa mengubah keyakinan generasi selanjutnya terhadap agama yang sudah dianut (Islam). Berdasarkan itu, warga Sri Menanti sangat menolak keberadaan Ahmadiyah baik anggota, pengurus dan simpatisan gerakan JAI; 3) Dasar penolakan warga Lingkungan Sri Menanti adalah: Surat Pernyataan Bersama 17 Desember 2014; Keputusan dan Fatwa MUI 1 Juni 1980 dan 28 Juli 2005; SKB Tiga Menteri Tahun 2008; Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/537/Kesbanglinmaspol/2010 tentang Peringantan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka; dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengaturan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bangka.

Dalam surat ini, Kepala Lingkungan Sri Menanti, mengatasnamakan warga menyampaikan tuntutannya kepada Bupati Bangka: agar Bupati menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah, karena warga Sri Menanti menginginkan seluruh penganut, anggota dan pengurus JAI tidak berada di Lingkungan Sri Menanti selama-lamanya dan agar Bupati Bangka membatalkan penerbitan Kartu Keluarga a.n. Ahmad Syafi'i beserta seluruh anggota dan pengurus JAI yang telah dikeluarkan pihak Disdukcapil Kabupaten Bangka sebelumnya. Selain ditandatangani Kepala Lingkungan Sri Menanti, surat ini juga ditandatangani oleh semua Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Sri Menanti (Ketua RT. 001, Ketua RT. 002, Ketua RT. 003, Ketua RT. 004, Ketua

[33] Surat ini bernomor: 007/01/ling-smt/2015 (tulisan tangan), dengan lampiran 6 berkas dan perihal: Koordinasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

RT. 005) dan 11 orang tokoh agama dan tokoh masyarakat Lingkungan Sri Menanti. Dalam kedua surat di atas, pengirim mengancam akan membawa masalah Ahmadiyah ke ranah hukum dengan mem-PTUN-kan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka. Namun ancaman ini tidak terbukti hingga keluarnya Surat Tanggapan dan Penjelasan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka dan pasca Februari 2016.

Tidak cukup sampai di situ, 14 Desember 2015 diadakan pertemuan di ruang rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ormas Islam di Sungailiat membahas permasalahan JAI Cabang Bangka, yang diprakarsai Pemda Kabupaten Bangka melalui Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Bangka. Rapat dihadiri undangan berjumlah 82 orang dari unsur Nahdhatul Ulama (NU), FKUB, Muhammadiyah, MUI, Badan Koordinasi Majelis Taklim (BKMT), unsur masyarakat dan Kapolres Bangka.[34] Rapat ini kemudian memutuskan: 1) Ahmadiyah Bangka dilarang menyebarluaskan aliran agama yang dianutnya; 2) pengurus JAI yang ada di Lingkungan Sri Menanti segera bertobat sesuai syariat Islam, bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW; 3) Mentaati Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/837/Kesbanglinmaspol/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka; 4) Pengurus JAI, jika tidak mentaati atau mengindahkan poin yang tertera pada huruf 1 s.d 3, maka forum rapat sudah sepakat bahwa pengurus JAI segera menginggalkan lingkungan Sri Menanti Sungaliat dan silahkan berdomisili ke tempat asalnya.

Kemudian pada 21 Januari 2016 diadakan pertemuan di rumah singgah pekuburan Lingkungan Sri Menanti yang dihadiri Kepala Lingkungan Sri Menanti, FKPM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat. Dalam pertemuan ini dibicarakan seputar wartawan BBC London yang mewawancarai masyarakat terkait JAI Bangka 20 Januari 2016, liputan media elektronik terkait tanggapan Phelim Kine, Wakil Direktur Human

[34] Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Fery Insani, kepada Ketua Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Nomor: 470/0005/III/2016, dengan sifat: Penting, perihal: Penyampaian Hasil Rapat Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), tertanggal 5 Januari 2016.

Rights Watch wilayah Asia.[35] Kemudian 22 Januari 2016, Ketua RT dan Ketua FKPM mendatangi sekretariat JAI Cabang Bangka, menyampaikan tuntutan agar mereka segera meninggalkan wilayah Lingkungan Sri Menanti. Mereka diberikan batas waktu selama 3 hari untuk pindah dari lingkungan Sri Menanti. Puncaknya, pada 24 Januari 2016 warga lingkungan Sri Menanti datang beramai-ramai ke sekretariat Ahmadiyah bermaksud melakukan pengusiran pengurus dan anggota Jemaat Ahmadiyah Bangka.[36]

Menanggapi isu pengusiran anggota JAI Cabang Bangka yang beredar tersebut, datanglah tim dari pusat (Jakarta), yang kemudian diadakan Dialog Terbuka mengenai Ahmadiyah Bangka pada 27 Januari 2016. Dialog tersebut dihadiri oleh Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Asisten Deputi Kewaspadaan Nasional Kemenkopolhukam, Kepada Sub Direktorat Agama Ditjen Polpum Kemendagri, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Konflik Ditjen Polpum Kemendagri, Kasi Kewaspadaan Dini Ditjen Polpum Kemendagri, Staf Kemenag RI, dan Bupati Bangka, yang membahas keberadaan JAI Cabang Bangka di Lingkungan Sri Menanti.[37]

Setelah datangnya kunjungan dari Pusat, kebijakan Bupati Bangka tidak lagi keras. Menurut pengurus JAI Cabang Bangka, fenomena ini salah satunya dikarenakan pemberitaan yang massif baik lokal, nasional maupun internasional terkait kasus Ahmadiyah Bangka dan perhatian yang serius dari pusat (Jakarta) baik pemerintah maupun LSM (nasional dan internasional).[38] Situasi ini turut mengendurkan kebijakan Pemda Kabupaten Bangka terhadap Ahmadiyah Bangka. Paling tidak, dengan situasi tersebut, Bupati Bangka dapat menutup malu untuk tidak bertindak dan mengeluarkan kebijakan diskriminatif lagi

[35] Mungkin ini berita yang dimaksud: https://www.hrw.org/id/news/2016/01/17/285528, dan http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160117152735-20-104828/jemaah-ahmadiyah-di-pulau-bangka-diancam-pengusiran/.

[36] "Paparan Kapolres Bangka ...", 4 Februari 2016.

[37] "Paparan Kapolres Bangka ...", 4 Februari 2016.

[38] Ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi dan menaruh perhatian terhadap kasus Ahmadiyah Bangka, di antaranya GP Anshor Wilayah Bangka Belitung, Human Rights Watch Wilayah Asia, KontraS dan LBH Jakarta. KontraS dalam hal ini menyampaikan Surat kepada Kapolda Bangka Belitung Nomor: 36/SK-KontraS/I/2016, perihal: Permohonan Perlindungan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sri Menanti, Sungaliat, Bangka, tertanggal 22 Januari 2016.

terhadap Ahmadiyah. Walau demikian anggota JAI Cabang Bangka tetap saja merasa "diawasi" dalam melaksanakan aktifitas, khususnya aktifitas keagamaan.[39]

Kebijakan dimaksud adalah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/813/III/2016 tentang Pembentukan Tim Pembinaan JAI Cabang Bangka, tertanggal 18 Maret 2016. Dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Bupati di atas, tugas Tim Pembinaan meliputi: (a) Mendorong penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional; (b) Membina penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah yang dilakukan melalui: (1) bimbingan, yang meliputi pemberian nasehat, saran, petunjuk, pengarahan atau penyuluhan keagamaan dan dakwah agar tidak melakukan perbuatan atau kegiatan seperti: pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dan bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW; (2) pemberian perlindungan sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) pemberian dorongan untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam sebaik-baiknya, agar tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam; dan (4) pemberian dorongan untuk pembauran dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan warga muslim lainnya.

Bupati Bangka juga mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 094/0599/ST/Setda/2016, kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangka untuk secara teknis melakukan pembinaan terhadap Ahmadiyah Bangka secara rutin, yang beranggotakan Drs. H. Husen Djais, H. A. Zakwan S.Ag, H. Azhar H. Burhanudin dan drh. H. Rahmani. Surat Tugas ini ditandatangani Bupati Bangka Ir. H. Tarmizi H. Saat, MM, 18 April 2016. Husen Djais dan A. Zakwan dalam wawancara dengan penulis menuturkan, sejak Surat Tugas tersebut keluar hingga

[39] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016.

penelitian dilakukan, FKUB telah melakukan kunjungan tiga kali ke sekretariat Ahmadiyah. Kunjungan tersebut terutama silaturahmi dengan pihak Ahmadiyah dan dialog seputar masalah sehari-hari dan keagamaan. Tidak lagi menyinggung persoalan yang berkaitan dengan isu-isu yang mengemuka sebelumnya, seperti aliran sesat, administrasi kependudukan maupun pengusiran (relokasi).[40]

3. Bentuk, Media, dan Penyebaran Narasi *Hate Speech*

Ungkapan bernada kebencian terhadap Ahmadiyah mulai muncul sekitar tahun 2006, tidak lama setelah keluarnya Fatwa MUI Tahun 2005 tentang kesesatan Ahmadiyah, yang dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk menolak keberadaan Ahmadiyah di Bangka.[41] Mengacu kepada penjelasan di atas, kebencian terhadap Ahmadiyah didasarkan pada kecurigaan bahwa JAI Bangka berniat meng-*ahmadiyah*-kan warga Muslim yang tinggal di Sri Menanti. Kecurigaan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa PB JAI di Jakarta mengirim seorang Muballigh Ahmadiyah ke Sri Menanti. Meskipun JAI mungkin berdalih bahwa Muballigh tersebut dikirim untuk melayani kebutuhan keagamaan para Jemaat, masyarakat setempat memiliki pemahaman lain bahwa yang bersangkutan dikirim untuk memengaruhi akidah masyarakat non-Ahmadiyah. Di sisi lain, perasaan tidak suka kepada Ahmadiyah bertambah dengan adanya penilaian bahwa mereka ekslusif dan tidak mau berbaur dengan masyarakat sekitar. Akhirnya, keluarnya Fatwa MUI Pusat tahun 2005 memberikan justifikasi teologis dan memperkuat benih-benih kebencian yang sudah ada. Tidak heran kecurigaan dan prasangka segera mengambil bentuk pelabelan (*labelling*) "Ahmadiyah aliran sesat", "Ahmadiyah kafir" atau "telah keluar dari Islam".

Langkah yang bertujuan untuk membubarkan Ahmadiyah pun tidak perlu menunggu waktu yang lama dan tidak memerlukan provokasi massif. Pasalnya, MUI Bangka sendiri yang meminta Pemda mengeluarkan kebijakan diskriminatif, yaknimenghentikan aktivitas JAI karena dianggap sesat. Dalam hal ini, Fatwa MUI bukan hanya menjustifikasi pelabelan, melainkan

[40] Wawancara dengan Husen Djais, 10 Maret 2016, dan A. Zakwan, 17 Mei 2016.
[41] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016.

lebih jauh telah digunakan sebagai instrument untuk membenarkan aksi diskriminasi terhadap Ahmadiyah meskipun belum ada kebijakan pemerintah pusat yang mengatur hal itu. Selama tahun-tahun ini belum tampak adanya propaganda kebencian yang massif yang dapat dilihat di ruang publik atau di media luar ruang, seperti spanduk, baliho, dsb. Sepertinya kampanye seperti itu tidak dibutuhkan karena berbagai tokoh kunci, MUI, Ormas-ormas Islam arus utama, tokoh masyarakat dan aparat Pemda Bangka, dengan mudah terkonsolidasi untuk mengambil tindakan diskriminatif terhadap JAI Bangka. Dapat diasumsikan ujaran kebencian dalam bentuk prasangka, labeling dan provokasi kebencian telah menyebar melalui berbagai forum pertemuan dan juga dari mulut ke mulut di tengah masyarakat Bangka, khususnya warga Sri menanti. Hingga akhir 2015, terjadi lebih kurang 11 kali pertemuan untuk menyikapi isu Ahmadiyah. Dalam berbagai pertemuan tersebut hadir bukan hanya tokoh-tokoh dan wakil ormas-ormas Islam, tapi juga pejabat Pemda, unsur Jaksa, Polisi dan TNI.[42]

Provokasi kebencian dan bahkan ancaman nyata terhadap Ahmadiyah mulai menguat terutama setelah tuntutan pembatalan Kartu Keluarga milik Muballigh Ahmadiyah, Ahmad Syafi'i, ditolak oleh pejabat Dukcapil Bangka. Provokasi dan ancaman nyata terhadap Ahmadiyah disebarkan melalui media spanduk dan pamflet dan ditujukan untuk memberikan tekanan kepada Pemda Bangka agar mengikuti tuntutan mereka. Puncaknya terjadi pada tanggal 24 Januari dan 5 Pebruari 2016 dimana, menurut pantauan AKP Dwi Purwaningsih dan Brigadir Reza Atmawijaya dari Polres Bangka, ribuan warga berdemontrasi menuntut pengikut JAI angkat kaki dari wilayah mereka.[43]Pada moment demontrasi itu berbagai ujaran kebencian disampaikan; "Ahmadiyah sesat", "Ahmadiyah bohong", "Ahmadiyah kafir", "Ahmadiyah harus meninggalkan Bangka", "Ahmadiyah harus bertobat dan kembali ke ajaran yang benar (Islam)". Menurut anggota dan pengurus JAI Bangka, Ramdan Hamzah, salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan-pertemuan, selama akhir tahun 2015 dan awal 2016, sempat melontarkan

[42] Wawancara dengan Sarmili Zainudin, 10 Mei 2016, Husen Djais, 11 Mei 2016, A. Zakwan, 17 Mei 2016, dan Rahmani, 18 Mei 2016.

[43] Wawancara dengan AKP Dwi Purwaningsih, 20 Mei 2016, dan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.

kalimat “Ahmadiyah seperti pelacur, harus disingkirkan dari Sri Menanti”, “pelacur tidak berbeda dengan Ahmadiyah”.[44]

Dalam peristiwa demostrasi besar-besaran, tanggal 5 Februari 2016, provokasi tidak hanya ditujukan kepada anggota JAI tapi juga kepada pemerintah: “bila Pemerintah tidak bisa mengeluarkan Ahmadiyah, maka kami (warga) yang akan bertindak”, “bila Ahmadiyah tidak angkat kaki dari Sri Menanti, akan disembelih”. Namun, pihak kepolisian sendiri agak susah mengidentifikasi siapa pelaku provokasi tersebut karena disampaikan dalam kerumunan massa yang mencapai ribuan.[45]Situasi provokatif selama demonstrasi telah berhasil mendorong emosi sebagian warga. Hampir saja terjadi tindakan kekerasan dan pengrusakan karena sebagian warga ada yang ingin merangsek masuk ke dalam untuk menghancurkan sekretariat Ahmadiyah. Tapi aksi tersebut berhasil dicegah oleh blokade aparat keamanan (kepolisian, TNI) dan Satpol PP.

Pada tanggal yang sama, 5 Februari 2016, juga berlangsung demonstrasi anti-Ahmadiyah yang mengambil bentuk Tabligh Akbar dan dilaksanakan tidak jauh (300 M) dari lokasi unjuk rasa, yaitu bertempat di masjid Al-Ittihad, Kelurahan Sri Menanti. Takbligh Akbar ini melibatkan atusan massa dari ormas-ormas Islam main stream, seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), disamping dari kelompok-kelompok Islam yang lebih militan, seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Pencinta Islam (MPI), ditambah dengan warga sekitar masjid Al-Ittihad. Dalam Tabligh Akbar ini, label sesat dan provokasi untuk mengusir Ahmadiyah dari Bnagka juga disampaikan di depan massa.[46] Beda dengan unjuk rasa di depan Sekretariat JAI, menurut pantauan kepolisian, Tabligh Akbar tidak menjurus ke anarki.[47]

---

[44] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016. Dalam wawancara tersebut, tidak disebutkan afiliasi ormas Ramdan Hamzah dan sejauhmana pengaruhnya. Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka hanya menyebutkan bahwa ia merupakan tokoh masyarakat setempat yang kerapkali hadir dalam pertemuan-pertemuan menyangkut JAI Cabang Bangka.

[45] Ibid.

[46] Wawancara dengan Ust. Fahrurrozi, 17 Mei 2016, dan Ust. Farhan Habib, 17 Mei 2016.

[47] Wawancara dengan AKBP Sekar Maulana, 16 Mei 2016, AKP Dwi Purwaningsih, 20 Mei 2016, dan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.

Dari berbagai rangkaian peristiwa dalam kasus Ahmadiyah Bangka, berikut ini dapat disimpulkan simbol ungkapan, narasi dan struktur perkembangan serta penyebaran ujaran kebencian.

Bagan 1. Simbol ungkapan, narasi dan struktur perkembangan serta penyebaran ujaran kebencian

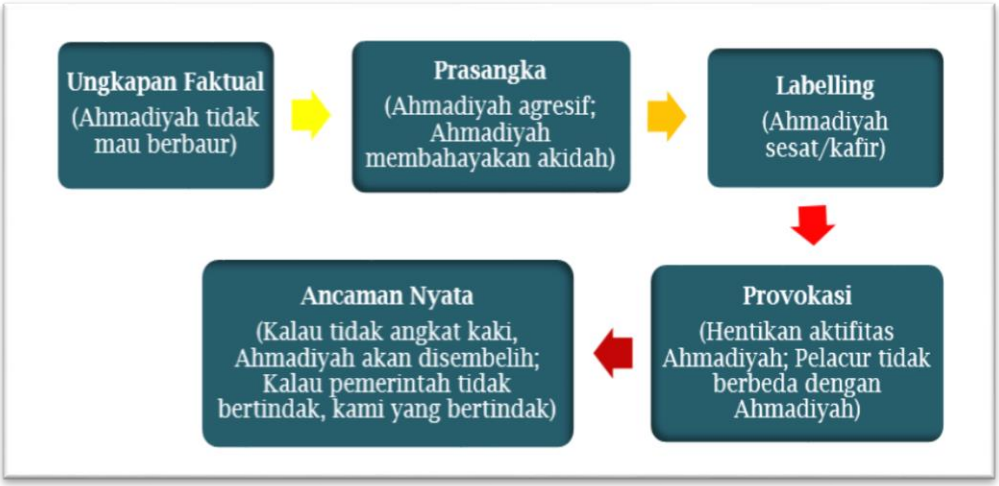

Kaitannya dengan rapat mengenai Ahmadiyah Bangka pada 14 Desember 2015 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka, telah terjadi diskriminasi dalam rapat ini. Pihak JAI Cabang Bangka tidak diundang untuk menghadiri rapat dan memberikan penjelasan. Terbukti dari Surat Tanggapan yang dikirimkan Pengurus JAI Cabang Bangka kepada Sekda Kabupaten Bangka, 18 Januari 2016. Di dalam surat ini tertulis bahwa Pengurus JAI Cabang Bangka tidak dapat menerima hasil keputusan rapat, Senin, 14 Desember 2015 sebagai sebuah kesepakatan, karena pihak yang tidak suka dengan Ahmadiyah begitu bebas berbicara, menghujat dan mengeluarkan kata-kata yang menghina Jemaat Ahmadiyah. Sementara pihak Ahmadiyah ketika berbicara selalu diteriaki, tapi selalu memperhatikan dengan baik tanpa pernah memotong pembicaraan mereka. Situasi dan kondisinya sama sekali tidak berimbang dan terbuka untuk Ahmadiyah dapat menyampaikan pemikiran, faham dan keyakinan mereka yang sebenar-benarnya.[48]

[48] Tanggapan Surat JAI Cabang Bangka kepada Fery Insani, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Nomor: 057/Ketua/II/2016, perihal: Tanggapan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, tertanggal 18 Januari 2016. Surat ini ditandatangani oleh Asro Matnur (Ketua JAI Cabang Bangka) dan Ahmad Syafi'i (Muballigh).

Pelaku-pelaku yang teridentifikasi mengungkapkan ujaran-ujaran bernada kebencian terhadap Ahmadiyah Bangka dapat diidentifikasi menjadi dua: *pertama*, individu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berafiliasi kepada organisasi tertentu; dan *kedua*, organisasi kemasyarakatan (ormas) baik dikenal sebagai ormas moderat maupun bercorak keras-militan. Ormas beraliran moderat misalnya MUI, Badan Koordinasi Majelis Taklim (BKMT), Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), NU, dan Muhammadiyah. Sementara ormas bercorak militan-keras di antaranya Majelis Pencinta Islam (MPI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam Kab. Bangka. Individu dan organisasi tersebut, khususnya mereka yang mengikuti berbagai pertemuan formal dan informal mengenai kasus Ahmadiyah, baik yang diinisiasi oleh individu atau organisasi tertentu maupun oleh Pemda Kabupaten Bangka.

Namun untuk kasus Ahmadiyah di daerah seperti Bangka, hampir semua ormas Islam melebur dalam agenda bersama anti Ahmadiyah. NU dan Muhammadiyah walau moderat di tingkat pusat (Jakarta), tapi di daerah seperti di Bangka, sikap mereka tegas terhadap Ahmadiyah. Gerakan anti Ahmadiyah yang mewujud dalam jaringan dan mobilisasi opini maupun massa oleh tokoh maupun organisasi kemasyarakatan, berlangsung secara massif dan terstruktur. Dalam struktur gerakan ini Pemda Kabupaten Bangka juga masuk dalam struktur jaringan anti Ahmadiyah. Hal ini terlihat jelas dari berbagai pertemuan mengenai Ahmadiyah maupun kebijakan yang cenderung anti Ahmadiyah.

Dalam merespon agenda dan gerakan individu maupun ormas yang anti terhadap Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bangka terlihat sendirian, dikepung dari berbagai arah yang menolak keberadaan mereka. Praktis tidak ada ormas maupun individu yang berdiri bersama Ahmadiyah Bangka dalam mempertahankan eksistensi mereka. Periode Januari-Februari 2016 ketika kasus Ahmadiyah Bangka mencuat menjadi perhatian publik, praktis hanya Gerakan Pemuda (GP) Anshar Provinsi Bangka Belitung yang secara jelas dan tegas menyatakan penolakan terhadap pengusiran Ahmadiyah Bangka serta

mendukung keberadaan Ahmadiyah Bangka.[49] Disamping dukungan dari NGO di Jakarta, seperti LBH Jakarta dan KontraS.

Gambar 4. Contoh spanduk bermuatan provokasi penolakan Ahmadiyah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bangka.

Kata-kata bernuansa pengusiran atau evakuasi, yang seringkali muncul dalam berbagai forum penolakan terhadap Ahmadiyah, juga ditegaskan oleh Rahmani, Kepala Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. Bahwa menurutnya berita yang beredar di media baik cetak maupun elektronik yang ingin melakukan pengusiran Ahmadiyah Bangka adalah masyarakat dan/dengan/bersama Bupati. Padahal masyarakat lah yang berkeinginan mengusir Ahmadiyah, khususnya masyarakat lingkungan Sri Menanti, dimana lokasi sekretariat Ahmadiyah berada.[50]

Walau pun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Bangka justru terlibat langsung dan berperan cukup aktif dalam upaya mendiskriminasi Ahmadiyah Bangka baik dalam hal kebijakan maupun dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan terkait persoalan Ahmadiyah. Ada "sinergi" aktif antara Bupati dan masyarakat yang menolak keberadaan Ahmadiyah dalam upaya diskriminasi tersebut.

[49] Wawancara dengan Irwandi Pasha (Wakil Ketua GP Anshar Provinsi Bangka Belitung), 18 Mei 2016.
[50] Wawancara dengan Rahmani, 18 Mei 2016.

Di sisi lain, bagi Husen Djais, Ketua FKUB Kabupaten Bangka, selama kasus Ahmadiyah mencuat ke permukaan, Wakil Bupati Bangka dan DPRD Kabupaten Bangka tidak berperan dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah Bangka. Padahal salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangka, tinggal di Kelurahan Sri Menanti, dekat dari Sekretariat Ahmadiyah.[51] Seingat Husen, hanya Bupati, Sekda dan Kepala Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka, yang cukup aktif dalam upaya menyelesaikan kasus Ahmadiyah Bangka.[52]

4. Dampak *Hate Speech*

Hal yang penting untuk dipahami bahwa dampak tindakan dan kebijakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah Bangka bukan semata karena munculnya ujaran bernada kebencian (*hate speech*) yang diungkapkan sekelompok orang dan masyarakat yang menolak keberadaan mereka. Tapi lebih karena eksistensi dan keberadaan Ahmadiyah sendiri, khususnya terkait dengan Fatwa Sesat MUI Tahun 2005 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008 serta persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyebaran ajaran Ahmadiyah (dakwah) dan administrasi kependudukan (pindah domisili muballigh).

Namun, walaupun Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri tersebut tidak memuat secara spesifik mengenai ujaran kebencian (*hate speech*), dampaknya berakibat pada diskriminasi dan sasaran pengucilan terhadap Ahmadiyah Bangka. SKB Tiga Menteri memang tidak mendorong masyarakat melakukan aksi-aksi hasutan dan anarki, demikian juga dengan Fatwa MUI. Tapi kelompok-kelompok Islam di Bangka baik individu maupun organisasi, menjadikannya sebagai justifikasi untuk lebih jauh bertindak mengusir Ahmadiyah. Dalam konteks ini, ujaran kebencian yang disematkan ke Ahmadiyah Bangka tidak berdiri sendiri, tapi memperoleh justifikasi dari Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri serta mendorong lahirnya kebijakan Pemda Kabupaten Bangka yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah Bangka. Ujaran bernada kebencian dengan berbagai kanal komunikasi yang tersedia dan tindakan serta kebijakan-kebijakan ikutan lainnya yang keluar pasca fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri, khususnya

[51] Wawancara dengan Husen Djais, 11 Mei 2016.
[52] Pernyataan yang sama juga disampaikan Sarmili Zainudin, Sekretaris FKUB Kabupaten Bangka. Wawancara dengan Sarmili Zainudin, 10 Mei 2016.

kebijakan Pemda Kabupaten Bangka, turut menyumbang proses penyebaran *hate speech*. Seperti diuraikan sebelumnya, kebijakan Pemda Kabupaten Bangka yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah dimulai selama tahun 2010 dan 2011.[53]

Selain harus menghadapi upaya penolakan warga setempat, anggota Jemaat Ahmadiyah Bangka juga mengalami pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kejadian ini terjadi pada 1 September 2010, ketika mushalla milik JAI Cabang Bangka dibongkar paksa oleh aparat Satpol PP dan masyarakat sekitar.[54] Pembongkaran dilakukan dengan dalih bahwa pembangunan musholla tersebut bermasalah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Alasan lain, karena anggota dan pengurus JAI, termasuk mubaligh-nya, tidak mau berbaur dengan warga lain dan justru dianggap menimbulkan keresahan di kalangan warga mayoritas di Sri Menanti.[55]

Dampak *hate speech* yang lebih serius dialami warga JAI Bangka adalah rasa takut yang mencekam akibat tekanan ribuan demonstran yang mengancam mereka untuk keluar dari Sri Menanti dan bahkan dari Bangka. Seperti diakui Tim Negosiator dari Pemda Kabupaten Bangka, khususnya A. Zakwan,[56] demi keamanan anggota JAI Cabang Bangka dan untuk meredam tuntutan warga yang melakukan aksi, pihak Pemda Kabupaten Bangka menghasilkan kesepakatan dengan pengurus JAI Bangka, di antaranya ibu-ibu dan anak-anak anggota Ahmadiyah "diungsikan" ke suatu tempat di luar Sri Menanti (di luar Sungailiat), sementara anggota laki-laki berjumlah 9 orang tetap

---

[53] Kebijakan Pemda Kabupaten Bangka yang dimaksud adalah: Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/537/Kesbanglinmaspol/2010 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengaturan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) di Kabupaten Bangka.

[54] Padahal mushalla tersebut baru dibangun, dan baru beberapa hari dipakai untuk melaksanakan shalat berjama'ah oleh JAI Cabang Bangka. Mushalla hanya berdinding papan dan sebagaian beratap seng dan daun rumbia. Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016.

[55] Berdasarkan penelusuran penulis, umumnya mereka berasal dari Lampung dan sekitarnya yang datang ke Bangka sekitar 10-15 tahun yang lalu ketika *booming* harga timah di Bangka Belitung. Mulai kedatangan saat itu, mereka bekerja di tambang-tambang timah rakyat. Hanya Ketua JAI Cabang Bangka (Asro Matnur) yang asli orang Bangka (Desa Lubuk Kab. Bangka Tengah).

[56] Wawancara dengan A. Zakwan, 17 Mei 2016, Husen Djais, 11 Mei 2016, dan Rahmani, 18 Mei 2016. Husen Djais, A. Zakwan dan Rahmani merupakan bagian dari tim negosiator bentukan Pemda Kabupaten Bangka untuk masalah Ahmadiyah.

berdiam di dalam sekretariat dengan lampu dimatikan, untuk menghindari kecurigaan warga yang melakukan aksi bahwa anggota Ahmadiyah masih berada di dalam sekretariat.[57] Pengurus JAI Cabang Bangka mengungkapkan, mendengar suara lemparan batu kerikil dan batu besar (sebesar genggaman) yang dilemparkan oleh orang dari arah luar sekretariat hingga lima kali. Tapi mereka tidak dapat menduga siapa pelaku pelemparan.[58]

Meskipun situasi suhu konflik sudah mereda, namun tidak berarti sentimen anti Ahmadiyah ikut mereda. Baru-baru ini, sekelompok organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui Budiyono & Associates Advocates/Legal Consultants pada Maret 2016 melaporkan JAI Bangka ke Polres Bangka dengan tuduhan telah melakukan penistaan/penodaan agama. Kantor Advokat tersebut mendapat Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/BDY&ASS/PID/III/2016 tanggal 20 Maret 2016. Menurut Ust. Farhan Habib dan Brigadir Reza Atmawijaya, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam Kabupaten Bangka merupakan salah satu pihak yang melaporkan JAI Cabang Bangka ke Polres Bangka.[59] Berdasarkan surat kuasa khusus tersebut, kantor advokat yang dimaksud mengadakan Press Release yang isinya mengancam akan memidanakan JAI Cabang Bangka dengan Pasal 156A KUHP dan meminta Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mendesak Presiden agar: membubarkan Ahmadiyah, melarang penyebaran agamanya, menutup kegiatannya, menutup tempat kegiatannya dan membina kelompok Ahmadiyah.[60] Namun, hingga penelitian ini dilakukan, laporan tersebut masih dalam tahapan pemeriksaan saksi dan belum ditindaklanjuti pada tahap

---

[57] Wawancara dengan Husen Djais, 11 Mei 2016, dan A. Zakwan, 17 Mei 2016. Husen Djais dan A. Zakwan termasuk dalam Tim Negosiator Pemda Kabaputen Bangka dalam aksi demonstrasi penolakan terhadap Ahmadiyah, 5 Februari 2016.

[58] Wawacara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016. Dalam pantauan Brigadir Reza Atmawijaya, Kanit Sosbud Sat Intelkam Polres Bangka, yang selalu *stand by* di lapangan, malam harinya, anggota JAI Kabupaten Bangka "diungsikan" dengan kendaraan roda empat (mobil Kijang) ke suatu tempat di luar Kabupaten Bangka. Ia menduga mereka diungsikan ke sebuah hotel di Kota Pangkal Pinang. Menurutnya, beberapa hari kemudian anggota JAI Cabang Bangka yang "diungsikan" kembali lagi ke kediaman dan sekretariat mereka. Pangkal Pinang adalah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjarak sekitar 35 km dari Sri Menanti, Sungailiat, Kabupaten Bangka. Wawancara dengan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.

[59] Wawancara dengan Ust. Farhan Habib, 17 Mei 2016, dan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.

[60] Budiyono & Associates Advocates/Legal Consultant, "Press Release Kepada Rekan-Rekan Media Baik Cetak dan Elektronik Lokal dan Nasional", 21 Maret 2016.

penyidikan dikarenakan ada beberapa bukti yang harus dilengkapi oleh pihak pelapor.

C. DINAMIKA PENANGANAN *HATE SPEECH* OLEH POLRI DAN PEMDA

1. Pemahaman Aparat Kepolisian dan Pemda tentang *Hate Speech* dalam Perspektif Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Hampir semua narasumber yang dapat diwawancarai penulis dari unsur Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif, tidak begitu mengetahui dan memahami dengan jelas dan detail mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) dan penanganannya, apalagi aturan hukumnya.[61] Mereka lebih menyoroti persoalan kasus Ahmadiyah Bangka secara umum. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap mereka, dapat disimpulkan bahwa pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bangka baik eksekutif maupun legislatif terkesan apatis untuk sekedar menanggapi kasus Ahmadiyah Bangka. Dari pernyataan yang diungkapkan bahkan cenderung sinis. Hal ini terlihat dari tanggapan dan tindakan mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam menangani kasus Ahmadiyah.

Rustamsyah, Wakil Bupati Bangka, misalnya, tidak berkenan memberi penjelasan lebih rinci mengenai kasus Ahmadiyah dan kaitannya dengan *hate speech*. Menurutnya persoalan Ahmadiyah Bangka merupakan kewenangan Bupati. Ketika kasus Ahmadiyah mencuat, khususnya akhir 2015 dan awal tahun 2016, Wakil Bupati menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Bangka. Karena menurutnya, urusan itu merupakan kesepakatan tidak tertulis antara dirinya dengan Bupati. Rustamsyah menitiberaktkan pada persoalan bahwa "masalah Ahmadiyah menyangkut akidah orang lain. Kita, sebagai warga negara tidak berhak untuk mencampuri akidah mereka. Karena kita pun belum tentu lebih baik dari mereka". Dalam bahasa sederhana Rustamsyah menyampaikan:

[61] Narasumber yang berhasil diwawancarai penulis dari unsur Pemda Kabupaten Bangka adalah: Wakil Bupati Bangka (Rustamsyah), Ketua DPRD Kabupaten Bangka (Parulian Napitupulu), Anggota DPRD Kabupaten Bangka (Herman Suhadi), Kepala Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka (Rahmani), Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bangka yang sekaligus Anggota FKUB Kabupaten Bangka (A. Zakwan).

> "Biarlah mereka sibuk dengan urusan dan akidah mereka, kita harus menghormatinya. Demikian juga kita. Jangan saling mengganggu. Karena itu menyangkut persoalan prinsip. Daripada mendiskusikan masalah Ahmadiyah *mendingan* kita diskusi persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan."

Dari pernyataan di atas, Rustamsyah berusaha menyembunyikan apatismenya terhadap persoalan Ahmadiyah Bangka. Dengan kata lain, dalam pikirannya persoalan Ahmadiyah Bangka tidak penting dan mengganggu kepentingan lain yang lebih penting. Secara tidak langsung Rustamsyah mengesankan dirinya *cuek* terhadap persoalan Ahmadiyah, karena sudah ada Bupati yang menangani. Seharusnya, sebagai Wakil Bupati, ia turut serta dalam berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan Ahmadiyah Bangka. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Bupati Bangka tidak bisa berperan banyak karena alasan kesehatan.[62]

Demikian pula dengan A. Firdaus, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka, tidak bisa penulis temui karena di saat bersamaan sedang dinas keluar kota (Jakarta). Sama halnya dengan Fery Insani, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, tidak dapat penulis temui untuk kepentingan penelitian ini. Fery hanya membalas *sms* yang penulis kirimkan:

> "... maaf ya pak saya lagi *ngurusin* bencana angin puting beliung. Dan itu lebih penting untuk masyarakat banyak."

Respon Fery Insani sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, memberi kesan kuat bahwa penjabat tersebut malas membicarakan persoalan Ahmadiyah Bangka. Sama halnya dengan sikap Wakil Bupati di atas, Fery Insani terkesan sinis terhadap persoalan Ahmadiyah Bangka. Bukan pada tempatnya persoalan Ahmadiyah Bangka dibandingkan dengan bencana angin puting beliung. Padahal penulis mempunyai waktu yang cukup untuk mewawancarai Fery, disamping jabatannya yang cukup penting di lingkungan Pemda Kabupaten Bangka dalam merespon persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik secara luas, termasuk persoalan Ahmadiyah. Respon tersebut kontras dengan peran Sekda, sebagaimana dipaparkan

[62] Alasan kesehatan ini juga yang menyebabkan penulis tidak bisa mewawancarai Bupati Bangka, Tarmizi Saat.

sebelumnya, yang cukup berperan dalam memfasilitasi beberapa pertemuan terkaiat persoalan Ahmadiyah Bangka.

Tidak jauh berbeda dengan ketiga pejabat Pemda Kabupaten Bangka di atas, anggota DPRD Kabupaten Bangka juga lebih menyoroti kasus Ahmadiyah Bangka secara umum. Parulian Napitupulu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, misalnya, mengatakan bahwa kasus Ahmadiyah Bangka hanya merupakan hal yang wajar saja terjadi dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Karenanya diperlukan keaktifan komponen masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut langsung dengan Kepala Daerah (Bupati). Walaupun ketika ditanyakan mengenai *hate speech* dan dinamikanya, Parulian tidak menyinggung unsur *hate speech* secara spesifik. Menurutnya, ujaran kebencian yang muncul terkait kasus Ahmadiyah Bangka merupakan bagian dari tugas dan tangungjawab kepolisian, seraya menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Bangka tidak mempunyai standar baku dalam menangani ujaran-ujaran bernada kebencian yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Parulian lebih menekankan bahwa dalam alam demokrasi hendaknya semua pihak lebih menekankan dialog dan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan keagamaan dan ujaran yang bernada kebencian. Parulian menambahkan agar semua pihak yang berkaitan dengan masalah Ahmadiyah Bangka tidak terprovokasi dengan isu di luar (Bangka), khususnya berkaitan dengan tindakan kekerasan yang muncul dalam kasus Ahmadiyah di wilayah lain di Indonesia.[63]

Senada dengan Ketua DPRD, anggota DPRD Kabupaten Bangka lainnya, Herman Suhadi, menekankan bahwa kasus Ahmadiyah jangan sampai menjadi kegaduhan baru di Bangka Belitung, khususnya Sungailiat. Menurutnya DPRD telah berperan menjembatani kasus Ahmadiyah dengan pihak Pemda Kabupaten Bangka dan masyarakat sejak dua tahun lalu. Namun ia tidak memberi penjelasan lebih jauh bagaimana peran DPRD Kabupaten Bangka dalam kasus Ahmadiyah akhir 2015 hingga awal 2016.[64]

Terkait dengan respon DPRD Kabupaten Bangka, pengurus Ahmadiyah Cabang Bangka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada keterlibatan DPRD Kabupaten Bangka baik formal maupun

[63] Wawancara dengan Parulian Napitupulu, 16 Mei 2016.
[64] Wawancara dengan Herman Suhadi, 11 Mei 2016.

informal untuk turut serta dalam menangani kasus Ahmadiyah Bangka. Padahal penting bagi mereka, paling tidak, mendapatkan komitmen perlindungan dari anggota DPRD Kabupaten Bangka. Demikian pula dengan ujaran-ujaran bernada kebencian (*hate speech*) yang terungkap dan berkembang dalam kasus Ahmadiyah. Para pengurus dan anggota JAI Cabang Bangka bahkan menduga ada sebagian kecil anggota DPRD Kabupaten Bangka yang turut terlibat dalam "memprovokasi" warga Lingkungan Sri Menanti untuk menolak keberadaan Ahmadiyah di lingkungan mereka, di antaranya anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKS. Namun mereka tidak secara spesifik menyebut nama anggota DPRD Kabupaten Bangka tersebut.[65]

Mencermati kasus Ahmadiyah, aparat kepolisian di lingkungan Polres Bangka tidak tinggal diam. Mereka cukup responsif dalam memonitor kasus Ahmadiyah, khususnya masa-masa akhir 2015 hingga awal-awal 2016. Ujung tombak utama Polres Bangka yang terlibat secara langsung dalam menangani kasus Ahmadiyah Bangka adalah aparat intelijen dan bimbingan masyarakat (binmas). Selain tentunya perhatian yang lebih dari pucuk pimpinan Polres Bangka (Kapolres dan Wakapolres). Pihak Polres Bangka selalu menghadiri rapat-rapat yang dinisiasi oleh Pemda Kabupaten Bangka terkait Ahmadiyah. Termasuk kerja-kerja rutin lapangan yang dilakukan oleh aparat Intelkam dan Binmas.

Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maulana, memahami dengan detail rangkaian kasus Ahmadiyah sejak awal kemunculannya tahun 2004 hingga awal 2016.[66] Merespon dinamika yang berkembang di masyarakat terkait kasus Ahmadiyah Bangka, Kapolres Bangka mengeluarkan Maklumat Kapolres Bangka Nomor: 01/I/2016/ResBangka yang ditandatangani Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana Januari 2016. Maklumat Kapolres Bangka ini dikeluarkan sebelum aksi demontrasi 24 Januari 2016. Maklumat ini berisi tujuh poin berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Bangka. Poin pertama Maklumat menyebutkan bahwa "agar penyelesaian permasalahan Ahmadiyah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat"..[67]

---

[65] Wawancara dengan Pengurus dan Anggota JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016.
[66] Lihat "Paparan Kapolres Bangka ...", 4 Februari 2016.
[67] Wawancara dengan AKBP Sekar Maulana, 16 Mei 2016.

Poin terakhir (poin 7) Maklumat Kapolres Bangka ini secara spesifik dan detail memuat tentang Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), khususnya berkaitan dengan ancaman pidana bagi pelaku *hate speech*.[68]

> "Agar tidak menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*), baik secara lisan, tulisan maupun elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Pelanggaran atas perbuatan tersebut dapat dipidana dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)."

[68] "Paparan Kapolres Bangka …", 4 Februari 2016.

Gambar 7. Maklumat Kapolres Bangka Nomor: 01/I/2016/ResBangka terkait kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Bangka.

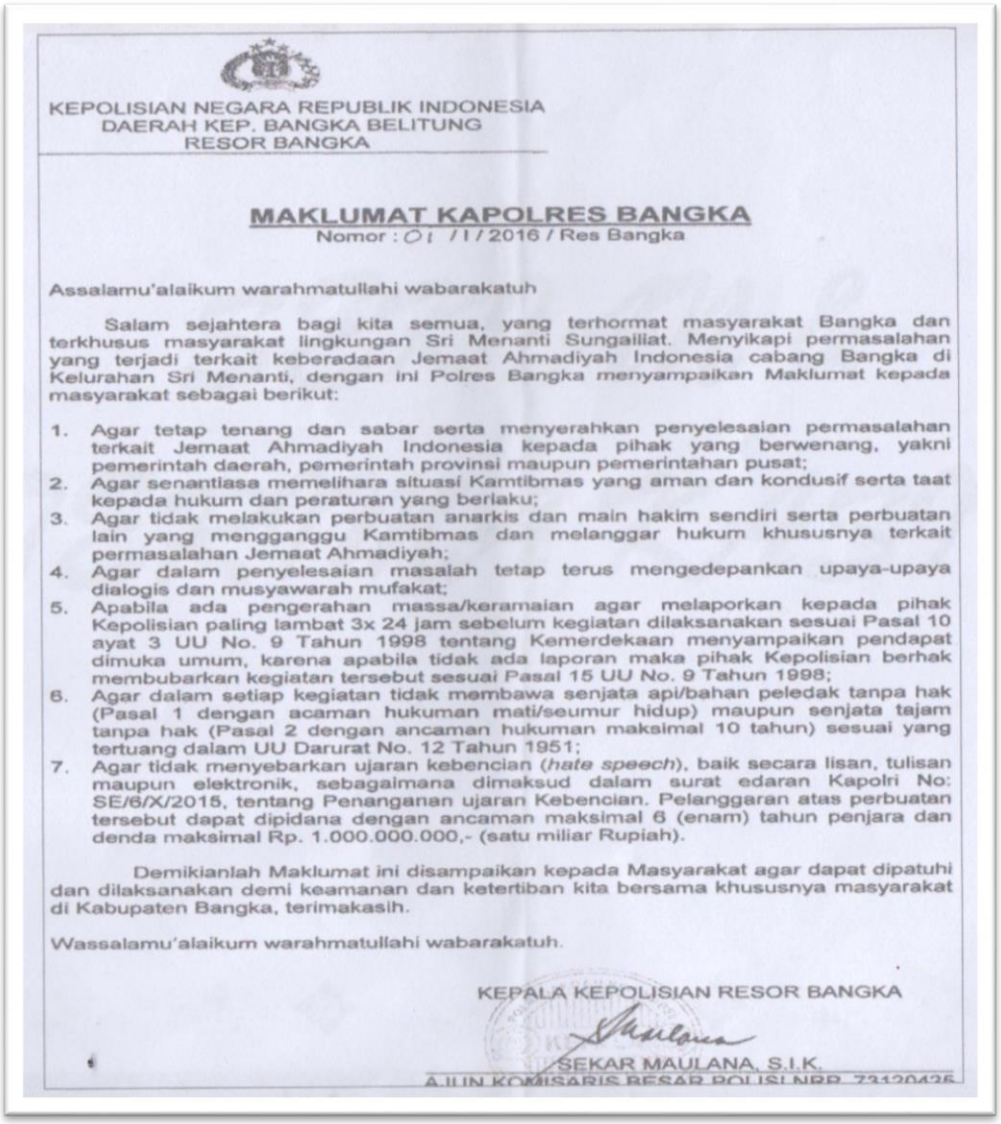

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEP. BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA

MAKLUMAT KAPOLRES BANGKA
Nomor : 01 / I / 2016 / Res Bangka

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat masyarakat Bangka dan terkhusus masyarakat lingkungan Sri Menanti Sungailiat. Menyikapi permasalahan yang terjadi terkait keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Bangka di Kelurahan Sri Menanti, dengan ini Polres Bangka menyampaikan Maklumat kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Agar tetap tenang dan sabar serta menyerahkan penyelesaian permasalahan terkait Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada pihak yang berwenang, yakni pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintahan pusat;
2. Agar senantiasa memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif serta taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku;
3. Agar tidak melakukan perbuatan anarkis dan main hakim sendiri serta perbuatan lain yang mengganggu Kamtibmas dan melanggar hukum khususnya terkait permasalahan Jemaat Ahmadiyah;
4. Agar dalam penyelesaian masalah tetap terus mengedepankan upaya-upaya dialogis dan musyawarah mufakat;
5. Apabila ada pengerahan massa/keramaian agar melaporkan kepada pihak Kepolisian paling lambat 3x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan sesuai Pasal 10 ayat 3 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, karena apabila tidak ada laporan maka pihak Kepolisian berhak membubarkan kegiatan tersebut sesuai Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998;
6. Agar dalam setiap kegiatan tidak membawa senjata api/bahan peledak tanpa hak (Pasal 1 dengan acaman hukuman mati/seumur hidup) maupun senjata tajam tanpa hak (Pasal 2 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun) sesuai yang tertuang dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
7. Agar tidak menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*), baik secara lisan, tulisan maupun elektronik, sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Kapolri No: SE/6/X/2015, tentang Penanganan ujaran Kebencian. Pelanggaran atas perbuatan tersebut dapat dipidana dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Demikianlah Maklumat ini disampaikan kepada Masyarakat agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan demi keamanan dan ketertiban kita bersama khususnya masyarakat di Kabupaten Bangka, terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKA

SEKAR MAULANA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73120426

Setelah Kapolres Bangka mengeluarkan Maklumat Kapolres tersebut, oleh aparat Polres Bangka disebarluaskan ke masyarakat di Sungailiat (Ibukota Kabupaten Bangka), lebih khusus ke lingkungan masyarakat Kelurahan Sri Menanti, pihak Ahmadiyah Cabang Bangka hingga media baik cetak dan online dan media televisi.[69] Maklumat Kapolres ini dikeluarkan dan disebarluaskan setelah terbitnya SE Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang

[69] Wawancara dengan AKBP Sekar Maulana, 16 Mei 2016, AKP Dwi Purwaningsih, 20 Mei 2016, dan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.

Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam pandangan AKBP Sekar Maulana, Maklumat Kapolres Bangka ini cukup mendapat perhatian serius dari masyarakat, khususnya yang menolak keberadaan Ahmadiyah di Kabupaten Bangka, dan pihak Ahmadiyah sendiri. Menurutnya, belum ada kasus serius yang berkaitan dengan *hate speech* yang berujung pada kejahatan kebencian (*hate crime*) yang ditangani Polres Bangka. Paling tidak sejak Surat Edaran Kapolri mengenai *hate speech* (Oktober 2015) dan Maklumat Kapolres Bangka (Januari 2016) keluar hingga penelitian ini dilakukan di Bangka.[70]

Dari Maklumat yang diterbitkan Kapolres Bangka serta wawancara dengan Kapolres beserta jajaran staf lain di lingkungan Polres Bangka, dapat disimpulkan bahwa sikap dan instruksi pimpinan Polres Bangka dapat dipahami dengan baik oleh aparat Polres Bangka di semua level, hingga level aparat yang bertugas di lapangan, termasuk apa yang dimaksud dengan *hate speech* dalam Surat Edaran Kapolri tentang penanganan *hate speech*. Walaupun di sisi lain perlu pendalaman lebih lanjut agar tidak terjadi kegamangan pemahaman dan dalam menerjemahkan tugas-tugas kepolisian di lapangan.

Brigadir Reza Atmawijaya, Kanit Sosbud Sat Intelkam Polres Bangka, menuturkan bahwa aparat kepolisian di lingkungan Polres Bangka "benar-benar kontinyu dan memonitor terus kasus Ahmadiyah Bangka". Menurutnya, aparat intelkam juga sering menyampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat yang menolak keberadaan Ahmadiyah di Sri Menanti, Kabupaten Bangka, agar tidak mengungkapkan ujaran-ujaran yang bernada kebencian. Pengalaman Reza sendiri sebagai aparat intelkam Polres Bangka sering melakukan hal tersebut.[71]

Bagi Brigadir Reza, dalam menangani *hate speech* dalam kasus Ahmadiyah Bangka, aparat Polres Bangka "melakukan penggalangan baik individu dan kelompok yang meliputi pengkondisian, pertemuan hingga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat".[72] Model kerja aparat kepolisian Polres Bangka seperti ini menjadi tugas rutin, khususnya aparat intelkam.

---

[70] Wawancara dengan AKBP Sekar Maulana, 16 Mei 2016.
[71] Wawancara dengan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.
[72] Ibid.

Senada dengan Brigadir Reza, perwira pertama yang baru menjabat Kasat Binmas Polres Bangka Januari 2016, AKP Dwi Purwaningsih, menggarisbawahi bahwa untuk masalah Ahmadiyah Bangka aparat Binmas Polres Bangka selalu bekerjasama dengan aparat intelkam, khususnya berkaitan dengan informasi di lapangan. Namun Binmas lebih difungsikan secara spesifik untuk pemahaman kepada masyarakat. Namun di sisi lain, AKP Dwi Purwaningsih menuturkan terkadang aparat kepolisian gamang dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama.[73]

Ke depan agar kasus Ahmadiyah Bangka tidak lagi terulang, AKP Dwi menghimbau "kepolisian diharapkan terus melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Bangka dan terus menghimbau pihak Ahmadiyah dan masyarakat". Kaitannya dengan SE Kapolri tentang penanganan *hate speech*, AKP Dwi tidak memungkiri bahwa secara pribadi masih mempelajari Surat Edaran tersebut agar dapat diterapkan di lapangan dalam tugas-tugas kepolisian. Baginya penting adanya paparan khusus tentang Surat Edaran tersebut dan *hate speech* itu sendiri secara umum, baik konseptual maupun praktis.[74]

Ketiga narasumber penelitian dari Polres Bangka ini baik Kapolres, Kasat Binmas maupun Kanit Sosbud Sat Intelkam merekomendasikan hal yang tidak jauh berbeda berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani ujaran kebencian (*hate speech*). AKBP Sekar Maulana mengusulkan agar ada peningkatan lanjutan bagi aparat kepolisian berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dimulai dari peningkatan pengetahuan, perlengkapan dan patroli internet (IT). Beberapa hal tersebut dibutuhkan karena ia menyadari akan dampak dari *hate speech*.

Mereka merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti kaitannya dengan standar dan prosedur penanganan ujaran kebencian menurut SE Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Di antaranya, perlu adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) baku penanganan ujaran kebencian, termasuk bila ujaran kebencian mengarah kepada tindak kekerasan. Dalam

[73] Wawancara dengan AKP Dwi Purwaningsih, 20 Mei 2016.
[74] Ibid.

hal ini, Polres Bangka tidak memiliki SOP dimaksud; perlu diadakan pelatihan bagi aparat kepolisian baik kognitif/pengetahuan dan skill mengenai prosedur penanangan ujaran kebencian; perlu adanya panduan yang sifatnya instruktif bagi aparat kepolisian khususnya yang bertugas di lapangan; dan perlu adanya sistem monitoring penanganan ujaran kebencian.[75]

2. Problematika Pencegahan dan Penanganan *Hate Speech*

Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan Polres Bangka dalam kasus Ahmadiyah mencakup beberapa hal: 1) berperan aktif dalam setiap kegiatan masyarakat untuk mencegah aksi anarkis; 2) memantau terus menerus perkembangan situasi yang terjadi; 3) menggalang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda agar mengedepankan upaya dialogis, bukan kekerasan. Terkait jelang deadline 5 Februari 2016, Polres Bangka telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: a) membuat pos pengamanan dan monitoring kegiatan JAI Cabang Bangka di Lingkungan Sri Menanti; b) Menerbitkan Maklumat Kapolres Bangka; c) melakukan penggalangan para tokoh-tokoh; d) membuat rencana pengamanan.[76]

Di satu sisi, pihak kepolisian secara prosedural berusaha mengantisipasi kasus Ahmadiyah Bangka baik dengan prosedur tetap yang baku maupun melalui pendekatan-pendekatan dengan masyarakat. Antisipasi dan prosedural yang dilakukan memang tidak spesifik hanya berkaitan dengan *hate speech*, tapi lebih luas dari itu.[77] Dalam pandangan Brigadir Reza Atmawijaya, Kanit Sosbud Sat Intelkam Polres Bangka, penggalangan opini baik individu dan masyarakat juga dilakukan mulai dari pengkondisian, pertemuan hingga menanggapi isu sebagai laporan untuk bahan tindakan lebih lanjut. Anggota intel kepolisian Polres juga sering menyampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama) yang menolak Ahmadiyah agar tidak mengungkapkan ujaran-ujaran yang bernada kebencian.[78]

---

[75] Wawancara dengan AKP Dwi Purwaningsih, 20 Mei 2016, dan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.
[76] "Paparan Kapolres Bangka ...", 4 Februari 2016.
[77] Wawancara dengan AKP Dwi Purwaningsih, 20 Mei 2016, dan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.
[78] Wawancara dengan Brigadir Reza Atmawijaya, 19 Mei 2016.

Menanggapi berbagai reaksi Pemda maupun masyarakat terhadap Ahmadiyah Bangka, Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maulana, menyimpulkan bahwa Ahmadiyah Bangka bertahan pada sikap: 1) merasa tidak melanggar SKB Tiga Menteri Tahun 2008 karena tidak pernah menyebarkan ajaran mereka kepada masyarakat Lingkungan Sri Menanti; 2) pembagian zakat yang 20 Juli 2015 adalah murni sebagai bentuk berbagi kebahagiaan Hari Raya, tidak ada maksud dakwah dan Ahmadiyah meresa bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari interaksi dengan masyarakat; dan 3) pengurus dan anggota JAI Cabang Bangka tetap akan bertahan di Lingkungan Sri Menanti.[79]

Namun di sisi lain, Albanna, aktivis sosial di Bangka yang juga mantan Pemimipin Redaksi Bangka Pos, melihat problem pencegahan dan penanganan hate speech dalam kasus Ahmadiyah Bangka dengan penilaian berbeda. Ia menyimpulkan bahwa penanganan kasus Ahmadiyah Bangka yang dilakukan aparat kepolisian terkesan *overacting* dan tidak menyentuh akar masalah. Menurutnya Pemda Kabupaten Bangka pun tidak serius menangani masalah Ahmadiyah Bangka.[80]

> "Pada tahun 2013 sudah ada pengusiran terhadap Ahmadiyah hasil dari musyawarah forum-forum yang dibentuk Pemerintah melalui Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Saat itu bahasanya relokasi. Jemaat Ahmadiyah akan direlokasi di Kenanga.[81] Namun janji relokasi tersebut tidak dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bangka hingga penghujung 2013. Ini juga ikut mempertegas 'kesesatan' Ahmadiyah."

Dalam pengamatan Subri Hasan, Dosen STAIN Abdurrahman Sidik Bangka, pihak kepolisian Polres Bangka sudah melakukan hal terbaik untuk warga (Ahmadiyah dan masyarakat sekitar), termasuk tindakan pengamanan agar tidak terjadi tindak anarkis dan hal lain yang tidak diinginkan. Namun ia menambahkan agar ke depan pihak kepolisian lebih pro aktif bila kasus Ahmadiyah Bangka mencuat lagi. Subri tidak menjelaskan lebih rinci peran aktif seperti apa yang harus dilakukan oleh kepolisian.[82]

---

[79] Wawancara dengan AKBP Sekar Maulana, 16 Mei 2016.
[80] Wawancara dengan Albanna, 13 Mei 2016.
[81] Kenanga adalah salah satu kelurahan lain di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang berjarak sekitar 20 KM dari Kelurahan Sri Menanti.
[82] Wawancara dengan Husen Djais, 11 Mei 2016.

Bagi A. Zakwan, Wakil Ketua MUI Kabupaten Bangka sekaligus Wakil Ketua NU Kabupaten Bangka dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kandepag Kabupaten Bangka serta anggota FKUB Kabupaten Bangka, posisi Ahmadiyah Bangka saat ini masih belum selesai *alias* mengambang. Maka dari itu ia mengusulkan peran aktif Pemda Kabupaten Bangka untuk menangani masalah Ahmadiyah dan *hate speech* yang muncul dengan solusi-solusi berikut: Pemda Kabupaten Bangka agar membuat kesepakatan *win-win* dengan masyarakat sekitar; dilakukan pembinaan terhadap Ahmadiyah; dan apabila masyarakat menerima keberadaan Ahmadiyah di lingkungan mereka, biarkan lah Ahmadiyah aman berada di situ.[83]

Dari beberapa usulan yang disampaikan A. Zakwan, Pemda Kabupaten Bangka baru melakukan peran pembinaan terhadap Ahmadiyah dimana Bupati Bangka menugaskan FKUB Kabupaten Bangka untuk melakukan pembinaan, termasuk A. Zakwan di dalamnya, terhitung sejak 18 April 2016. Poin pertama dan ketiga dari usulan tersebut masih belum dilakukan Pemda Kabupaten Bangka. Hal ini terlihat tidak adanya dokumen maupun rekaman peristiwa yang menyatakan dengan jelas keterlibatan Pemda Kabupaten Bangka.

Pernyataan yang agak berbeda diungkapkan Sarmili Zainudin, Sekretaris FKUB Kabupaten Bangka.[84] Sarmili mengatakan bahwa persoalan Ahmadiyah Bangka agak susah dikaitkan dengan *hate speech*. Baginya bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan adalah final, merujuk Fatwa MUI Tahun 2005. Bahwa Jemaat Ahmadiyah juga sama dengan warga negara lain adalah persoalan lain yang berbeda. Dalam hal ini, Ahmadiyah juga sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Menurutnya, adalah kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan dan mendakwahkan Fatwa MUI tersebut kepada saudara sesama muslim lainnya. Dengan nada lain, pendapat yang sama juga terungkap dari Ketua dan Anggota FKUB Kabupaten Bangka lainnya, Husen Djais dan A. Zakwan.[85]

Senada dengan Sarmili Zainudin, Rahmani, Kepala Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten

---

[83] Wawancara dengan A. Zakwan, 17 Mei 2016
[84] Ibid.
[85] Wawancara dengan Sarmili Zainudin, 10 Mei 2016, Husen Djais, 11 Mei 2016, dan A. Zakwan, 17 Mei 2016.

Bangka, menyimpulkan bahwa kasus Ahmadiyah Bangka tidak semata terkait dengan *hate speech*. Tapi lebih kepada persoalan keberadaan Ahmadiyah di Kabupaten Bangka, dimana kasus tersebut bermula dari Fatwa MUI Tahun 2005 yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Tapi Rahmani juga menggarisbawahi bahwa ungkapan-ungkapan bernada kebencian (*hate speech*) dapat menimbulkan tindakan anarkis masyarakat. Menurutnya, Pemda Kabupaten Bangka sendiri belum mempunyai mekanisme dan petunjuk teknis bagaimana upaya dan tindakan yang tepat dalam menangani *hate speech* dan dampak yang ditimbulkan.[86]

Dari pernyataan yang disampaikan anggota FKUB dan pejabat Pemda Kabupaten Bangka di atas terdapat dua problematika yang dapat digarisbawahi terkait masalah Ahmadiyah dan kaitannya dengan *hate speech*. *Pertama*, problem persepsi masyarakat yang melihat dan menilai bahwa persoalan Ahmadiyah Bangka adalah persoalan sesat dan menyesatkan, bukan masalah *hate speech*. *Kedua*, tidak ada mekanisme dan standar operasional yang jelas dan baku dalam penanganan *hate speech* di lingkungan Pemda Kabupaten Bangka, yang bisa menjadi rujukan dalam menangani masalah Ahmadiyah.

Namun di sisi lain terdapat ironi. Wakil Bupati Bangka dan anggota DPRD Kabupaten Bangka, baik Parulian Napitupulu maupun Herman Suhadi, tidak mengetahui sama sekali bahwa hingga penelitian lapangan ini dilakukan (Mei 2016) bahwa Ahmadiyah Bangka masih bertahan di sekretariat mereka di Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat.[87] Padahal Kelurahan Sri Menanti dan Kecamatan Sungailiat masuk dalam wilayah kerja mereka. Posisi tempat tinggal masing-masing pun tidak jauh dari sekretariat Ahmadiyah, tidak lebih dari 10 KM. Dalam bahasa Sarmili Zainudin, dikhawatirkan persoalan Ahmadiyah Bangka ini akan menjadi bom waktu.[88]

Tidak heran dalam proses perjalanan menangani kasus Ahmadiyah Bangka, Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maulana, menghimbau agar Pemda Kabupaten Bangka tanpa henti dan simultan terus melakukan upaya pembinaan terhadap

[86] Wawancara dengan Rahmani, 18 Mei 2016.
[87] Wawancara dengan Parulian Napitupulu, 16 Mei 2016 dan Herman Suhadi, 11 Mei 2016.
[88] Wawancara dengan Sarmili Zainudin, 10 Mei 2016.

Ahmadiyah**.** Pembinaan yang dimaksud Kapolres Bangka merujuk kepada Surat Bupati Bangka tertanggal 18 April 2016 yang menugaskan FKUB Kabupaten Bangka untuk melakukan pembinaan terhadap Ahmadiyah Bangka. Ia juga menggarisbawahi bahwa penanganan kasus Ahmadiyah haruslah dengan pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*). Penegakan hukum merupakan jalan terakhir dan harus diupayakan pencegahan lebih dini agar tidak melebar.[89]

Walaupun Bupati Bangka telah menugaskan FKUB Kabupaten Bangka untuk melakukan pembinaan terhadap Ahmadiyah Bangka, namun pembinaan yang dilakukan masih kurang efektif. Terhitung sejak Surat Tugas tersebut diterbitkan 18 April 2006 hingga penelitian dilakukan, FKUB Kabupaten Bangka baru tiga kali melakukan silaturahmi ke Sekretariat JAI Cabang Bangka.[90] Itu pun tidak melakukan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Tugas. Menurut anggota dan pengurus JAI Cabang Bangka, tiga kali silaturahmi yang dilakukan hanya membicarakan seputar kehidupan sehari-hari Jemaat Ahmadiyah, pekerjaan para Jemaat, serta ibadah yang mereka lakukan.[91]

[89] Wawancara dengan AKBP Sekar Maulana, 16 Mei 2016.
[90] Wawancara dengan Husen Djais, 11 Mei 2016.
[91] Wawancara dengan Anggota dan Pengurus JAI Cabang Bangka, 10 Mei 2016.

Lampiran

PANDUAN WAWANCARA

Memahami sejauhmana ujaran kebencian (*hate speech*) menyebabkan terjadinya kejahatan kebencian (*hate crime*) dan berbagai tindakan kekerasan lain, serta kebijakan diskriminatif terhadap kelompok sasaran kebencian di daerah-daerah titik-titik panas (*hot spots*) konflik keagamaan di Indonesia.

A. *Hate Speech*

1. Cerita awal atau proses mula terjadinya ungkapan *hate speech*, mulai dari yang berbau prasangka, pelabelan, hasutan, hingga berupa ancaman nyata.

   a) Siapa tokoh atau kelompok yang melakukan? Seberapa besar pengaruh tokoh atau kelompok tersebut secara politik, social dan ekonomi di daerah konflik?

      - Apakah tokoh2 yang terlibat melakukan *hate speech* memiliki kepentingan politik (pengaruh dan kekuasaan baik di pemerintahan atau di masyarakat) dan ekonomi, baik langsung maupun tidak?
      - Apakah tokoh2 agama yang melakukakan *hate speech* mendukung atau dekat dengan pejabat Pemda atau politisi lokal?

   b) Apa saja isi atau narasi ujaran kebencian yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut?

      - Apakah ada kata2 pengkafiran, penyesatan, penghasutan, ancaman membunuh, dan mengusir?
      - Apakah ada ayat2 kitab suci yang digunakan atau rujukan keagamaan lainnya (mis, fatwa MUI)? Bagaimana ayat2 ditampilkan? Apakah semata2 digunakan untuk tujuan menghasut?
      - Apakah ada rujukan berupa teks selain agama, seperti aturan pemerintah, uu, perda, dan slogan kebangsaan yang digunakan sebagai penguat dalam ungkapan hate speech tersebut?
      - Apakah ada nada kekhawatiran atau perasaan keterancaman yang dikandung oleh ungkapan tersebut? Misal, kalau Syiah tidak dihabisi sekarang, maka kaum Sunni yang akan dihabisi dalam waktu dekat.
      - Apakah ada ungkapan yang menuntut kelompok sasaran untuk mengikuti maunya pelaku? Seperti, untuk tdk menyebarkan ajarannya, atau kembali bertobat? Dsb.

- Apa sebenarnya alasan mereka membenci kelompok2 sasaran (pertanyaan ini bisa tidak diajukan, tapi dianalisis dari jawaban2 pertanyaan di atas)?

c) Siapa saja yang mendengar dan atau membaca ujaran kebencian tersebut dan bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka biasa saja, apakah marah, atau terhasut lalu ikut menyebarkannya? Apakah ada yang menentang? Apa yang menyebabkan reaksi2 yang berbeda tersebut?

- Apakah pendengar atau pembaca hate speech itu cukup terdidik?
- Apakah mereka memiliki pemahaman agama yang cukup dalam? Atau mereka awam sekali dengan agama?
- Apakah mereka cukup paham dan sadar hukum tentang larangan hate speech? Apakah mereka sadar akan penghormatan HAM?
- Apakah mereka paham akan dampak hate speech terhadap kemanusiaan dan keamanaan dan harmoni social?
- Apakah mereka terafiliasi kepada ormas dengan aliran keagamaan tertentu atau partai politik tertentu?

d) Siapa aktor atau kelompok yang menjadi sasaran kebencian?

- Seberapa minoritas kelompok tersebut di daerah bersangkutan? (prosentase jumlah anggota kelompok against total mayoritas)
- Apakah tokoh atau pemimpin kelompok korban memiliki hubungan baik dengan Pemda, Polres, atau tokoh2 politik berpengaruh lainnya?
- Apakah anggota kelompok korban secara ekonomis lebih baik dari kelompok kebanyakan di daerah tersebut atau sebaliknya?
- Apakah mereka sebelumnya atau dalam sejarah pernah mengalami kekerasan karena kebencian, sehingga hate speech yang sekarang merupakan pengulangan kembali?
- Bagaimana respon mereka setelah mendengar dan membaca ungkapan hate speech yang ditujukan kepada mereka? Apakah mereka menjadi takut dan mengikuti maunya kelompok pelaku? Atau mereka semakin kuat keyakinannya? Apakah mereka berniat melawan? Apakah mengambil langkah2 hukum dan politik?
- Apakah mereka paham kalau hate speech itu melanggar hokum?

e) Kapan mulainya (perkiraan tanggalnya) dan dimana ungkapan hate speech itu pertama disampaikan, lalu secepat apa mengalami penyebaran (sebatas desa, kecamatan, atau meluas ke kabupaten, dst)?

f) Media apa yang digunakan untuk menyebarkannya (ceramah agama, khutbah di masjid atau gereja, orasi politik, demonstrasi, spanduk,

coretan2 di dinding, selebaran, media massa, media online, sms berantai, medsos, dsb.).

- Mana diantara media tersebut yg paling efektif menyebarkan *hate speech* di kalangan masyarakat lokal sehingga mempercepat luasnya rasa benci. Apakah lewat tatap muka dan orasi dari tokoh langsung atau lewat media lain? Atau kombinasi keduanya?

g) Apakah ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas dimaksud semakin sering dilakukan dalam konteks kampanye pilkada atau pilpres?

B. *Hate Crime*

A. Cerita atau proses terjadinya *hate crime* dengan berbagai perwujudannya, kekerasan lain dan kebijakan diskriminatif yang diderita oleh korban, yang itu diakibatkan oleh hasutan kebencian

a) Siapa tokoh atau kelompok pelaku hate crime?

- Apakah tokoh atau kelompok yang melakukan hate speech sebelumnya ikut secara langsung melakukan penyerangan dan pengrusakan atau hanya menghasut saja?
- Apakah pelaku2 hate crime melibatkan kelompok elit di pemerintahan, tokoh politik, atau tokoh agama, atau hanya kelompok militant? Apakah mereka juga mengajak para preman?
- Apakah pelaku hate crime benar2 melakukan itu karena didorong oleh rasa benci yang dipengaruhi oleh ungkapan hate speech atau sekadar ikut2an atau malah dibayar?
- Apakah pelaku masyarakat sekitar yang sudah mengenal korban atau masyarakat daerah luar yg tidak mengenal mereka secara pribadi?
- Apakah sebelum hate crime terjadi proses mobilisasi terencana atau hate crime terjadi secara spontan? Kalau terencana, siapa saja otak dibalik aksi? Apakah otak aksi ada hubungan kekuasaan dengan tokoh atau partai politik atau pimpinan ormas?

b) Apa saja bentuk *hate crime* yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut?

- Penyerangan, pemukulan
- Pembunuhan
- Pengrusakan bangunan dan barang milik,
- Pembakaran rumah ibadah
- Pengusiran dan pengucilan

- Dll.

c) Apakah pada saat terjadi penyerangan dan aksi kekerasan, pelaku melontarkan kalimat-kalimat yang bernada menghasut kebencian (*hate speech*)? Kalau ia, apa saja isi hate speech tersebut?

d) Bagaimana reaksi korban, ketika menghadapi penyerangan dan kekerasan?

e) Bagaimana reaksi masyarakat sekitar ketika terjadi penyerangan dan kekerasan tersebut?

f) Kapan dan dimana mulai terjadinya *hate crime* dan kekerasan (perkiraan tanggalnya)?

g) Bagaimana rekasi media lokal menanggapi hate crime yang terjadi?

h) Apakah peristiwa hate crime terjadi bersamaan atau dalam suasana kampanye Pilkada atau Pilpres?

C. Kebijakan Diskriminatif

1. Apakah sebelum dan atau sesudah kejadian hate crime (penyerangan, pengrusakan, dan pengusiran) terjadi kebijakan diskriminatif terhadap anggota kelompok korban? (Mis. diskriminasi dalam penerimaan pegawai, diskriminasi administrasi pernikahan, diskriminasi dalam pendidikan, dsb.)
2. Bagaimana tanggapaan kelompok masyarakat (termasuk anti kelompok minoritas) dan pemerintah daerah terhadap perlakuan yang diberikan kepada kelompok minoritas yang menjadi korban hate crime dan juga kebijakan diskriminatif?

Memahami sejauh mana Polri dan atau bersama Pemda di daerah-daerah konflik keagamaan berhasil menangani aksi-aksi *hate speech* sebelum, pada saat dan setelah terjadinya *hate crime* dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok sasaran.

A. Cerita mengenai respon dan reaksi Polres dan atau Pemda ketika mereka mengetahui atau mendapat khabar mengenai mulai mencuatnya *hate speech* terhadap kelompok sasaran di masyarakat daerahnya?

   1. Apa saja yang mereka dengar atau dapat khabar (ungkapan dan media penyebarannya)? Untuk masalah ini siapa yang paling bertanggungjawab di Polres (Kapolres? Kasat Intelkam? Kasat Binmas? Atau setiap polisi wajib melapor? Atau Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu/SKPT) atau di Pemda (apakah Kesbangpol atau Kesbang linmas)? Bagaimana prosedur info masuk ke masing-2 instansi? Apakah mereka proaktif atau menunggu laporan masyarakat?
   2. Apakah mereka memahami kalau ungkapan itu merupakan *hate speech*? Atau mereka menganggap bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi?
   3. Bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka setuju? Menolak dan menentang? Tidak setuju, tapi tidak bisa bertindak apa-apa? Atau apa sikap dasar mereka? Lalu apa alasan mereka memberikan respon masing-masing? Apakah alasan agama (doktrin Kitab Suci atau fatwa MUI)? Alasan hukum dan HAM? Alasan kebangsaan? Alasan common sense?
   4. Apakah ada SOP (Standard Operational Procedure) atau Protap (Prosedur Tetap) di Polri atau Pemda dalam menyikapi dan merspon ungkapan hate speech (tentu sebelum keluarnya Surat Edaran Kapolri). Apakah dalam SOP tersebut ada keharusan melakukan koordinasi dengan Pemda atau stakeholder lainnya (Muspida plus) Kalau ada koordinasi, pada tahap apa koordinasi itu dijalankan? Apakah sebelum terjadi hate crime atau setelah terdeteksi akan ada pengerahan massa? Kalau ada bagimana cerita koordinasi di lapangan?
   5. (Pada saat mereka mendengar hate speech) Apakah polres atau pemda memahami akan dampak dari *hate speech*, bahwa hal itu bisa menyebabkan hate crime dan bahkan konflik social? (Setelah terjadi hate crime), apakah mereka sadar kalau pemicu kejadian itu adalah hate speech? Atau mereka punya pendapat lain?
   6. Pada saat mulai marak orasi atau penyebaran hate speech di media (offline dan online), apakah Polres dan atau pemda menghubungi pihak yg melakukan hate speech? Kalau ia, apakah tindakannya? Apakah mereka memintanya utuk menghentikan hate speech tersebut atau malah mendengar tuntutan pelaku dan berjanji utk memenuhinya?

7. Pada saat yang sama, apakah mereka menghubungi kelompok sasaran? Kalau iya, apa yg mereka lakukan? Apakah menjalankan tuntutan pelaku? Atau meminta pihak sasaran untuk tidak memancing amarah pelaku? Atau berjanji utk melindungi kelompok sasaran sesuai aturan dan uu yang berlaku?
8. Pada saat yang sama, apakah ada upaya mereka utuk mempertemukan kedua belah pihak, memediasi atau fasilitasi sehingga tercipta kesalingpahaman? Kalau tidak, mengapa? Kalau ia, bagaimana ceritanya? Apakah berhasil atau gagal? Kalau berhasil, apa buktinya dan kenapa? Kalau gagal, apa buktinya dan kenapa?
9. Kalau terjadi mediasi atau fasilitasi, siapa yg polisi atau pemda ajak ikut membantu? Apakah FKUB? Tokoh ulama kharismatik? Tokoh politik? Dsb.

B. Cerita mengenai tingkat pemahaman Polri dan atau Pemda tentang regulasi, UU, KUHP, tentang hate speech dan penangananannya?
   1. Sebelum terbitnya SE Kapolri tentang hate speech, apakah polisi di Polres atau pejabat di Pemda terkait mengetahui norma hukum atau regulasi yang dapat digunakan untuk memperkarakan orang yang diduga melakukan hate speech?
      - Pasal 156 dan pasal 157 KUHP tentang penyebaran syiar kebencian (bisa dibacakan bunyi pasalnya, Lihat SE Kapolri)
      - Pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008 tentang larangan menyebarkan kebencian SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan)
      - Pasal 16 UU No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik
   2. Kalau mereka tahu ttg pasal2 itu, apakah mereka meyakini bahwa pasal2 tersebut dapat dijadikan dasar hokum untuk pemidanaan terduga pelaku hate speech? Kalau iya mengapa? Kalau tidak, mengapa?
   3. Kalau iya, apakah mereka pernah menggunakannya? Kapan mereka menggunakan? Apakah sebelum atau setelah terjadi hate crime?

C. Wawasan Polri dan atau Pemda ttg UU atau regulasi yang mengatur tanggungjawab Pemda dan juga Polri dalam mencegah dan menangani konflik Sosial
   1. Apakah mereka familiar atau memahami UU Penanganan Konflik Sosial (PKS) No 7 Tahun 2012 dan Perkap (Peraturan Kapolri) No 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial?
   2. Apakah mereka memahami bahwa penanganan hate speech guna mencegah hate crime adalah perwujudan dari pelaksanaan UU dan Perkap tersebut? Kalau iya, apakah mereka menjalankannya sebagaiman mastinya? Kalau tidak, apa factor penyebabnya:

kurangnya pengetahuan? Faktor SDM? Anggaran? Ketiadaan Instruksi? Kegamangan?

3. Sejauhmana mereka menerapkan UU dan Perkap tersebut dalam penanganan konflik social secara umum dan mencegah hate speech menjadi hate crime secara khusus? Bagaimana ceritanya?

D. Pemahaman dan kesadaran aparat kepolisian dan Pemda tentang HAM

1. Apakah mereka memahami kedudukan HAM dalam konstitusi RI?
2. Apakah mereka bersikap positif atau negative tentang HAM? Apakah mereka menyadari bahwa kelompok minoritas yang jadi sasaran kebencian berdasarkan UUD 1945 dan UU HAM perlu mendapatkan perlidungan HAM dari negara?
3. Kalau positif, mengapa? Kalau negative mengapa? Apakah karena HAM produk Barat?
4. Kalau positif, apakah mereka sudah menerapkannya dalam penaganan hate speech? Kalau sudah, bagaiman ceritanya? Kalau belum, apa alasannya?

E. Cerita tentang proses penangangan oleh polisi dan Pemda ketika dan setelah terjadi tindakan *hate crime* dan konflik kekerasan yang diakibatkan hate speech

1. Mengapa hate crime dan konflik social akhirnya terjadi? Apakah tidak ada upaya pencegahan yang maksimal dari aparat?
2. Apakah jatuh korban? Apa saja bentuk kerugian?
3. Apa yang dilakukan Polri dan juga Pemda terhadap pelaku? Apakah mereka diproses secara hokum? Pasal apa yang digunakan? Apa keputusan pengadilan?
4. Apa yang mereka lakukan terhadap korban? Apakah diproses secara hokum? Apakah dilindungi hak2 dasarnya? Apakah diungsikan? Kalau ia, Apa alasannya? Mengapa tidak dibiarkan tinggal di rumah dan diberikan jaminan keamanan yang optimal?
5. Terhadap korban yang tinggal di tempat pengungsian, apa tindakan Polri dan Pemda terhadap nasib mereka? Apakah berhasil? Apakah gagal? Apa alasan2nya?

F. Penilaiaan tentang tingkat kemampuan dan komitmen Polri dan atau Pemda dalam menangani hate speech dan mencegah kekerasan dan konflik sosial terjadi

1. Siapa yang bertanggungjawab untuk menghadapi kasus-kasus atau gejala hate speech
2. Apakah mereka mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan dan pencegahan konflik social atau hate speech
3. Apakah mereka mendapatkan pelatihan komunikasi dan kepemimpinan menghadapi konflik social?

4. Berdasarkan uraian mereka atau pengamatan peneliti, apakah SDM mereka cukup trampil dalam wawasan hukum, social, aliran-aliran keagamaan, analisis social, komunikasi persuasif, public relations, dll. (Dalam rentang 1 sampai 10, berapa nilai masing2)? Bagian mana diantara ketrampilan tersebut yang paling rendah atau bermasalah? Mengapa?

G. Pemahaman polisi tentang Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Hate Speech No. 6/X/2015

1. Apakah polisi pernah membaca SE Kapolri tersebut?
2. Kalau pernah, sejauhmana pemahaman mereka terhadap hate speech, dan urgensi penangananya?
3. Apakah sudah ada langkah kongrit untuk menerpkannya di lapangan?
4. Apa rekomendasi mereka agar SE ini dapat efektif untuk penanganan hate speech? Apakah perlu UU Hate Speech atau cukup norma hokum yang ada diefektifkan?